

MAJMU'
AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-377
JILID 26 DARI 35

Kitab Fiqih: Haji

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-377

MAJMU' AL-FATAWA 26

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Dua Puluh Enam

Kitab Fikih

Bagian Keenam: Haji

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang umrah, apakah ia wajib? Dan jika memang demikian, apa dalilnya?

Maka beliau menjawab:

Pasal:

Mengenai kewajiban umrah, para ulama memiliki dua pendapat, yang keduanya merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang masyhur dari keduanya adalah bahwa umrah itu wajib. Pendapat lain menyatakan bahwa umrah tidak wajib, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Pendapat inilah yang lebih kuat, karena Allah hanya mewajibkan haji dengan firman-Nya: **"Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah"** (Ali Imran: 97), tidak mewajibkan umrah. Yang diwajibkan adalah menyempurnakan keduanya bagi siapa yang telah memulainya. Adapun pada permulaannya, yang diwajibkan hanyalah haji. Demikian pula seluruh hadis-hadis sahih, tidak ada di dalamnya kecuali kewajiban haji. Juga karena umrah tidak mengandung jenis amalan yang berbeda dari haji, sebab umrah itu hanyalah ihram, tahallul, tawaf di Baitullah, dan sa'i antara Safa dan Marwa, dan semua ini sudah tercakup dalam haji.

Jika demikian, maka tidak ada satu pun dari amalan-amalan haji yang diwajibkan Allah dua kali. Allah tidak mewajibkan dua kali wukuf, dua kali tawaf, dua kali sa'i, dan tidak pula mewajibkan haji dua kali. Adapun tawaf wada' bukanlah rukun, melainkan ia adalah wajib, dan bukan bagian dari kesempurnaan haji itu sendiri, namun setiap orang yang keluar dari Mekah wajib berpamitan. Oleh karena itu, menurut pendapat yang sahih, orang yang menetap di Mekah tidak perlu melakukan tawaf wada'. Kewajiban tawaf wada' adalah agar perpisahan terakhir orang yang keluar dengan Baitullah terpenuhi, sebagaimana diwajibkannya masuk dengan ihram menurut salah satu pendapat ulama, karena sebab yang bersifat insidental, bukan karena hal itu wajib berdasarkan Islam seperti kewajiban haji. Juga karena para sahabat yang menetap di Mekah tidak berumrah dari Mekah, baik pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maupun pada masa para khalifah sesudahnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang berumrah dari Mekah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali Aisyah seorang, itupun karena sebab yang bersifat insidental. Kami telah menguraikan pembahasan ini secara luas di tempat lain.

Beliau juga ditanya:

Tentang seseorang yang telah berhaji tetapi belum berumrah dan meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Apakah kewajiban umrah gugur darinya dengan hajinya? Ataukah tidak? Dan apakah ada ulama yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai kewajiban umrah, terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, yang keduanya merupakan pendapat Syafi'i dan dua riwayat dari Ahmad. Yang masyhur di kalangan pengikut keduanya adalah wajibnya umrah. Namun pendapat yang menyatakan tidak wajib adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik dan Abu Hanifah. Kedua pendapat ini dinukil dari sebagian sahabat. Yang lebih kuat adalah bahwa umrah tidak wajib, dan bahwa siapa yang telah berhaji namun belum berumrah maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, baik ia meninggalkan umrah dengan sengaja maupun karena lupa. Sebab Allah hanya mewajibkan dalam Kitab-Nya ibadah haji ke Baitullah dengan firman-Nya: **"Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah"** (Ali Imran: 97). Kata "haji" dalam Al-Qur'an tidak mencakup umrah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki umrah, Dia menyebutnya bersama haji, seperti firman-Nya: **"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"** (Al-Baqarah: 196), dan firman-Nya: **"Maka barangsiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya"** (Al-Baqarah: 158). Ketika Allah memerintahkan penyempurnaan, Dia memerintahkan penyempurnaan haji dan umrah. Ayat ini turun pada tahun terjadinya Perjanjian Hudaibiyah, yaitu tahun 6, berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan ayat Ali Imran turun setelah itu, pada tahun 9 atau 10, dan di dalamnya terdapat kewajiban haji. Oleh karena itu, pendapat yang paling sahih adalah bahwa kewajiban haji ditetapkan belakangan. Adapun orang yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 6, ia berhujjah dengan ayat penyempurnaan, dan itu adalah kekeliruan, karena ayat tersebut hanya memerintahkan penyempurnaan bagi yang

telah memulainya, bukan memerintahkan untuk memulai haji dan umrah dari awal.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah pada umrah Hudaibiyah sebelum ayat ini turun, dan belum ada kewajiban haji maupun umrah atas beliau. Kemudian tatkala kaum musyrikin menghalanginya, Allah menurunkan ayat ini. Maka Allah memerintahkan di dalamnya untuk menyempurnakan haji dan umrah, dan menjelaskan hukum orang yang terhalang dan tidak dapat menyempurnakannya. Oleh sebab itu, para imam sepakat bahwa haji dan umrah menjadi wajib diselesaikan apabila seseorang telah memulainya, sementara mereka berselisih pendapat mengenai puasa, shalat, dan iktikaf. Juga karena umrah tidak mengandung jenis amalan yang berbeda dari haji, sebab umrah itu hanyalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, dan semua itu sudah ada dalam haji. Adapun haji, Allah hanya mewajibkannya sekali, tidak dua kali, dan tidak ada satu pun dari kewajiban-kewajibannya yang diwajibkan dua kali. Allah tidak mewajibkan dua kali wukuf dan tidak pula dua kali tawaf. Yang wajib hanyalah tawaf ifadah, sedangkan tawaf wada' bukan bagian dari haji, melainkan diperuntukkan bagi siapa yang hendak keluar dari Mekah. Oleh karena itu, orang yang menetap di Mekah tidak bertawaf wada', dan tawaf wada' bukanlah fardhu bagi setiap orang, bahkan gugur dari wanita yang sedang haid. Seandainya seseorang tidak melakukannya, maka cukup baginya membayar dam dan hajinya tidak batal karenanya, berbeda dengan tawaf fardhu dan wukuf. Demikian pula sa'i, tidak wajib kecuali sekali. Melempar jumrah pada hari Nahr tidak wajib kecuali sekali. Melempar setiap jumrah pada setiap harinya tidak wajib kecuali sekali. Demikian pula mencukur atau memendekkan rambut, tidak

wajib kecuali sekali. Maka apabila umrah tidak mengandung amalan selain amalan-amalan haji, dan amalan-amalan haji hanya diwajibkan Allah sekali bukan dua kali, maka dapat dipahami bahwa Allah tidak mewajibkan umrah.

Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa *"umrah adalah haji kecil"*, sebagian orang yang mewajibkan umrah telah berhujjah dengannya, padahal hadis ini justru menunjukkan bahwa umrah tidak wajib. Karena hadis ini menunjukkan adanya dua haji: yang besar dan yang kecil, sebagaimana Al-Qur'an menunjukkan hal itu dalam firman-Nya: **"Pada hari haji akbar"** (At-Taubah: 3). Jika demikian, seandainya kita mewajibkan umrah, berarti kita mewajibkan dua haji: yang besar dan yang kecil, padahal Allah tidak mewajibkan dua haji. Allah hanya mewajibkan satu haji, yaitu haji yang mutlak, dan itulah haji akbar yang Allah fardukan atas hamba-hamba-Nya dan ditetapkan waktu tertentu yang tidak boleh dilakukan di luar waktunya, sebagaimana firman-Nya: **"Pada hari haji akbar"** (At-Taubah: 3). Berbeda dengan umrah yang tidak terikat pada waktu tertentu, bahkan dapat dilakukan di semua bulan sepanjang tahun.

Juga karena kedudukan umrah bersama haji seperti kedudukan wudu bersama mandi. Orang yang mandi karena junub, mandinya sudah mencukupinya dan tidak wajib baginya berwudu menurut mayoritas ulama. Demikian pula haji; karena keduanya adalah dua ibadah dari satu jenis: yang kecil dan yang besar. Apabila seseorang telah mengerjakan yang besar, tidak wajib baginya mengerjakan yang kecil. Namun mengerjakan yang kecil lebih utama dan lebih sempurna, sebagaimana berwudu bersama mandi lebih utama dan lebih sempurna.

Demikianlah yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Namun beliau memerintahkan mereka dengan perintah haji tamattu' dan bersabda: *"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat"*, sebagaimana telah diuraikan secara luas di tempat lain. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang telah menunaikan haji Islam dan belum berumrah. Pada tahun kedua ia berniat berhaji atas nama putrinya, dan pada tahun pertama ia telah berihram untuk haji dan umrah. Apakah ia wajib melakukan umrah yang lain?

Maka beliau menjawab:

Tidak ada kewajiban umrah atas dirinya untuk yang sudah berlalu. Adapun jika pada tahun ini ia berumrah untuk dirinya sendiri selain dari umrah atas nama putrinya, maka hal itu diperbolehkan.

Beliau rahimahullah ditanya dengan untaian syair:

Apa kata para ulama tentang seorang lelaki... yang dianugerahi Allah, Pemilik Arsy, harta untuk berhaji dan berumrah

Lalu kerinduan mengguncangnya menuju sang Mustafa dengan penuh gairah... apakah haji lebih utama, ataukah mengutamakan orang-orang miskin

Ataukah berhaji atas nama ayahnya itu lebih utama, ataukah yang lain... wahai para pemimpin kami, manakah yang tampak lebih jelas? Berilah fatwa kepada seorang pecinta kalian, semoga aku

menjadi tebusan kalian... yang selalu menyebut kalian baik saat jauh maupun dekat

Maka beliau ridwanullah 'alaih menjawab pula dalam bentuk syair:

Kami katakan kepadanya bahwa haji lebih utama daripada... bersedekah dan memberi kepada orang-orang miskin

Dan berhaji atas nama kedua orang tuanya mengandung bakti kepada mereka... dan ibu lebih didahulukan dalam bakti yang disebutkan

Namun apabila kewajiban haji dikhususkan bagi ayah, maka ketika itu... ia lebih didahulukan dalam hal yang mencegah kemudharatan

Sebagaimana apabila ayah membutuhkan silaturahmi... sementara ibunya telah dicukupi oleh manusia dalam hal bakti kepadanya

Inilah jawabanmu wahai saudara, sebagai pertimbangan yang seimbang... dan yang memberi fatwamu ini tidaklah termasuk golongan penyair

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang memiliki lebih dari sekitar seribu dirham dan berniat menghibahkan pakaiannya kepada putrinya. Apakah lebih utama ia menyimpan kainnya untuk putrinya, ataukah berhaji dengannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, hendaklah ia berhaji dengan harta ini, yaitu seribu dirham dan sejenisnya. Dan ia dapat menikahkan putrinya dengan sisanya jika ia menghendaki. Karena haji adalah kewajiban yang ditetapkan atasnya apabila ia mampu menempuh jalannya. Dan siapa yang memiliki harta ini berarti ia mampu menempuh jalan tersebut.

Beliau ditanya:

Tentang seorang syekh yang sudah sangat tua dan seluruh anggota tubuhnya telah lemah. Ia tidak mampu makan, minum, maupun bergerak. Apakah boleh ia menyewa seseorang untuk berhaji atas namanya sebagai kewajiban?

Maka beliau menjawab:

Adapun haji, apabila ia tidak mampu menunggang kendaraan, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk berhaji atas namanya.

Beliau juga ditanya:

Apakah boleh seorang wanita berhaji tanpa mahram?

Maka beliau menjawab:

Jika ia termasuk wanita-wanita tua yang tidak haid dan telah putus asa dari pernikahan serta tidak memiliki mahram, maka dalam salah satu pendapat para ulama ia boleh berhaji bersama orang yang ia percaya. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan merupakan mazhab Malik dan Syafi'i.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Seorang wanita boleh berhaji atas nama wanita lain berdasarkan kesepakatan para ulama, baik itu putrinya maupun bukan. Demikian pula seorang wanita boleh berhaji atas nama laki-laki menurut empat imam dan mayoritas ulama, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan wanita dari Bani Khats'am untuk berhaji atas nama ayahnya, ketika ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah dalam haji atas hamba-hamba-Nya telah menemui ayahku sedangkan ia sudah sangat tua." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk berhaji atas nama ayahnya, meskipun ihram laki-laki lebih sempurna daripada ihramnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Mengenai berhaji atas nama orang yang telah meninggal atau orang yang sakit parah dengan upah yang ia terima, baik berupa bekal perjalanan maka hal itu boleh berdasarkan kesepakatan, maupun berupa upah sewa atau upah pekerjaan, maka dalam hal ini terdapat perselisihan di antara para ahli fikih. Demikian pula baik harta yang digunakan untuk haji itu diwasiatkan untuk orang tertentu, atau ditentukan secara mutlak, atau diberikan secara sukarela, atau dikeluarkan dari pokok harta warisan. Sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa hal itu dianjurkan dan mengatakan bahwa ini termasuk penghasilan yang paling baik,

karena ia beramal saleh sekaligus memperoleh rezeki yang baik. Adapun yang dinukil secara langsung dari Ahmad adalah bahwa beliau berkata: "Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan salaf yang melakukan ini," dan beliau menganggapnya sebagai bid'ah serta memakruhkannya. Teks pernyataannya tercatat di tempat lain. Dan beliau tidak memakruhkannya kecuali dalam bentuk upah sewa dan upah pekerjaan.

Saya katakan: Hakikat persoalan ini adalah bahwa berhaji dengan upah dianjurkan bagi si juru haji apabila tujuannya salah satu dari dua hal: berbuat baik kepada orang yang dihajinya, atau semata-mata menginginkan ibadah haji itu sendiri bagi dirinya.

Yang demikian itu karena apabila haji atas nama orang yang meninggal itu merupakan kewajiban, maka tanggung jawab orang tersebut masih terikat dengannya. Maka berhaji atas namanya adalah kebaikan kepadanya berupa membebaskan tanggungannya, seperti halnya melunasi utangnya. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada wanita Khats'am: *"Bagaimana pendapatmu seandainya ayahmu memiliki utang lalu engkau melunasinya, apakah itu mencukupinya?"* Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: *"Maka Allah lebih berhak untuk menerima pelunasan itu."* Makna ini juga disebutkan dalam beberapa hadis, bahwa Allah dengan rahmat dan kemurahan-Nya lebih berhak menerima pelunasan utang dari orang yang dilunasi utangnya.

Maka apabila tujuan si juru haji adalah melunasi utang wajib ini atas nama seseorang, ia adalah orang yang berbuat baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka hal itu menjadi dianjurkan. Dan ini pada umumnya terjadi karena adanya sebab yang mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang

tersebut, seperti adanya hubungan kerabat, kasih sayang dan persahabatan, atau kebaikan yang pernah diterimanya dari orang itu yang ingin ia balas. Ia mengambil dari harta itu sekadar yang membantu pelaksanaan haji atas nama orang tersebut. Tanda dari niat ini adalah bahwa ia hanya meminta sejumlah yang mencukupi hajinya. Oleh karena itu kami membolehkan bekal haji tanpa perselisihan. Demikian pula seandainya seseorang berwasiat dengan haji sunah dan ingin menyampaikan pahalanya kepada si mayit.

Tempat yang kedua: apabila seseorang lebih mengutamakan untuk berhaji karena kecintaannya kepada haji dan kerinduannya kepada tempat-tempat ibadah (masya'ir), sementara ia tidak mampu secara finansial, maka ia mempergunakan harta yang diberikan untuk haji itu sebagai bantuan dalam pelaksanaannya. Orang seperti ini mungkin diberi harta untuk berhaji dengannya, bukan atas nama siapa pun, seperti halnya seorang mujahid diberi harta untuk berperang, maka dalam hal ini tidak ada keraguan padanya. Bagi si juru haji mendapat pahala haji dengan badannya, dan bagi pemberi harta mendapat pahala haji dengan hartanya, sebagaimana dalam jihad: barangsiapa yang membekali seorang pejuang maka ia pun ikut berperang.

Mungkin pula ia diberi harta untuk berhaji atas nama orang lain. Dalam hal ini tujuan pemberi harta adalah haji atas nama orang yang dimaksud, sedangkan tujuan si juru haji adalah pahala yang ia peroleh dari ibadah haji itu sendiri, bukan semata-mata dari perbuatan baik kepada orang lain. Pandangan ini sejalan dengan dasar pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa haji jatuh atas nama si juru haji itu sendiri, sedangkan bagi pemberi harta mendapat pahala infak sebagaimana dalam jihad.

Berdasarkan prinsip kami, orang yang shalat, berpuasa, bersedekah atas nama orang lain, atau berhaji atas nama orang lain memiliki niat yang baik dalam amal tersebut sekaligus niat yang baik dalam melakukannya atas nama orang lain. Jika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bendahara yang amanah yang memberikan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna dan penuh dengan hati yang senang adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah,"* maka beliau menjadikan wakil memperoleh pahala seperti pemberi kuasa dalam sedekah, padahal ia hanyalah pengganti. Beliau juga bersabda: *"Apabila seorang istri menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya tanpa berbuat kerusakan, maka baginya pahala atas apa yang ia infakkan, bagi suami pahala atas apa yang ia usahakan, dan bagi pembantu pun demikian."* Demikian pula pengganti dalam haji dan segala amal yang menerima perwakilan, ia mendapat pahala, begitu pula orang yang mewakilkan. Orang yang menjalankan haji atas nama orang lain ini hanya mengambil apa yang ia belanjakan dalam haji, sebagaimana ia tidak mengambil kecuali apa yang ia belanjakan dalam perang.

Dua gambaran ini adalah yang dianjurkan dan diperbolehkan, yaitu mengambil biaya haji dan mengembalikan kelebihanannya. Adapun jika niatnya adalah mencari keuntungan, yakni ingin mendapatkan kelebihan harta, maka ini adalah bentuk ijarah (sewa) dan ju'alah (upah). Yang benar adalah hal ini tidak dianjurkan meskipun ada pendapat yang membolehkannya, karena amal yang dikerjakan untuk dunia bukan merupakan amal saleh pada hakikatnya jika tidak dimaksudkan selain untuk mendapatkan harta, sehingga tergolong dalam jenis perkara yang

mubah. Barangsiapa yang menginginkan dunia dengan amal akhirat, maka ia tidak memiliki bagian di akhirat.

Jika kami membolehkan ijarah dan ju'alah dalam amal-amal kebajikan yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, kami tidak menjadikannya dalam kondisi ini kecuali setara dengan perkara mubah, bukan termasuk "bab pendekatan diri kepada Allah." Sebab pembagiannya ada tiga: apakah seseorang mendapat hukuman atas amal dengan niat ini, atau mendapat pahala, atau tidak mendapat pahala maupun hukuman. Demikian pula harta yang diambil: ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, dan ada yang mubah. Demikianlah, dan Allah lebih mengetahui.

Namun, ijarah lebih diutamakan daripada... apabila ia membutuhkan harta tersebut untuk biaya hidup selama haji dan untuk biaya hidup setelah kembali atau untuk melunasi utangnya. Ia berniat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melunasi utang yang wajib atasnya. Dalam hal ini, pembagiannya menjadi tiga: apakah ia berniat haji dan berbuat baik saja, atau berniat biaya hidup yang disyariatkan untuknya saja, atau berniat keduanya. Jika ia berniat yang pertama maka itu baik. Jika ia berniat keduanya sekaligus, maka itu baik insya Allah, karena keduanya merupakan niat yang baik. Adapun jika ia tidak berniat kecuali mencari nafkah untuk hidupnya saja, maka hal ini masih perlu dikaji. Masalah ini telah dijelaskan di berbagai tempat.

Beliau ditanya: tentang seorang perempuan yang berhaji dan berniat berhaji atas nama seseorang yang telah meninggal dengan upah, apakah ia boleh melakukan haji tersebut?

Beliau menjawab:

Boleh berhaji atas nama orang yang telah meninggal dengan harta yang diambil sebagai perwakilan, dan ini disepakati ulama. Adapun dalam bentuk ijarah, terdapat dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad: pertama, boleh, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i; kedua, tidak boleh, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Kemudian perempuan yang berhaji atas nama orang yang meninggal ini, jika niatnya adalah haji atau memberikan manfaat kepada orang yang meninggal, maka baginya pahala dan ganjaran. Namun jika niatnya tidak lain hanyalah mengambil upah, maka ia tidak memiliki bagian di akhirat.

Beliau ditanya: tentang orang yang berhaji atas nama orang lain agar dapat melunasi utangnya.

Beliau menjawab:

Adapun orang yang berhaji atas nama orang lain agar dapat melunasi utangnya, para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Yang lebih tepat adalah bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya. Sebab seseorang yang berhaji agar mendapatkan kelebihan biaya perjalanan bukanlah termasuk amal para salaf, hingga Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang berhaji atas nama orang lain dengan imbalan sesuatu." Seandainya ini merupakan amal saleh, tentu mereka akan segera mengerjakannya. Dan mencari nafkah melalui amal-amal kebajikan bukanlah kebiasaan orang-orang saleh, maksudnya apabila tujuannya dari amal tersebut hanyalah mencari harta.

Orang yang berutang ini lebih baik mengambil dari zakat untuk melunasi utangnya daripada berniat berhaji untuk mendapatkan dirham yang digunakan melunasi utangnya. Tidak dianjurkan bagi seseorang untuk mengambil harta untuk berhaji atas nama orang lain kecuali dalam dua keadaan: pertama, seseorang yang mencintai haji dan melihat tempat-tempat ibadah sementara ia tidak mampu, maka ia mengambil harta untuk memenuhi keinginannya yang baik sekaligus menunaikan kewajiban haji atas nama saudaranya; kedua, seseorang yang ingin membebaskan tanggung jawab orang yang meninggal dari kewajiban haji, baik karena adanya hubungan antara keduanya maupun karena rasa kasih sayang umum terhadap kaum mukminin dan semisalnya, maka ia mengambil harta untuk menunaikan hal tersebut.

Intinya, yang dianjurkan adalah mengambil harta untuk kemudian berhaji, bukan berhaji untuk kemudian mengambil harta. Hal ini berlaku dalam semua rezeki yang diambil atas amal saleh. Barangsiapa yang mencari rezeki agar dapat belajar, mengajar, atau berjihad, maka itu baik. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan orang-orang dari umatku yang berperang dan mengambil upahnya adalah seperti ibu Musa yang menyusui anaknya dan mengambil upahnya."* Beliau menyerupakan mereka dengan orang yang melakukan perbuatan karena kecintaannya terhadapnya, seperti kecintaan ibu Musa terhadap menyusui, berbeda dengan ibu susu yang disewa untuk menyusui jika ia orang asing.

Adapun orang yang sibuk dengan tampilan amal saleh agar mendapat rezeki, maka ini termasuk amal dunia. Terdapat

perbedaan antara orang yang menjadikan agama sebagai tujuannya dan dunia sebagai sarannya, dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya dan agama sebagai sarannya. Yang lebih tepat adalah bahwa orang yang demikian tidak memiliki bagian di akhirat, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang bukan tempatnya untuk disebutkan di sini.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang seseorang yang memiliki utang kepada orang lain yang sedang berada di Baghdad sementara yang berutang bermukim di Mesir dan ia dalam keadaan tidak mampu, lalu seseorang berniat untuk mengajaknya berhaji dengan biaya darinya. Apakah boleh baginya berhaji sementara ia masih memiliki utang?

Beliau menjawab:

Ya, boleh bagi orang yang berutang dan tidak mampu untuk berhaji apabila orang lain yang membiayai hajinya, selama hal itu tidak menyia-nyiakan hak utang tersebut, baik karena ia tidak mampu bekerja maupun karena pihak yang memberi utang sedang tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk melunasi dari hasil kerja. Allah lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang seseorang yang keluar untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram dengan bekal dan kendaraan, lalu kematian mendatangnya di tengah perjalanan. Apakah kewajiban haji gugur darinya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kewajiban haji tidak gugur darinya dengan sebab itu. Jika ia keluar untuk haji ketika kewajiban itu telah ada padanya tanpa kelalaian, maka ia meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Namun jika ia lalai setelah kewajiban itu ada, maka ia meninggal dalam keadaan berdosa. Haji dilaksanakan atas namanya dari tempat yang telah ia capai. Jika ia meninggalkan harta, maka biayanya diambil dari harta tersebut, dan ini adalah yang lebih jelas dari dua pendapat ulama.

Rinciannya adalah: apabila ia mampu berhaji dengan bekal dan kendaraan, maka haji wajib atasnya berdasarkan ijma. Jika ia berhaji segera setelah itu sesuai kemampuannya kemudian meninggal di tengah perjalanan, maka pahalanya wajib atas Allah dan ia meninggal dalam keadaan tidak berdosa, serta baginya pahala niat dan tujuannya. Jika ia lalai kemudian keluar setelah itu dan meninggal sebelum menunaikan haji, maka ia meninggal dalam keadaan berdosa dan bersalah, namun ia mendapat pahala atas apa yang telah ia lakukan. Kewajiban haji tidak gugur darinya dengan sebab itu, bahkan haji tetap menjadi tanggungannya dan dilaksanakan atas namanya dari tempat yang telah ia capai. Allah lebih mengetahui.

Bab Ihram

Syaikhul Islam ditanya: tentang apa yang dikisahkan oleh para sahabat mazhab kami, semoga Allah merahmati mereka, mengenai ihram, apakah ia merupakan rukun ataukah tidak? Kemudian mereka menyebutkan di tempat lain bahwa ihram adalah ungkapan dari niat haji. Bagaimana mungkin terbayangkan

adanya perbedaan pendapat dalam niat, padahal tidak terbayangkan adanya haji yang sah secara syariat tanpa niat? Jelaskanlah kepada kami hal ini, semoga Anda mendapatkan ganjaran yang besar.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jawabannya melalui dua jalur: global dan terperinci.

Adapun yang global, kami katakan: Mengenai niat untuk haji dan umrah, tidak ada perbedaan pendapat di antara sahabat mazhab kami dan seluruh kaum muslimin bahwa haji tidak sah kecuali dengannya, baik dari orang yang berhaji sendiri maupun dari orang yang menemaninya berhaji, sebagaimana wali anak kecil yang berhaji bersamanya. Seandainya seseorang mengerjakan amalan-amalan haji tanpa niat, maka hajinya tidak sah, sebagaimana shalat dan puasa tidak sah tanpa niat. Hal ini berlaku baik dikatakan bahwa haji terbentuk dengan semata-mata niat maupun tidak terbentuk kecuali dengan niat ditambah sesuatu yang lain berupa ucapan atau perbuatan, baik talbiyah maupun mengalungkan hewan hadyu, sesuai perbedaan pendapat masyhur di kalangan ulama dalam masalah ini. Dan baik kami katakan ihram adalah rukun maupun bukan rukun, hal ini tidak menerima perbedaan pendapat, karena ibadah-ibadah yang dimaksudkan tidak mungkin menjadi ibadah yang diperintahkan tanpa niat.

Adapun terbentuknya ihram dengan semata-mata niat, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab dan selainnya, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah.

Terdapat perbedaan antara niat yang disyaratkan untuk haji dan niat yang dengannya ihram terbentuk. Sebab seseorang dapat

berniat haji sejak ia keluar dari rumahnya sebagaimana yang terjadi, lalu ia wukuf dan thawaf dengan membawa niat ini, baik secara ingatan maupun secara hukum, meskipun ia tidak bermaksud ihram dan tidak terlintas dalam hatinya.

Pokok dari hal ini adalah bahwa niat yang dikenal dalam ibadah mencakup dua hal: niat terhadap ibadah dan niat terhadap yang disembah. Niat terhadap yang disembah adalah pokok yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam agama"** (Al-Bayyinah: 5), dan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya."* Beliau shallallahu alaihi wasallam membedakan antara satu tujuan dengan tujuan lainnya. Tujuan secara global ini merupakan keharusan dalam setiap perbuatan yang disengaja.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam."* Sebab setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup, pasti memiliki hammam yaitu kehendak, dan harits yaitu usaha, karena di antara sifat lazim makhluk hidup adalah bergerak dengan kehendaknya. Kemudian apa yang ia tuju itulah tujuannya, meskipun setelah tujuan pertama itu mungkin muncul tujuan lain. Dan jiwa-jiwa hanya tenang ketika mencapai tujuannya.

Adapun niat terhadap ibadah adalah niat terhadap amal yang khusus. Sebab orang yang menghendaki Allah dan kampung akhirat dengan amalnya, mungkin menghendakinya melalui shalat

dan mungkin melalui haji. Demikian pula orang yang bermaksud taat kepada-Nya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya, ia menaati-Nya dalam amal ini. Dan mungkin ia bermaksud taat kepada-Nya dalam amal ini. Niat kedua ini seperti niat shalat bukan puasa, kemudian shalat Zuhur bukan shalat Asar, kemudian yang wajib bukan yang sunnah. Niat inilah yang paling sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang belakangan. Masing-masing dari dua niat ini adalah wajib secara global.

Adapun yang pertama: dengannya dibedakan antara orang yang menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya dengan orang yang menyembah thagut atau menyekutukan dalam ibadah kepada Tuhannya, dan antara orang yang menghendaki hasil akhirat dengan orang yang menghendaki hasil dunia. Ini adalah agama yang murni bagi Allah yang dimiliki bersama oleh semua syariat, yang para nabi dilarang untuk berselisih di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya."** (Asy-Syura: 13). Oleh karena itu, agama para nabi adalah satu meskipun syariat mereka beraneka ragam.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"** (Az-Zukhruf: 45). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan yang berhak**

disembah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Al-Anbiya: 25). Allah Ta'ala berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan: sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut." (An-Nahl: 36). Allah Ta'ala berfirman: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Adz-Dzariyat: 56). Allah Ta'ala berfirman: "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu." (Al-Baqarah: 21).

Adapun niat yang kedua: dengannya dibedakan berbagai jenis ibadah dan ragam syariat. Dengannya dibedakan antara orang yang shalat, yang berhaji, dan yang berpuasa. Dengannya pula dibedakan orang yang shalat Zuhur dan berpuasa qadha Ramadan dengan orang yang shalat Asar dan berpuasa sebagian dari Syawal. Dan dengannya dibedakan orang yang bersedekah dari zakat hartanya dengan orang yang bersedekah dari nazar yang ia miliki atau kafarat.

Jenis-jenis ibadah termasuk hal yang beraneka ragam dalam syariat, karena agama tidak tegak kecuali dengan syariat. Sebab amal-amal hati tidak sempurna kecuali dengan amal-amal badan, sebagaimana ruh tidak tegak kecuali dengan badan selama masih di dunia. Dan sebagaimana makna-makna pembicaraan tidak sempurna kecuali dengan lafaz. Dengan gabungan lafaz dan makna, maka pembicaraan menjadi pembicaraan yang sempurna, meskipun maknanya tidak berubah dengan berbedanya umat, sedangkan lafaz beraneka ragam sesuai ragamnya umat. Kemudian bahasa sebagian umat mungkin lebih fasih dalam menyempurnakan makna dibandingkan yang lain, dan sebagian lafaz suatu bahasa lebih sempurna dalam memenuhi makna dibandingkan yang lain.

Agama yang umum berkaitan dengan niat hati, kemudian harus ada amal badaniah yang menyempurnakan dan melengkapi niat tersebut. Maka amal-amal badaniah pun beraneka ragam, dan beraneka ragam karena tuntutan kehendak Allah, rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan hikmah-Nya dalam perintah-Nya.

Kewajiban masing-masing dari dua niat itu adalah karena Allah telah mewajibkan kita untuk menegakkan agama-Nya dengan syariat yang dengannya Dia mengutus Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak menerima dari kita jika kita menyembah-Nya dengan syariat selainnya. Amal-amal yang disyariatkan tersusun dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang mungkin mempertimbangkan waktu, tempat, dan sifat tertentu. Setiap kali ada kewajiban atas kita untuk menyembah Allah dan agar ibadah itu sesuai sifat tertentu, maka wajib pula atas kita untuk meniatkannya dengan niat yang menjadikan kita sebagai orang yang beribadah dengan amal itu sendiri yang diperintahkan.

Ketahuilah bahwa niat-niat terkadang hadir secara global dan terkadang secara terperinci, dan terkadang hadir melalui cara saling mengikuti. Niat-niat juga dapat bervariasi hingga sebagiannya lebih utama dari yang lain, sehingga kewajiban gugur dengan yang terendah, namun keutamaan bagi yang mendatangkan yang tertinggi. Terkadang sesuatu menjadi tujuan dengan niat kedua bukan niat pertama. Kemudian terkadang niat kedua hadir dalam benak seseorang sementara ia lalai dari niat pertama.

Sebab dalam berniat ibadah, seseorang mungkin menghendaki wajah Allah secara global, atau menghendaki ketaatan kepada-Nya, atau ibadah kepada-Nya, atau pendekatan

diri kepada-Nya, atau menghendaki pahala-Nya tanpa membayangkan pahala tertentu, atau mengharapkan pahala tertentu di akhirat atau di dunia atau di keduanya, atau takut hukuman baik secara global maupun terperinci. Rincian niat-niat ini adalah bab yang sangat luas.

Dalam pertimbangannya ini, seseorang boleh jadi tidak memiliki tujuan tertentu pada salah satu jenis amal fisik dibandingkan jenis lainnya, kecuali dengan mempertimbangkan keterkaitan niat dengan jenis amal tersebut. Seseorang yang berniat haji boleh jadi telah merasakan haji secara global, yakni ia bermaksud menuju tempat tertentu, lalu ia menuju apa yang ia rasakan itu tanpa pengetahuan maupun niat terperinci mengenai amal-amalnya seperti wukuf, tawaf, meninggalkan larangan-larangan, dan sebagainya. Bahkan, rincian amal-amal haji itu baru menjadi tujuan apabila ia telah merasakannya. Boleh jadi ia sudah mengetahui jenis-jenis amal haji secara umum, bahwa di dalamnya terdapat wukuf, tawaf, dan semacamnya, karena hal itu telah dijelaskan kepadanya, meskipun ia belum mengetahui lokasi pastinya dan gambaran tawaf secara detail, lalu ia pun berniat untuk itu. Dan boleh jadi ia telah mengetahui semua itu, sehingga ia berniat berdasarkan apa yang telah ia ketahui.

Demikian pula seorang kafir yang masuk Islam dan kita katakan kepadanya bahwa shalat telah wajib atasnya, maka ia pun menanggungnya dan berniat menjalankannya karena ia merasakannya secara global, meskipun belum mengetahui tatacara pelaksanaannya. Bahkan setiap orang yang beriman kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang kokoh, maka keimanannya itu mengandung membenaran terhadap apa yang beliau beritakan dan ketaatan terhadap apa

yang beliau perintahkan, meskipun ia belum mengetahui dan belum berniat secara rinci terhadap jenis-jenis berita dan amal tersebut. Kemudian ketika mengetahui rinciannya, ia bisa saja membenarkan dan menaati sehingga ia menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh, atau ia menyelisihinya sehingga ia menjadi munafik, atau pelaku dosa yang fasik, atau keadaan lainnya.

Hal ini menjelaskan kepadamu bahwa persoalannya terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, seseorang yang berniat beribadah kepada Allah dan taat kepada-Nya, namun tidak berniat pada amal tertentu yang diperintahkan. Seperti seseorang yang memiliki harta dan menafkahnnya kepada peminta-minta dan orang yang tidak mendapat bagian, dengan mengharap wajah Allah, tanpa terlintas dalam benaknya zakat, kafarat, maupun penyalurannya kepada delapan golongan tertentu. Orang ini mendapat pahala atas apa yang ia lakukan karena Allah, namun ia masih menanggung kewajiban perintah yang wajib itu.

Kedua, seseorang yang boleh jadi berniat pada amal tertentu namun tanpa berniat taat kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Seperti orang yang membayar zakat hartanya kepada penguasa agar tidak dipenggal, tidak dikurangi kehormatannya, atau tidak diambil hartanya; atau seseorang yang mendirikan shalat karena takut atas nyawa, harta, atau kehormatannya. Ini adalah kondisi umum kaum munafik, dan kondisi khusus orang-orang yang riya dalam sebagian amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa' ayat 142: **"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas dan riya kepada manusia."** Dan firman-Nya dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7: **"Maka celakalah orang-**

orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan pertolongan." Dan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 54: "Dan mereka tidak mendatangi shalat melainkan dalam keadaan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa terpaksa."

Ketiga, seseorang yang berniat melakukan apa yang diperintahkan dari amal tertentu itu karena Allah.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa niat jenis amal wajib mutlak diperlukan secara keseluruhan. Maka seseorang wajib berniat shalat, haji, atau puasa. Mengenai cabang-cabang persoalan ini terdapat rincian dan perbedaan pendapat yang bukan tempatnya dibahas di sini.

Mereka berbeda pendapat mengenai niat pertama, yaitu niat pengkaitan amal kepada Allah Ta'ala. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa niat pengkaitan kepada Allah Ta'ala tidak wajib. Sebagian lainnya membedakan antara ibadah yang dimaksudkan seperti shalat, haji, dan puasa, dengan ibadah yang tidak dimaksudkan secara langsung seperti bersuci dan tayamum. Begitu pula sahabat-sahabat Imam Syafi'i tidak mensyaratkan niat pengkaitan kepada Allah Ta'ala menurut pendapat yang paling sah.

Alasannya adalah bahwa niat melakukan ibadah itu sendiri sudah mengandung pengkaitan tersebut, sebagaimana ia juga mengandung jumlah rakaat. Karena shalat tidaklah disyariatkan kecuali untuk Allah Ta'ala, sebagaimana shalat Zuhur di rumah tidak lain adalah empat rakaat. Oleh karena itu, niat pengkaitan tidak diwajibkan.

Selain itu, niat hukmi dapat menggantikan niat yang dihadirkan, meskipun niat yang dihadirkan lebih sempurna dan lebih utama. Jika seorang hamba berniat shalat Zuhur di awal, maka pembaharuan niat secara hukum sudah mencukupinya. Demikian pula seorang hamba yang beriman yang telah masuk Islam dan keimanan telah masuk ke dalam hatinya, ia telah berniat secara umum bahwa ibadah-ibadahnya adalah untuk Allah, bukan untuk selain-Nya. Jika tidak demikian, ia adalah munafik. Maka ketika ia berniat untuk ibadah tertentu seperti shalat atau puasa, ia sedang membawa serta hukum niat umum yang mencakup seluruh jenis ibadah, sebagaimana ketika ia dalam shalat berniat rukuk dan sujud di tengah-tengah shalat, ia sedang membawa serta hukum niat Zuhur atau Asar yang mencakup seluruh amal shalat. Kemudian jika ia mendatangkan sesuatu yang membatalkannya, hal itu diketahui dan merusak ibadahnya, karena ia telah membatalkan niatnya. Seperti apabila seseorang membatalkan niat shalatnya di tengah-tengah shalat, maka apabila ia berdiri shalat agar tidak dipukul atau tidak diambil hartanya, atau membayar zakat agar tidak dipukul, berarti ia telah membatalkan niat keimanan tersebut.

Oleh karena itu, yang benar menurut kami dan menurut mayoritas ulama adalah bahwa ibadah seperti ini rusak dan tidak gugur kewajiban dengan niat semacam ini. Kami juga berpendapat bahwa ibadah-ibadah wajib orang yang riya adalah batal, dan bahwa penguasa apabila mengambil zakat dari orang yang enggan membayarnya, hal itu tidak mencukupinya secara batin menurut pendapat yang paling sahih.

Akan tetapi, karena kebanyakan kaum Muslimin dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim, mereka menjadi Muslim secara

hukum tanpa adanya keimanan yang aktual. Kemudian ketika mereka baligh, sebagian dari mereka dianugerahi keimanan yang aktual dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sebagian lainnya melakukan apa yang mereka lakukan semata-mata atas dasar kebiasaan dan mengikuti keluarga serta penduduk negerinya. Misalnya seseorang yang membayar zakat karena adat kebiasaan bahwa penguasa memungut berbagai kewajiban, dan ia tidak merasakan kewajiban itu atas dirinya, baik secara global maupun rinci. Sehingga baginya tidak ada perbedaan antara pungutan yang diada-adakan dengan zakat yang disyariatkan. Atau seseorang yang setiap tahun keluar dari Mekah menuju Arafah karena adat kebiasaan yang berlaku, tanpa merasakan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah, baik secara global maupun rinci. Atau seseorang yang memerangi orang-orang kafir karena kaumnya memerangi mereka, lalu ia ikut berperang mengikuti kaumnya, dan sebagainya.

Orang-orang seperti ini, ibadah mereka tidak sah tanpa keraguan. Bahkan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah serta ijmak umat menetapkan bahwa amal-amal semacam ini tidak menggugurkan kewajiban. Maka janganlah ada yang mengira bahwa perkataan sebagian ulama fikih yang menyatakan bahwa niat pengkaitan tidak wajib itu dimaksudkan untuk orang-orang seperti mereka. Mereka hanya mencukupkan dengan niat hukmi sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Maka ada perbedaan antara orang yang sama sekali tidak mengharap Allah dalam amalnya, baik secara global maupun rinci, dengan orang yang mengharap-Nya secara global namun lalai dari mengharap-Nya dalam amal tertentu secara rinci. Karena tidak seorang pun dari umat ini yang berkata bahwa yang pertama

adalah seorang pengabdikan kepada Allah atau telah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya sama sekali. Ini adalah hal yang jelas.

Sebagian sahabat kami mensyaratkan niat ini pada saat melakukan amal tertentu, dengan mengatakan: niat wajib dalam shalat adalah meyakini bahwa ia sedang menunaikan amal yang diwajibkan Allah atas dirinya berupa shalat tertentu itu, dan melaksanakan perintah-Nya yang wajib tanpa riya dan sum'ah. Redaksi sebagian mereka menyebutkan: mengikuti perintah-Nya dan mengikhlaskan amal hanya untuk-Nya. Inilah yang ditunjukkan oleh perkataan mayoritas mereka, karena mereka berdalil atas niat wajib dalam bersuci, shalat, dan semacamnya dengan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5: **"Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya."** Mereka berkata: mengikhlaskan agama itulah niat. Barangsiapa mandi karena ingin sejuk atau bersih, ia tidak mengikhlaskan agama untuk Allah. Mereka juga berdalil dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 20: **"Barangsiapa menginginkan tanaman akhirat, Kami tambahkan baginya hasil tanamannya; dan barangsiapa menginginkan tanaman dunia, Kami berikan kepadanya sebagian darinya, namun ia tidak mendapat bagian apa pun di akhirat."** Mereka berkata: barangsiapa mandi karena ingin sejuk dan bersih, ia tidak menginginkan tanaman akhirat, sehingga tidak sempurna baginya.

Diketahui bahwa kedua ayat ini menunjukkan kewajiban beramal karena Allah dan akhirat lebih jelas daripada penunjukannya atas kewajiban niat amal tertentu. Namun pendukung pendapat pertama bisa berkata: niat jenis amal mengharuskan niat jenisnya secara umum, karena barangsiapa

berniat pada amal tertentu, berarti ia telah berniat beramal karena Allah berdasarkan hukum keimanannya, sebagaimana yang telah dikemukakan. Pendukung pendapat kedua berkata: niat yang wajib tidak boleh mendahului amal hingga dua puluh tahun, melainkan hanya mendahuluinya dalam waktu yang singkat, atau sejak awal waktu kewajiban, berdasarkan perbedaan dua pendapat tersebut.

Selain itu, dalil yang jelas dan qiyas mengharuskan adanya niat yang dihadirkan dalam seluruh ibadah. Hanya saja pembaruan niat di tengah-tengah ibadah dimaafkan karena adanya kesulitan dalam hal itu, sementara tidak ada kesulitan dalam berniat ibadah karena Allah pada setiap awal ibadah.

Selain itu, keislaman kebanyakan orang adalah keislaman hukmi, dan keimanan baru masuk ke dalam hati mereka di tengah-tengah perjalanan, jika memang masuk. Jika niat ini tidak diwajibkan atas mereka, mereka tidak akan mengarahkannya sehingga hati mereka kosong darinya, dan mereka pun menjadi munafik yang hanya mengerjakan amal-amal karena kebiasaan dan ikut-ikutan, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang.

Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah, semoga Allah meridhainya dan membuatnya ridha, pernah ditanya tentang haji tamattu' dan haji qiran, manakah yang lebih utama?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan

barangsiapa disesatkan maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam Allah terlimpah atas beliau dan keluarganya.

Mazhab Ahmad tidak berbeda pendapat bahwa apabila seseorang tiba pada bulan-bulan haji dan tidak membawa hewan kurban, maka haji tamattu' khusus lebih utama baginya. Yaitu ia berumrah terlebih dahulu lalu bertahallul setelah tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian berihram untuk haji.

Adapun jika ia membawa hewan kurban, maka Al-Marwazi meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa haji qiran lebih utama. Sebagian sahabat kami menjadikan ini sebagai riwayat kedua dari Imam Ahmad. Mereka membuat dua riwayat mengenai orang yang membawa hewan kurban: apakah yang lebih utama tamattu' ataukah qiran? Inilah pendapat ulama mutakhirin yang mengatakan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam berhaji secara tamattu'. Berdasarkan pendapat ini, Nabi shalallahu alaihi wasallam bertamattu' dan membawa hewan kurban serta memerintahkan para sahabatnya untuk bertamattu', sehingga tidak ada alasan lagi untuk memilih qiran.

Namun yang dinashkan dari Imam Ahmad yang dipegang oleh para imam sahabatnya yang terdahulu adalah bahwa beliau shalallahu alaihi wasallam berhaji secara qiran, namun beliau memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban untuk bertahallul dari ihramnya dan menjadikannya umrah. Beliau bersabda: *"Seandainya aku menghadapi dari awalnya apa*

yang aku hadapi di akhirnya, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku jadikan ihramku sebagai umrah."

Berdasarkan pendapat ini, persoalan ini termasuk dalam bab mutlak dan muqayyad. Imam Ahmad tidak menashkan bahwa bagi orang yang membawa hewan kurban, tamattu' lebih utama. Beliau hanya memilih tamattu' karena perintah Nabi shalallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk itu, dan karena sabda beliau: *"Seandainya aku menghadapi dari awalnya apa yang aku hadapi di akhirnya, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku jadikan ihramku sebagai umrah."*

Padahal Nabi shalallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan bertahallul bagi yang tidak membawa hewan kurban, dan hanya berkehendak sendiri untuk menjadikannya umrah. Sedangkan orang yang tidak berkehendak menjadikannya umrah disertai dengan membawa hewan kurban, tidak diperintahkan untuk bertahallul.

Selain itu, Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam berhaji dengan tamattu' khusus. Beliau justru menashkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam berhaji secara qiran. Beliau berkata: "Aku tidak meragukan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berqiran. Dan tamattu' lebih aku sukai karena itu adalah dua perkara terakhir dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *'Seandainya aku menghadapi dari awalnya apa yang aku hadapi di akhirnya, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku jadikan ihramnya sebagai umrah.'*"

Maka pembicaraan Imam Ahmad hanyalah mengenai mana yang lebih utama: membawa hewan kurban dan berqiran, ataukah

bertamattu' tanpa membawa hewan kurban? Karena apabila seseorang membawa hewan kurban, ia tidak boleh bertahallul.

Ini adalah persoalan yang diperselisihkan dalam ijtiḥad, karena sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Seandainya aku menghadapi dari awalnya apa yang aku hadapi di akhirnya, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku jadikan ihramnya sebagai umrah"* — apakah beliau bersabda demikian karena bertahallul dengan umrah memang lebih utama daripada berqiran, ataukah karena bertamasya bersama para sahabatnya ketika beliau memerintahkan mereka bertahallul namun mereka merasa berat melakukannya? Ini adalah ranah ijtiḥad.

Tidak ada perbedaan dalam perkataan Imam Ahmad bahwa bagi yang tidak membawa hewan kurban dan tiba pada bulan-bulan haji, maka tamattu' lebih utama baginya.

Selain itu, apabila seseorang membawa hewan kurban dan tiba pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah, ia tidak boleh bertahallul menurut Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama lainnya hingga ia menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Kurban, baik ia bertamattu' khusus maupun berqiran. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang yang bertamattu' dengan yang berqiran menurut Imam Ahmad kecuali dalam dua hal:

Pertama, orang yang berqiran berihram untuk haji sebelum tawaf, baik ia berihram untuk haji bersama umrah maupun berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya. Dalam kedua kasus ini ia disebut qiran berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun orang yang bertamattu' khusus, ia menunda ihramnya untuk haji hingga setelah menyelesaikan umrah. Diketahui bahwa mendahulukan ihram untuk haji lebih utama

daripada mengakhirkannya, sehingga qiran lebih utama bagi yang membawa hewan kurban.

Kedua, orang yang berqiran menurut Imam Ahmad hanya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah satu kali seperti orang yang berhaji ifrad. Sedangkan orang yang bertamattu', beliau memilihkan agar ia melakukan dua kali sa'i, namun beliau menashkan bahwa satu kali sa'i sudah mencukupinya seperti orang yang ifrad dan qiran. Dengan demikian, orang yang bertamattu' dibedakan dengan adanya sa'i tambahan yang disunahkan. Namun orang yang bertamattu' juga disunahkan untuk melakukan tawaf qudum terlebih dahulu setelah pulang dari Arafah. Sehingga orang yang bertamattu' melakukan dua kali tawaf setelah Arafah dan satu kali sa'i tambahan. Adapun orang yang berqiran, ia melakukan apa yang dilakukan orang yang ifrad.

Akan tetapi semua ini masih diperdebatkan. Dalam mazhabnya terdapat pendapat lain bahwa sa'i kedua wajib atas orang yang bertamattu'; pendapat bahwa orang yang berqiran melakukan dua tawaf dan dua sa'i seperti mazhab Abu Hanifah; dan pendapat bahwa orang yang bertamattu' tidak disunahkan melakukan tawaf qudum, dan inilah yang benar, bahkan ia juga tidak disunahkan melakukan sa'i kedua. Karena para sahabat yang berhaji bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam hanya melakukan sa'i satu kali. Dengan ini tampak jelas keutamaan orang yang berqiran disertai membawa hewan kurban atas orang yang bertamattu' tanpa membawa hewan kurban.

Adapun apabila dalam amal orang yang bertamattu' terdapat tambahan sa'i yang wajib atau yang disunahkan, atau tambahan tawaf yang disunahkan, boleh jadi dikatakan bahwa ini lebih utama

dari sisi ini. Namun hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

Selain itu, andaipun kesunahan itu diakui, tidak mesti bahwa semakin banyak amal seseorang maka ia semakin utama. Bahkan yang lebih utama terkadang justru yang lebih ringan, sebagaimana tamattu' lebih utama dari ifrad padahal lebih ringan; berbuka dalam perjalanan lebih utama padahal lebih ringan; dan mengqasar shalat lebih utama dari menyempurnakannya padahal lebih ringan.

Boleh jadi orang yang bertamattu' diunggulkan dengan alasan bahwa tawafnya yang pertama adalah wajib karena merupakan tawaf umrah, sedangkan tawaf orang yang berqiran adalah tawaf qudum yang tidak wajib. Dan yang wajib lebih utama. Namun ini tidak dapat diterima, karena keutamaan ditentukan oleh banyaknya kemashlahatan suatu perbuatan, sedangkan kewajiban adalah akibat adanya kerusakan dalam hal meninggalkannya.

Tidak ada perbedaan dalam perkataan Imam Ahmad bahwa bagi yang tidak membawa hewan kurban dan tiba pada bulan-bulan haji, maka tamattu' lebih utama baginya. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan semua orang yang berhaji bersama beliau untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya umrah, kecuali yang membawa hewan kurban.

Mazhab Imam Ahmad juga menyatakan bahwa apabila seseorang menunaikan haji dengan perjalanan tersendiri dan umrah dengan perjalanan tersendiri, maka pemisahan ini lebih utama baginya daripada tamattu'. Beliau menashkan hal itu di lebih dari satu tempat, dan para sahabatnya menyebutkannya seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dalam ta'liqnya dan lainnya. Demikian pula mazhab para ulama lainnya, bahkan termasuk para sahabat Abu Hanifah,

mereka menashkan bahwa umrah Kufah lebih utama daripada qiran, padahal qiran menurut mereka lebih utama.

Namun, haji qiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bukanlah haji qiran yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya melakukan satu kali thawaf dan satu kali sa'i saja. Sedangkan madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melakukan haji qiran pertama-tama melakukan thawaf dan sa'i untuk umrah, kemudian melakukan thawaf dan sa'i untuk haji. Apabila ia melakukan larangan haji, maka ia dikenai dua kali denda, satu untuk haji dan satu untuk umrah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad, bahwa orang yang melakukan haji qiran wajib melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i sebagaimana madzhab Abu Hanifah.

Namun madzhab Ahmad yang tertulis dan dikenal dalam berbagai tempat adalah sama seperti madzhab Malik, Syafi'i, dan lainnya, bahwa amalan orang yang melakukan haji qiran tidak lebih dari amalan orang yang melakukan haji ifrad. Bahkan lebih jauh dari itu, apakah orang yang melakukan haji tamattu' cukup dengan sa'i pertama yang dilakukan bersama thawaf umrah, ataukah ia memerlukan sa'i kedua setelah thawaf ifadhah atau thawaf lainnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari Ahmad. Pendapat yang masyhur di kalangan murid-muridnya adalah pendapat kedua, sedangkan pendapat pertama juga pernah beliau tegaskan.

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku bertanya kepada ayahku: Apakah orang yang melakukan haji tamattu' melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa?" Beliau menjawab, "Jika ia melakukan dua kali thawaf, maka itu lebih baik. Namun jika hanya satu kali thawaf,

tidak mengapa." Beliau berkata lagi, "Jika melakukan dua kali thawaf, itu lebih aku sukai," dan beliau berdalil dengan hadits Jabir. Demikian pula yang diriwayatkan dari beliau oleh Ibnu Manshur.

Perbedaan pendapat dalam madzhabnya dalam masalah ini disebabkan perbedaan hadits-hadits yang ada. Dalam Shahih Muslim dari Jabir disebutkan bahwa: *Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa kecuali satu kali saja, yaitu sa'i yang pertama*. Hal ini terjadi meskipun mereka sedang melakukan haji tamattu'.

Ahmad meriwayatkan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Orang yang melakukan haji qiran, tamattu', dan ifrad, semuanya cukup dengan satu kali thawaf di Baitullah dan satu kali sa'i antara Shafa dan Marwa.

Dalam Shahihain disebutkan: *Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada tahun haji Wada'. Kami bertalbiyah untuk umrah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang membawa hewan kurban, hendaklah ia bertalbiyah untuk haji dan umrah sekaligus, dan jangan bertahallul hingga ia selesai dari keduanya. Hingga Aisyah berkata: Maka orang-orang yang bertalbiyah untuk umrah melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian bertahallul. Lalu mereka melakukan thawaf lagi setelah kembali dari Mina untuk hajinya. Adapun orang-orang yang menggabungkan haji dan umrah, mereka hanya melakukan satu kali thawaf di Baitullah.*

Aku katakan: Maksud Aisyah dengan "thawaf lagi" adalah thawaf di Baitullah beserta sa'i antara Shafa dan Marwa, sebagaimana yang ia sebutkan di awal hadits. Hal itu karena orang-orang yang menggabungkan haji dan umrah pasti melakukan thawaf ifadhah, sehingga diketahui bahwa yang ia nafikan adalah thawaf yang disertai sa'i antara Shafa dan Marwa, bukan thawaf di Baitullah saja. Dan apa yang ia nafikan dari orang yang melakukan haji qiran, ia tetapkan bagi orang yang melakukan haji tamattu' yang berihram untuk umrah tanpa memasukkan haji ke dalamnya.

Ahmad dalam sebagian riwayatnya memahami dari hadits ini bahwa mereka hanya melakukan thawaf di Baitullah saja untuk thawaf qudum. Maka ia menganjurkan bagi orang yang melakukan haji tamattu' ketika pertama kali kembali dari Mina untuk melakukan thawaf qudum terlebih dahulu, kemudian melakukan thawaf wajib. Barangsiapa yang membantah hujjah Ahmad dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan thawaf adalah thawaf wajib, maka ia telah keliru. Sebab thawaf wajib merupakan sesuatu yang sama-sama dilakukan oleh orang yang melakukan haji tamattu', ifrad, maupun qiran. Sementara Aisyah menetapkan bagi orang yang melakukan haji tamattu' apa yang ia nafikan dari orang yang melakukan haji qiran.

Namun yang dimaksud dalam hadits ini adalah thawaf di Baitullah beserta sa'i antara Shafa dan Marwa, jika tidak dimaksudkan thawaf di Baitullah saja. Sebab Aisyah sendiri hanya melakukan thawaf di Baitullah satu kali saja karena ia sedang haid. Hadits ini bertentangan dengan hadits Jabir yang shahih, bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beliau perintahkan untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya*

umrah, tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa kecuali pada pertama kali saja. Ini bertentangan dengan apa yang dipahami dari hadits Aisyah. Sebab jika mereka tidak melakukan sa'i setelah thawaf wajib, maka tidak melakukannya sebelum thawaf tersebut untuk thawaf qudum tentu lebih utama dan lebih layak.

Dalam hal pentarjihan salah satu dari dua hadits ini, terdapat pembahasan yang bukan tempatnya untuk diuraikan di sini. Para ahli hadits yang mumpuni mengetahui bahwa tambahan dalam hadits Aisyah ini berasal dari perkataan Az-Zuhri, bukan dari perkataan Aisyah sendiri, sehingga tidak bertentangan dengan hadits yang shahih. Bukhari juga meriwayatkan secara mu'allaq dari Ibnu Abbas semisal hadits Aisyah, dan di dalamnya pun terdapat kelemahan.

Syafi'i terkadang memilih haji tamattu' dan terkadang memilih haji ifrad. Barangsiapa yang berpendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berhram secara mutlak, maka ia telah keliru. Pendapatnya tentang ihram Nabi shallallahu alaihi wasallam berbeda-beda sesuai tiga pendapat tersebut.

Malik memilih haji ifrad, namun ada yang berpendapat bahwa dianjurkan untuk mengakhirkan umrah hingga bulan Muharram. Adapun umrah yang dilakukan setelah haji dari Makkah sebagaimana yang banyak dilakukan orang saat ini, maka hal ini tidak dikenal pada masa generasi salaf. Tidak ada satu pun riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun dari siapapun yang berhaji bersama beliau bahwa mereka melakukan hal itu, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu karena ia datang untuk melakukan haji tamattu' kemudian mengalami haid, sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berhram haji dan meninggalkan umrahnya.

Madzhab Ahmad, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa ia menjadi orang yang melakukan haji qiran dan tidak wajib baginya mengqadha umrah tersebut. Namun Ahmad dalam salah satu riwayat darinya menjadikan qadha itu wajib baginya, karena menurut pendapat yang masyhur darinya, umrah itu hukumnya wajib. Umrahnya orang yang melakukan haji qiran dan umrah yang dilakukan dari batas tanah halal terdekat tidak menggugurkan kewajiban umrah menurutnya dalam salah satu riwayat.

Demikian pula yang mereka katakan tentang setiap orang yang melakukan haji tamattu' yang waktunya sempit sehingga tidak memungkinkan baginya untuk thawaf sebelum wukuf di Arafah. Mereka memerintahkannya untuk memasukkan haji ke dalam umrahnya sehingga ia menjadi orang yang melakukan haji qiran, seperti orang yang melakukan haji ifrad yang datang dalam keadaan waktu sudah sempit, maka ia wukuf di Arafah terlebih dahulu dan tidak melakukan thawaf sebelum wukuf. Demikianlah yang dilakukan oleh jamaah haji dari Irak apabila mereka datang terlambat; mereka langsung menuju Arafah pada hari wukuf, lalu berwukuf tanpa melakukan thawaf sebelumnya.

Adapun madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa Aisyah melepaskan umrahnya dan bertalbiyah untuk haji sehingga menjadi orang yang melakukan haji ifrad. Menurutny, ia wajib mengqadha umrah yang ia lepaskan tersebut. Beliau membangun pendapat ini di atas prinsipnya bahwa orang yang melakukan haji qiran harus melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, sehingga haji qiran tidak memberikan manfaat baginya.

Adapun jumhur ulama membangunnya di atas prinsip mereka bahwa amalan orang yang melakukan haji qiran tidak lebih dari amalan orang yang melakukan haji ifrad. Mereka berkata

bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengumrahkan Aisyah hanyalah untuk menghibur hatinya, karena ia berkata: Para sahabatku pergi dengan membawa haji dan umrah, sedangkan aku hanya pergi dengan membawa haji. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: Thawafmu sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu. Dalam riwayat ahli sunan disebutkan: Thawafmu di Baitullah dan sa'imu antara Shafa dan Marwa sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu. Ketika ia mendesak, barulah Nabi mengumrahkannya untuk menghibur hatinya.

Ahmad dalam riwayat Al-Atsram dan lainnya berkata bahwa umrah orang yang melakukan haji qiran dan umrah yang dilakukan dari Makkah tidak mencukupi sebagai pengganti umrah Islam. Beliau berdalil dengan hadits Aisyah ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengumrahkannya, padahal ia adalah orang yang melakukan haji qiran dan kemudian diumrahkan setelah itu. Dalam riwayat ini beliau menjadikan umrah tersebut sebagai sesuatu yang wajib, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Namun keduanya berbeda dalam penerapan illat hukumnya.

Tidak ada seorang pun yang berumrah dari Makkah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah seorang, dan itu pun karena uzur yang khusus tersebut. Adapun umrah-umrah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam, semuanya dilakukan ketika beliau dalam perjalanan menuju Makkah. Beliau berihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah dari Dzul Hulaifah, lalu bertahallul di Hudaibiyah ketika dihalangi oleh orang-orang musyrik dari memasuki Baitullah. Hudaibiyah terletak di sebelah barat Gunung Tan'im, tempat Nabi shallallahu alaihi wasallam membaiaat para sahabatnya di bawah pohon dan berdamai dengan orang-orang musyrik. Gunung Tan'im adalah

gunung yang berada di dekat masjid-masjid yang disebut masjid Aisyah, yang terletak di sebelah kanan ketika seseorang memasuki Makkah. Masjid-masjid tersebut dibangun di Tan'im dan tidak ada pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk berumrah dari Tan'im, dan Tan'im adalah batas tanah halal yang paling dekat dengan Makkah. Orang yang berumrah dari Makkah keluar ke tanah halal agar dapat menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram, berbeda dengan orang yang berhaji dari Makkah yang keluar ke Arafah, sedangkan Arafah termasuk tanah halal. Kemudian Nabi berumrah pada tahun berikutnya dengan umrah Qadha dari Dzul Hulaifah. Lalu ketika beliau bertemu dengan Bani Hawazin di lembah Hunain dan mengalahkan mereka, kemudian pergi ke Thaif dan mengepung mereka, lalu kembali ke Ji'ranah dan membagi ghanimah Hunain di Ji'ranah, beliau berumrah dari sana menuju Makkah. Hunain, Ji'ranah, dan Thaif semuanya berada di arah timur, di sebelah timur Arafah. Yang paling dekat ke Arafah adalah Ji'ranah, kemudian lembah Hunain, kemudian Thaif.

Nabi dan para sahabatnya tidak pernah keluar dari Makkah untuk berumrah kecuali yang telah disebutkan dalam hadits Aisyah. Oleh karena itu, Ahmad menegaskan dalam berbagai tempat bahwa penduduk Makkah tidak wajib melakukan umrah. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *Wahai penduduk Makkah, kalian tidak wajib melakukan umrah. Umrah kalian adalah thawaf di Baitullah. Barangsiapa yang tetap ingin berumrah, hendaklah ia menjadikan antara dirinya dan Makkah sebuah lembah.* Hal itu karena para sahabat yang menetap di

Makkah pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berumrah dari Makkah.

Umrah hukumnya wajib menurut pendapat yang paling masyhur dari Ahmad. Di antara murid-muridnya ada yang menjadikan ini sebagai riwayat ketiga, sehingga berkata bahwa masalah ini memiliki tiga riwayat: riwayat yang mewajibkan, riwayat yang tidak mewajibkan, dan riwayat yang membedakan antara penduduk Makkah dan selainnya. Ini adalah pendekatan kakek kami Abu Al-Barakat dan lainnya. Di antara mereka ada pula yang berkata bahwa penduduk Makkah dikecualikan sehingga umrah tidak wajib bagi mereka secara mutlak dalam satu riwayat. Ini adalah pendekatan Syekh Abu Muhammad, dan ini yang lebih shahih.

Di antara para fuqaha ada yang menganjurkan bagi orang yang berumrah dari Makkah untuk berihram dari Hudaibiyah atau Ji'ranah, dengan berdalil pada umrah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekeliruan, karena Hudaibiyah adalah tempat beliau bertahallul ketika dihalangi, bukan tempat beliau berihram. Sedangkan Ji'ranah, beliau berihram dari sana dalam perjalanan masuk ke Makkah karena beliau memulai umrah dari sana.

Oleh karena itu, pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat dalam madzhab kami, dan itulah yang ditegaskan oleh Ahmad, adalah bahwa tidak dianjurkan memperbanyak umrah, baik dari Makkah maupun dari tempat lain. Bahkan hendaknya memberi jarak antara dua umrah, meskipun hanya sebatas waktu tumbuhnya rambut sehingga memungkinkan untuk dicukur. Ini berlaku bagi orang yang keluar ke miqat daerahnya kemudian berumrah. Adapun bagi orang yang menetap di Makkah, memperbanyak thawaf di Baitullah lebih utama baginya daripada

berumrah dari Makkah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka menetap di Makkah, mereka memperbanyak thawaf dan tidak berumrah dengan umrah dari Makkah.

Para sahabat yang menganjurkan haji ifrad, seperti Umar bin Al-Khattab dan lainnya, hanyalah menganjurkan agar seseorang melakukan perjalanan lain khusus untuk umrah, agar haji memiliki perjalanan tersendiri dan umrah pun memiliki perjalanan tersendiri. Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya mengikuti para sahabat dalam hal ini dan menganjurkan ifrad ini atas haji tamattu' dan qiran.

Abu Bakr Al-Atsram berkata: Dikatakan kepada Abu Abdillah (Ahmad): Umrah manakah menurutmu yang paling utama? Beliau menjawab: Umrah yang paling utama menurutku adalah yang dilakukan di luar bulan-bulan haji, sebagaimana yang dikatakan Umar. Hal itu akan lebih sempurna untuk haji kalian dan lebih sempurna untuk umrah kalian apabila kalian melakukannya di luar bulan-bulan haji. Dikatakan kepadanya: Engkau menganjurkan haji tamattu' namun berkata bahwa umrah di luar bulan-bulan haji lebih utama? Beliau menjawab: Aku hanya ditanya tentang umrah yang paling sempurna, maka aku katakan di luar bulan-bulan haji. Dan aku katakan bahwa haji tamattu' mencukupi umrahnya. Jadi umrah yang paling sempurna adalah yang dilakukan di luar bulan-bulan haji.

Ali berkata: *Kesempurnaan umrah adalah berangkat dari kampung halamanmu.* Sufyan bin Uyainah menafsirkannya bahwa seseorang melakukan perjalanan khusus untuk umrah, bukan berihram dari kampung halamannya hingga tiba di miqat. Umar berkata: *Umrah itu dari kampung halamanmu.*

Dikatakan kepada Abu Abdillah: Apakah ia menjadikan haji sebagai perjalanan tersendiri dan umrah sebagai perjalanan tersendiri? Beliau menjawab: Ya. Aku berkata kepadanya: Bagaimana jika seseorang berumrah di luar bulan-bulan haji kemudian menetap di Makkah hingga berhaji, apakah ini sudah dianggap sebagai perjalanan tersendiri untuk umrah dan perjalanan tersendiri untuk haji? Beliau menjawab: Tidak, hingga ia kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu kemudian berhaji. Inilah yang dimaksud: berangkat untuk umrah dari kampung halamannya dan berangkat untuk haji dari kampung halamannya.

Dikatakan kepada Abu Abdillah: Mereka menceritakan bahwa engkau berkata haji tamattu' lebih utama dari yang lainnya. Beliau menjawab: Adapun lebih utama dari haji saja, maka itu tidak diragukan. Kemudian beliau berkata: Mana yang lebih utama: membawa umrah dan haji sekaligus, ataukah membawa haji saja? Tentu tamattu' lebih utama dari haji ifrad. Aku berkata kepadanya: Dan lebih utama dari haji qiran, karena seseorang melakukan masing-masing ibadah secara terpisah, sehingga lebih utama daripada menggabungkan keduanya. Beliau berkata: Ya, dan lebih utama dari haji qiran. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang serupa dengan yang aku katakan.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: Haji tamattu' lebih aku sukai. *Itu adalah keputusan terakhir dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda: Seandainya aku dapat mengulang apa yang telah berlalu, aku akan melakukan sebagaimana yang kalian lakukan.* Dan sabda beliau kepada para sahabatnya: "Bertahallullah." Dan hadits-hadits lain yang berkenaan dengan hal itu.

Beliau juga berkata: Dikatakan kepada Abu Abdillah: Engkau berpendapat haji tamattu'. Beliau menjawab: Itu lebih aku sukai dan lebih utama. Hal itu karena kami berpendapat bahwa umrah itu wajib. Allah Ta'ala berfirman: **Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.** (Al-Baqarah: 196) Kemudian beliau berkata: Ini jelas. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memandangnya sebagai kewajiban. Ibnu Abbas berkata: *Demi Allah, ia adalah pasangannya dalam Kitabullah.* Sejumlah ulama berkata: Al-Hajjul Asghar adalah umrah. Jika nama haji disematkan padanya, maka ini menunjukkan bahwa ia adalah kewajiban. Jika seseorang keluar untuk haji tamattu', maka itu mencukupi untuk haji dan umrahnya; ia telah melakukan umrah secara terpisah dan haji secara terpisah.

Adapun umrah di bulan Muharram, menurutku tidak mencukupi. Itu bukanlah umrah yang sempurna karena hanya dilakukan dari jarak empat mil. *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah: Pahalanya sesuai dengan capek dan biayamu.* Maksud umrah di bulan Muharram adalah bahwa mereka dahulu keluar dari Makkah pada bulan Muharram untuk berumrah dari batas tanah halal terdekat. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang berumrah di bulan Dzulhijjah dari Makkah setelah haji? Ini tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf.

Apabila telah jelas bahwa umrah dari Makkah setelah haji bersamaan dengan pelaksanaan haji tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak pula oleh seorang pun dari para sahabat kecuali Aisyah, dan para khalifah yang lurus pun tidak melakukannya, maka mustahil hal itu menjadi yang paling utama.

Adapun pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa haji ifrad adalah berhaji kemudian berumrah setelahnya dari

Makkah, maka ini adalah kekeliruan berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa orang yang berumrah sebelum bulan-bulan haji lalu kembali ke kampung halamannya kemudian berhaji, atau menetap di Makkah hingga berhaji pada tahun yang sama, ia termasuk orang yang melakukan haji ifrad. Demikian pula jika ia berumrah setelah haji dalam perjalanan yang lain, maka ia tetap dihukumi melakukan haji ifrad secara sepakat. Inilah haji ifrad yang dianjurkan oleh para sahabat, dan ini pun dianjurkan oleh Ahmad dan lainnya. Sebab berumrah di bulan Ramadhan dan menetap hingga berhaji lebih utama dari haji tamattu', meskipun kembali ke kampung halaman terlebih dahulu lalu berangkat untuk haji lebih utama darinya.

Haji tamattu' diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya sekelompok dari Bani Umayyah dan lainnya yang memakruhkannya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa mereka yang memakruhkannya sebenarnya hanya memakruhkan pembatalan haji menjadi tamattu', karena orang-orang datang dari berbagai penjuru negeri dengan berihram untuk haji. Maka siapa yang membolehkan pembatalan (faskh) membolehkan mereka tamattu', dan siapa yang melarangnya, melarang mereka pula.

Mengenai faskh, terdapat tiga pendapat yang dikenal: pertama, wajib, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, para pengikutnya, Ahlu Zahir, dan Syiah. Kedua, haram, sebagaimana pendapat Muawiyah, Ibnu Zubair, dan para pengikut keduanya seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Ketiga, boleh dan dianjurkan, inilah mazhab para ahli fikih hadits seperti Ahmad dan lainnya. Perintah untuk itu diriwayatkan dari banyak sahabat dan tabi'in. Karena itulah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memerintahkan tamattu'.

Ahmad berkata: Abdurrazaq memberitahu kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Salim, ia berkata: Ibnu Umar ditanya tentang haji tamattu', lalu ia memerintahkannya. Dikatakan kepadanya: "Engkau menyelisihi ayahmu." Ia menjawab: "Umar tidak mengatakan apa yang kalian katakan. Yang Umar katakan hanyalah: memisahkan haji dari umrah itu lebih menyempurnakan umrah, atau bahwa umrah tidak sempurna pada bulan-bulan haji kecuali disertai hadyu. Umar menginginkan agar Baitullah dizarahi di luar bulan-bulan haji, lalu kalian jadikan itu haram dan kalian hukum manusia karenanya, padahal Allah telah menghalalkannya dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun mengamalkannya." Jika mereka terus mendesaknya, ia berkata: "Manakah yang lebih berhak untuk diikuti, Kitabullah ataukah Umar?"

Ibnu Abbas memerintahkan tamattu', lalu mereka berkata: "Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya." Ia pun menjawab: *"Hampir-hampir batu dari langit menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, namun kalian berkata: Abu Bakar dan Umar berkata demikian."*

Urwah bin Zubair pernah berdebat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini, ia berkata: "Abu Bakar dan Umar lebih mengetahui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam daripada engkau." Ibnu Abbas pun berkata kepadanya: "Wahai Urwah kecil, tanyalah ibumu!" – maksudnya agar Urwah bertanya kepada ibunya yang akan memberitahukan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul. Asma' termasuk orang yang bertahallul saat itu.

Perdebatan ini terjadi karena Ibnu Abbas mewajibkan tamattu', bahkan mewajibkan faskh. Ia berkata: siapa saja yang

telah thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah tanpa membawa hadyu, maka ia telah halal dari ihramnya. Ia berargumen dengan perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk bertahallul pada haji Wada', dan dengan firman Allah Ta'ala: **"kemudian tempat penyembelihannya adalah di Baitil Atiq (Ka'bah)."** (Al-Hajj: 33)

Kewajiban tamattu' adalah pendapat sekelompok ahli hadits dan Zahiriyyah, seperti Ibnu Hazm dan lainnya, dan juga merupakan mazhab Syiah. Namun jumhur sahabat dan keempat imam serta lainnya berpendapat bahwa tamattu', ifrad, dan qiran semuanya dibolehkan. Akan tetapi penduduk Mekah, Bani Hasyim, dan para ulama ahli hadits menganjurkan tamattu'. Para ulama sunnahnya, ahli sunnahnya, dan penduduk kotanya yang dekat dengan tempat-tempat manasik menganjurkannya — dan ketiga kelompok inilah yang paling dekat dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Abu Yusuf menyamakan tamattu' dan qiran.

Jumhur membolehkan ketiganya karena telah sahih dalam hadits shahih **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya: "Siapa di antara kalian yang ingin berihram dengan umrah, lakukanlah; siapa yang ingin berihram dengan haji, lakukanlah; dan siapa yang ingin berihram dengan haji dan umrah sekaligus, lakukanlah."**

Adapun perintah beliau shallallahu alaihi wasallam setelah itu agar mereka bertahallul dari ihram dan menjadikannya umrah — kecuali yang membawa hadyu — adalah karena beliau menginginkan agar mereka menggabungkan haji dan umrah dan tidak beumrah dengan umrah Mekah saja, meski pun mereka bersafar lagi untuk umrah. Siapa yang kondisinya demikian, maka

sebaiknya bertamattu'. Maka tamattu' adalah yang tepat bagi para sahabat jika mereka ingin melakukan yang paling utama bagi mereka. Dan pada awalnya Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya mengizinkan faskh tanpa memerintahkannya, terlebih jika dikatakan bahwa umrah itu wajib, maka tamattu' wajib bagi siapa yang tidak bersafar lagi dan tidak berumrah setelah haji dari Mekah.

Umrah dalam tamattu' bagaikan wudhu bagi orang yang mandi junub. Orang yang mandi junub ketika berwudhu, maka wudhunya adalah bagian dari mandi sempurna. Demikian pula umrah orang yang tamattu' menurut Ahmad adalah bagian dari hajinya yang sempurna. Oleh karena itu menurut Ahmad, orang yang tamattu' boleh berpuasa tiga hari sejak ia berihram dengan umrah. Allah Ta'ala berfirman: **"maka berpuasalah tiga hari dalam (musim) haji"** (Al-Baqarah: 196). Maka sejak ia berihram dengan umrah, ia telah masuk dalam haji, sebagaimana orang yang mandi junub sejak berwudhu telah masuk dalam mandinya.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Siapa yang berhaji ke rumah ini (Ka'bah) lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, ia kembali dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya"* — diriwayatkan dalam Shahihain — mencakup orang yang tamattu' sejak ia berihram dengan umrah.

Oleh karena itu Ahmad mengingkari orang yang mengatakan bahwa hajinya orang tamattu' adalah haji Mekah. Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad) berkata: "Ibnu Mubarak, konon, berpendapat tamattu', lalu dikatakan kepadanya: berarti kedatangannya untuk umrah." Ahmad pun berkata: "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada seseorang yang keluar hendak shalat Zhuhur berjamaah, lalu ia shalat sunnah

empat rakaat sebelumnya, kemudian shalat Zhuhur — apakah itu menambah kebbaikannya atau mengurangnya?" Kemudian Ahmad berkata: "Sungguh indah apa yang ia katakan." Lalu Abu Abdillah berkata: "Dikatakan bahwa kedatangannya itu untuk Zhuhur atau untuk sunnah? Yakni, kedatangannya itu hanyalah untuk Zhuhur." Abu Abdillah berkata: "Ini adalah pendapat yang diada-adakan (muhdats)" — maksudnya ucapan mereka "haji Mekah."

Al-Atsram berkata: Dan aku mendengar Abu Abdillah pada kesempatan lain menyebut pendapat Ibnu Mubarak: "Itu adalah pendapat yang diada-adakan" — yakni ucapan mereka "haji Mekah." Dikatakan kepada Abu Abdillah: "Apakah pendapat Abdullah itu diada-adakan?" Ia menjawab: "Ya, demi Allah, pendapat yang diada-adakan, ucapan yang membuat marah, aku tidak tahu apa itu. Bagaimana tidak diada-adakan, sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dan memerintahkan para sahabatnya dengannya." Dan ia pun keras dalam hal ini.

Al-Atsram berkata: Dan aku mendengar Abu Abdillah pada kesempatan lain, ditanya: "Siapa yang mengatakan 'haji Mekah'?" Ia menjawab: "Ini adalah pendapat yang diada-adakan." Ditanya: "Dari siapa diriwayatkan?" Ia menjawab: "Dari Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair."

Pasal:

Dalil bahwa hadits-hadits telah mutawatir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya pada haji Wada' — setelah mereka thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah — untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya umrah, kecuali yang membawa hadyu;

maka beliau memerintahkannya untuk tetap dalam ihramnya hingga hadyu sampai ke tempat penyembelihannya.

Karena itulah ketika Salamah bin Syabib berkata kepada Ahmad: "Wahai Abu Abdillah, engkau telah menguatkan hati kaum Rafidhah dengan berfatwa kepada penduduk Khurasan tentang tamattu'." Ahmad pun berkata: "Wahai Salamah, aku mendapat kabar bahwa engkau bodoh dan aku selalu membelamu, namun sekarang telah jelas bagiku bahwa engkau memang bodoh. Aku memiliki sebelas hadits shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, haruskah aku meninggalkannya demi ucapanmu?" Ahmad menjelaskan bahwa hadits-hadits itu mutawatir tentang perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk tamattu' kepada seluruh sahabatnya yang tidak membawa hadyu, bahkan termasuk yang awalnya berihram ifrad atau qiran. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak akan memindahkan mereka dari yang utama ke yang kurang utama, melainkan hanya memerintahkan apa yang lebih baik bagi mereka.

Oleh karena itu, faskh haji menjadi tamattu' hukumnya mustahab menurut Ahmad. Ia tidak menjadikan perbedaan ulama tentang bolehnya faskh sebagai alasan untuk berhati-hati dengan meninggalkan faskh. Karena kehati-hatian hanya disyariatkan jika sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam belum jelas. Jika sunnah sudah jelas, mengikutinya adalah yang lebih utama, meskipun sebagian ulama berkata tidak boleh – terlebih karena ulama lain dari salaf maupun khalaf justru mewajibkan faskh. Maka kehati-hatian dengan keluar dari pendapat kelompok pertama tidaklah lebih utama daripada keluar dari pendapat kelompok kedua.

Mereka yang melarang faskh atau tamattu' secara mutlak berkata: hal itu khusus untuk para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan bahwa orang-orang Jahiliyyah memakruhkan umrah pada bulan-bulan haji, dan mereka berkata: *"Jika punggung unta telah pulih, jejak telah terhapus, dan Shafar telah berlalu, maka halahlah umrah bagi siapa yang hendak berumrah."* Mereka berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya berumrah untuk menjelaskan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji.

Pendapat ini adalah keliru menurut Ahmad dan lainnya, karena beberapa alasan:

Pertama: Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah berumrah tiga kali pada bulan-bulan haji. Beliau berumrah pertama kali — umrah Hudaibiyah — pada bulan Dzulqa'dah, berumrah dengan umrah Qadha' pada bulan Dzulqa'dah, dan berumrah dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah. Telah sahih dalam hadits shahih **bahwa Aisyah pernah disampaikan kepadanya bahwa Ibnu Umar berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam berumrah pada bulan Rajab. Aisyah pun berkata: "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berumrah pada bulan Rajab sama sekali, dan tidaklah beliau berumrah kecuali Ibnu Umar selalu bersamanya."** Para ulama sepakat dengan apa yang dikatakan Aisyah bahwa semua umrah beliau dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yang merupakan pertengahan bulan-bulan haji. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa para sahabat tidak mengetahui bolehnya umrah pada bulan-bulan haji, padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melakukannya tiga kali sebelumnya?

Kedua: Telah sahih dalam Shahihain dari Aisyah bahwa beliau bersabda kepada mereka di miqat: "Siapa yang ingin berihram dengan umrah dan haji sekaligus, lakukanlah." Beliau telah menjelaskan kepada mereka bolehnya berumrah pada bulan-bulan haji di miqat, disaksikan oleh mayoritas kaum muslimin yang bersamanya. Maka bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal itu?

Ketiga: Beliau memerintahkan yang tidak membawa hadyu untuk bertahallul, dan memerintahkan yang membawa hadyu untuk tetap dalam ihramnya hingga hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. Beliau membedakan antara satu muhrim dengan muhrim lainnya. Ini menunjukkan bahwa membawa hadyulah yang menjadi penghalang dari tahallul, bukan ihram awalnya. Dan apa yang mereka sebutkan itu berlaku sama bagi yang membawa hadyu...

"Kami diperintahkan untuk mendatangi istri-istri kami, lalu kami berangkat ke Arafah sementara kemaluan kami masih menetes mani." Nabi shallallahu alaihi wasallam pun berdiri di tengah kami dan bersabda: "Kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, paling jujur, dan paling berbakti. Seandainya bukan karena hadyuku, niscaya aku bertahallul sebagaimana kalian bertahallul. Seandainya aku menghadapi dari awal apa yang aku hadapi sekarang, aku tidak akan membawa hadyu. Maka bertahallullah kalian." Kami pun bertahallul, mendengar, dan taat. Kemudian Ali datang dari tugasnya (di Yaman), lalu beliau bertanya: "Dengan apa engkau berihram?" Ia menjawab: "Dengan apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berihram dengannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sembelihlah hadyu dan tetaplah dalam ihrammu." Ali pun

menyembelikan hadyu untuknya. Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertanya: "Apakah ini untuk tahun kita ini saja ataukah untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk selamanya."

Dalam riwayat Bukhari: *"Suraqah bin Malik bin Ju'syum menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Aqabah ketika beliau sedang melempar jumrah, lalu ia bertanya: 'Apakah ini khusus untuk kita, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak, bahkan untuk selamanya.'"*

Beliau menjelaskan bahwa umrah yang padanya sebagian orang membatalkan hajinya itu berlaku untuk selamanya, dan bahwa umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari Kiamat. Ini menunjukkan bahwa umrah tamattu' adalah bagian dari haji. Penanya dengan ucapannya "apakah untuk tahun kita ini ataukah untuk selamanya?" tidak bermaksud menanyakan apakah kewajiban gugur dengannya pada tahun kita ini — karena umrah jika wajib maka hanya wajib sekali — dan karena jika itu yang dimaksud, tentu beliau tidak akan menjawab "bahkan untuk selamanya," sebab "selamanya" tidak mungkin berlaku bagi sekelompok tertentu, melainkan hanya untuk seluruh kaum muslimin. Dan beliau juga tidak akan bersabda: *"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari Kiamat."*

Jika dikatakan: sabda beliau *"umrah telah masuk ke dalam haji"* maksudnya bolehnya umrah pada bulan-bulan haji? Maka jawabannya: ya, dan termasuk di dalamnya adalah umrahnya orang yang melakukan faskh, karena itulah yang menjadi sebab lahirnya ungkapan tersebut. Sebab dari suatu ungkapan umum tidak boleh dikeluarkan darinya. Maka diketahui bahwa sabda beliau *"umrah telah masuk ke dalam haji"* mencakup umrahnya orang yang faskh, dan bahwa umrah itu masuk ke dalam haji hingga hari Kiamat.

Keempat: Faskh haji menjadi tamattu' sesuai dengan qiyas pokok-pokok (ushul), bukan menyelisihinya. Karena orang yang berihram jika ia mewajibkan lebih dari yang diwajibkan atasnya, hal itu boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Seandainya seseorang berihram dengan umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya, maka itu boleh tanpa perselisihan. Adapun jika ia berihram dengan haji kemudian memasukkan umrah ke dalamnya, maka itu tidak boleh menurut jumhur, yaitu mazhab Ahmad, Malik, dan zahir mazhab Syafi'i. Adapun Abu Hanifah membolehkannya karena ia menjadi qiran, dan qiran menurutnya wajib dua thawaf dan dua sa'i — inilah qiyas dari riwayat yang dihikayatkan dari Ahmad tentang qiran.

Jika demikian, maka orang yang berihram dengan haji hanya diwajibkan haji saja. Jika ia menjadi tamattu', ia telah mewajibkan dirinya umrah dan haji sekaligus. Maka apa yang ia wajibkan dengan faskh lebih banyak dari yang semula ada padanya, sehingga hal itu diperbolehkan dan itu lebih utama, maka dianjurkan. Persoalan ini hanya tampak rumit bagi orang yang menyangka bahwa faskh itu adalah membatalkan haji menjadi umrah saja — padahal tidak demikian. Karena seandainya seseorang ingin membatalkan haji menjadi umrah mufradah saja, itu tidak boleh tanpa perselisihan. Faskh hanya boleh bagi orang yang niatnya akan berhaji setelah umrah.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa orang tamattu' sejak ia berihram dengan umrah telah masuk ke dalam haji, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam "*umrah telah masuk ke dalam haji*." Oleh karena itu ia boleh berpuasa tiga hari sejak saat itu. Adapun ihramnya dengan haji setelahnya adalah seperti **Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub beliau**

memulai dengan wudhu, dan sebagaimana sabda beliau kepada para wanita yang memandikan putrinya: "Mulailah dari bagian kanannya dan anggota-anggota wudhunya." Maka membasuh anggota wudhu itu adalah wudhu sekaligus bagian dari mandi.

Jika dikatakan: *dam tamattu'* adalah *dam jabran* (*dam penebus*), dan ibadah yang tidak ada dasar jabrannya lebih utama dari ibadah yang ada jabrannya. Maka jawabannya dari dua sisi:

Pertama: Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau makan dari hadyunya — beliau memerintahkan agar dari setiap unta diambil sepotong daging, lalu dimasukkan ke dalam periuk, kemudian beliau makan dagingnya dan minum kuahnya. Dan telah sahih pula bahwa beliau bertamattu' dengan tamattu' yang umum, karena qiran pun masuk dalam sebutan tamattu' sebagaimana akan kami sebutkan. Ini menunjukkan dianjurkannya memakan hadyu orang yang tamattu', sedangkan *dam jabran* tidak demikian.

Juga telah sahih dalam Shahihain **dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi makan para istrinya dari hadyu yang beliau sembelih untuk mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tamattu'.** Ini adalah di antara yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad.

Kedua: Sebab *jabran* pada asalnya adalah sesuatu yang terlarang, seperti merusak haji dengan bersetubuh, melakukan hal-hal yang dilarang, atau meninggalkan kewajiban — karena seseorang tidak boleh merusak hajinya, tidak boleh melakukan yang dilarang kecuali karena uzur, dan tidak boleh meninggalkan kewajiban kecuali karena uzur. Sedangkan tamattu' mutlak boleh. Jika damnya adalah *dam jabran*, tentu tidak boleh mutlak. Maka

diketahui bahwa itu adalah dam nusuk dan hadyu, dan termasuk yang Allah luaskan bagi kaum muslimin: Dia membolehkan mereka bertahallul di tengah ihram disertai hadyu sebagai gantinya — mengingat adanya kesulitan dalam mempertahankan ihram terus-menerus. Ini bagaikan mengqashar shalat dalam safar, berbuka bagi musafir, dan mengusap khuf bagi yang memakainya. Karena yang demikian itu lebih utama daripada melepas dan membasuh dalam zahir mazhab Ahmad — sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam jika memakai khuf dalam keadaan suci, beliau mengusapnya dan tidak melepas lalu membasuh, berbeda halnya jika kedua kakinya tidak berada dalam khuf, maka beliau membasuhnya.

Telah sahih dari beliau dalam hadits shahih bahwa beliau biasa bersabda dalam khutbahnya: *"Sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad."* Petunjuk Muhammad bagi yang kakinya tidak bersepatu adalah mencucinya, bukan sengaja memakai sepatu untuk mengusapnya. Dan bagi yang memakai khuf adalah mengusapnya, bukan melepas lalu mencuci.

Meskipun mengusap khuf adalah badal (pengganti), maka demikian pula hadyu. Meskipun hadyu adalah badal dari kemudahan yang ia peroleh karena gugurnya salah satu dari dua perjalanan, namun itu lebih utama bagi yang menggabungkan keduanya dan telah tiba pada bulan-bulan haji daripada melakukan haji ifrad yang diikuti umrah setelahnya. Dan badal bisa saja wajib, seperti Jumat — karena meskipun ia adalah badal dari Zhuhur, ia tetap wajib — dan seperti orang yang tidak mampu menggunakan air, maka tayamum wajib atasnya meskipun ia badal. Jika badal

bisa wajib, maka badal yang hukumnya mustahab tentu lebih layak untuk dibolehkan.

Oleh karena itu, dianjurkan bagi musafir untuk berbuka dan mengqadha puasanya, karena qadha merupakan pengganti dari ada' (pelaksanaan tepat waktu). Demikian pula bagi orang sakit yang merasa berat berpuasa, ia boleh berbuka dan mengqadha, karena qadha adalah pengganti. Adanya jeda tahallul tidak menghalangi keseluruhan rangkaian ibadah tersebut dianggap sebagai satu kesatuan ibadah, seperti halnya thawaf fardhu yang merupakan bagian dari kesempurnaan haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak dilakukan kecuali setelah tahallul pertama. Adapun melempar jumrah pada hari-hari Mina merupakan bagian dari kesempurnaan haji, dan jika seseorang telah melakukan thawaf sebelum itu, maka ia melempar jumrah pada hari-hari Mina setelah tahallul sempurna, dan itulah sunnah sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Bulan Ramadan, di antara hari-hari puasanya terdapat jeda berbuka pada malam hari, namun itulah puasa yang diwajibkan yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."** (Al-Baqarah: 183) hingga firman-Nya: **"Bulan Ramadan."** (Al-Baqarah: 185)

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*

Puasa ini diselingi berbuka setiap malam. Demikian pula sabda beliau: *"Barangsiapa berhaji ke Baitullah ini, lalu tidak berkata*

kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya."

Ayat ini mencakup orang yang berhaji tamattu' dengan menyertakan umrah, meskipun dalam ihramnya terdapat jeda tahallul. Ia sejak berihram untuk haji telah masuk dalam rangkaian haji, sebagaimana ketika mulai berpuasa pada hari pertama ia telah masuk dalam puasa bulan Ramadan.

Demikian pula sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mendirikan shalat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Shalat malam itu diselingi salam setiap dua rakaat, demikian pula witir tiga rakaat yang terpisah.

Pasal: Tentang Sifat Haji Wada'

Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang berbeda pendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya, apabila mereka telah thawaf di Baitullah dan berjalan antara Shafa dan Marwa, untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya umrah. Hal ini telah diriwayatkan secara mutawatir melalui banyak hadits. Mereka juga tidak berbeda pendapat bahwa tidak ada seorang pun yang berumrah setelah haji, baik Nabi shallallahu alaihi wa sallam maupun para sahabat, kecuali Aisyah. Semua ini telah disepakati, tidak ada perbedaan dalam riwayatnya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menentangnya.

Namun mereka berselisih pendapat: apakah beliau berhaji tamattu', ifrad, atau qiran? Atau apakah beliau berihram secara

mutlak? Hadits-hadits tentang masalah ini tampak membingungkan bagi mereka, padahal hadits-hadits tersebut – dengan segala puji bagi Allah – tidak saling bertentangan bagi orang yang memahami maksud para sahabat dalam meriwayatkannya.

Yang telah dinashkan oleh Imam Ahmad adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan qiran antara umrah dan haji, hingga beliau berkata: "Aku tidak ragu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah seorang yang melakukan qiran." Ini pula pendapat para imam hadits, seperti Ishaq bin Rahuyah dan lainnya. Inilah pendapat yang benar dan tidak diragukan. Abu Muhammad Ibnu Hazm telah menyusun sebuah karya khusus tentang haji wada', mengumpulkan berbagai riwayat di dalamnya dan memantapkan hal tersebut.

Ahmad hanya memilih tamattu' karena perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya untuk melakukannya, bukan karena beliau sendiri melakukan tamattu' dalam pengertian khusus menurut Ahmad. Oleh karena itu, dalam riwayat Al-Marudzi, Ahmad berkata: jika seseorang membawa hewan hadyu, maka qiran adalah yang lebih utama. Andaikan menurut Ahmad Nabi shallallahu alaihi wa sallam bukan pelaku qiran yang membawa hadyu, niscaya perkataan ini tidak memiliki dasar. Sebab seandainya beliau melakukan tamattu' menurut Ahmad, berarti beliau telah melakukannya dan memerintahkannya, sehingga tidak ada alasan untuk memilih qiran bagi yang membawa hadyu.

Tidak ada seorang pun dari generasi awal murid-murid Ahmad yang berpendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' dalam pengertian khusus. Orang pertama dari

kalangan murid Ahmad yang mengklaim hal tersebut — sejauh yang kami ketahui — adalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Ia menyebutkan dalam kitab ta'liq-nya argumentasi dengan cara ini tentang keutamaan tamattu', dan menyebutkan bahwa cara yang lebih tepat — yaitu berargumen dengan perintah Nabi bukan dengan perbuatannya — serta sabda beliau: *"Seandainya aku menghadapi dari awal apa yang kuhadapi di akhir..."* — adalah cara yang ditempuh para murid, sebagaimana imam mereka Ahmad berargumen dengannya.

Kemudian mereka yang berpendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' dari kalangan murid Ahmad terbagi menjadi dua pendapat.

Pertama: bahwa beliau bertahallul dari ihramnya meskipun membawa hadyu. Kelompok ini menafsirkan riwayat yang menyebutkan bahwa tamattu' khusus bagi mereka saja, yaitu bahwa mereka dikhususkan untuk bertahallul dari ihram meskipun membawa hadyu, berbeda dengan para sahabat yang membawa hadyu. Inilah jalan yang ditempuh Al-Qadhi dan pengikutnya. Pendapat ini dianggap mungkar oleh mayoritas ulama. Di antara yang mengingkarinya terhadap Al-Qadhi adalah Syaikh Abu Al-Barakat dan lainnya. Mereka berkata: siapa yang mencermati hadits-hadits yang tersebar luas akan jelaslah baginya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak bertahallul, dan tidak pula siapa pun di antara orang-orang yang membawa hadyu.

Kedua: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertamattu' dalam arti beliau berihram dengan umrah dan tidak bertahallul dari ihramnya karena membawa hadyu, lalu berihram dengan haji setelah thawaf dan sa'i untuk umrah. Inilah jalan yang ditempuh Syaikh Abu Muhammad dan lainnya. Kelompok ini menyebutnya

tamattu' dan kadang menyebutnya qiran karena beliau berihram sebelum bertahallul dari umrah. Namun qiran yang dikenal adalah berihram dengan umrah sebelum thawaf di Baitullah, agar thawaf tersebut mencakup umrah dan haji sekaligus.

Perbedaan antara qiran dan tamattu' bagi yang membawa hadyu tampak dari dua sisi: pertama, dari segi ihram haji sebelum thawaf; kedua, dari segi sa'i setelah thawaf ifadhah, karena bagi pelaku qiran tidak ada kewajiban sa'i kedua, sebagaimana tidak ada kewajiban itu bagi pelaku ifrad. Adapun bagi pelaku tamattu', sa'i ini wajib menurut pendapat mayoritas ulama, sedangkan menurut Ahmad terdapat dua riwayat.

Adapun Imam Syafi'i, pendapatnya tentang haji Nabi shallallahu alaihi wa sallam beragam. Beliau terkadang berkata: beliau melakukan ifrad. Terkadang berkata: beliau melakukan tamattu'. Dan terkadang berkata: beliau berihram secara mutlak.

Dalam kitab Mukhtashar Al-Haj, Syafi'i berkata: "Yang lebih aku sukai adalah ifrad, karena yang tsabit menurut kami adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan ifrad." Dalam kitab Ikhtilaf Al-Ahadits, beliau menyebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya aku menghadapi dari awal apa yang kuhadapi di akhir, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan akan menjadikannya umrah."*

Beliau berkata: "Barangsiapa mengatakan bahwa beliau melakukan ifrad haji, nampaknya ia mengatakannya berdasarkan apa yang dikenal dari kalangan ulama — yang ia jumpai selain Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam — bahwa seseorang tidak bisa dianggap tetap dalam ihram haji kecuali jika ia memulai ihramnya dengan haji." Beliau berkata: "Aku menduga Urwah ketika

meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berhram dengan haji, ia berpijak pada apa yang ia dengar dari Aisyah yang menyebutkan bahwa beliau melakukan demikian dalam hajinya."

Syafi'i di sini menjelaskan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu', dan bahwa orang yang mengatakan beliau melakukan ifrad haji, alasannya karena ia melihat bahwa siapa yang tetap dalam ihramnya tidak bisa disebut selain haji, dan ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam tetap dalam ihramnya, ia mengira bahwa beliau berhaji saja.

Syafi'i juga berkata dalam masalah hadits-hadits yang diperselisihkan tentang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika keluar: "Tidak ada ikhtilaf yang lebih jelas dari ini, meskipun kekeliruan di dalamnya buruk dari satu sisi karena ini adalah perkara yang dibolehkan; sebab Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian apa yang aku ketahui tidak ada perselisihan di dalamnya, semuanya menunjukkan bahwa tamattu' dengan umrah menuju haji, ifrad haji, dan qiran semuanya adalah luas (dibolehkan)."

Beliau berkata: "Telah tsabit bahwa beliau keluar menunggu wahyu, lalu turunlah wahyu ketika beliau berada di antara Shafa dan Marwa, dan beliau memerintahkan para sahabatnya bahwa siapa di antara mereka yang tidak membawa hadyu agar menjadikannya umrah. Dan beliau bersabda: *'Seandainya aku menghadapi dari awal apa yang kuhadapi di akhir, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan akan menjadikannya umrah.'*"

Beliau berkata: "Jika ada yang bertanya: dari mana engkau menetapkan hadits Aisyah, Jabir, Ibnu Umar, dan Thawus daripada hadits orang yang mengatakan qiran?" Dijawab: karena kedekatan

Jabir dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan bagusya periwayatannya dari awal hingga akhir hadits, karena riwayat Aisyah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan keunggulan hafalannya tentang beliau, serta karena kedekatan Ibnu Umar dengan beliau."

Beliau berkata: "Dan karena orang yang menceritakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunggu wahyu — karena beliau belum berhaji dari Madinah setelah turunnya kewajiban haji, dan mencari pilihan dalam apa yang Allah lapangkan berupa haji dan umrah — nampaknya ia lebih kuat hafalannya, karena hal serupa terjadi dalam kasus li'an di mana beliau menunggu wahyu, demikian pula dalam haji beliau menunggu wahyu."

Al-Muzni berkata: "Jika hadits Anas tentang Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau melakukan qiran tsabit hingga menjadi tandingan bagi hadits-hadits lainnya, maka pokok pendapat Syafi'i adalah bahwa umrah hukumnya wajib, dan menunaikan kewajiban di waktu haji lebih utama daripada menunaikan satu kewajiban saja, karena siapa yang memperbanyak amalnya karena Allah, ia akan mendapat pahala yang lebih besar dari Allah."

Aku berkata: Yang benar dalam bab ini adalah bahwa hadits-hadits tersebut saling selaras, bukan saling bertentangan, kecuali perbedaan kecil yang biasa terjadi dalam hal lain. Sebab para sahabat telah tsabit dari mereka bahwa beliau melakukan tamattu', dan tamattu' menurut mereka mencakup qiran pula. Adapun mereka yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan ifrad, juga diriwayatkan dari mereka bahwa beliau melakukan tamattu'.

Adapun yang pertama: terdapat dalam Shahihain dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata: *"Ali dan Utsman pernah bertemu. Utsman melarang tamattu' atau umrah (di bulan haji). Maka Ali berkata: 'Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali sesuatu yang telah dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu dia melarangnya.' Utsman berkata: 'Biarkan aku.' Ali berkata: 'Aku tidak bisa membiarkanmu.' Maka ketika Ali melihat hal itu, ia berihram dengan keduanya sekaligus."* Ini adalah lafaz Muslim. Sedangkan Bukhari tidak menyebutkan bagian "biarkan aku hingga aku membiarkanmu."

Bukhari meriwayatkan sendiri dari hadits Marwan bin Al-Hakam, ia berkata: "Aku menyaksikan Utsman melarang tamattu' dan menggabungkan haji dengan umrah. Ketika Ali melihat hal itu, ia berihram dengan keduanya: 'Labbaika bi umratin wa hajjah (aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji).' Ia berkata: 'Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam karena perkataan siapa pun.'"

Hal ini menjelaskan bahwa menggabungkan keduanya menurut mereka disebut tamattu', dan itulah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, serta itulah sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Utsman pun sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan hal tersebut, namun perselisihan adalah: apakah itu lebih utama bagi kita atau tidak? Dan apakah disyariatkan mengubah haji menjadi tamattu' bagi kita? Sebagaimana para fuqaha berselisih dalam masalah itu.

Dalam riwayat yang shahih dari Abdullah bin Syaqq, ia berkata: "Utsman melarang tamattu' sedangkan Ali memerintahkannya. Maka Utsman berkata sepatah kata kepada

Ali, lalu Ali berkata: 'Sungguh engkau tahu bahwa kami bertamattu' bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.' Utsman berkata: 'Ya, tetapi kita dulu dalam keadaan takut.'

Utsman dan Ali sepakat bahwa mereka bertamattu' bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Adapun ucapan Utsman "kami dulu dalam keadaan takut," maksudnya adalah dalam peristiwa Umratul Qadha' di mana mereka berumrah di bulan-bulan haji dalam keadaan khawatir. Setiap orang yang berumrah di bulan-bulan haji juga disebut mutamatti', karena orang-orang yang melarang tamattu' melarang umrah di bulan-bulan haji secara mutlak.

Buktinya adalah riwayat dalam Shahih bahwa Sa'd bin Abi Waqqash, ketika mendengar Mu'awiyah melarang tamattu', berkata: *"Kami melakukannya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan ini (Mu'awiyah) adalah kafir terhadap Arsy."* Maksudnya adalah Mu'awiyah. Diketahui bahwa Mu'awiyah telah masuk Islam pada Haji Wada', bahkan sejak Umratul Ji'ranah pada tahun Fathu Makkah atau sebelumnya. Namun pada peristiwa Umratul Qadha', ia masih kafir terhadap singgasana Makkah. Sa'd menyebut Umratul Qadha' dengan istilah tamattu'.

Barangkali yang dimaksud Utsman adalah ketakutan pada tahun Umratul Qadha', dan mereka juga dalam keadaan khawatir pada tahun Fathu Makkah. Adapun pada tahun Haji Wada', mereka dalam keadaan aman, tidak ada lagi seorang musyrik pun, bahkan Allah telah menghapuskan kesyirikan dan pelakunya. Oleh karena itu mereka berkata: "Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan manusia paling aman, dua rakaat." Maka barangkali keadaan mereka pada tahun itu tercampur dengan keadaan mereka pada tahun yang lain, sebagaimana

tercampur bagi orang yang meriwayatkan bahwa beliau melarang nikah mut'ah pada Haji Wada', padahal larangan itu terjadi pada saat perang Fathu Makkah. Sebagaimana juga sebagian orang menyangka bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam masuk ke dalam Ka'bah saat haji atau umrah, padahal beliau masuk ke dalamnya pada tahun Fathu Makkah ketika menaklukkan Makkah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa beliau memasukinya saat haji atau umrah.

Dalam Shahihain disebutkan: *"Ismail bin Abi Khalid berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, salah seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam: 'Apakah Nabi shallallahu alaihi wa sallam masuk ke dalam Ka'bah saat umrahnya?' Ia menjawab: 'Tidak.'"*

Dalam Shahihain disebutkan pula: *"Mutharrif bin Asy-Syikhkhir berkata: Imran bin Hushain berkata kepadaku: 'Aku ceritakan kepadamu sebuah hadits, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengannya: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menggabungkan antara haji dan umrahnya, kemudian beliau tidak pernah melarangnya hingga wafat, dan tidak turun satu ayat Al-Qur'an pun yang mengharamkannya.' Dalam riwayat lain disebutkan: 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertamattu' dan kami pun bertamattu' bersama beliau.'"* Ini adalah Imran yang merupakan salah seorang dari kalangan as-sabiqun al-awwalun yang paling mulia, ia mengabarkan bahwa beliau bertamattu' dan menggabungkan antara haji dan umrah.

Dalam Shahih Muslim disebutkan: *"Ghunaim bin Qais berkata: Aku bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash tentang tamattu' dalam haji. Ia berkata: 'Kami melakukannya, sedangkan dia (Mu'awiyah) pada hari itu kafir terhadap Arsy' — maksudnya rumah-*

rumah Makkah, yaitu Mu'awiyah." Ini yang dimaksud Sa'd adalah Umratul Qadha', karena Mu'awiyah saat itu belum masuk Islam. Adapun pada Haji Wada' ia telah masuk Islam, demikian pula pada Umratul Ji'ranah. Maka Sa'd menyebut berumrah di bulan-bulan haji sebagai tamattu', karena sebagian orang Syam melarang berumrah di bulan-bulan haji, sehingga para sahabat meriwayatkan sunnah dalam hal itu sebagai bantahan terhadap orang yang melarangnya. Dengan demikian, pelaku qiran menurut mereka juga disebut mutamatti', dan oleh karena itulah ia wajib membayar hadyu dan termasuk dalam firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa yang bertamattu' dengan umrah menuju haji, maka wajib atasnya hadyu yang mudah didapat."** (Al-Baqarah: 196)

Dalam Shahih Bukhari dan lainnya disebutkan: *"Umar bin Al-Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika berada di lembah Aqiq bersabda: 'Semalam datang kepadaku utusan dari Tuhanku dan berkata: Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan ucapkanlah: umrah di dalam haji.'"*

Para khalifah rasyidin ini — Umar, Utsman, Ali — beserta selain khalifah seperti Imran bin Hushain, diriwayatkan dari mereka dengan sanad yang paling shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggabungkan (qiran) antara umrah dan haji, dan mereka menyebutnya dengan istilah tamattu'.

Dalam Shahihain disebutkan dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani: *"Dari Anas bin Malik, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertalbiyah dengan haji dan umrah sekaligus. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Ibnu Umar, maka ia berkata: 'Beliau bertalbiyah dengan haji saja.' Kemudian aku menemui Anas dan menceritakannya kepadanya, maka Anas berkata: 'Apa mereka menganggap kami seperti anak kecil? Aku*

mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan: Labbaika umratan wa hajjan (aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji)."

Anas mengabarkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertalbiyah dengan haji dan umrah sekaligus. Adapun apa yang disebutkan Bakr dari Ibnu Umar, jawabannya adalah bahwa para perawi tsiqah — yang lebih kuat dalam meriwayatkan dari Ibnu Umar daripada Bakr, seperti putranya Salim — meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertamattu' dengan umrah menuju haji."* Mereka lebih tsabit dalam meriwayatkan dari Ibnu Umar daripada Bakr. Dan kekeliruan Bakr atas Ibnu Umar lebih memungkinkan daripada menyalahkan Salim putranya dalam meriwayatkan darinya, apalagi menyalahkannya (Ibnu Umar) atas Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Kemungkinannya adalah Ibnu Umar berkata kepadanya: "Beliau melakukan ifrad haji," lalu ia mengira bahwa maksudnya adalah "beliau bertalbiyah dengan haji." Padahal ifrad haji yang mereka maksudkan adalah memisahkan amalan-amalan haji, dan itu menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa beliau melakukan qiran dengan dua thawaf dan dua sa'i, atau pendapat orang yang mengatakan bahwa beliau bertahallul dari ihramnya. Maka riwayat para sahabat yang mengatakan bahwa beliau melakukan ifrad haji adalah bantahan terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata: *"Kami bertalbiyah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk haji ifrad,"* dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau bertalbiyah untuk haji ifrad.

Mereka tidak meriwayatkan dari Ibnu Umar kecuali bahwa ia berkata: beliau melaksanakan haji ifrad, bukan bahwa beliau mengucapkan talbiyah untuk haji.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadits dari Al-Bara' bin Azib, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali: "Engkau telah menggiring hewan kurban dan melakukan qiran."* Dan dalam dua kitab Sahih terdapat hadits dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan tamattu' dalam haji Wada' dengan menggabungkan umrah ke haji, dan beliau membawa hewan kurban yang digiring bersama beliau dari Dzul Hulaifah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan umrah, lalu bertalbiyah untuk umrah, kemudian bertalbiyah untuk haji. Para sahabat pun melakukan tamattu' bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menggabungkan umrah ke haji. Di antara para sahabat ada yang membawa hewan kurban dan mengiringnya, dan ada pula yang tidak membawa hewan kurban. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, beliau bersabda kepada para sahabat: 'Barangsiapa di antara kalian membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh bertahallul dari sesuatu yang telah diharamkan baginya hingga ia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah, lalu memendekkan rambutnya dan bertahallul, kemudian kembali berihram untuk haji dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan thawaf ketika tiba di Mekah, lalu mengusap Hajar Aswad pertama kali, kemudian berlari-lari kecil*

sebanyak tiga putaran dari tujuh putaran, dan berjalan biasa sebanyak empat putaran. Setelah menyelesaikan thawafnya di Baitullah, beliau shalat dua rakaat di dekat Maqam Ibrahim, lalu salam dan beranjak pergi. Kemudian beliau mendatangi Shafa dan melakukan thawaf antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran. Setelah itu beliau tidak bertahallul dari segala sesuatu yang telah diharamkan baginya hingga menyelesaikan hajinya, menyembelih hewan kurbannya pada hari Nahar, lalu melakukan ifadhah dan thawaf di Baitullah, kemudian bertahallul dari segala sesuatu yang telah diharamkan baginya. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat yang membawa hewan kurban dan mengiringnya."

Az-Zuhri berkata: Urwah menceritakan kepadaku dari Aisyah sebuah hadits yang serupa dengan hadits Salim dari ayahnya. Inilah hadits yang paling sahih di muka bumi. Hadits ini berasal dari Az-Zuhri, orang yang paling mengetahui sunnah di zamannya, dari Salim, dari Ibnu Umar. Hadits ini lebih sahih dari hadits Ibnu Umar sendiri, dan hadits Urwah dari Aisyah lebih sahih dari hadits Aisyah sendiri. Telah tetap pula dari Aisyah dalam dua kitab Sahih *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan umrah sebanyak empat kali, yang keempat adalah bersama hajinya*. Setelah itu beliau tidak melakukan umrah lagi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sehingga dipastikan bahwa beliau melakukan qiran antara umrah dan haji. Aisyah pun berkata: "Beginilah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Aisyah juga memberitahukan bahwa mereka yang menggabungkan haji dan umrah hanya melakukan satu kali thawaf saja.

Adapun mereka yang meriwayatkan bahwa beliau melaksanakan haji ifrad ada tiga orang: Aisyah, Ibnu Umar, dan

Jabir. Namun ketiganya juga meriwayatkan tamattu'. Hadits Aisyah dan Ibnu Umar bahwa beliau tamattu' dengan umrah ke haji lebih sahih dibandingkan hadits keduanya bahwa beliau melaksanakan haji ifrad. Dan apa yang sahih dari keduanya mengenai hal itu, maknanya adalah mengkhususkan amalan-amalan haji saja.

Dalam dua kitab Sahih terdapat riwayat dari *Hafshah* bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan istri-istrinya untuk bertahallul pada tahun haji Wada'. *Hafshah* berkata: "Apa yang menghalangimu untuk bertahallul?" Beliau menjawab: "Aku telah menyisir dan mengikat rambutku, dan aku telah mengalungkan hewan kurbanku, maka aku tidak akan bertahallul sampai menyembelihnya." Dalam riwayat lain disebutkan: "Mengapa orang-orang sudah bertahallul sedangkan engkau belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab: "Aku telah menyisir dan mengikat rambutku, dan aku telah mengalungkan hewan kurbanku, maka aku tidak akan bertahallul sampai menyembelih hewan kurban." Hadits ini menunjukkan bahwa beliau sedang berumrah, namun tidak disebutkan di dalamnya bahwa beliau tidak sedang berhaji bersamaan dengan umrah tersebut.

Di antara yang menjelaskan hal ini adalah riwayat dalam dua kitab Sahih dari *Anas* bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam* melakukan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah kecuali yang bersama hajinya: umrah Hudaibiyah di bulan Dzulqa'dah, umrah pada tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah, umrah dari Ji'ranah di bulan Dzulqa'dah, dan umrah bersama hajinya.

Dalam dua kitab Sahih juga terdapat riwayat dari *Mujahid*, ia berkata: "Aku dan *Urwah bin Az-Zubair* masuk ke masjid, dan kami mendapati *Abdullah bin Umar* sedang duduk di dekat kamar Aisyah.

Urwah bertanya kepadanya: 'Wahai Abu Abdurrahman, berapa kali Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan umrah?' Ia menjawab: 'Empat kali umrah, salah satunya di bulan Rajab.' Urwah berkata: 'Apakah engkau tidak mendengar wahai Ummul Mukminin apa yang dikatakan Abu Abdurrahman?' Aisyah menjawab: 'Apa yang ia katakan?' Urwah berkata: 'Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan umrah empat kali, salah satunya di bulan Rajab.' Aisyah berkata: 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan umrah kecuali beliau bersamanya, dan beliau tidak pernah sekalipun melakukan umrah di bulan Rajab.'" Aisyah mengingkari bahwa beliau berumrah di bulan Rajab, namun tidak mengingkari bahwa beliau berumrah empat kali.

Dengan demikian, Aisyah dan Ibnu Umar sepakat bahwa beliau melakukan umrah empat kali, sebagaimana diriwayatkan dari Anas. Telah tetap pula berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa beliau tidak berumrah setelah haji. Telah tetap pula bahwa Ibnu Umar dan Aisyah meriwayatkan dari beliau bahwa beliau berumrah bersama haji, dan inilah tamattu' secara umum yang mencakup di dalamnya qiran, yang mewajibkan penyembelihan hewan kurban.

Dengan demikian jelaslah bahwa riwayat-riwayat yang banyak dan sahih dari Ibnu Umar dan Aisyah selaras dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat lainnya, yaitu bahwa beliau melakukan tamattu' secara umum.

Adapun orang yang mengatakan bahwa beliau berihram secara mutlak, maka ia berdalil dengan hadits mursal. Dalil semacam ini tidak boleh dipertentangkan dengan hadits-hadits yang sahih.

Maka jelaslah bahwa orang yang mengatakan beliau melaksanakan haji ifrad: jika ia mengklaim bahwa beliau berumrah setelah haji sebagaimana yang disangka oleh sebagian ahli fikih, maka pendapat ini keliru berdasarkan kesepakatan para ulama. Orang yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan haji ifrad dengan pengertian bahwa beliau tidak melakukan umrah bersama hajinya, maka ini diyakini oleh sebagian ulama namun merupakan kekeliruan dan tidak terbukti dari seorang sahabat pun. Orang yang mengatakan bahwa beliau berihram secara mutlak, maka pendapatnya keliru dan tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun. Orang yang mengatakan bahwa beliau bertamattu' dengan pengertian bahwa beliau tidak berihram untuk haji hingga selesai thawaf dan sa'i, maka pendapatnya juga keliru dan tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun. Orang yang mengatakan bahwa beliau bertamattu' dengan pengertian bahwa beliau bertahallul dari ihramnya, maka ia juga keliru berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengetahui hadits-hadits. Orang yang mengatakan bahwa beliau melakukan qiran dengan pengertian bahwa beliau thawaf dua kali dan sa'i dua kali, maka ia juga keliru dan hal itu tidak diriwayatkan oleh seorang sahabat pun dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Kekeliruan dalam bab ini terjadi pada generasi setelah para sahabat karena mereka tidak memahami ucapan para sahabat. Adapun para sahabat sendiri, riwayat-riwayat mereka saling selaras.

Di antara yang menjelaskan bahwa beliau tidak thawaf dua kali dan tidak sa'i dua kali, demikian pula para sahabatnya, adalah riwayat dalam dua kitab Sahih dari Urwah, *dari Aisyah, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu*

beliau bersabda: 'Barangsiapa membawa hewan kurban hendaklah berihram untuk haji bersama umrahnya, kemudian tidak boleh bertahallul hingga bertahallul dari keduanya sekaligus.'" Aisyah juga menyebutkan di dalamnya: "Mereka yang telah berihram untuk umrah melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah, kemudian bertahallul. Setelah itu mereka melakukan thawaf lagi yang lain setelah kembali dari Mina untuk hajinya. Adapun mereka yang menggabungkan haji dan umrah, mereka hanya melakukan satu kali thawaf saja."

Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat dari Thawus, dari Aisyah bahwa ia berihram untuk umrah, lalu tiba di Mekah dalam keadaan haid sehingga tidak thawaf di Baitullah. Ia pun mengerjakan seluruh manasik dan telah berihram untuk haji. Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya pada hari Nafar: "Thawafmu sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu." Namun ia menolak, maka beliau mengutus saudaranya Abdurrahman untuk mengantarnya ke Tan'im, lalu ia berumrah setelah haji.

Dalam Sahih Muslim juga terdapat riwayat dari Mujahid, dari Aisyah bahwa ia haid di Sarif, lalu suci di Arafah. Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: "Sa'imu antara Shafa dan Marwah sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

Dalam Sunan Abu Dawud terdapat riwayat dari Atha', dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Thawafmu di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

Dalam dua kitab Sahih terdapat riwayat dari Jabir, ia berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah dan mendapatinya sedang menangis. Aisyah berkata: 'Aku haid, orang-

orang sudah bertahallul sedangkan aku belum bertahallul dan belum thawaf di Baitullah.' Beliau bersabda: 'Mandilah, kemudian berihramlah untuk haji.' Maka Aisyah melakukannya dan berwukuf di semua tempat wukuf. Ketika ia telah suci, ia thawaf di Ka'bah dan antara Shafa serta Marwah. Kemudian beliau bersabda: 'Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus.' Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, aku merasakan dalam diriku bahwa aku belum thawaf di Baitullah ketika aku berhaji.' Beliau bersabda: 'Pergilah bersamanya wahai Abdurrahman dan berangkatkanlah ia untuk umrah dari Tan'im,' dan itu terjadi pada malam Hasba."

Aisyah telah memberitahukan dalam hadits yang sahih bahwa mereka yang melakukan qiran tidak thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah kecuali thawaf pertama yang dilakukan oleh para peserta tamattu' pada awalnya.

Demikian pula telah tetap berdasarkan hadits-hadits sahih dalam kisahnya bahwa *ketika ia thawaf pada hari Nahar di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah, beliau bersabda kepadanya: "Engkau telah bertahallul," dan beliau bersabda kepadanya: "Thawafmu sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu,"* dan bahwa ia tidak wajib mengqadha umrah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang yang melakukan qiran, satu kali thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah sudah mencukupinya, sebagaimana mencukupi bagi orang yang melakukan ifrad. Terlebih lagi Aisyah tidak thawaf kecuali thawaf qudum, bahkan ia tidak thawaf kecuali setelah wukuf di Arafah, dan ia pun sa'i setelahnya. Jika thawaf ifadhah beserta sa'i setelahnya sudah mencukupi bagi orang yang melakukan qiran, maka thawaf qudum bersama thawaf ifadhah dan satu kali sa'i bersama salah satunya tentu lebih utama untuk mencukupinya.

Di antara yang menjelaskan hal ini adalah bahwa para sahabat yang meriwayatkan haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, semuanya meriwayatkan bahwa ketika para sahabat selesai thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah, Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bertahallul, kecuali yang menggiring hewan kurban, maka ia tidak bertahallul sampai hari Nahar. Tidak seorang pun di antara mereka yang meriwayatkan bahwa ada seseorang yang thawaf dan sa'i, kemudian thawaf lagi dan sa'i lagi. Sudah diketahui bahwa hal semacam ini termasuk yang sangat mendorong perhatian dan motivasi untuk meriwayatkannya. Maka ketika tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkannya, diketahuilah bahwa hal itu tidak pernah terjadi.

Landasan utama orang yang berpendapat demikian adalah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh ulama Kufah dari Ali dan atsar lain dari Ibnu Mas'ud. Ja'far bin Muhammad telah meriwayatkan dari ayahnya Muhammad bin Ali bahwa ia hafal dari Ali bin Abi Thalib bahwa bagi orang yang melakukan qiran hanya ada satu kali thawaf antara Shafa dan Marwah, berbeda dengan yang dihafal oleh ulama Iraq. Adapun yang diriwayatkan oleh ulama Iraq, sebagiannya terputus sanadnya dan sebagiannya lagi para perawinya tidak dikenal atau dicela. Oleh karena itu para ulama hadits mengkritik riwayat tersebut, hingga Ibnu Hazm berkata: "Semua yang diriwayatkan mengenai hal itu dari para sahabat tidak ada satu kata pun yang sahih," dan telah disebutkan pula tentang itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang jelas-jelas merupakan hadits palsu.

Dalam dua kitab Sahih juga terdapat riwayat *dari Ibnu Umar, ia berkata kepada mereka: "Saksikanlah bahwa aku telah*

mewajibkan haji bersama umrahku." Kemudian ia berangkat bertalbiyah untuk keduanya sekaligus hingga tiba di Mekah, lalu thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah. Ia tidak menambah lebih dari itu, tidak mencukur, tidak memendekkan rambut, dan tidak bertahallul dari sesuatu pun yang diharamkan baginya, hingga datanglah hari Nahar. Maka ia mencukur dan menyembelih hewan kurban. Ia berpendapat bahwa thawafnya yang pertama sudah mencukupi untuk thawaf haji dan umrahnya. Kemudian ia berkata: "Beginilah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."

Telah tetap pula dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat, dan apabila umrah telah masuk ke dalamnya, maka tidak memerlukan amalan tambahan di atas amalannya."*

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail, ia berkata: *Thawus bersumpah kepadaku bahwa tidak seorang pun di antara para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang thawaf dalam haji dan umrahnya kecuali satu kali thawaf.* Hal yang serupa juga telah tetap dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan lainnya, dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihinya.

Hadits-hadits yang tetap dan sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa beliau tidak thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah kecuali satu kali thawaf. Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits tersebut adalah apa yang dikatakan oleh para imam ahli hadits, seperti Ahmad dan lainnya, bahwa Nabi shallallahu alaihi

wasallam melaksanakan haji qiran dan beliau tidak thawaf kecuali satu kali di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah. Namun beliau menggiring hewan kurban, maka barangsiapa menggiring hewan kurban, qiran lebih utama baginya daripada tamattu'. Barangsiapa tidak menggiring hewan kurban, maka tamattu' lebih utama baginya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya tentang haji Nabi shallallahu alaihi wasallam: apakah beliau melaksanakan haji ifrad, qiran, ataukah tamattu'? Dan manakah yang lebih utama bagi orang yang berhaji? Banyak orang yang telah berbicara panjang lebar mengenai hal ini, ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Tujuannya adalah menyingkap kebenaran tentang keadaan-keadaan ini. Dan mengenai perkataan sebagian orang bahwa ada sahabat yang melakukan umrah dari Mekah, serta hadits yang mereka riwayatkan: *"Umrah di bulan Ramadhan setara dengan sekian dan sekian kali haji,"* apakah hadits itu sahih ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun haji Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka yang benar adalah bahwa beliau melaksanakan haji qiran, menggabungkan antara haji dan umrah, menggiring hewan kurban, dan tidak thawaf di Baitullah serta antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali thawaf ketika tiba di Mekah. Namun beliau juga melakukan thawaf ifadhah bersama kedua thawaf tersebut.

Apa yang kami sebutkan ini adalah pendapat yang benar dan telah dikaji dengan seksama oleh para ulama yang menguasai

hadits, yang telah mengumpulkan berbagai jalur sanadnya dan memahami maksudnya. Abu Muhammad Ibnu Hazm telah menyusun sebuah kitab yang bagus mengenai haji Wada' dalam bab ini.

Imam Ahmad berkata: "Aku tidak ragu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji qiran. Namun tamattu' lebih aku sukai karena itu adalah perkara yang terakhir." Yang beliau maksud adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah beliau thawaf dan sa'i serta memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, namun hal itu terasa berat bagi mereka. Beliau pun bersabda: *"Seandainya aku mengetahui di awal apa yang aku ketahui di akhir, niscaya aku tidak akan menggiring hewan kurban dan akan menjadikannya umrah."* Sabda ini hanya mengandung pengertian bahwa beliau akan bertamattu' tanpa menggiring hewan kurban, sedangkan Nabi shallallahu alaihi wasallam memang telah menggiring hewan kurban. Oleh karena itu Ahmad berkata dalam riwayat Al-Marrudzi: "Jika menggiring hewan kurban, maka qiran lebih utama, karena itulah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam."

Apa yang kami sebutkan bahwa beliau berhaji secara qiran akan menjadi jelas bagi orang yang merenungkan hadits-hadits dan memahami kandungannya. Penjelasan panjang lebar mengenai hal ini tidak memungkinkan di tempat ini, namun kami akan menyebutkan beberapa poin singkat.

Di antaranya: bahwa mereka yang meriwayatkan lafal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti lafal talbiyahnya, lafal beliau dalam pemberitaan tentang dirinya sendiri, dan dalam apa yang beliau beritahukan dari perintah Allah kepadanya, semuanya hanya menyebut qiran. Seperti perkataan Anas dalam

dua kitab Sahih: *"Aku mendengar beliau mengucapkan: 'Labbaika umratan wa hajjan,' dan beliau berada di bawah untanya."* Dan seperti hadits Umar yang terdapat dalam kitab Sahih, di mana beliau bersabda: *"Telah datang kepadaku seseorang dari Rabbku di lembah yang diberkahi ini dan ia berkata: 'Ucapkanlah: umrah dalam haji.'" Juga sabdanya dalam hadits Al-Bara' bin Azib.*

Adapun mereka yang mengatakan beliau tamattu' dengan umrah ke haji, hati mereka tidak beralih dari qiran, karena qiran bagi mereka termasuk dalam pengertian tamattu' dengan umrah ke haji, sebagaimana datang penjelasannya dalam dua kitab Sahih bahwa Utsman melarang tamattu' sedangkan Ali memerintahkannya. Ketika Ali melihat hal itu, ia berihram untuk keduanya sekaligus.

Oleh karena itu para imam mewajibkan bagi orang yang melakukan qiran untuk menyembelih hewan kurban berdasarkan firman Allah: **"Barangsiapa yang melakukan tamattu' dengan umrah ke haji, maka wajib baginya menyembelih hewan kurban yang mudah didapat."** (Al-Baqarah: 196)

Hal itu karena hakikat tamattu' yang sebenarnya adalah bahwa seseorang mendatangi umrah pada bulan-bulan haji dan berhaji di tahun yang sama, sehingga ia mendapat kemudahan dengan gugurnya salah satu dari dua perjalanan. Ia telah bertahallul dari umrahnya kemudian berihram untuk haji, atau berihram untuk haji bersama umrahnya, atau memasukkan haji ke dalam umrahnya, sehingga ia mengerjakan umrah dan haji sekaligus pada bulan-bulan haji tanpa ada perjalanan di antara keduanya, dan mendapat kemudahan dengan gugurnya salah satu dari dua perjalanan. Semua ini termasuk dalam pengertian tamattu', meskipun mereka tidak meriwayatkan lafal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Demikian pula mereka yang mengatakan beliau melaksanakan haji ifrad, padahal lafal ini dimaksudkan untuk membantah orang yang mengatakan beliau tamattu' dengan umrah ke haji dan bertahallul dari ihramnya, serta membantah orang yang mengatakan bahwa beliau thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Para sahabat beliau bertahallul dari ihram mereka karena tidak menggiring hewan kurban, sehingga mereka tetap berihram sebagaimana orang yang melakukan ifrad haji, dan tidak mengerjakan amalan tambahan di atas amalan orang yang melakukan ifrad. Maka golongan ini menjelaskan bahwa beliau tidak melakukan kecuali amalan-amalan haji, tidak bertahallul dari ihramnya, dan tidak menambah di atasnya. Dengan demikian jelaslah bahwa beliau telah berumrah empat kali, salah satunya adalah umrah bersama hajinya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa beliau tidak berumrah setelah haji, begitu pula tidak ada seorang pun di antara yang berhaji bersamanya dalam haji Wada' yang berumrah setelahnya, kecuali Aisyah secara khusus. Beliau mengumrahkan Aisyah bersama saudaranya Abdurrahman karena haidnya. Kemudian dibangunlah masjid-masjid di tempat itu yang dinamakan "Masjid-Masjid Aisyah," karena ia berihram untuk umrah dari sana, sebab tempat itu adalah titik halal yang paling dekat dengan Mekah. Sisi dari tanah haram itu memang yang paling dekat jaraknya ke Mekah.

Dia (Nabi shallallahu alaihi wa sallam) pernah berumrah bersamaan dengan hajinya dan tidak berumrah lagi setelahnya, sehingga jelaslah bahwa umrahnya itu terjadi sebelum haji dalam perjalanan yang sama, maka statusnya adalah haji tamattu'. Yang memperjelas hal ini adalah bahwa umumnya orang-orang yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan haji ifrad—seperti Aisyah

dan Ibnu Umar—juga meriwayatkan bahwa beliau bertamattu' dengan umrah menuju haji, sebagaimana telah tetap dalam dua kitab Shahih dari Ibnu Umar, Aisyah, dan selain keduanya.

Telah jelas pula bahwa pendapat yang mengatakan beliau bertamattu' dengan umrah menuju haji dan bahwa beliau bertahallul dari ihramnya—sebagaimana yang didakwakan oleh sebagian pengikut Ahmad seperti Al-Qadhi dan selainnya, yang juga mendakwakan hal itu merupakan kekhususan bagi beliau dan tidak berlaku bagi orang yang bertamattu' sambil menggiring hewan kurban—adalah pendapat yang keliru. Demikian pula pendapat sebagian pengikut Malik dan Syafi'i yang menyangka bahwa beliau melakukan haji ifrad lalu berumrah setelah itu, ini pun merupakan pendapat yang keliru. Kedua pendapat tersebut bertentangan dengan ijma' para ulama hadits.

Demikian pula pendapat yang mendakwakan bahwa beliau melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i—sebagaimana yang dipilih oleh pengikut Abu Hanifah—adalah bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskan bahwa beliau tidak thawaf di Ka'bah dan tidak sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali saja.

Adapun pendapat sebagian pengikut Ahmad yang mengatakan bahwa beliau bertamattu' namun tidak bertahallul dari ihramnya karena menggiring hewan kurban—sebagaimana yang dipilih oleh Abu Muhammad dan selainnya—maka tamattu' menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah sa'i antara Shafa dan Marwah setelah thawaf ifadhah untuk haji, sebagaimana sa'i pertama untuk umrah. Padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak sa'i setelah thawaf ifadhah, lalu bagaimana bisa disebut tamattu' menurut pendapat ini?

Namun dari Ahmad terdapat riwayat lain bahwa orang yang bertamattu' tidak perlu melakukan sa'i kedua, melainkan cukup dengan sa'i pertama, sebagaimana cukup bagi orang yang berhaji ifrad dan cukup pula bagi orang yang berhaji qiran. Sebab perbedaan dua riwayat dari Ahmad ini adalah karena dalam hadits Jabir disebutkan bahwa mereka tidak thawaf di Ka'bah dan tidak sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali thawaf yang pertama, sedangkan dalam hadits Aisyah disebutkan bahwa mereka thawaf setelah wukuf di Arafah. Berdasarkan riwayat ini, keharusan sa'i kedua tidak berlaku; namun dengan demikian tidak ada perbedaan antara orang yang berhaji qiran dengan orang yang bertamattu' sambil menggiring hewan kurban—yang tidak bertahallul karenanya—kecuali bahwa orang yang berhaji qiran berihram untuk haji sebelum thawaf dan sa'i, sedangkan orang yang bertamattu' berihram untuk haji setelah thawaf dan sa'i. Jika memasukkan ihram haji setelah thawaf dan sa'i sama hukumnya dengan memasukkannya sebelum thawaf dan sa'i dalam hal tidak mewajibkan sa'i kedua, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara orang yang berhaji qiran dengan orang yang bertamattu' namun tidak bertahallul.

Berdasarkan ini, berihram untuk haji sebelum thawaf dan sa'i lebih utama daripada berihram setelahnya. Dan telah sahih **dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau berihram untuk keduanya sekaligus dan mengucapkan: "Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji."** Sedangkan orang yang tidak berihram untuk haji kecuali setelah thawaf dan sa'i tidak akan mengucapkan ini.

Adapun pendapat sebagian pengikut Malik dan Syafi'i yang mengatakan beliau melakukan haji ifrad dan tidak berumrah

bersamaan dengan hajinya, maka hadits-hadits shahih yang menjelaskan bahwa beliau berumrah bersamaan dengan hajinya dan bahwa beliau berumrah empat kali—yaitu umrah Hudaibiyah, umrah Qadha', umrah Ji'ranah, dan umrah yang bersama hajinya—membantah pendapat ini. Demikian pula **perkataan Hafshah dalam hadits yang disepakati keshahihannya: "Mengapa orang-orang boleh bertahallul sedangkan engkau tidak bertahallul dari umrahmu?" Maka beliau menjawab: "Aku telah mentalbid rambutku dan menggantungkan kalung pada hewan kurbanmu, maka aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih."**

Adapun pertanyaan si penanya: manakah yang lebih utama?

Maka kesimpulan dalam masalah ini adalah: jika seseorang melakukan haji dalam satu perjalanan tersendiri dan umrah dalam perjalanan tersendiri, maka itu lebih utama daripada haji qiran dan tamattu' khusus dalam satu perjalanan. Hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan selain mereka. Inilah haji ifrad yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Umar memilihnya untuk orang banyak, demikian pula Ali radhiyallahu anhu. Umar dan Ali berkata tentang firman Allah: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah"** (Al-Baqarah: 196), mereka berkata: "Menyempurnakan keduanya adalah dengan berihram untuk keduanya dari rumahmu sendiri."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah tentang umrahnya: "Pahalamu sesuai dengan kadar usaha dan kesulitanmu."

Jika seorang jamaah haji pulang ke rumahnya lalu berangkat umrah dari sana, atau berumrah sebelum bulan-bulan haji lalu

tinggal hingga berhaji, atau berumrah di bulan-bulan haji lalu pulang ke keluarganya kemudian berhaji, maka dalam hal ini dia telah menunaikan masing-masing dari dua ibadah tersebut dari rumahnya sendiri. Dengan demikian dia menunaikan keduanya secara sempurna dan ini lebih utama dari yang lainnya.

Adapun jika seseorang berhaji ifrad lalu berumrah setelahnya dari tanah halal terdekat (luar tanah haram), maka haji ifrad seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula oleh seorang pun dari para sahabat yang berhaji bersamanya, bahkan tidak pula oleh selain mereka. Bagaimana bisa ini dianggap lebih utama dari apa yang mereka lakukan bersama beliau atas perintahnya? Bahkan tidak diketahui ada seorang pun yang berumrah dari Mekah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali Aisyah saja—baik pada haji wada' maupun sebelum atau sesudahnya. Bahkan umrah seperti ini, menurut salah satu dari dua riwayat Ahmad, tidak mencukupi sebagai umrah Islam (umrah wajib). Menurut sebagian ulama, umrah seperti itu dianggap tamattu'. Bahkan berumrah di bulan Zulhijjah dihukumi makruh oleh segolongan ulama. Aisyah sendiri apabila berhaji, beliau menunggu hingga masuk bulan Muharam lalu berihram dari Juhfah, sehingga beliau tidak berumrah dari tanah halal terdekat dan tidak pula di bulan Zulhijjah.

Adapun jika seseorang ingin menggabungkan dua ibadah dalam satu perjalanan dan tiba di Mekah pada bulan-bulan haji tanpa membawa hewan kurban, maka tamattu' lebih utama baginya daripada berhaji lalu berumrah setelah itu dari tanah halal. Sebab para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang berhaji bersamanya dan tidak membawa hewan kurban, beliau memerintahkan mereka semua untuk berhaji dengan cara begini:

beliau memerintahkan mereka agar setelah thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, mereka bertahallul dari ihram dan menjadikannya tamattu'. Kemudian ketika tiba hari Tarwiyah (8 Zulhijjah), beliau memerintahkan mereka untuk berihram untuk haji. Hal ini mutawatir dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan mereka demikian dan mereka berhaji bersamanya seperti itu.

Sudah maklum bahwa mereka adalah umat yang paling utama setelah beliau, dan tidak ada haji yang lebih utama dari haji orang-orang yang paling utama dalam umat ini bersama makhluk yang paling utama atas perintahnya. Lalu bagaimana mungkin haji orang yang berhaji ifrad lalu berumrah setelah itu, atau berhaji qiran tanpa membawa hewan kurban, bisa lebih utama dari haji mereka bersamanya atas perintahnya? Dan bagaimana mungkin beliau memindahkan mereka dari yang lebih utama ke yang kurang utama, padahal perintahnya lebih kuat daripada perbuatannya?

Juga, orang yang berihram untuk umrah pada hakikatnya sudah berniat haji, karena dia berniat tamattu' dengan umrah menuju haji—sebagaimana orang yang mandi junub ketika memulai dengan wudhu, dia berniat berwudhu sebagai bagian dari mandinya—sehingga ada dua kali ihram dan dua kali tahallul, sebagaimana orang yang berhaji ifrad juga memiliki dua kali tahallul dan dua kali ihram. Maka baginya ada hewan kurban sebagaimana orang yang berhaji qiran juga ada hewan kurban. Dan hewan kurban ini adalah kurban ibadah (nusuk), bukan kurban penebus kesalahan (jibran). Sebab kurban jibran—yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang terlarang—tidak boleh ada alasannya kecuali karena uzur. Jadi, seseorang tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban haji

tanpa uzur atau melakukan hal-hal yang terlarang tanpa uzur lalu membayarnya dengan dam. Adapun ini (tamattu'), seseorang boleh melakukannya tanpa uzur dan tetap membawa hewan kurban, sehingga jelaslah bahwa ini adalah dam nusuk.

Telah tetap berdasarkan sunnah bahwa dia boleh memakan kurbannya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memakan kurbannya sedangkan beliau adalah orang yang berhaji qiran, dan sebagaimana beliau menyembelih sapi untuk istri-istrinya dan memberi mereka makan darinya padahal mereka adalah orang-orang yang bertamattu'.

Juga, bagi orang yang ingin menunaikan dua ibadah yang sejenis dan bisa digabungkan, dianjurkan untuk memulai dengan yang lebih kecil sebelum yang lebih besar—sebagaimana orang yang mandi junub berwudhu terlebih dahulu kemudian menyempurnakan mandinya, dan sebagaimana diperintahkan hal serupa dalam memandikan mayat. Jika seseorang berumrah lalu melanjutkan dengan haji, maka ini sesuai dengan prinsip tersebut. Berbeda dengan orang yang berhaji terlebih dahulu, karena dia sudah melakukan yang puncak, sehingga ketika berumrah setelahnya tidak ada amalan tambahan yang berarti dalam umrahnya itu.

Jika seseorang berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya, hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan karena dia mengambil kewajiban yang lebih besar dari yang semula. Adapun jika berihram untuk haji lalu memasukkan umrah ke dalamnya, maka hal itu tidak dibolehkan menurut pendapat yang shahih, karena tidak ada penambahan kewajiban sama sekali. Abu Hanifah membolehkannya

berdasarkan prinsipnya bahwa amalan orang yang berhaji qiran lebih banyak dari amalan orang yang berhaji ifrad.

Bagi orang yang sudah melakukan satu perjalanan untuk berumrah kemudian ingin melakukan perjalanan lain untuk berhaji, maka tamattu' juga lebih utama baginya daripada haji ifrad. Sebab banyak sahabat yang berhaji bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah berumrah sebelum itu, namun demikian beliau tetap memerintahkan mereka untuk bertamattu' dan tidak memerintahkan mereka untuk berhaji ifrad. Selain itu, dengan cara ini seseorang menggabungkan dua umrah, satu haji, dan hewan kurban—dan ini lebih utama daripada satu umrah dan satu haji saja.

Demikian pula jika seseorang bertamattu' lalu berangkat dari rumahnya untuk berumrah lagi, maka ini lebih utama dari satu perjalanan berumrah dan satu perjalanan berhaji ifrad. Dan haji ifrad (dengan dua perjalanan terpisah) itu lebih utama dari satu perjalanan tamattu'.

Adapun jika seseorang ingin menggabungkan dua ibadah dalam satu perjalanan sambil menggiring hewan kurban, maka haji qiran lebih utama, mengikuti teladan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang berhaji qiran dan menggiring hewan kurban.

Bagi yang mengatakan bahwa dengan membawa hewan kurban pun tamattu' tetap lebih utama, maka dikatakan kepadanya: selain bahwa pendapat ini bertentangan dengan sunnah, jika dia berihram sebelum thawaf dan sa'i maka ihramnya mendahului dan thawaf serta sa'i itu terhitung untuk haji sekaligus umrah. Namun jika dia berihram setelah keduanya, maka thawaf dan sa'i itu hanya terhitung untuk umrah saja. Sedangkan jatuhnya

amalan-amalan itu untuk haji bersamaan dengan umrah lebih baik daripada jatuhnya untuk umrah saja tanpa tahallul hingga dia berhaji. Namun dia mungkin berkata: jika ihram hajinya diakhirkan maka dia wajib melakukan sa'i kedua, dan ini merupakan tambahan amalan. Namun hal ini masih diperdebatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dia juga tidak boleh berargumen dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Seandainya aku menghadapi dari awal urusanku apa yang aku hadapi di akhirnya, niscaya aku tidak akan menggiring hewan kurban dan aku akan menjadikannya umrah."** Sebab beliau shallallahu alaihi wa sallam tidak mengatakan "niscaya aku akan bertamattu' sambil menggiring hewan kurban," melainkan beliau bersabda: "niscaya aku tidak akan menggiring hewan kurban dan aku akan menjadikannya umrah." Jadi, yang dikehendaki adalah tamattu' tanpa menggiring hewan kurban. Ini adalah dalil kedua bahwa orang yang menggiring hewan kurban tidak bertamattu' melainkan berhaji qiran. Dan jika haji qiran dan tamattu' dengan menggiring hewan kurban adalah sama, maka gugur pula perselisihan itu.

Jika ditanyakan: manakah yang lebih utama, menggiring hewan kurban dan berhaji qiran, ataukah bertamattu' tanpa menggiring hewan kurban dan bertahallul dari ihramnya?

Dijawab: Ini adalah tempat ijtihad, karena dua dalil syar'i saling berhadapan:

Pertama: Bahwa beliau berhaji qiran dan menggiring hewan kurban pada haji wada', dan Allah tidak akan memilihkan untuk nabi-Nya yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi, karena

sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Kedua: Bahwa sabda beliau tersebut menunjukkan bahwa seandainya saat itu adalah waktu ihramnya, beliau tentu akan berihram untuk umrah tanpa menggiring hewan kurban, berdasarkan sabdanya: "Seandainya aku menghadapi dari awal urusanku apa yang aku hadapi di akhirnya." Apa yang "dihadapi dari belakang" (istadbarahu) adalah apa yang telah dia lakukan dan telah berlalu sehingga berada di belakangnya. Apa yang "dihadapi ke depan" (yastaqbilahu) adalah apa yang belum dia lakukan melainkan masih di depannya. Maka jelaslah bahwa seandainya beliau menghadapi dari awal apa yang telah berlalu—yaitu ihram—beliau tentu berihram untuk umrah tanpa hewan kurban. Beliau tidak akan memilih berpindah dari yang lebih utama ke yang kurang utama, melainkan hanya akan memilih yang lebih utama. Ini menunjukkan bahwa beliau menganggap saat itu bahwa tamattu' tanpa hewan kurban lebih utama baginya.

Namun pendukung pendapat pertama menjawab ini dengan mengatakan: beliau tidak mengatakan itu karena apa yang beliau lakukan adalah yang kurang utama, melainkan karena para sahabatnya merasa berat untuk bertahallul dari ihram sementara beliau masih dalam keadaan berihram. Maka beliau ingin menyesuaikan diri dengan mereka agar mereka melakukan apa yang diperintahkan dengan lapang dada dan kerelaan. Seseorang terkadang berpindah dari yang lebih utama ke yang kurang utama demi keselarasan dan persatuan hati, sebagaimana **beliau bersabda kepada Aisyah: "Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan membongkar Ka'bah dan menjadikan untuknya dua pintu."** Di sini beliau

meninggalkan yang lebih utama demi keselarasan dan persatuan yang nilainya lebih rendah dari yang utama itu. Demikian pula beliau memilih tamattu' tanpa hewan kurban.

Berdasarkan pandangan ini, Allah telah mengumpulkan bagi beliau dua hal sekaligus: bahwa beliau melakukan yang lebih utama (qiran dengan hewan kurban), dan bahwa dengan apa yang beliau lihat berupa keselarasan dengan para sahabat terkandung keutamaan tersendiri. Maka terkumpullah baginya dua pahala sekaligus. Inilah yang layak bagi keadaan beliau shallallahu alaihi wa sallam.

Yang menjelaskan hal ini: bahwa menggiring hewan kurban lebih utama daripada tidak menggiring, dan beliau telah menggiring seratus unta. Bagaimana mungkin meninggalkan itu bisa lebih utama dengan sekadar bertahallul lalu berhram lagi? Dalam menggiring hewan kurban terdapat pengagungan syiar-syiar Allah yang tidak terdapat dalam sekadar berulangannya tahallul dan ihram.

Yang juga menjelaskannya: bahwa orang yang bertamattu' sambil menggiring hewan kurban seharusnya lebih utama dari semua orang yang tidak menggiring, dan orang yang berhaji qiran sambil menggiring hewan kurban lebih utama dari keduanya.

Juga, orang yang berhaji qiran maupun yang bertamattu' sama-sama wajib membayar hewan kurban (dam). Sudah diketahui bahwa hewan kurban yang digiring dari luar tanah haram lebih utama—berdasarkan kesepakatan kaum muslimin—daripada yang dibeli dari dalam tanah haram. Bahkan menurut salah satu pendapat ulama, sesuatu tidak bisa disebut hadyu kecuali jika dihadiahkan dari tanah halal menuju tanah haram. Dengan

demikian, menggiring dari miqat lebih utama daripada menggiring dari tanah halal terdekat. Lalu bagaimana mungkin hewan kurban yang tidak digiring dianggap lebih utama dari yang digiring? Ini dan hal-hal lain menjelaskan bahwa menggiring hewan kurban bersamaan dengan tamattu' atau qiran lebih utama daripada tamattu' tanpa menggiring.

Adapun pertanyaan si penanya tentang sebagian sahabat, apakah mereka berumrah dari Mekah: tidak ada seorang pun yang berumrah dari Mekah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali Aisyah saja secara khusus. Aisyah sendiri apabila berhaji, beliau menunggu hingga masuk bulan Muharam lalu keluar menuju Juhfah dan berihram dari sana untuk umrah.

Adapun sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji,"** dan dalam lafaz lain: **"setara dengan haji bersamaku,"** dan dalam riwayat lain beliau bersabda: **"Haji adalah dari jalan Allah,"**—beliau menjelaskan kepadanya bahwa berumrah di bulan Ramadan menggantikan haji yang terlewatkan olehnya. Haji itu adalah dari Madinah dan umrah itu pun dari Madinah. Hal itu karena bulan Ramadan adalah bulan puasa yang mendahului bulan-bulan haji.

Orang yang berhaji dari tahun itu sendiri lebih utama daripada orang yang bertamattu', sedangkan orang yang bertamattu' wajib berumrah di bulan-bulan haji. Padahal dia sebenarnya bisa saja berihram untuk haji, namun ketika dia beralih dari ihram haji ke ihram umrah, dia mendapat kemudahan dengan gugurnya satu perjalanan, sehingga hewan kurban menjadi pengganti kemudahan ini. Oleh karena itulah sebagian ahli fikih

menyangka bahwa hewan kurban orang yang bertamattu' adalah dam jibran (penebus), sehingga mereka melarangnya memakan dari kurban tersebut dan menjadikan kewajiban hewan kurban bagi orang yang bertamattu' sebagai dalil bahwa tamattu' adalah ibadah yang lebih rendah. Sebab ibadah yang selamat dari penebusan lebih utama dari ibadah yang memerlukan penebusan.

Maka kelompok yang lain menjawab mereka: dam jibran tidak boleh seseorang melakukan sebabnya tanpa uzur, sedangkan di sini tamattu' boleh dilakukan tanpa keperluan mendesak. Maka jelaslah bahwa ini bukan dam jibran.

Memang benar, dapat dikatakan bahwa tamattu' adalah rukhshah (keringanan), dan rukhshah terkadang lebih utama. Sebagaimana meng-qashar shalat lebih utama dari menyempurnakannya menurut para ulama yang berpegang pada sunnah mutawatir dan kesepakatan ulama salaf. Demikian pula berbuka puasa dan mengusap khuf lebih utama menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Sebab berbuka adalah perkara yang terakhir ditetapkan oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam.

Para ulama berselisih tentang kewajibannya dan tentang apakah puasa di perjalanan mencukupi. Segolongan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang berpuasa dalam perjalanan wajib mengqadha'. Namun kaum muslimin telah bersepakat bahwa berbuka dalam perjalanan adalah boleh, karena itu adalah perkara yang terakhir dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan mereka sepakat atas kebolehan bahkan menyatakan itu lebih utama. Mereka tidak berselisih tentang kebolehan, padahal telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "**Bukanlah**

termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan." Dan telah tetap dalam Shahih Muslim bahwa *Hamzah bin Amr berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Aku adalah orang yang banyak berpuasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Maka beliau menjawab: "Jika engkau berbuka maka itu baik, dan jika engkau berpuasa maka tidak apa-apa."* Beliau menyatakan berbuka sebagai kebaikan dan mengangkat beban dari puasa.

Demikian pula halnya dengan "mengusap sepatu" (mash 'alal khuffain); tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memakai sepatu dalam keadaan suci lalu berhadass, beliau melepas sepatunya dan mencuci kakinya. Bahkan beliau mengusap di atas sepatunya. Inilah inti persoalan yang diperdebatkan. Adapun jika seseorang tidak memakai sepatu, maka kewajibannya adalah mencuci kaki, dan tidak disyariatkan baginya memakai sepatu hanya untuk tujuan mengusap. Gambaran permasalahannya adalah apabila seseorang memakai sepatu karena kebutuhannya, maka manakah yang lebih utama: mengusap di atasnya, melepasnya, ataukah keduanya sama saja? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pendapat yang benar adalah bahwa mengusap lebih utama, demi mengikuti sunnah.

Juga, orang yang berhaji secara tamattu' telah melakukan sesuatu yang disepakati kebolehanannya oleh para ulama yang dikenal. Adapun selain tamattu', terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Telah tetap dari Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf bahwa tamattu' itu wajib, dan bahwa setiap orang yang telah tawaf dan sa'i tanpa membawa hewan kurban maka ia wajib bertahallul dari ihramnya, baik ia berniat tahallul maupun tidak. Menurut mereka, tidak boleh seseorang berhaji kecuali secara

tamattu'. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm dan ulama-ulama ahli zahir lainnya, juga mazhab kaum Syiah; karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut kepada para sahabatnya dalam Haji Wada'. Maka jika tamattu' masih diperdebatkan kewajibannya namun disepakati kebolehanannya, sedangkan selainnya tidak wajib dan tidak pula disepakati kebolehanannya, niscaya haji yang disepakati kebolehanannya lebih layak untuk dipilih.

Hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa sebagian ulama terdahulu melarang mut'ah dan sebagian penguasa pernah menghukum pelakunya. Para ulama pendukung pendapat ini ada yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengharamkan mut'ah, melainkan mereka lebih memilih agar orang-orang berumrah di luar bulan-bulan haji agar Ka'bah senantiasa ramai dengan para haji dan jemaah umrah. Adapun yang berpendapat bahwa larangan itu bersifat pengharaman, maka ini adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus bertentangan dengan Kitabullah, sehingga tidak perlu dipedulikan.

Adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya orang yang berhaji ifrad atau qiran beralih menjadi tamattu': di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hal itu telah dinasakh (dihapus hukumnya) dan hanya berlaku khusus bagi mereka yang berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berkata bahwa hal itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada mereka bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Namun ulama lain menjawab bahwa ini adalah pendapat yang sangat lemah, sebab

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berumrah di bulan-bulan haji lebih dari sekali; bahkan seluruh umrah beliau dilakukan di bulan-bulan haji: Umrah Hudaibiyah dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, Umrah Qadha' pada tahun berikutnya juga di bulan Dzulqa'dah, dan Umrah Ji'ranah juga di bulan Dzulqa'dah. Bukankah hal ini sudah cukup menjelaskan bolehnya berumrah di bulan-bulan haji?

Selain itu, telah tetap dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim) bahwa ketika mereka berada di Dzulhulaifah, beliau bersabda: *"Barangsiapa ingin berihram dengan umrah dan haji sekaligus, lakukanlah. Barangsiapa ingin berihram dengan haji saja, lakukanlah. Dan barangsiapa ingin berihram dengan umrah saja, lakukanlah."* Beliau telah menyatakan dengan jelas bolehnya ketiga cara tersebut, dan ini merupakan penjelasan gamblang tentang bolehnya umrah di bulan-bulan haji.

Selain itu, orang-orang yang berhaji bersamanya secara tamattu' sudah membuktikan kebolehan mereka dalam ibadah haji mereka. Tidak mungkin beliau memerintahkan seluruh orang yang berhaji bersamanya untuk bertahallul dari ihram dan menjadikannya tamattu' semata-mata untuk menjelaskan kebolehan mereka saja, tanpa memindahkan mereka dari yang lebih utama ke yang kurang utama. Maka jelaslah bahwa beliau memindahkan mereka ke yang lebih utama. Telah pula tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah ditanya: *"Apakah umrah kita ini berlaku untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?"* Beliau menjawab: *"Bahkan untuk selamanya. Umrah telah masuk ke dalam haji hingga Hari Kiamat."*

Juga, karena orang-orang kafir tidak pernah melakukan tamattu' dan tidak pernah berumrah di bulan-bulan haji, sementara

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertujuan menyelisihi orang-orang kafir, maka hal ini termasuk sunnah-sunnah haji, sebagaimana yang beliau lakukan dalam wukufnya di Arafah dan Muzdalifah. Orang-orang musyrik biasa bersegera meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam dan menunda keberangkatan dari Muzdalifah hingga matahari terbit. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dan bersabda: *"Tuntunan kita berbeda dengan tuntunan orang-orang musyrik."* Beliau menunda keberangkatan dari Arafah hingga matahari terbenam dan menegerakan keberangkatan dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Inilah sunnah bagi kaum muslimin berdasarkan kesepakatan mereka. Demikian pula apa yang beliau lakukan berupa tamattu' dan faskh (pembatalan ihram lalu beralih): jika tujuannya adalah menyelisihi orang-orang musyrik, maka itulah sunnah; dan jika beliau melakukannya karena memang lebih utama dan itulah sunnahnya, maka dalam kedua kemungkinan ini, faskh adalah lebih utama, sebagai bentuk mengikuti apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Adapun Rukun Yamani, menurut pendapat yang benar tidak perlu dicium, sedangkan sisi-sisi lain Ka'bah, dua Rukun Syami, dan Maqam Ibrahim tidak boleh dicium maupun diusap berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang mengikuti sunnah mutawatir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengusap dan mencium tempat-tempat tersebut saja tidak disunnahkan, maka lebih tidak boleh lagi mencium dan mengusap tempat-tempat yang kedudukannya lebih rendah dari itu.

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburannya tidak disunnahkan mencium tembok kamar maupun mengusapnya, agar tidak menyamakan rumah makhluk dengan rumah Sang Pencipta, dan karena *beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah."* Beliau juga bersabda: *"Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan."* Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."* Apabila demikianlah ajaran kaum muslimin berkenaan dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu anak cucu Adam, maka kuburan selain beliau tentu lebih tidak boleh lagi untuk dicium atau disentuh. Sebagian ulama memang menyebutkan adanya perbedaan pendapat yang lemah dalam masalah ini, namun para imam yang diikuti dan ulama salaf terdahulu — sepengetahuan saya — tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Imam Majduddin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah, semoga Allah meridhainya, berkata:

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon petunjuk dari-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, tidak ada

yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau.

Amma ba'd: Pertanyaan telah berulang kali disampaikan oleh banyak kaum muslimin agar aku menuliskan penjelasan tentang manasik haji yang dibutuhkan oleh kebanyakan jemaah haji pada umumnya. Sesungguhnya aku pernah menulis sebuah kitab manasik di awal masa hidupku; di dalamnya aku menyebutkan banyak doa dan aku bertaklid dalam masalah-masalah hukum kepada ulama yang aku ikuti sebelumku. Kini aku menuliskan dalam risalah ini apa yang telah menjadi jelas bagiku dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dan gamblang. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Pasal:

Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berhaji atau berumrah ketika ingin memasukinya adalah berihram. Sebelum ihram, ia berstatus sebagai orang yang bermaksud berhaji atau berumrah namun belum memasukinya, seperti orang yang keluar menuju shalat Jumat: ia mendapat pahala perjalanannya, namun belum masuk ke dalam shalat hingga ia bertakbiratul ihram. Ia wajib berihram ketika tiba di miqat.

Miqat ada lima: Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, dan Dzatu Irq. *Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi*

wasallam menetapkan miqat-miqat tersebut, beliau bersabda: "Miqat-miqat itu berlaku bagi penduduknya dan bagi siapa saja yang melewatinya dari selain penduduknya, bagi yang ingin berhaji atau berumrah. Adapun yang rumahnya lebih dekat dari miqat, maka ia berihram dari rumahnya, hingga penduduk Makkah berihram dari Makkah."

Dzulhulaifah adalah miqat yang paling jauh; jaraknya dengan Makkah adalah sepuluh marhalah (tahapan perjalanan), lebih atau kurang, tergantung perbedaan jalur, karena terdapat beberapa jalur menuju Makkah dari sana. Dzulhulaifah juga disebut Wadi al-Aqiq, dan masjidnya disebut Masjid Syajarah. Di sana terdapat sebuah sumur yang oleh orang-orang awam yang jahil disebut "Bir Ali", karena mereka mengira bahwa Ali radhiallahu anhu pernah memerangi jin di sana – dan ini adalah kebohongan. Sebab tidak ada satu pun sahabat yang pernah memerangi jin, dan Ali radhiallahu anhu terlalu mulia derajatnya untuk digambarkan demikian. Sumur ini tidak memiliki keutamaan maupun celaan; tidak disunnahkan melempar batu atau benda apapun ke dalamnya.

Adapun Juhfah, jaraknya dengan Makkah sekitar tiga marhalah. Dahulu ia adalah sebuah perkampungan kuno yang ramai dan dikenal dengan nama Mahya'ah, namun kini telah menjadi reruntuhan. Karena itu, orang-orang biasa berihram sebelum Juhfah, dari tempat yang disebut Rabigh. Inilah miqat bagi mereka yang berhaji dari arah barat, seperti penduduk Syam, Mesir, dan seluruh wilayah barat. Namun jika mereka melewati Madinah Nabawiyah – sebagaimana yang biasa dilakukan pada masa ini – mereka berihram dari miqat penduduk Madinah, karena hal itulah yang lebih dianjurkan berdasarkan kesepakatan. Adapun

jika mereka menunda ihram hingga Juhfah, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Adapun tiga miqat lainnya, masing-masing jaraknya dengan Makkah sekitar dua marhalah.

Tidak boleh bagi seseorang melewati miqat tanpa berihram apabila ia hendak berhaji atau berumrah. Jika seseorang menuju Makkah untuk tujuan perdagangan atau ziarah, maka sebaiknya ia berihram; adapun apakah hal itu wajib, masih diperdebatkan.

Barangsiapa tiba di miqat pada bulan-bulan haji, ia diberi pilihan antara tiga cara, yaitu: tamattu', ifrad, dan qiran. Jika ia mau, ia berihram dengan umrah; setelah selesai, ia berihram dengan haji – inilah yang secara khusus disebut tamattu'. Jika ia mau, ia berihram dengan keduanya sekaligus, atau berihram dengan umrah lalu memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf – inilah qiran, yang juga termasuk dalam istilah tamattu' dalam Al-Qur'an, sunnah, dan perkataan para sahabat. Dan jika ia mau, ia berihram dengan haji saja – inilah ifrad.

Pasal:

Tentang mana yang paling utama di antara ketiganya: Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa hal itu berbeda-beda sesuai keadaan jemaah haji. Jika seseorang bepergian khusus untuk umrah dalam satu perjalanan dan khusus untuk haji dalam perjalanan lain, atau ia pergi ke Makkah sebelum bulan-bulan haji, lalu berumrah dan menetap di sana hingga musim haji, maka bagi orang seperti ini ifrad adalah yang paling utama berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab. Berihram dengan haji sebelum

masuknya bulan-bulan haji tidaklah disunnahkan, bahkan dimakruhkan; dan jika seseorang melakukannya, apakah ia dianggap berihram dengan umrah atau dengan haji, hal ini masih diperdebatkan.

Adapun jika seseorang melakukan apa yang biasa dilakukan kebanyakan orang, yaitu menggabungkan umrah dan haji dalam satu perjalanan dan tiba di Makkah pada bulan-bulan haji – yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah – maka: jika ia membawa hewan kurban, qiran lebih utama baginya; dan jika ia tidak membawa hewan kurban, maka bertahallul dari ihramnya setelah umrah adalah yang lebih utama. Hal ini telah tetap berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat masyhur yang tidak diperselisihkan keshahihannya oleh para ahli hadits, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan Haji Wada' bersama para sahabatnya, beliau memerintahkan mereka semua agar bertahallul dari ihram dan menjadikannya umrah, kecuali bagi yang membawa hewan kurban, maka ia diperintahkan untuk tetap dalam ihramnya hingga hewan kurbannya disembelih pada hari Nahr (10 Dzulhijjah). *Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membawa hewan kurban bersama sebagian sahabatnya, dan beliau melakukan qiran antara umrah dan haji, lalu mengucapkan: "Labbaik 'umratan wa hajjan" (Aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji sekaligus).*

Tidak ada seorang pun dari kalangan yang berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumrah setelah haji kecuali Aisyah radhiallahu anha sendirian, karena ia sedang haid sehingga tidak bisa tawaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wanita yang haid mengerjakan seluruh manasik kecuali tawaf di Ka'bah."* Beliau

memerintahkannya agar berihram dengan haji dan meninggalkan amalan umrah, karena ia semula berniat tamattu'. Kemudian ia meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan berumrah, maka beliau mengutusnyanya bersama saudaranya, Abdurrahman radhiallahu anhu, dan ia berumrah dari Tan'im. Tan'im adalah batas tanah halal yang paling dekat dengan Makkah. Di sana sekarang terdapat masjid-masjid yang disebut "Masjid-masjid Aisyah", namun masjid-masjid itu belum ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam; masjid-masjid itu dibangun kemudian sebagai penanda tempat di mana Aisyah radhiallahu anha berihram. Memasuki masjid-masjid tersebut dan shalat di dalamnya – bagi orang yang melewatinya dalam keadaan berihram – bukanlah suatu kewajiban maupun sunnah. Bahkan menyengajanya dan meyakini bahwa hal itu dianjurkan adalah bid'ah yang makruh. Namun bagi orang yang keluar dari Makkah untuk berumrah, jika ia masuk ke salah satu masjid tersebut dan shalat di dalamnya karena hendak berihram, maka itu tidak mengapa.

Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, tidak ada seorang pun yang keluar dari Makkah untuk berumrah tanpa uzur, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Orang-orang yang berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berumrah setelah haji dari Makkah kecuali Aisyah radhiallahu anha sebagaimana telah disebutkan. Hal ini pun bukan merupakan amalan para khulafaur rasyidin. Para sahabat yang menganjurkan ifrad, sesungguhnya hanya menganjurkan agar seseorang berhaji dalam satu perjalanan dan berumrah dalam perjalanan lain; mereka tidak menganjurkan berhaji lalu berumrah lagi sesudahnya

dari Makkah. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu, kecuali mungkin dalam keadaan yang sangat jarang. Para ulama salaf pun berselisih pendapat tentang hal ini: apakah orang yang demikian dianggap tamattu' sehingga wajib membayar dam, ataukah tidak? Dan apakah umrah tersebut sudah mencukupi sebagai umrah Islam, ataukah tidak?

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya melaksanakan empat kali umrah: Umrah Hudaibiyah – beliau sampai di Hudaibiyah, yang terletak di balik bukit yang berada di Tan'im dekat masjid-masjid Aisyah, di sebelah kananmu ketika memasuki Makkah, lalu beliau dihalangi oleh orang-orang musyrik dari Ka'bah, kemudian beliau berdamai dengan mereka dan bertahallul dari ihramnya lalu pulang. Kemudian Umrah Qadha', yang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kemudian Umrah Ji'ranah; beliau telah memerangi orang-orang musyrik di Hunain – Hunain terletak di arah timur, di sekitar Thaif; adapun Badr terletak antara Madinah dan Makkah, dan antara kedua peperangan itu terpaut enam tahun, namun keduanya sering disebut beriringan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat di kedua peperangan itu untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukmin dalam pertempuran. Setelah itu beliau pergi mengepung orang-orang musyrik di Thaif, kemudian kembali dan membagi ghanimah Hunain di Ji'ranah. Setelah membagi ghanimah tersebut, beliau berumrah dari Ji'ranah dengan memasuki Makkah, bukan keluar darinya untuk berihram. Kemudian umrah yang keempat adalah bersama hajinya, karena beliau melakukan qiran antara umrah dan haji berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengetahui sunnahnya dan kesepakatan para sahabat. Tidak ada riwayat dari seorang pun

sahabat bahwa beliau tamattu' dengan tahallul di antara keduanya; bahkan mereka menyebut qiran itu sebagai tamattu'. Dan tidak ada riwayat dari seorang pun sahabat bahwa ketika beliau melakukan qiran, beliau tawaf dua kali dan sa'i dua kali.

Secara umum, riwayat yang dinukil dari para sahabat mengenai sifat haji Nabi shalallahu alaihi wasallam tidaklah saling bertentangan. Kerancuan hanya terjadi pada mereka yang tidak memahami maksud para sahabat. Seluruh sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melaksanakan haji ifrad — seperti Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir — juga menyatakan bahwa beliau bertamattu dengan umrah menuju haji. Hal ini telah tsabit dalam Shahihain dari Aisyah dan Ibnu Umar dengan sanad yang lebih sahih daripada sanad riwayat ifrad. Adapun yang mereka maksud dengan "tamattu" adalah haji qiran, sebagaimana juga telah tsabit dalam kitab-kitab sahih.

Apabila seseorang hendak berihram, maka jika ia melakukan qiran, ia mengucapkan: *"Labbaika umratan wa hajjan"* (aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji). Jika ia bertamattu, ia mengucapkan: *"Labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj"* (aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dengan bertamattu menuju haji). Jika ia melakukan ifrad, ia mengucapkan: *"Labbaika hajjatan"* atau *"Allahumma inni awjabtu umratan wa hajjan"* (Ya Allah, aku mewajibkan atas diriku umrah dan haji), atau *"awjabtu umratan atamatta'u biha ilal hajj"* (aku mewajibkan umrah untuk aku jadikan tamattu menuju haji), atau *"awjabtu hajjan"* (aku mewajibkan haji), atau *"uridul hajj"* (aku bermaksud haji), atau *"uriduhuma"* (aku bermaksud keduanya), atau *"uridul tamatta'a bil umrati ilal hajj"* (aku bermaksud tamattu dengan umrah menuju haji).

Apapun yang ia ucapkan dari redaksi-redaksi tersebut, semuanya sah berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak ada redaksi khusus yang ditetapkan, dan tidak ada satu pun dari redaksi-redaksi itu yang wajib diucapkan berdasarkan kesepakatan para imam — sebagaimana tidak wajib pula melafalkan niat dalam bersuci, salat, dan puasa berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan, kapan saja seseorang mengucapkan talbiyah dengan niat berihram, maka ihramnya telah sah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ia tidak wajib mengucapkan sesuatu pun sebelum talbiyah.

Namun para ulama berselisih pendapat: apakah disunahkan mengucapkan lafaz-lafaz tersebut? Sebagaimana mereka juga berselisih: apakah disunahkan melafalkan niat dalam salat? Pendapat yang benar dan pasti adalah bahwa tidak ada satu pun dari hal-hal itu yang disunahkan, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan sesuatu pun dari itu kepada kaum muslimin, dan beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu sebelum takbir berupa lafaz niat — tidak pula para sahabatnya.

Bahkan ketika beliau memerintahkan Dhuba'ah binti Zubair untuk membuat syarat (dalam ihramnya), ia bertanya: "Lalu apa yang aku ucapkan?" Beliau menjawab: "Ucapkanlah: *Labbaikallahumma labbaik, wa mahilli minal ardhi haitsu tahbisuni*" (Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, dan tempat penyelesaian ihramku adalah di mana Engkau menahanku). Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi. Adapun lafaz Nasa'i: "Aku hendak berhaji, lalu apa yang aku ucapkan?" Beliau menjawab: "Ucapkanlah: *Labbaikallahumma labbaik, wa mahilli minal ardhi haitsu tahbisuni, fa inna laki 'ala rabbiki ma istatsnaiti*" (Aku memenuhi panggilan-Mu

ya Allah, tempat penyelesaian ihramku di mana Engkau menahanku, karena sesungguhnya bagimu berlaku di sisi Tuhanmu apa yang kamu kecualikan).

Hadis tentang syarat ihram terdapat dalam Shahihain. Namun yang menjadi maksud dari hadis ini adalah bahwa beliau memerintahkannya untuk membuat syarat dalam talbiyah, dan tidak memerintahkannya mengucapkan sesuatu pun sebelum talbiyah, baik berupa syarat maupun yang lainnya. *Beliau mengucapkan dalam talbiyahnya: "Labbaika umratan wa hajja" (aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji).* Beliau juga biasa bertanya kepada salah seorang sahabatnya: *"Dengan apa engkau berihram?"*

Beliau bersabda mengenai miqat-miqat: "Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqat penduduk Syam adalah Al-Juhfah, miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam, miqat penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, miqat penduduk Irak adalah Dzatu Irq, dan siapa yang berada lebih dekat dari itu maka miqatnya dari tempatnya sendiri."

Al-ihlal (ihram dengan seruan) itulah talbiyah. Inilah yang disyariatkan Nabi shalallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk diucapkan di awal haji dan umrah. Dan jika sesudah itu masih disyariatkan, maka sebagaimana disyariatkannya takbiratul ihram dan takbir sesudahnya ketika berganti keadaan.

Jika seseorang berihram dengan ihram mutlak (tanpa menyebut jenis), hal itu diperbolehkan. Begitu pula jika seseorang berihram dengan niat haji secara umum tanpa mengetahui rincian jenisnya, itu pun sah. Dan jika seseorang mengucapkan talbiyah

dengan niat ibadah namun tidak menyebut sesuatu pun dengan lisannya dan tidak pula berniat dalam hatinya — bukan tamattu, bukan ifrad, dan bukan qiran — hajinya tetap sah, lalu ia memilih salah satu dari ketiga jenis itu.

Jika ia melakukan apa yang diperintahkan Nabi shalallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, itu sangat baik. Dan jika ia membuat syarat kepada Tuhannya karena khawatir terhadap suatu halangan dengan mengucapkan: "*Wa in habisani habisun fa mahilli haitsu habastani*" (dan jika ada sesuatu yang menahanku maka tempat penyelesaian ihramku di mana Engkau menahanku), itu pun baik.

Sesungguhnya Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan anak pamannya, Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muthallib, untuk membuat syarat kepada Tuhannya karena ia sedang sakit dan beliau khawatir penyakitnya akan menghalanginya dari (menyempurnakan) ibadah di Baitullah. Namun beliau tidak memerintahkan hal itu kepada setiap orang yang berhaji.

Demikian pula, jika orang yang berihram hendak memakai wewangian pada badannya, itu boleh dan baik, namun orang yang berihram tidak diperintahkan untuk itu sebelum ihram, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam melakukannya namun tidak memerintahkannya kepada orang lain.

Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan seseorang dengan redaksi ucapan tertentu. Yang ada hanyalah ungkapan: "ia berihram dengan haji", "ia berihram dengan umrah", atau "ia bertalbiyah untuk haji", "ia bertalbiyah untuk umrah". Inilah pula penafsiran firman Allah Ta'ala: "**(Musim) haji itu pada bulan-**

bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam (mengerjakan) haji." (Al-Baqarah: 197)

Dan telah tsabit dalam Shahihain bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berhaji ke rumah ini (Baitullah) lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya."*

Berdasarkan bacaan yang memakai rafa' pada *"fala rafatsa wa la fusuqa"*, maka "rafats" adalah sebutan bagi hubungan badan baik dengan ucapan maupun perbuatan, "fusuq" adalah sebutan bagi segala bentuk kemaksiatan, dan "jidal" berdasarkan bacaan ini adalah perdebatan dalam masalah haji — karena Allah telah menjelaskan dan menerangkannya serta memutus perdebatan di dalamnya, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah saling berdebat tentang hukum-hukumnya.

Berdasarkan bacaan lain, kata "jidal" juga bisa ditafsirkan dengan makna ini, dan ada pula yang menafsirkannya dengan: janganlah orang yang berhaji mendebat siapapun. Namun tafsiran pertama lebih tepat, karena Allah tidak melarang orang yang berihram — maupun selainnya — dari perdebatan secara mutlak. Bahkan perdebatan terkadang wajib atau sunah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."** (An-Nahl: 125). Terkadang pula perdebatan itu haram dalam haji maupun selainnya, seperti berdebat tanpa ilmu dan berdebat menentang kebenaran setelah jelas.

Lafaz "fusuq" mencakup semua yang diharamkan Allah Ta'ala dan tidak khusus pada makian, meskipun memaki seorang

muslim termasuk fusuq. Jadi fusuq itu mencakup hal ini dan yang lainnya.

Adapun "rafats" adalah hubungan badan. Di antara larangan-larangan ihram, tidak ada yang merusak haji kecuali jenis rafats ini. Oleh karena itu Allah membedakannya dari fusuq. Adapun larangan-larangan lainnya seperti berpakaian dan memakai wewangian — meskipun pelakunya berdosa — namun tidak merusak haji menurut seorang pun dari imam-imam yang masyhur.

Hendaknya orang yang berihram tidak berbicara kecuali dalam hal yang penting baginya. Syuraih apabila berihram, ia bagaikan ular yang tuli (diam membisu). Seseorang tidak dianggap berihram semata-mata karena niat haji dalam hatinya, karena niat itu sudah ada dalam hati sejak ia berangkat dari kampungnya. Bahkan harus ada ucapan atau perbuatan yang menjadikannya berihram — inilah pendapat yang sah dari dua pendapat yang ada.

Melepas pakaian (menanggalkan pakaian berjahit) adalah wajib dalam ihram, namun bukan syarat sahnya ihram. Jika seseorang berihram sementara ia masih memakai pakaian, ihramnya tetap sah berdasarkan sunah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan para imam ahli ilmu. Namun ia wajib melepas pakaian yang terlarang itu.

Pasal:

Disunahkan berihram setelah salat — baik salat fardu maupun salat sunah jika waktunya memungkinkan, menurut salah satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, jika ada salat fardu

maka ia berihram setelahnya, dan jika tidak ada maka tidak ada salat khusus untuk ihram. Pendapat kedua ini lebih kuat.

Disunahkan mandi untuk ihram meskipun bagi perempuan yang nifas atau haid. Jika perlu membersihkan diri seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan semisalnya, maka lakukanlah. Ini bukan kekhususan ihram dan memang tidak disebutkan dalam riwayat para sahabat, namun disyariatkan berdasarkan kebutuhan — sebagaimana disyariatkan pula bagi yang hendak salat Jumat dan salat Id dengan cara yang sama.

Disunahkan berihram dengan dua helai kain yang bersih. Jika keduanya berwarna putih maka itu lebih utama. Boleh berihram dengan segala jenis kain yang mubah: dari katun, linen, maupun wol. Sunnahnya adalah berihram dengan izaar (kain bawah) dan rida' (kain atas), baik yang dijahit maupun tidak, berdasarkan kesepakatan para imam. Jika berihram dengan selain itu pun boleh selama itu termasuk pakaian yang boleh dipakai. Boleh berihram dengan warna putih maupun warna lain yang diperbolehkan, meskipun berwarna.

Yang paling utama adalah berihram dengan memakai sandal jika tersedia. Sandal di sini adalah yang biasa disebut "taasumah". Jika tidak mendapatkan sandal, ia boleh memakai khuf (sepatu kulit), dan tidak wajib memotongnya di bawah mata kaki, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan pemotongan di awalnya, namun kemudian memberi keringanan di Arafah untuk memakai celana panjang bagi yang tidak mendapatkan izaar, dan memberi keringanan memakai khuf bagi yang tidak mendapatkan sandal. Awalnya beliau membolehkan yang dipotong karena dengan dipotong ia menjadi seperti sandal.

Oleh karena itu, pendapat yang sah adalah boleh memakai alas kaki yang berada di bawah mata kaki — seperti khuf yang pendek, qabqab, dan sandal bertali — baik bagi yang memiliki sandal maupun yang tidak. Jika tidak mendapatkan sandal maupun penggantinya seperti qabqab dan sandal, maka ia boleh memakai khuf tanpa dipotong. Demikian pula jika tidak mendapatkan izaar, ia boleh memakai celana panjang tanpa dibelah — ini adalah pendapat yang lebih sah di antara dua pendapat ulama, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam penggunaan pengganti itu di Arafah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Demikian pula boleh memakai segala jenis pakaian yang termasuk kategori izaar dan rida'. Ia boleh menutupi dirinya dengan jubah, baju panjang, gamis, dan semisalnya — dipakai melintang berdasarkan kesepakatan para imam — dan boleh memakainya terbalik dengan menjadikan bagian bawahnya di atas, serta boleh berselimut dengan lihaf dan lainnya. Namun ia tidak boleh menutup kepalanya kecuali karena kebutuhan.

Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang orang yang berihram memakai gamis, burnus (jubah berkupluk), celana panjang, khuf, dan sorban. Beliau juga melarang menutup kepala orang yang berihram setelah wafatnya. Beliau juga memerintahkan orang yang berihram sambil memakai jubah untuk menanggalkannya. Maka segala sesuatu yang sejenis dengan ini berada dalam makna apa yang dilarang Nabi shalallahu alaihi wasallam.

Segala sesuatu yang semakna dengan gamis, hukumnya sama dengan gamis. Ia tidak boleh memakai gamis — baik berlungan maupun tidak, baik memasukkan tangannya maupun

tidak, baik utuh maupun berlubang. Begitu pula ia tidak boleh memakai jubah panjang, maupun jubah pendek yang dimasukkan kedua tangannya. Demikian pula baju besi yang disebut "irq jin" dan semisalnya berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun jika jubah pendek hanya disampirkan di bahu tanpa memasukkan tangan, maka hal ini masih diperselisihkan. Inilah makna ucapan para fuqaha: "ia tidak boleh memakai." Yang dimaksud "pakaian berjahit" adalah pakaian yang dibuat sesuai ukuran anggota tubuh.

Ia juga tidak boleh memakai yang semakna dengan khuf: seperti sepatu karet, kaos kaki, dan semisalnya. Dan tidak boleh pula memakai yang semakna dengan celana panjang: seperti celana pendek dan semisalnya.

Ia boleh mengikat apa yang perlu diikat, seperti izaar dan kantong uang. Adapun rida' tidak perlu diikat maka tidak perlu mengikatnya. Jika terpaksa mengikatnya maka ada perselisihan, namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh dalam kondisi tersebut. Apakah larangan mengikatnya termasuk makruh atau haram, ini pun diperselisihkan. Tidak ada dalil yang kuat atas keharamannya kecuali yang dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia memakruhkan mengikat rida'. Para pengikut Ibnu Umar berbeda pendapat: ada yang mengatakan makruh tanzih seperti Abu Hanifah dan lainnya, ada yang mengatakan makruh tahrim.

Adapun kepala, tidak boleh ditutup — baik dengan pakaian berjahit maupun tidak. Maka tidak boleh ditutup dengan sorban, peci, kopyah, kain yang melekat padanya, maupun lainnya.

Ia boleh berteduh di bawah atap, pohon, tenda, dan semisalnya berdasarkan kesepakatan mereka. Adapun berteduh dengan mihmal (tandu) saat berjalan, hal ini diperselisihkan. Yang lebih utama bagi orang yang berihram adalah berpanas terik demi siapa yang ia berihram untuknya, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhaji. Ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki yang dinaungi, lalu ia berkata: *"Wahai orang tua, berpanaslah demi siapa yang engkau berihram untuknya."*

Oleh karena itu para ulama salaf memakruhkan kubah-kubah di atas tandu — yaitu tandu yang memiliki penutup di atasnya. Adapun tandu yang terbuka, tidak ada yang memakruhkannya kecuali sebagian ahli zuhud. Ini dalam hal laki-laki.

Adapun perempuan, ia adalah aurat, sehingga ia boleh memakai pakaian yang menutupi dirinya dan boleh berteduh dengan tandu. Namun Nabi shalallahu alaihi wasallam melarangnya memakai niqab (penutup wajah) atau memakai sarung tangan. Sarung tangan adalah pelindung yang dibuat untuk tangan sebagaimana yang dipakai oleh para pemburu dengan burung elang.

Jika perempuan menutup wajahnya dengan sesuatu yang tidak menempel di wajah, itu boleh berdasarkan kesepakatan. Jika menempel di wajah, maka pendapat yang sah adalah itu pun boleh. Perempuan tidak diperintahkan untuk menjauhkan penutupnya dari wajah — baik dengan kayu, tangan, maupun lainnya — karena Nabi shalallahu alaihi wasallam menyamakan hukum wajah dan kedua tangannya: keduanya seperti badan laki-laki, bukan seperti kepalanya.

Para istri Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa menurunkan kain pada wajah mereka tanpa memperhatikan keharusan menjauhkannya. Tidak seorang pun dari ahli ilmu menukil dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Ihram perempuan ada pada wajahnya." Ini hanyalah ucapan sebagian ulama salaf. Namun Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang perempuan memakai niqab atau sarung tangan — sebagaimana beliau melarang orang yang berihram memakai gamis dan khuf, padahal ia boleh menutupi kedua tangan dan kakinya berdasarkan kesepakatan para imam.

Burqa lebih kuat larangannya daripada niqab, maka ia dilarang berdasarkan kesepakatan mereka. Oleh karena itu perempuan yang berihram tidak boleh memakai apa yang dibuat khusus untuk menutupi wajah, seperti burqa dan semisalnya, karena hukumnya seperti niqab.

Orang yang berihram tidak boleh memakai sesuatu yang dilarang Nabi shalallahu alaihi wasallam kecuali karena kebutuhan — sebagaimana orang yang berpuasa tidak boleh berbuka kecuali karena kebutuhan. Kebutuhan misalnya: dingin yang dikhawatirkan menyebabkan sakit jika tidak menutup kepala, atau penyakit yang dideritanya yang mengharuskan menutup kepala. Maka ia boleh memakai sesuai kebutuhan, dan jika sudah tidak memerlukannya, ia menanggalkannya.

Ia wajib membayar fidyah: dengan berpuasa tiga hari, atau menyembelih seekor kambing, atau memberi makan enam orang miskin — masing-masing setengah sha' kurma atau gandum kasar, atau satu mud gandum halus. Jika ia memberi makan berupa roti, itu boleh — yaitu dua rithl ukuran Irak, mendekati setengah rithl ukuran Damaskus — dan sebaiknya disertai lauk. Jika memberi

makan berupa makanan yang bisa dimakan seperti roti kering keras, roti tipis, dan semisalnya, itu boleh dan lebih baik daripada memberi gandum atau sya'ir mentah.

Demikian pula dalam berbagai kafarat lainnya: jika memberi makanan pokok beserta lauknya, itu lebih baik daripada memberi biji-bijian saja, jika memang kebiasaan mereka tidak menggiling dan memanggang sendiri.

Yang wajib dalam hal itu semua adalah apa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya: **"...memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka..."** (Al-Maidah: 89) Allah memerintahkan memberi makan para miskin dari makanan yang biasa diberikan orang kepada keluarganya.

Para ulama berselisih pendapat: apakah hal itu ditetapkan dengan ukuran syariat ataukah dikembalikan kepada adat kebiasaan? Demikian pula mereka berselisih dalam soal nafkah istri. Pendapat yang lebih kuat dalam semua ini adalah dikembalikan kepada adat kebiasaan: setiap kaum memberi makan dari apa yang biasa mereka berikan kepada keluarganya.

Ketika Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dan orang-orang sepertinya yang biasa makan kurma, Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkannya memberi makan satu faraq kurma kepada enam orang miskin. Satu faraq adalah enam belas rithl ukuran Baghdad.

Fidyah ini boleh dikeluarkan sebelum melakukan larangan yang membutuhkannya ketika sudah terpaksa, dan boleh juga dikeluarkan sesudahnya. Penyembelihan boleh dilakukan sebelum sampai ke Mekah, dan puasa tiga hari boleh dilakukan berurutan

atau terpisah sesuai kehendaknya. Jika ada uzur, ia boleh menundanya; jika tidak ada uzur, hendaknya ia menyegerakannya.

Jika seseorang berkali-kali memakai pakaian terlarang dan belum membayar fidyah, maka cukup baginya satu fidyah menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Pasal:

Apabila seseorang telah berihram, hendaklah ia membaca talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "*Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa syariika lak*" (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu). Apabila ia menambahkan kalimat seperti: "*Labbaik dzal ma'aarij*" (Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan Pemilik tempat-tempat naik) atau "*Labbaik wa sa'daik*" (Aku penuhi panggilan-Mu dan aku bahagia dalam ketaatan-Mu) dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana para sahabat dulu menambahkan kalimat-kalimat tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar mereka namun tidak melarangnya. Beliau sendiri senantiasa membaca talbiyahnya dan terus bertalbiyah sejak mulai berihram, baik sedang berkendara maupun tidak. Jika seseorang berihram setelah itu, maka hal tersebut juga diperbolehkan.

Talbiyah adalah jawaban atas seruan Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya ketika Dia menyeru mereka untuk berhaji ke rumah-Nya melalui lisan kekasih-Nya, Ibrahim alaihissalam. Orang yang bertalbiyah adalah orang yang berserah diri dan tunduk kepada

selain dirinya, sebagaimana seseorang tunduk ketika dipegang kerahnya dan ditarik. Maknanya adalah: kami memenuhi seruan-Mu, kami berserah diri kepada ketetapan-Mu, kami taat kepada perintah-Mu berkali-kali dan kami senantiasa demikian.

Talbiyah adalah syiar ibadah haji. Sebaik-baik haji adalah yang terdengar suara talbiyah dan mengalirkan darah hewan sembelihan. Al-'ajj adalah mengeraskan suara dalam bertalbiyah, sedangkan ats-tsajj adalah mengalirkan darah hewan hadyu. Oleh karena itu, dianjurkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah selama tidak memaksakan diri, sedangkan perempuan mengeraskan suaranya sekadar agar teman perjalanannya dapat mendengar. Dianjurkan pula untuk memperbanyak talbiyah pada saat-saat yang berbeda, seperti setelah selesai shalat, ketika mendaki bukit atau menuruni lembah, ketika mendengar orang lain bertalbiyah, ketika tiba waktu malam atau siang, serta ketika bertemu dengan rombongan. Demikian pula ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang. Telah diriwayatkan bahwa barangsiapa bertalbiyah hingga matahari terbenam, maka ia memasuki malam dalam keadaan diampuni dosanya.

Apabila seseorang berdoa setelah talbiyah, membaca shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah keridaan-Nya dan surga, serta berlindung dengan rahmat-Nya dari murka-Nya dan neraka, maka hal itu adalah sesuatu yang baik.

Pasal:

Di antara hal-hal yang dilarang bagi orang yang berihram adalah memakai wewangian setelah berihram, baik pada tubuh

maupun pakaiannya, atau sengaja mencium wewangian. Adapun mengoleskan minyak seperti minyak zaitun, minyak samin, dan semisalnya pada kepala atau tubuh yang tidak mengandung wewangian, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur, dan meninggalkannya adalah lebih utama.

Orang yang berihram tidak boleh memotong kuku maupun memotong rambutnya. Namun ia boleh menggaruk tubuhnya jika terasa gatal, dan boleh berbekam di kepalanya maupun di bagian tubuh lainnya. Jika untuk keperluan berbekam itu ia perlu mencukur sebagian rambutnya, maka hal itu diperbolehkan, sebab **telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di tengah kepalanya dalam keadaan berihram**, dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mencukur sebagian rambut.

Demikian pula jika seseorang mandi lalu ada rambutnya yang rontok, hal itu tidak membahayakannya meskipun ia yakin rambut itu putus karena mandi. Ia boleh melakukan salat pembuluh darah (fashdu) jika membutuhkannya. Ia juga boleh mandi karena junub berdasarkan kesepakatan ulama, begitu pula mandi bukan karena junub.

Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang lain, tidak boleh melamar, tidak boleh memburu hewan darat, dan tidak boleh memilikinya melalui pembelian, hibah, atau cara lain. Ia juga tidak boleh membantu dalam perburuan dan tidak boleh menyembelih hewan buruan. Adapun hewan buruan laut seperti ikan dan semisalnya, maka ia boleh menangkap dan memakannya.

Ia boleh memotong pohon, namun di dalam kawasan haram itu sendiri tidak boleh memotong satu pun pohonnya meskipun ia tidak sedang berihram, dan tidak boleh pula mengambil tumbuhan yang diperbolehkan di sana kecuali idzkhir (sejenis rumput yang berbau harum). Adapun tanaman yang ditanam oleh manusia, maka itu adalah hak mereka. Demikian pula tumbuhan yang sudah kering boleh diambil, tetapi tidak boleh digunakan untuk menjerat hewan buruan, meskipun hewan itu berasal dari air seperti ikan menurut pendapat yang lebih sahih. Bahkan ia juga tidak boleh mengusir hewan buruan, misalnya dengan berdiri dari tempatnya duduk agar hewan itu terbang sehingga ia bisa mendudukinya.

Demikian pula berlaku ketentuan haram Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kawasan yang berada di antara dua laabah-nya. "Laabah" adalah tanah berbatu hitam. Kawasan tersebut seluas satu barid kali satu barid, dan satu barid sama dengan empat farsakh. Batas kawasan tersebut adalah dari Gunung 'Air hingga Gunung Tsaur. Gunung 'Air adalah gunung yang berada dekat miqat yang bentuknya menyerupai keledai (dalam bahasa Arab: al-'air). Sedangkan Tsaur adalah gunung di arah Uhud, dan ini berbeda dengan Gunung Tsaur yang ada di Makkah.

Kawasan haram Madinah ini pun tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak boleh dipotong pohon-pohonnya, kecuali untuk keperluan seperti alat kendaraan dan pertanian. Rumputnya boleh diambil seperlunya untuk pakan ternak, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada penduduk Madinah dalam hal ini karena kebutuhan mereka, mengingat di sekitar mereka tidak terdapat sumber lain yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut, berbeda dengan kawasan haram

Makkah. Apabila seekor hewan buruan dibawa masuk ke dalam kawasan haram tersebut, maka ia tidak wajib melepaskannya.

Tidak ada kawasan haram di dunia ini selain dua haram ini. Bukan Baitul Maqdis, bukan pula tempat lainnya. Selain keduanya tidak boleh disebut haram, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui ketika mereka menyebut "haram Maqdis" dan "haram Khalil (Hebron)". Kedua tempat itu dan tempat-tempat lainnya bukanlah haram berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Haram yang disepakati adalah haram Makkah. Adapun Madinah, ia juga memiliki status haram menurut jumhur ulama sebagaimana telah tersebar luas hadis-hadis tentang hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Muslim tidak berselisih pendapat tentang adanya haram ketiga, kecuali mengenai "Wajj", yaitu sebuah lembah di Thaif. Sebagian ulama berpendapat ia adalah haram, namun menurut jumhur ulama ia bukan haram.

Orang yang berihram boleh membunuh hewan-hewan yang secara tabiat memang berbahaya bagi manusia, seperti ular, kalajengking, tikus, gagak, dan anjing galak. Ia juga boleh menangkis gangguan dari manusia maupun binatang. Bahkan jika seseorang menyerangnya dan tidak bisa dihentikan kecuali dengan pertarungan, maka ia boleh melawannya. Sebab **Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, barangsiapa terbunuh karena mempertahankan darahnya maka ia syahid, barangsiapa terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid."**

Apabila ia digigit kutu atau dikerumuni kutu kepala, maka ia boleh membuang atau membunuhnya, dan tidak ada denda apa

pun atas perbuatan tersebut. Membuangnya lebih ringan daripada membunuhnya. Demikian pula hewan-hewan yang mendekatinya namun dilarang untuk dibunuh, meskipun pada dasarnya hewan tersebut berbahaya seperti singa dan macan tutul; apabila ia membunuhnya maka tidak ada denda atasnya menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Adapun mencari kutu tanpa adanya gangguan termasuk kemewahan berlebih yang seharusnya tidak dilakukan. Namun jika tetap dilakukan, tidak ada denda atasnya.

Diharamkan bagi orang yang berihram untuk melakukan hubungan badan beserta segala pendahuluannya. Ia tidak boleh menyetubuhi siapa pun, baik perempuan maupun selainnya. Ia tidak boleh bersenang-senang dengan ciuman, sentuhan tangan, maupun pandangan yang disertai syahwat. Apabila ia berjima', maka hajinya batal. Adapun mengeluarkan mani tanpa jima', dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Haji tidak batal karena satu pun dari larangan-larangan tersebut kecuali karena jima'. Apabila ia mencium dengan syahwat atau keluar madzi karena syahwat, maka ia wajib membayar dam.

Pasal:

Apabila seseorang tiba di Makkah, ia boleh memasuki Makkah dan Masjidil Haram dari segala arah. Namun yang paling utama adalah mendatanginya dari arah menghadap Ka'bah, mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau memasukinya dari arah menghadap Ka'bah, dari sisi atas yang kini terdapat Pintu Ma'la di sana.

Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Makkah maupun Madinah tidak memiliki tembok pagar maupun pintu gerbang yang dibangun. Beliau masuk melalui celah atas yang disebut Tsaniyyah Kuda' (dengan fathah dan dipanjangkan), yaitu celah yang menghadap ke pemakaman. Beliau masuk ke masjid melalui pintu utama yang dikenal dengan Pintu Bani Syaibah, kemudian menuju Hajar Aswad, karena itu adalah jalan terdekat menuju Hajar Aswad bagi orang yang masuk dari arah Pintu Ma'la.

Dahulu kala di Makkah tidak ada bangunan yang melebihi tinggi Ka'bah. Tidak ada pula bangunan di atas Shafa, Marwah, dan Masy'aril Haram. Di Mina dan Arafah tidak ada masjid, dan di dekat jamarat tidak ada masjid-masjid. Semuanya itu adalah hal-hal yang diada-adakan setelah masa Khulafaur Rasyidin; sebagiannya diadakan setelah masa Dinasti Umayyah, dan sebagiannya lagi diadakan setelah itu. Dahulu Ka'bah sudah tampak sebelum memasuki masjid.

Ibnu Jarir menyebutkan bahwa **apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa:** *"Allahumma zid hadzal baita tasyriifan wa ta'dziiman wa takriiman wa mahaabatan wa birran, wa zid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyriifan wa ta'dziiman"* (Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan, dan kebaikan bagi rumah ini; dan tambahkanlah kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang memuliakannya di antara mereka yang berhaji atau berumrah). Barangsiapa melihat Ka'bah sebelum memasuki masjid, hendaklah ia melakukan hal itu. Para ulama yang menganjurkannya berpendapat bahwa doa tersebut dianjurkan dilakukan ketika melihat Ka'bah meskipun sudah setelah memasuki masjid.

Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, beliau langsung memulai dengan thawaf dan tidak shalat tahiyatul masjid atau shalat lainnya terlebih dahulu. Tahiyatul Masjidil Haram adalah thawaf mengelilingi Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga biasa mandi untuk memasuki Makkah, sebagaimana beliau bermalam di Dzu Thuwa, yaitu tempat yang dikenal dengan sumur-sumur Zahir. Barangsiapa dimudahkan untuk bermalam di sana, mandi, dan memasuki Makkah di siang hari, maka hal itu baik. Namun jika tidak memungkinkan, tidak ada keharusan untuk melakukannya.

Apabila seseorang telah memasuki masjid, hendaklah ia memulai dengan thawaf. Ia memulai dari Hajar Aswad dengan menghadapnya secara langsung, mengusapnya, dan menciumnya jika memungkinkan tanpa menyakiti atau berdesak-desakan dengan orang lain. Jika tidak memungkinkan untuk mengusap dan menciumnya, maka cukup mengusapnya lalu mencium tangannya. Jika itu pun tidak bisa, maka cukup memberi isyarat kepadanya. Kemudian ia beranjak untuk thawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ia tidak perlu berjalan menuju celah di antara dua sudut terlebih dahulu, tidak pula berjalan miring lalu beranjak untuk thawaf; bahkan hal demikian tidak dianjurkan.

Ketika mengusap Hajar Aswad, hendaklah ia mengucapkan: *"Bismillahi wallahu akbar"* (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar). Jika ia mau, ia dapat pula mengucapkan: *"Allahumma iimanan bika wa tashdiqan bi kitaabika wa wafaa-an bi 'ahdika wattibaa'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam"* (Ya Allah, dengan keimanan kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, menepati janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam).

Ia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, lalu thawaf sebanyak tujuh putaran. Ia tidak boleh melewati bagian dalam Hijr Ismail saat thawaf, karena sebagian besar Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, dan Allah memerintahkan thawaf mengelilinginya bukan di dalamnya.

Dari sudut-sudut Ka'bah, yang boleh diusap hanyalah dua sudut Yamani, bukan dua sudut Syami. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap dua sudut tersebut secara khusus karena keduanya berada di atas pondasi Ibrahim alaihissalam, sedangkan dua sudut lainnya berada di dalam Ka'bah. Sudut Aswad (Hajar Aswad) diusap dan dicium, sudut Yamani diusap namun tidak dicium, sedangkan dua sudut lainnya tidak diusap dan tidak dicium. Istilam adalah mengusap dengan tangan.

Adapun bagian-bagian lain Ka'bah, Maqam Ibrahim, serta berbagai masjid dan dinding-dindingnya di seluruh penjuru bumi, begitu pula makam para nabi dan orang-orang saleh seperti kamar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Gua Ibrahim, tempat shalat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya, serta makam para nabi dan orang-orang saleh lainnya, maupun batu di Baitul Maqdis, semuanya tidak boleh diusap maupun dicium berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun thawaf mengelilingi tempat-tempat tersebut termasuk bid'ah terlarang yang paling besar. Barangsiapa menjadikannya sebagai agama, diminta untuk bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh.

Jika seseorang meletakkan tangannya pada syadzarwan (papan kayu tempat diikatnya tirai Ka'bah), maka hal itu tidak membahayakannya menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat ulama. Syadzarwan bukan bagian dari Ka'bah, melainkan dibuat sebagai penyangga Ka'bah.

Dianjurkan dalam thawaf yang pertama untuk melakukan ramal dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad pada tiga putaran pertama. Ramal adalah semacam berlari-lari kecil, yaitu mempercepat langkah dengan langkah-langkah yang rapat. Jika ramal tidak memungkinkan karena berdesak-desakan, maka lebih baik bergerak ke pinggir area thawaf dan melakukan ramal daripada berdekatan dengan Ka'bah tanpa ramal. Namun apabila memungkinkan untuk dekat dengan Ka'bah sekaligus menyempurnakan sunnah, maka itulah yang lebih utama.

Diperbolehkan thawaf dari belakang kubah zamzam dan dari belakang atap-atap yang bersambung dengan dinding masjid. Apabila seseorang shalat di dalam masjid sementara orang-orang thawaf di hadapannya, maka hal itu tidak makruh, baik yang lewat di depannya laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan kekhususan Makkah.

Dianjurkan pula melakukan idhtiba' dalam thawaf ini. Idhtiba' adalah membuka bahu kanan dengan cara meletakkan bagian tengah selendang di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Apabila seseorang meninggalkan ramal maupun idhtiba', tidak ada denda atas perbuatannya itu.

Dianjurkan bagi orang yang thawaf untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan. Apabila ia membaca Al-Qur'an secara perlahan, maka tidak mengapa. Tidak ada zikir khusus yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dalam thawaf, baik melalui perintah, ucapan, maupun pengajarannya. Ia boleh berdoa dengan berbagai doa syar'i apa pun. Adapun doa-doa tertentu yang banyak disebutkan orang di bawah talang Ka'bah dan semisalnya, maka hal itu tidak memiliki dasar sama sekali.

Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengakhiri thawafnya di antara dua sudut dengan membaca: *"Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar"* (Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka), sebagaimana beliau juga biasa mengakhiri doa-doanya dengan kalimat tersebut. Tidak ada zikir yang wajib dalam thawaf berdasarkan kesepakatan para imam.

Thawaf mengelilingi Ka'bah serupa dengan shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Oleh karena itu, barangsiapa berbicara saat thawaf, hendaklah ia tidak berbicara kecuali kebaikan. Maka dari itu, orang yang thawaf dianjurkan untuk dalam keadaan suci, baik dari hadats kecil maupun besar, menutup aurat, dan menjauhi najis yang juga harus dijauihi oleh orang yang shalat.

Orang yang thawaf hendaklah dalam keadaan suci. Namun dalam hal wajib atau tidaknya kesucian dalam thawaf terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak satu pun yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersuci untuk thawaf atau melarang orang yang berhadats untuk thawaf, namun beliau sendiri thawaf dalam keadaan suci. Yang ditetapkan dari beliau adalah bahwa beliau melarang perempuan yang haid untuk thawaf. **Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupannya adalah salam."** Shalat yang diwajibkan bersuci adalah shalat yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, seperti shalat yang mengandung rukuk dan sujud, shalat jenazah, serta dua sujud sahwi. Adapun

thawaf dan sujud tilawah, keduanya tidak termasuk dalam kategori ini.

I'tikaf disyaratkan harus di masjid, namun tidak disyaratkan bersuci berdasarkan kesepakatan ulama. Perempuan yang sedang i'tikaf dalam keadaan haid dilarang berdiam di masjid selama haid, meskipun ia boleh berdiam di masjid dalam keadaan berhadats kecil.

Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab "Manasik Al-Hajj" kepada putranya Abdullah: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Hammad dan Manshur, ia berkata: Aku bertanya kepada keduanya tentang laki-laki yang thawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak berwudu, dan keduanya berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa. Abdullah berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang hal tersebut, lalu beliau menjawab: "Yang lebih aku sukai adalah ia tidak thawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak berwudu, karena thawaf mengelilingi Ka'bah adalah shalat." Riwayat dari Ahmad tentang disyaratkan dan diwajibkannya bersuci dalam thawaf memang berbeda-beda, sebagaimana hal ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Namun mazhab Abu Hanifah tidak berselisih bahwa bersuci bukanlah syarat dalam thawaf.

Barangsiapa thawaf dengan memakai kaus kaki dan semisalnya agar tidak menginjak najis dari kotoran merpati, atau menutup tangannya agar tidak menyentuh perempuan dan semisalnya, maka ia telah menyelisihi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para tabiin senantiasa thawaf mengelilingi Ka'bah, sementara burung merpati memang selalu ada di Makkah. Berhati-hati itu baik selama tidak menyelisihi

sunnah yang telah diketahui; apabila kehati-hatian itu justru mengarah pada penyelisihan sunnah, maka hal itu adalah keliru.

Ketahuilah bahwa perbuatan yang mengandung penyelisihan terhadap sunnah adalah keliru, seperti seseorang yang melepas sandalnya ketika shalat fardu atau shalat jenazah karena khawatir ada najis di dalamnya. Hal itu adalah keliru dan menyelisih sunnah. **Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa shalat dengan memakai sandal dan bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan memakai sandal mereka, maka selisihilah mereka."** Beliau juga bersabda: **"Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaklah ia melihat sandalnya. Jika ada kotoran padanya, hendaklah ia mengusapkannya ke tanah, karena tanah adalah alat bersuci bagi sandal."**

Sebagaimana diperbolehkan shalat dengan memakai sandal, maka demikian pula diperbolehkan thawaf dengan memakai sandal. Apabila seseorang tidak bisa thawaf dengan berjalan kaki, lalu ia thawaf dengan berkendaraan atau digendong, maka thawafnya sah berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula apabila ia tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban thawaf, seperti orang yang memiliki najis yang tidak bisa dihilangkan seperti perempuan yang istihadhah dan orang yang menderita sering kencing tidak tertahan, maka ia boleh thawaf dan tidak ada denda atasnya berdasarkan kesepakatan para imam.

Demikian pula jika seseorang tidak bisa thawaf kecuali dalam keadaan telanjang, maka ia thawaf di malam hari, sebagaimana halnya seseorang yang tidak bisa shalat kecuali dalam keadaan telanjang. Demikian pula perempuan yang haid, apabila ia tidak bisa menunaikan thawaf wajib kecuali dalam keadaan haid karena tidak memungkinkan baginya untuk menunda

keberangkatan dari Makkah, maka menurut salah satu pendapat ulama yang mewajibkan bersuci bagi orang yang thawaf: apabila perempuan haid, orang yang junub, orang yang berhadats kecil, atau orang yang membawa najis thawaf, maka thawafnya sah namun ia wajib membayar dam; berupa seekor kambing atau seekor unta untuk haid dan junub, serta seekor kambing untuk hadats kecil.

Larangan perempuan haid untuk thawaf dapat didasarkan pada alasan bahwa thawaf menyerupai shalat, atau dapat pula didasarkan pada alasan bahwa ia dilarang memasuki masjid, sebagaimana ia dilarang berdiam di masjid untuk i'tikaf. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Ibrahim alaihissalam dan putranya: **"Sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, serta yang rukuk dan sujud."** (Al-Baqarah: 125) Allah memerintahkannya untuk mensucikan Ka'bah bagi ibadah-ibadah tersebut. Maka perempuan haid dilarang memasukinya.

Para ulama telah sepakat bahwa thawaf tidak memerlukan apa yang diwajibkan dalam shalat berupa pembuka (takbir) dan penutup (salam), bacaan, dan lain sebagainya. Thawaf juga tidak batal oleh hal-hal yang membatalkan shalat seperti makan, minum, berbicara, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsekuensi dari pendapat ulama yang melarang perempuan haid karena alasan kesucian masjid adalah bahwa ia tidak memandang bersuci sebagai syarat. Bahkan konsekuensi dari pendapatnya adalah bahwa thawaf diperbolehkan bagi perempuan haid dalam keadaan darurat, sebagaimana ia diperbolehkan memasuki masjid dalam keadaan darurat.

Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mensucikan Ka'bah bagi orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, serta yang rukuk dan sujud. Orang yang i'tikaf di sana tidak disyaratkan bersuci dan tidak wajib bersuci dari hadats kecil berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Apabila perempuan yang beri'tikaf dalam keadaan haid terpaksa harus berdiam di sana karena suatu keperluan, maka hal itu diperbolehkan. Adapun orang-orang yang rukuk dan sujud adalah orang-orang yang shalat, dan bersuci merupakan syarat shalat berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Perempuan haid tidak shalat, baik sebagai qadha maupun sebagai pelaksanaan.

Yang tersisa adalah orang yang thawaf: apakah ia disamakan dengan orang yang i'tikaf, ataukah dengan orang yang shalat, ataukah ia merupakan kategori ketiga di antara keduanya? Inilah yang menjadi ranah ijtihad.

Perkataannya: "Tawaf di Ka'bah adalah shalat" tidak terbukti berasal dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, namun ia terbukti berasal dari Ibnu Abbas dan telah diriwayatkan secara marfu'. Sebagian ahli fikih menukil dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: "Apabila seseorang tawaf di Ka'bah dalam keadaan junub, maka ia wajib membayar dam." Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah bahwa tawaf menyerupai shalat dari beberapa sisi, bukan berarti tawaf adalah sejenis shalat yang disyaratkan padanya kesucian. Demikian pula sabdanya: *"Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, janganlah ia menyilangkan jari-jarinya karena ia sedang dalam keadaan shalat,"* dan sabdanya: *"Sesungguhnya seorang hamba berada dalam keadaan shalat selama shalat menahannya, dan selama ia menunggu shalat, serta selama ia bermaksud menuju shalat,"* dan yang semisalnya.

Oleh karena itu, wanita haid tidak boleh melakukan tawaf kecuali dalam keadaan suci jika memungkinkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila seorang wanita datang dalam keadaan haid, ia tidak melakukan tawaf di Ka'bah, namun ia tetap wukuf di Arafah dan melakukan seluruh manasik lainnya meskipun dalam keadaan haid, kecuali tawaf. Ia menunggu hingga suci jika memungkinkan, kemudian baru melakukan tawaf. Namun jika ia terpaksa melakukan tawaf dalam keadaan haid lalu ia tawaf, maka tawafnya sah menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat para ulama.

Setelah selesai tawaf, ia shalat dua rakaat untuk tawaf. Jika shalat tersebut dilakukan di dekat Maqam Ibrahim maka itu lebih baik. Dianjurkan untuk membaca dua surat al-Ikhlash pada keduanya, yaitu: **"Katakanlah: Wahai orang-orang kafir"** (surat Al-Kafirun) dan **"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa"** (surat Al-Ikhlash). Kemudian setelah shalat dua rakaat tersebut, dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad lalu keluar untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Boleh pula menundanya hingga setelah tawaf ifadhah. Dalam haji terdapat tiga tawaf: tawaf ketika masuk yang disebut tawaf qudum, tawaf dukul, dan tawaf wurud. Tawaf yang kedua adalah setelah wukuf di Arafah, disebut tawaf ifadhah dan tawaf ziarah, dan inilah tawaf wajib yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana firman Allah Taala: **"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)"** (Al-Hajj: 29). Tawaf yang ketiga adalah bagi orang yang hendak keluar dari Makkah, yaitu tawaf wada'.

Jika ia melakukan sa'i setelah salah satu dari tawaf-tawaf tersebut maka itu sudah cukup. Ketika keluar untuk sa'i, ia keluar melalui pintu Shafa. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam biasa naik ke Shafa dan Marwah yang berada di sisi dua bukit Makkah, lalu bertakbir, bertahlil, dan berdoa kepada Allah Taala. Saat ini telah dibangun dua panggung di atasnya, sehingga barangsiapa yang sampai ke bagian bawah bangunan, sa'inya sudah cukup meskipun tidak naik ke atas bangunan.

Ia melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh putaran, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Dianjurkan untuk berlari-lari kecil di bagian lembah, yaitu dari tanda ke tanda yang telah ditandai di sana. Namun jika ia tidak berlari-lari kecil di lembah melainkan berjalan biasa di seluruh jarak antara Shafa dan Marwah, maka itu sudah cukup berdasarkan kesepakatan ulama dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Tidak ada shalat setelah sa'i antara Shafa dan Marwah. Shalat hanya disyariatkan setelah tawaf mengelilingi Ka'bah berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama salaf serta para imam.

Setelah selesai sa'i antara Shafa dan Marwah, ia bertahallul dari ihramnya, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika mereka telah selesai sa'i antara keduanya untuk bertahallul, kecuali bagi yang membawa hewan kurban maka ia tidak bertahallul hingga menyembelihnya. Adapun orang yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran tidak bertahallul kecuali pada hari Nahr (10 Zulhijjah). Dianjurkan baginya untuk memotong sebagian rambutnya agar menyisakan pencukuran rambut untuk haji, dan demikianlah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka.

Setelah bertahallul, maka halal baginya apa yang sebelumnya diharamkan karena ihram.

Pasal:

Apabila tiba hari Tarwiyah (8 Zulhijjah), ia berihram dan mengucapkan talbiyah untuk haji, lalu melakukan seperti yang ia lakukan ketika di miqat. Jika ia mau boleh berihram dari dalam Makkah, dan jika mau boleh dari luar Makkah, inilah yang benar. Para sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berihram sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yaitu dari Al-Bathha'. Sunnahnya adalah berihram dari tempat tinggalnya masing-masing. Demikian pula orang Makkah berihram dari rumahnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang tempat tinggalnya lebih dekat dari Makkah, maka miqatnya dari rumahnya, hingga penduduk Makkah pun berihram dari Makkah."*

Sunnah bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina, mereka shalat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh di sana, dan tidak keluar dari Mina hingga matahari terbit, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Adapun menyalakan api (obor) di sana adalah bid'ah yang dimakruhkan berdasarkan kesepakatan ulama. Penyalaan api yang disyariatkan hanya di Muzdalifah saja setelah kembali dari Arafah. Adapun menyalakan api di Mina atau Arafah adalah bid'ah pula.

Kemudian mereka berjalan dari Mina menuju Namirah melalui jalan Dhabb di sebelah kanan jalan. Namirah dahulu adalah sebuah desa yang terletak di luar batas Arafah dari arah kanan.

Mereka berhenti di sana hingga waktu zawal (tengah hari) sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kemudian berjalan dari sana menuju lembah, yaitu tempat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang di sanalah beliau shalat Zuhur dan Asar, berkhutbah, dan tempat itu berada dalam batas Arafah di lembah 'Uranah. Di sana terdapat masjid yang disebut Masjid Ibrahim, yang dibangun pada awal masa kekhalifahan Bani Abbas.

Di sana dilakukan shalat Zuhur dan Asar dengan jamak dan qasar sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Seluruh jamaah haji, baik penduduk Makkah maupun lainnya, shalat di belakang imam dengan jamak dan qasar. Imam berkhutbah kepada mereka sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan azan dan iqamah, kemudian shalat dilaksanakan sesuai sunnah. Shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dilakukan dengan qasar. Penduduk Makkah dan selain mereka sama-sama mengqasar shalat.

Demikian pula mereka menjamak shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sebagaimana penduduk Makkah melakukannya di belakang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Demikian pula mereka melakukannya di belakang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya tidak pernah memerintahkan seorang pun dari penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalatnya, dan mereka tidak pernah berkata kepada penduduk Makkah di Arafah, Muzdalifah, maupun Mina: "Sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah orang-orang yang sedang bepergian." Barangsiapa

yang meriwayatkan hal itu dari mereka maka ia telah keliru. Yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau mengucapkan hal tersebut dalam Perang Fathu Makkah ketika beliau shalat bersama mereka di Makkah. Adapun dalam hajinya, beliau tidak singgah di Makkah melainkan tinggal di luar Makkah dan di sanalah beliau shalat bersama para sahabatnya. Ketika keluar ke Mina dan Arafah, penduduk Makkah ikut bersama beliau. Ketika kembali dari Arafah, mereka kembali bersama beliau. Ketika beliau shalat di Mina pada hari-hari Mina, mereka pun shalat bersamanya dan beliau tidak berkata kepada mereka: "Sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah orang-orang yang sedang bepergian."

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jarak safar, tidak dengan jarak tempuh maupun dengan waktu. Pada masa beliau, tidak ada seorang pun yang menetap di Mina. Karena itulah beliau bersabda: *"Mina adalah tempat persinggahan bagi siapa yang lebih dahulu tiba."* Namun dikatakan bahwa Mina mulai dihuni pada masa kekhalifahan Utsman, dan karena itulah Utsman menyempurnakan shalatnya karena ia berpendapat bahwa musafir adalah orang yang membawa bekal dan tempat air.

Setelah itu mereka pergi ke Arafah. Itulah sunnah yang seharusnya dilakukan. Namun pada zaman sekarang, hampir tidak ada seorang pun yang pergi ke Namirah atau ke tempat shalat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Mereka justru memasuki Arafah melalui jalan Al-Ma'zain dan memasukinya sebelum waktu zawal, bahkan sebagian dari mereka memasukinya pada malam hari dan bermalam di sana sebelum wukuf. Semua yang dilakukan orang-orang itu tetap sah hajinya, namun ada

kekurangan dari sunnah. Maka hendaknya dilakukan sunnah yang memungkinkan, seperti menjamak dua shalat dengan satu azan dan dua iqamah untuk masing-masing shalat. Adapun menyalakan api di Arafah adalah bid'ah yang dimakruhkan, demikian pula menyalakan api di Mina adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan ulama. Penyalaan api hanya dilakukan di Muzdalifah saja ketika kembali.

Mereka berwukuf di Arafah hingga matahari terbenam dan tidak keluar dari sana hingga matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, mereka keluar jika mau melalui antara dua tanda, atau jika mau dari kedua sisinya. Dua tanda pertama adalah batas Arafah, maka tidak boleh melewatinya hingga matahari terbenam. Dua tiang setelah itu adalah batas Muzdalifah, dan di antara keduanya adalah lembah 'Uranah.

Hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdzikir dan berdoa pada sore hari di Arafah itu, karena tidak pernah terlihat Iblis pada suatu hari dalam keadaan lebih kecil, lebih hina, lebih marah, dan lebih terhina dibanding sore hari Arafah, karena ia melihat turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wata'ala atas dosa-dosa besar, kecuali apa yang dilihatnya pada hari Badar ketika ia melihat Jibril sedang mengatur barisan para malaikat.

Wukuf orang yang haid dan yang tidak haid sama-sama sah. Wukuf boleh dilakukan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan. Adapun yang lebih utama berbeda-beda sesuai keadaan masing-masing orang. Jika seseorang yang apabila berkendaraan akan dilihat orang-orang karena mereka membutuhkannya, atau jika meninggalkan kendaraan memberatkannya, maka ia berwukuf sambil berkendaraan karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pun berwukuf sambil

berkendaraan. Demikianlah dalam haji, ada orang yang berhaji dengan kendaraan lebih utama baginya, dan ada yang berjalan kaki lebih utama.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan doa atau dzikir khusus untuk Arafah. Seseorang berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan sesuai kehendaknya, bertakbir, bertahlil, dan berdzikir kepada Allah Taala hingga matahari terbenam.

Mandi untuk Arafah telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan lainnya. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam haji hanya tiga kali mandi: mandi ihram, mandi ketika masuk Makkah, dan mandi pada hari Arafah. Selain itu, seperti mandi untuk melempar jumrah, untuk tawaf, dan untuk bermalam di Muzdalifah, tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabatnya, dan tidak pula dianjurkan oleh mayoritas para imam: tidak oleh Malik, tidak oleh Abu Hanifah, tidak pula oleh Ahmad, meskipun sebagian ulama belakangan dari pengikut mereka ada yang menyebutkannya. Bahkan itu adalah bid'ah, kecuali jika ada sebab yang mengharuskan dianjurkannya, seperti jika seseorang memiliki bau yang mengganggu orang lain, maka ia boleh mandi untuk menghilangkannya.

Seluruh Arafah adalah tempat wukuf dan tidak berwukuf di lembah 'Uranah. Adapun mendaki gunung yang ada di sana, maka itu bukan sunnah. Gunung itu disebut Jabal Rahmah dan dikenal pula dengan nama Ilal (seperti pola kata Hilal). Demikian pula kubah yang berada di atasnya yang disebut Kubah Adam, tidak

dianjurkan untuk memasukinya maupun shalat di dalamnya. Bertawaf di sekelilingnya termasuk dosa besar. Demikian pula masjid-masjid yang berada di dekat jumrah, tidak dianjurkan untuk memasuki satu pun darinya atau shalat di dalamnya. Adapun bertawaf di sekeliling masjid-masjid tersebut, atau di sekeliling batu, atau di sekeliling kamar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan apa pun selain Ka'bah, maka itu termasuk bid'ah yang paling besar lagi diharamkan.

Pasal:

Setelah bertolak dari Arafah, ia menuju Al-Masy'ar Al-Haram melalui jalan Al-Ma'zamain, yaitu jalan yang biasa dilalui orang-orang saat ini. Para ahli fikih menyebutkan "melalui jalan Al-Ma'zamain" karena menuju Arafah ada jalan lain yang disebut jalan Dhabb, dari jalan itulah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memasuki Arafah, dan beliau keluar melalui jalan Al-Ma'zamain. Beliau shallallahu alaihi wasallam dalam manasik dan hari-hari raya selalu pergi melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Beliau masuk dari Tsaniyyah 'Ulya dan keluar dari Tsaniyyah Sufla. Masuk ke masjid dari pintu Bani Syaibah dan keluar setelah wada' dari pintu Hazurah saat ini. Masuk ke Arafah dari jalan Dhabb dan keluar dari jalan Al-Ma'zamain. Menuju Jumrah Aqabah pada hari raya melalui jalan tengah yang mengarah ke luar Mina, lalu berbelok ke kiri menuju jumrah. Kemudian ketika kembali ke tempatnya di Mina untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambutnya, beliau kembali melalui jalan terdahulu yang biasa dilalui mayoritas orang saat ini.

Shalat Magrib ditunda hingga dijamak bersama Isya di Muzdalifah. Janganlah berdesak-desakan dengan orang banyak, namun jika menemukan jalur yang lengang maka bersegeralah. Ketika tiba di Muzdalifah, shalat Magrib sebelum kendaraan ditambatkan jika memungkinkan. Kemudian setelah kendaraan ditambatkan, barulah shalat Isya. Jika Isya ditunda sedikit, itu tidak mengapa. Bermalamlah di Muzdalifah. Seluruh Muzdalifah disebut Al-Masy'ar Al-Haram, yaitu kawasan antara dua celah gunung Arafah hingga lembah Muhassir. Di antara dua kawasan terdapat batas yang bukan bagian dari keduanya: antara Arafah dan Muzdalifah adalah lembah 'Uranah, dan antara Muzdalifah dan Mina adalah lembah Muhassir.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, jauhilah lembah 'Uranah. Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, jauhilah lembah Muhassir. Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan, dan seluruh jalan Makkah adalah jalan (yang sah untuk dilalui)."*

Sunnah adalah bermalam di Muzdalifah hingga terbit fajar, lalu shalat Subuh di awal waktunya, kemudian berwukuf di Al-Masy'ar Al-Haram hingga hari benar-benar terang sebelum terbit matahari. Bagi yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan semisalnya, boleh bertolak lebih awal dari Muzdalifah ke Mina setelah bulan terbenam. Orang-orang yang kuat tidak sepatutnya keluar dari Muzdalifah hingga terbit fajar, agar mereka shalat Subuh di sana dan berwukuf. Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, namun berwukuf di dekat Quzah lebih utama. Quzah adalah gunung Miqadah, yaitu tempat orang-orang berwukuf saat ini. Di sana telah dibangun sebuah bangunan dan itulah tempat yang oleh banyak ahli fikih dikhususkan dengan nama Al-Masy'ar Al-Haram.

Sebelum matahari terbit, bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika tiba di Muhassir, bergeraklah dengan cepat sejauh jarak lemparan batu. Ketika tiba di Mina, lemparlah Jumrah Aqabah dengan tujuh batu kerikil sambil mengangkat tangan saat melempar. Jumrah Aqabah adalah jumrah yang terakhir dari arah Mina dan paling dekat ke Makkah, disebut pula Jumrah Kubra. Pada hari Nahr (10 Zulhijjah) tidak ada jumrah lain yang dilempar selainnya. Ia dilempar dengan posisi menghadap jumrah tersebut dengan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Inilah yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dianjurkan untuk bertakbir setiap kali melempar satu batu. Jika mau, ia boleh mengucapkan bersamaan dengan itu: *"Allahumma aj'alhu hajjan maburan wa sa'yan masykuran wa zanban magfuran"* (Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dan dosa yang diampuni), sambil mengangkat kedua tangannya saat melempar.

Ia terus mengucapkan talbiyah dalam perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain, seperti saat pergi ke Arafah dan saat pergi dari Arafah ke Muzdalifah, hingga melempar Jumrah Aqabah. Ketika mulai melempar, ia berhenti bertalbiyah karena saat itulah ia mulai bertahallul.

Para ulama berbeda pendapat tentang talbiyah menjadi tiga pendapat: sebagian berpendapat bahwa talbiyah dihentikan ketika tiba di Arafah; sebagian lain berpendapat bahwa ia tetap bertalbiyah di Arafah dan tempat lainnya hingga melempar jumrah; dan pendapat ketiga adalah bahwa ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah ia bertalbiyah, dan ketika bertolak dari Muzdalifah ke Mina ia bertalbiyah hingga melempar Jumrah Aqabah. Inilah yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Pasal:

Adapun talbiyah ketika berdiri di Arafah dan Muzdalifah, hal itu tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Namun diriwayatkan dari para Khalifah Rasyidin dan lainnya bahwa mereka bertalbiyah di Arafah. Ketika jamaah haji selesai melempar Jumrah Aqabah, ia menyembelih hewan hadynya jika membawa hadyu. Dianjurkan agar unta disembelih dalam keadaan menghadap kiblat, berdiri dengan kaki kiri diikat. Adapun sapi dan kambing, dibaringkan di sisi kirinya sambil menghadap kiblat, lalu mengucapkan: "*Bismillah wallahu Akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khalilika*" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah dariku sebagaimana Engkau telah menerima dari Ibrahim kekasih-Mu).

Setiap hewan yang disembelih di Mina yang telah dibawa dari luar tanah haram ke dalam tanah haram disebut hadyu, baik berupa unta, sapi, maupun kambing. Hewan tersebut juga disebut kurban. Berbeda dengan hewan yang disembelih pada hari raya kurban di luar tanah haram, maka itu adalah kurban biasa dan bukan hadyu. Di Mina tidak ada hewan yang merupakan kurban saja tanpa status hadyu, sebagaimana yang berlaku di kota-kota lainnya.

Apabila seseorang membeli hadyu di Arafah lalu membawanya ke Mina, maka itu adalah hadyu berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula jika ia membelinya di tanah haram lalu membawanya ke At-Tan'im. Adapun jika seseorang membeli hadyu di Mina lalu menyembelihnya di sana, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat: Imam Malik berpendapat bahwa itu bukan hadyu, dan pendapat ini

diriwayatkan dari Ibnu Umar. Sedangkan tiga imam lainnya berpendapat bahwa itu tetap hadyu, dan pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah.

Jamaah haji boleh mengambil kerikil dari mana saja yang ia kehendaki, namun tidak boleh melempar dengan kerikil yang telah dipakai melempar sebelumnya. Dianjurkan ukuran kerikil lebih besar dari biji kacang arab dan lebih kecil dari biji kemiri. Jika kerikil dipecah, hal itu diperbolehkan. Memungut kerikil lebih utama daripada memecahnya dari batu gunung.

Kemudian jamaah mencukur rambutnya atau memendekkannya, dan mencukur lebih utama daripada memendekkan. Jika memendekkan, ia mengumpulkan rambut lalu memotongnya sepanjang satu ruas jari atau lebih sedikit atau lebih banyak. Adapun wanita, ia tidak boleh memotong lebih dari itu. Sedangkan laki-laki boleh memendekkan rambutnya sekehendaknya.

Apabila hal-hal tersebut telah dilakukan, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin ia telah bertahallul pertama. Maka ia boleh memakai pakaian biasa, memotong kuku, dan menurut pendapat yang sahih ia juga boleh memakai wangi-wangian, menikah, dan berburu. Tidak tersisa dari hal-hal yang dilarang kecuali berhubungan dengan wanita (istri).

Setelah itu ia memasuki Mekah untuk melakukan Tawaf Ifadah jika memungkinkan pada hari raya kurban. Jika tidak memungkinkan, ia melakukannya setelah hari itu, namun sebaiknya dilakukan pada hari-hari Tasyriq, karena menundanya setelah hari-hari tersebut masih diperdebatkan. Kemudian ia melakukan Sa'i haji setelahnya. Bagi jamaah haji yang berhaji Ifrad,

ia hanya wajib sa'i satu kali. Demikian pula bagi yang berhaji Qiran menurut mayoritas ulama. Demikian pula bagi yang berhaji Tamattu menurut pendapat yang paling sahih, dan ini adalah riwayat yang paling kuat dari Imam Ahmad, sehingga ia pun hanya wajib sa'i satu kali. Sebab para sahabat yang berhaji Tamattu bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali, yaitu sebelum wukuf di Arafah.

Apabila jamaah Tamattu mencukupkan diri dengan sa'i yang pertama, hal itu sudah mencukupinya sebagaimana mencukupi bagi jamaah Ifrad dan Qiran. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan: pernah ditanyakan kepada ayahku (Imam Ahmad): "Berapa kali jamaah Tamattu berjalan antara Shafa dan Marwah?" Beliau menjawab: *"Jika ia tawaf dua kali, yakni tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka itu lebih baik. Namun jika ia hanya tawaf satu kali, tidak mengapa. Dan jika ia tawaf dua kali, hal itu lebih aku sukai."*

Imam Ahmad berkata: al-Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami, dari al-Auza'i, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: *"Bagi jamaah Ifrad dan Tamattu, sudah cukup melakukan satu kali tawaf di Ka'bah dan satu kali sa'i antara Shafa dan Marwah."*

Para ulama berbeda pendapat mengenai para sahabat yang berhaji Tamattu bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, meskipun mereka sepakat bahwa para sahabat tersebut pertama-tama tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah ketika kembali dari Arafah. Ada yang berpendapat bahwa mereka juga berjalan sa'i setelah Tawaf Ifadah, dan ada yang berpendapat mereka tidak berjalan sa'i lagi. Pendapat kedua inilah yang

tercantum dalam Sahih Muslim dari Jabir, ia berkata: *"Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak berjalan antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali, yaitu sa'i yang pertama."*

Diriwayatkan pula dalam hadis Aisyah bahwa mereka berjalan sa'i dua kali, namun tambahan ini dikatakan sebagai perkataan az-Zuhri, bukan perkataan Aisyah. Sebagian ulama berdalil dengan riwayat ini bahwa dianjurkan tawaf di Ka'bah dua kali, namun pendapat ini lemah. Yang lebih kuat adalah apa yang terdapat dalam hadis Jabir.

Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi: **"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."** Bagi jamaah Tamattu, sejak ia berihram untuk umrah, ia telah memasuki haji, namun dipisahkan dengan tahallul agar lebih memudahkan jamaah. *Dan agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus lagi mudah.*

Tidak dianjurkan bagi jamaah Tamattu maupun lainnya untuk melakukan Tawaf Qudum setelah wukuf di Arafah, bahkan tawaf inilah yang merupakan sunnah baginya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Apabila ia telah melakukan Tawaf Ifadah, maka segala sesuatu telah halal baginya, baik berhubungan dengan istri maupun lainnya.

Di Mina tidak ada shalat Id. Melempar Jumrah Aqabah bagi jamaah haji berkedudukan seperti shalat Id bagi penduduk kota-kota lainnya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat Jumat maupun shalat Id dalam perjalanan, baik di Mekah maupun di Arafah. Khutbah beliau di Arafah adalah khutbah

manasik, bukan khutbah Jumat, dan beliau tidak mengeraskan bacaan dalam shalat di Arafah.

Pasal:

Kemudian jamaah kembali ke Mina untuk bermalam di sana dan melempar tiga jumrah setiap hari setelah tergelincirnya matahari (zuhur). Ia mulai dari Jumrah Pertama yang paling dekat dengan Masjid Khif, dan dianjurkan untuk berjalan kaki menuju ke sana lalu melemparnya dengan tujuh kerikil. Dianjurkan pula untuk bertakbir setiap kali melempar kerikil, dan jika mau boleh mengucapkan: *"Allahumma aj'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzanban maghfura"* (Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dan dosa yang diampuni).

Setelah melempar, dianjurkan untuk maju sedikit ke tempat yang tidak terkena lemparan kerikil, lalu berdoa menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan selama kira-kira waktu membaca Surah Al-Baqarah. Kemudian ia pergi ke Jumrah Kedua dan melemparnya dengan cara yang sama, lalu bergeser ke sebelah kirinya sambil berdoa seperti yang dilakukan di Jumrah Pertama. Kemudian ia melempar Jumrah Ketiga, yaitu Jumrah Aqabah, dengan tujuh kerikil pula, dan tidak berdiri (berdoa) di sana.

Pada hari kedua di Mina, ia melempar seperti hari pertama. Kemudian jika mau, ia melempar pada hari ketiga – dan ini yang lebih utama – atau jika mau, ia boleh bersegera pulang pada hari kedua sebelum matahari terbenam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: **"Barangsiapa yang bersegera**

(meninggalkan Mina) dalam dua hari, tidak ada dosa baginya." (Al-Baqarah: 203)

Namun jika matahari telah terbenam sementara ia masih berada di Mina, ia wajib tinggal hingga melempar bersama jamaah pada hari ketiga. Imam (pemimpin) yang mengurus manasik bagi masyarakat tidak boleh meninggalkan Mina lebih awal; sunnahnya adalah ia tinggal hingga hari ketiga. Sunnah bagi imam adalah mengimami shalat bagi jamaah di Mina, dan penduduk yang hadir di musim haji shalat di belakangnya.

Dianjurkan untuk tidak meninggalkan shalat di masjid Mina, yaitu Masjid Khif, bersama imam. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma mengimami shalat dengan cara qasar tanpa jamak di Mina. Seluruh jamaah di belakang mereka pun mengqasar, baik penduduk Mekah maupun yang bukan.

Yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan"* – itu diucapkan ketika beliau shalat bersama mereka di Mekah sendiri. Jika tidak ada imam umum, seseorang boleh mengimami shalat bagi teman-temannya. Masjid (Khif) dibangun setelah masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan belum ada di zaman beliau.

Ketika berangkat dari Mina, jika seseorang bermalam di Al-Muhassab – yaitu Al-Abtah, yakni kawasan antara dua gunung hingga pemakaman – kemudian berangkat setelah itu, maka hal itu baik; karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah bermalam di sana lalu berangkat.

Beliau tidak menetap di Mekah setelah kembali dari Mina, namun berpamitan kepada Ka'bah dan bersabda: *"Janganlah seseorang berangkat sebelum akhir pertemuannya dengan Ka'bah."* Maka jamaah haji tidak boleh berangkat sebelum berwada (berpamitan) dengan Ka'bah melalui Tawaf Wada, sehingga pertemuannya yang terakhir adalah dengan Ka'bah. Adapun bagi yang menetap di Mekah, tidak ada kewajiban Tawaf Wada.

Tawaf ini hendaknya ditunda oleh orang yang akan meninggalkan Mekah hingga setelah semua urusannya selesai, sehingga ia tidak disibukkan setelahnya dengan perdagangan atau semacamnya. Namun jika setelah Tawaf Wada ia menyelesaikan suatu keperluan, membeli sesuatu di perjalanan, masuk ke tempat tinggalnya untuk memuat barang ke atas kendaraannya, atau semacam itu yang merupakan bagian dari persiapan keberangkatan, maka ia tidak perlu mengulang tawaf. Namun jika ia menetap setelah Tawaf Wada (tanpa alasan keberangkatan), ia wajib mengulanginya. Tawaf ini hukumnya wajib menurut mayoritas ulama, namun gugur bagi wanita yang sedang haid.

Jika jamaah ingin mendatangi Al-Multazam — yaitu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah — lalu menempelkan dada, wajah, lengan, dan telapak tangannya ke sana sambil berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebutuhannya, maka ia boleh melakukan itu. Ia juga boleh melakukannya sebelum Tawaf Wada, karena iltizam ini tidak ada bedanya apakah dilakukan saat wada atau tidak. Para sahabat pun melakukannya ketika memasuki Mekah.

Jika mau, ia boleh mengucapkan doa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: *"Allahumma inni 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika, hamaltani 'ala ma sakhkharta li min khalqika, wa sayyartani*

fi biladika hatta balaghhtani bini'matika ila baitika wa a'antani 'ala ada'i nusuki. Fa in kunta radhita 'anni fazdad 'anni ridhan, wa illa faminal-ana fardha 'anni qabla an tan'a 'an baitika dari. Fa hadza awanu insirafi in adzinta li, ghayra mustabdilin bika wa la bibaitika, wa la raghibin 'anka wa la 'an baitika. Allahumma fashhibnil-'afiyata fi badani, wassihhata fi jasami, wal-'ismata fi dini, wa ahsin munqalabi, warzuqni tha'ataka ma abqaytani, wajma' li baina khayrid-dunya wal-akhirati, innaka 'ala kulli syay'in qadir." (Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, dan anak dari hamba perempuan-Mu. Engkau telah membawaku dengan apa yang Engkau tundukkan untukku dari makhluk-Mu, dan Engkau telah menjalankanku di negeri-negeri-Mu hingga Engkau menyampaikanku dengan nikmat-Mu ke rumah-Mu dan meolongku dalam melaksanakan ibadahku. Jika Engkau telah ridha kepadaku, maka tambahkanlah keridhaan-Mu. Jika tidak, maka mulai saat ini ridhailah aku sebelum rumahku menjauh dari rumah-Mu. Inilah saatnya aku pergi jika Engkau mengizinkanku, tanpa mencari pengganti selain-Mu dan selain rumah-Mu, dan tidak berpaling dari-Mu maupun dari rumah-Mu. Ya Allah, temanilah aku dengan keselamatan pada tubuhku, kesehatan pada jasadku, keteguhan dalam agamaku, perbaikilah tempat kembaliku, anugerahkan kepadaku ketaatan kepada-Mu selama Engkau masih menghidupkanku, dan kumpulkanlah untukku kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)

Jika jamaah berdiri di depan pintu Ka'bah dan berdoa di sana tanpa iltizam dengan Ka'bah, hal itu pun baik. Ketika ia berpaling pergi, ia tidak berhenti, tidak menoleh ke belakang, dan tidak berjalan mundur. Al-Tsa'labi dalam Fiqh al-Lughah menyebutkan:

al-Qahqara adalah cara berjalan seseorang yang mundur ke belakang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketika ia melihat Ka'bah (saat pergi), ia kembali dan berwada lagi. Demikian pula ketika memberi salam kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, ia tidak berpaling dan tidak berjalan mundur, melainkan keluar sebagaimana orang-orang keluar dari masjid setelah shalat.

Tidak ada tambahan amalan bagi jamaah Qiran dibandingkan jamaah Ifrad. Namun keduanya dan jamaah Tamattu wajib membayar hadyu: seekor unta, sapi, kambing, atau ikut serta dalam penyembelihan hewan besar. Bagi yang tidak mampu membayar hadyu, ia berpuasa tiga hari sebelum hari raya kurban dan tujuh hari ketika kembali. Ia boleh berpuasa tiga hari itu sejak berihram untuk umrah menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama.

Mengenai hal ini terdapat tiga riwayat dari Imam Ahmad: ada yang mengatakan ia berpuasa sebelum berihram untuk umrah, ada yang mengatakan tidak boleh berpuasa kecuali setelah berihram untuk haji, dan ada yang mengatakan ia berpuasa sejak berihram untuk umrah — dan inilah yang paling kuat. Ada pula pendapat yang mengatakan ia berpuasa setelah tahallul dari umrah, karena pada saat itu ia telah mulai memasuki haji, meskipun umrah telah masuk ke dalam haji sebagaimana wudu masuk ke dalam mandi junub. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."* Para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berhaji Tamattu bersama beliau dan mereka berihram hanya untuk haji.

Dianjurkan untuk meminum air zamzam, meminumnya hingga kenyang, dan berdoa saat meminumnya dengan doa-doa yang syar'i. Tidak dianjurkan untuk mandi dengan air zamzam.

Adapun mengunjungi masjid-masjid yang dibangun di Mekah selain Masjidil Haram – seperti masjid di bawah Shafa, yang ada di lereng Bukit Abu Qubais, dan masjid-masjid yang dibangun di tempat-tempat bersejarah milik Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti Masjid Maulid dan semacamnya – maka mengunjungi satu pun dari tempat-tempat tersebut bukan bagian dari sunnah dan tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya. Yang disyariatkan hanyalah mendatangi Masjidil Haram secara khusus beserta tempat-tempat manasik: Arafah, Muzdalifah, Shafa, dan Marwah.

Demikian pula mengunjungi gunung-gunung dan tempat-tempat di sekitar Mekah selain tempat-tempat manasik (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), seperti Gunung Hira dan gunung dekat Mina yang dikatakan di sana terdapat kubah tempat penyembelihan (Ismail), dan semacamnya – tidak ada satu pun dari Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk mengunjunginya. Bahkan hal itu adalah bid'ah. Demikian pula masjid-masjid yang dibangun di sepanjang jalan di atas tempat-tempat bersejarah, dan tempat-tempat yang dikatakan sebagai peninggalan – Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan mengunjungi satu pun dari tempat tersebut secara khusus.

Masuk ke dalam Ka'bah tidak wajib dan bukan sunnah yang sangat dianjurkan, namun boleh saja dilakukan. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke dalam Ka'bah saat haji maupun saat umrah – baik Umrah Ji'ranah maupun Umrah Qadha. Beliau hanya memasukinya pada tahun penaklukan Mekah. Bagi yang masuk ke dalamnya, dianjurkan untuk shalat, bertakbir, berdoa, dan berzikir kepada Allah di dalamnya. Ketika

masuk, ia melangkah maju hingga antara dirinya dan dinding Ka'bah berjarak tiga hasta, sementara pintu berada di belakangnya. Itulah tempat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam shalat. Tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali tanpa alas kaki.

Hijir (Hijr Ismail) sebagian besarnya termasuk bagian dari Ka'bah, sesuai dengan lengkungan temboknya. Barangsiapa yang masuk ke dalamnya, ia seperti telah masuk ke dalam Ka'bah. Orang yang masuk ke dalam Ka'bah tidak memiliki kewajiban tambahan dibandingkan jamaah haji lainnya; ia boleh berjalan tanpa alas kaki dan melakukan hal-hal lain yang boleh dilakukan oleh selainnya.

Memperbanyak tawaf di Ka'bah termasuk amal saleh yang utama, dan lebih utama daripada seseorang keluar dari tanah haram lalu datang dengan umrah dari Mekah (seperti dari Tan'im). Hal itu memang tidak pernah menjadi amalan para Salafus Salih dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang terdahulu, dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak menganjurkannya kepada umatnya. Bahkan para ulama Salaf membenci perbuatan itu.

Pasal:

Apabila seseorang memasuki Madinah, baik sebelum maupun sesudah haji, hendaklah ia mendatangi Masjid Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan shalat di dalamnya. Shalat di sana lebih baik dari seribu shalat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Tidak boleh mempersiapkan perjalanan (safar) khusus kecuali menuju ke Masjid Nabi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha. Demikianlah yang tercantum dalam Shahihain dari

hadis Abu Hurairah dan Abu Said radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula melalui jalur-jalur lain.

Masjid Nabi dahulunya lebih kecil dari yang ada sekarang, demikian pula Masjidil Haram. Namun keduanya telah diperluas oleh para Khalifah Rasyidin dan orang-orang setelah mereka, dan hukum bagian yang diperluas sama dengan hukum bagian aslinya dalam semua ketentuan.

Kemudian ia memberi salam kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau (yang dimakamkan di sisinya). Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seseorang bersalam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apabila masuk ke masjid mengucapkan: *"Assalamu 'alaika ya Rasulallah, assalamu 'alaika ya Aba Bakr, assalamu 'alaika ya abati (wahai ayahku)."* Kemudian ia pergi. Demikianlah kebiasaan para sahabat memberi salam kepada beliau. Mereka memberi salam dengan menghadap makam (hujrah) dan membelakangi kiblat, menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Abu Hanifah berpendapat menghadap kiblat; sebagian muridnya mengatakan membelakangi hujrah, dan sebagian lain mengatakan menjadikannya di sebelah kiri.

Mereka sepakat bahwa tidak boleh mengusap hujrah, menciumnya, bertawaf mengelilinginya, maupun menghadap ke arahnya dalam shalat. Apabila dalam salamnya ia mengucapkan: *"Assalamu 'alaika ya Rasulallah, ya Nabiyallah, ya Khiyaratallah min khalqihi, ya Akramal-khalqi 'ala Rabbihi, ya Immal-muttaqin"* –

semua itu adalah sifat-sifat beliau, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusannya, shalawat dan salam atasnya. Demikian pula jika ia bershalawat atas beliau saat mengucapkan salam, hal itu termasuk apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun ia tidak berdoa di sana dengan menghadap hujrah, karena semua itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Imam Malik adalah salah satu imam yang paling keras membenci hal tersebut. Adapun kisah yang diriwayatkan darinya bahwa ia menyuruh Al-Manshur menghadap hujrah saat berdoa adalah kedustaan atas nama Imam Malik.

Ia tidak berdiri di sisi kubur untuk berdoa bagi dirinya, karena itu adalah bid'ah. Tidak seorang pun dari para sahabat yang berdiri di sisinya untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Mereka menghadap kiblat dan berdoa di dalam masjidnya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah."* Beliau juga bersabda: *"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan (yang selalu didatangi), dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku."* Beliau juga bersabda: *"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena shalawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya: Bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu sementara engkau sudah hancur (artinya: telah lapuk)? Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi."*

Dengan ini, beliau memberitahukan bahwa beliau mendengar shalawat dan salam dari orang yang dekat, dan bahwa hal itu disampaikan kepadanya dari orang yang jauh. Beliau juga

bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid – beliau memperingatkan dari perbuatan mereka. Aisyah berkata: Seandainya bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan, namun beliau tidak suka kubur itu dijadikan masjid."* Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam kitab Shahih mereka.

Lalu para sahabat menguburkannya di tempat ia wafat, yaitu di kamar Aisyah. Kamar itu beserta kamar-kamar lainnya dulunya berada di luar masjid, di sisi selatan dan timurnya. Namun ketika pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik masjid ini dan masjid lainnya diperluas, dan wakilnya di Madinah saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz, ia memerintahkan agar kamar-kamar tersebut dibeli dan dimasukkan ke dalam masjid. Sejak saat itulah kamar tersebut masuk ke dalam masjid, dan dibangun miring dari arah kiblat serta dibuat berbentuk kubah, agar tidak ada seorang pun yang salat menghadap ke arahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi salallahu alaihi wassalam: *"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap ke arahnya."* Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Martsad Al-Ghanawi. Dan Allah lebih mengetahui.

Ziarah kubur terbagi menjadi dua macam: ziarah yang sesuai syariat dan ziarah yang bersifat bid'ah.

Ziarah yang sesuai syariat adalah ziarah yang bertujuan untuk memberi salam kepada mayit dan mendoakannya, sebagaimana tujuan salat jenazah. Maka ziarah kubur setelah kematiannya sejenis dengan salat jenazah atasnya. Sunnahnya adalah memberi salam kepada mayit dan mendoakannya, baik ia seorang nabi maupun bukan nabi. Sebagaimana *Nabi salallahu*

alaihi wassalam biasa memerintahkan para sahabatnya ketika berziarah kubur agar salah seorang di antara mereka mengucapkan: "Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan kalian, serta orang-orang yang datang belakangan. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau fitnah kami setelah kepergian mereka, dan ampunilah kami serta mereka." Demikian pula yang diucapkan ketika berziarah ke Baqi' dan para sahabat yang dimakamkan di sana atau yang lainnya, atau ketika berziarah ke kuburan para syuhada Uhud dan selain mereka. Adapun salat di sisi kuburan mereka atau kuburan siapa pun tidaklah dianjurkan menurut seorang pun dari para imam kaum muslimin. Bahkan salat di masjid-masjid yang tidak terdapat kuburan para nabi, orang-orang saleh, maupun lainnya adalah lebih utama daripada salat di masjid yang terdapat kuburan, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan hukumnya antara haram atau makruh.

Adapun ziarah yang bersifat bid'ah adalah apabila tujuan peziarah untuk meminta kebutuhannya dari mayit tersebut, atau bermaksud berdoa di sisi kuburnya, atau bermaksud berdoa dengan perantaranya. Ini semua bukan termasuk sunnah Nabi salallahu alaihi wassalam, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari kalangan salaf umat ini maupun para imamnya. Bahkan ini termasuk bid'ah yang dilarang berdasarkan kesepakatan salaf umat ini dan para imamnya. Malik dan ulama

lainnya juga memakruhkan seseorang yang mengatakan: "Aku berziarah ke kubur Nabi salallahu alaihi wassalam." Redaksi ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi salallahu alaihi wassalam. Adapun hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini, seperti sabdanya: *"Barangsiapa mengunjungiku dan mengunjungi ayahku Ibrahim dalam satu tahun, maka aku menjamin surga baginya dari Allah."* Dan sabdanya: *"Barangsiapa mengunjungiku setelah wafatku, maka seolah-olah ia mengunjungiku semasa hidupku, dan barangsiapa mengunjungiku setelah wafatku, maka syafaatku menjadi halal baginya."* Dan yang semacamnya, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Hadis-hadis itu tidak terdapat dalam satu pun kitab-kitab induk Islam yang menjadi pegangan, dan tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin, baik empat imam mazhab maupun yang lainnya. Akan tetapi, sebagian hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ad-Daraquthni, dan yang semacamnya dengan sanad-sanad yang lemah. Memang sudah menjadi kebiasaan Ad-Daraquthni dan tokoh-tokoh semacamnya untuk menyebutkan hadis semacam itu dalam kitab-kitab sunan agar diketahui kelemahannya, dan mereka serta yang lainnya telah menjelaskan kelemahan hadis-hadis yang lemah tersebut. Maka apabila perkara-perkara yang mengandung kesyirikan dan bid'ah ini dilarang di sisi kubur beliau yang merupakan makhluk paling mulia, maka larangan terhadap hal itu di sisi kubur selain beliau tentu lebih utama dan lebih layak.

Dianjurkan pula untuk mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya, karena Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda: *"Barangsiapa bersuci di rumahnya dan memperbaiki bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba dengan tidak ada tujuan selain salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah."*

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda: "*Salat di Masjid Quba seperti umrah.*" At-Tirmidzi berkata: hadis ini hasan.

Adapun perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, salat di dalamnya, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan beri'tikaf di dalamnya adalah dianjurkan kapan saja seseorang menghendaknya, baik pada tahun ia berhaji maupun sesudahnya. Di Masjid Al-Aqsa dan di Masjid Nabi salallahu alaihi wassalam tidak dilakukan sesuatu pun kecuali apa yang dilakukan di masjid-masjid lainnya. Tidak ada sesuatu pun di keduanya yang diusap, dicium, atau diitafi. Semua ini hanya berlaku di Masjid Haram saja. Ziarah ke Batu Shakhrah (di Yerusalem) pun tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah salat di bagian selatan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab untuk kaum muslimin. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan untuk wukuf di selain Arafah, tidak boleh melakukan perjalanan untuk wukuf di Masjid Al-Aqsa, dan tidak boleh melakukan perjalanan untuk berdiam di sisi kubur siapa pun, baik para nabi, para syekh, maupun lainnya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama adalah bahwa tidak boleh seseorang melakukan perjalanan untuk berziarah ke kubur mana pun. Akan tetapi, kuburan boleh diziarahi dengan ziarah yang sesuai syariat oleh orang yang berada di dekatnya atau yang melewatinya, sebagaimana Masjid Quba diziarahi dari Madinah. Tidak seorang pun berhak melakukan perjalanan jauh khusus ke sana, karena larangan Nabi salallahu alaihi wassalam untuk mempersiapkan perjalanan kecuali menuju tiga masjid.

Hal ini karena agama dibangun di atas dua prinsip utama: pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah semata tanpa

sekutu bagi-Nya; dan kedua, tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan, bukan dengan bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."** (Al-Kahfi: 110). Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam doanya selalu mengucapkan: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang saleh, jadikanlah amal itu ikhlas karena wajah-Mu, dan janganlah Engkau jadikan di dalamnya bagian sedikit pun untuk seseorang."* Al-Fudail bin Iyadh berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya"** (Al-Mulk: 2): "Yaitu yang paling ikhlas dan paling benar." Ditanyakan kepadanya: "Wahai Abu Ali, apakah yang paling ikhlas dan paling benar itu?" Ia menjawab: "Sesungguhnya amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima; dan jika benar namun tidak ikhlas, maka tidak diterima, hingga amal itu ikhlas sekaligus benar. Yang ikhlas adalah yang dilakukan karena Allah, dan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah?"** (Asy-Syura: 21).

Tujuan dari seluruh ibadah adalah agar agama seluruhnya hanya untuk Allah semata. Allah-lah yang disembah, dimintai, ditakuti, diharapkan, dimohon, dan diibadahi. Maka bagi-Nya agama yang murni, dan kepada-Nya berserah diri segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Al-Quran penuh dengan kandungan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Turunnya Al-Kitab ini dari Allah Yang**

Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Az-Zumar: 1). "Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya." (Az-Zumar: 2). "Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni." (Az-Zumar: 3). Hingga firman-Nya: "Katakanlah: Hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agamaku." (Az-Zumar: 14). Hingga firman-Nya: "Maka apakah terhadap selain Allah kamu memerintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang yang bodoh?" (Az-Zumar: 64). Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: "Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: Jadilah kalian penyembahku selain Allah." (Ali Imran: 79-80). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Katakanlah: Serulah mereka yang kalian anggap selain Allah, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari kalian." (Al-Isra: 56-57). Segolongan ulama salaf berkata: "Ada orang-orang yang menyeru para malaikat dan para nabi seperti Al-Masih dan Uzair, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha Pengasih telah mengambil anak. Maha Suci Dia, sebenarnya mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului-Nya dalam perkataan." (Al-Anbiya: 26-27). Yang semacam ini dalam Al-Quran sangat banyak; bahkan inilah tujuan inti dan isi Al-Quran, juga tujuan dakwah seluruh para rasul, dan untuk tujuan inilah seluruh makhluk diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat: 56).

Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bahwa haji sejenis dengan salat dan ibadah-ibadah lainnya yang dengannya Allah disembah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Dan sesungguhnya salat jenazah dan ziarah kubur orang-orang yang telah meninggal sejenis dengan mendoakan mereka. Mendoakan sesama makhluk sejenis dengan berbuat kebajikan dan kebaikan yang juga termasuk dalam kategori zakat. Ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah mengandung tauhid dan sunnah, sedangkan selain itu mengandung kesyirikan dan bid'ah, seperti ibadah-ibadah orang Nasrani dan yang menyerupai mereka. Misalnya mengunjungi suatu tempat bukan untuk ibadah yang diperintahkan Allah, maka itu bukan bagian dari agama. Karena itulah para imam ulama menggolongkan perjalanan untuk berziarah ke kubur para nabi dan orang-orang saleh sebagai bid'ah yang terus terulang. Menurut pendapat yang paling kuat, hal ini tidak disyariatkan, hingga sebagian ulama yang berpendapat demikian menegaskan bahwa orang yang melakukan perjalanan seperti ini tidak boleh mengqasar salatnya, karena itu adalah perjalanan maksiat. Demikian pula orang yang mendatangi suatu tempat yang dinisbatkan kepada seseorang makhluk, seperti kubur atau makam, dengan tujuan meminta hajat dari makhluk tersebut atau berlindung kepadanya dan semacamnya, maka ini adalah kesyirikan dan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan ahli bid'ah umat ini, yang menjadikan haji dan salat sejenis dengan perbuatan kesyirikan dan bid'ah yang mereka lakukan.

Karena itulah Nabi salallahu alaihi wassalam ketika disebutkan kepadanya sebuah gereja di negeri Habasyah oleh sebagian istrinya, dan disebutkan pula kecantikannya serta gambar-

gambar yang ada di dalamnya, beliau bersabda: "Mereka itu, apabila seorang laki-laki saleh meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."

Karena itu pula, para ulama melarang segala sesuatu yang mengandung ibadah kepada selain Allah dan permohonan kepada orang yang telah meninggal dari kalangan para nabi atau orang-orang saleh, seperti seseorang yang menulis surat permohonan dan menggantungkannya di sisi kubur nabi atau orang saleh, atau sujud kepada kubur, atau berdoa kepada penghuni kubur, atau merendahkan diri kepadanya. Para ulama juga menegaskan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, karena *Nabi salallahu alaihi wassalam* bersabda lima malam sebelum wafatnya: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."* Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau juga bersabda: *"Seandainya aku mengambil kekasih dari kalangan penduduk bumi, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih."* Hadis-hadis ini terdapat dalam kitab-kitab sahih. Adapun yang dilakukan sebagian orang seperti memakan kurma di dalam masjid atau menggantungkan rambut pada kandil lampu, maka itu adalah bid'ah yang makruh.

Barangsiapa membawa sesuatu dari air zamzam, maka itu dibolehkan, karena para ulama salaf pun membawanya. Adapun kurma Shaihani, maka tidak ada keutamaan khusus padanya. Kurma lainnya seperti Burni dan Ajwah malah lebih baik darinya. Hadis-hadis yang datang dari *Nabi salallahu alaihi wassalam*

dalam hal ini adalah seperti yang terdapat dalam kitab Sahih: *"Barangsiapa makan tujuh butir kurma Ajwah di pagi hari, maka ia tidak akan terkena racun maupun sihir pada hari itu."* Tidak ada satu pun hadis dari beliau tentang kurma Shaihani. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kurma itu dinamai demikian karena ia berseru kepada Nabi salallahu alaihi wassalam, maka itu adalah kebodohan. Sebenarnya ia dinamai demikian karena kekeringannya, sebab dikatakan "tashawahat al-tamr" artinya kurma itu mengering. Ini seperti ucapan sebagian orang bodoh bahwa mata air Zarqa datang bersamanya dari Mekah. Padahal pada masa Nabi salallahu alaihi wassalam tidak ada satu pun mata air yang mengalir di Madinah, baik Zarqa maupun mata air-mata air Hamzah maupun lainnya. Semua itu digali dan dikeluarkan setelah masa beliau.

Mengangkat suara di dalam masjid hukumnya terlarang. Telah tetap riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat dua orang yang mengangkat suara mereka di dalam masjid, lalu beliau berkata: "Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua adalah penduduk kota ini, niscaya aku akan memukul kalian dengan keras. Sesungguhnya suara-suara tidak boleh diangkat di masjidnya." Maka apa yang dilakukan sebagian orang awam yang jahil berupa mengangkat suara setelah salat dengan mengucapkan "Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Rasulullah" dengan suara-suara yang keras, adalah termasuk kemungkaran yang paling buruk. Tidak seorang pun dari kalangan salaf yang melakukan hal semacam itu setelah salam dengan suara keras maupun pelan. Yang disyariatkan adalah apa yang ada dalam salat, yaitu ucapan orang yang salat: "Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya terlimpah kepadamu, wahai

Nabi." Sebagaimana bersalawat kepada beliau disyariatkan di setiap waktu dan tempat. Telah tetap dalam kitab Sahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali."* Dan dalam kitab Al-Musnad: seorang laki-laki berkata: *"Wahai Rasulullah, aku menjadikan sepertiga doaku untukmu."* Beliau menjawab: *"Kalau begitu, Allah akan mencukupi sepertiga urusanmu."* Laki-laki itu berkata: *"Aku menjadikan dua pertiga doaku untukmu."* Beliau menjawab: *"Kalau begitu, Allah akan mencukupi dua pertiga urusanmu."* Laki-laki itu berkata: *"Aku menjadikan seluruh doaku untukmu."* Beliau menjawab: *"Kalau begitu, Allah akan mencukupi apa yang penting bagimu dari urusan duniamu dan urusanmu di akhirat."* Dan dalam kitab-kitab sunan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai hari raya, dan bersalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku."* Abdullah bin Hasan, seorang tokoh Hasaniyyin di zamannya, pernah melihat seorang laki-laki yang selalu mendatangi kubur Nabi salallahu alaihi wassalam untuk berdoa di sisinya. Ia berkata: *"Wahai orang itu, sesungguhnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda: 'Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai hari raya, dan bersalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku.' Maka kedudukanmu dengan seorang laki-laki di Andalus adalah sama saja."*

Karena itulah para ulama salaf senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau di setiap tempat dan waktu. Mereka tidak pernah berkumpul di sisi kuburnya, tidak untuk membaca khatam Al-Quran, tidak untuk menyalakan lilin dan menyajikan makanan minuman, tidak untuk melantunkan syair-

syair, dan tidak untuk yang semacamnya. Semua itu adalah bid'ah. Yang mereka lakukan di masjid beliau hanyalah apa yang disyariatkan di masjid-masjid lainnya, yaitu salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, i'tikaf, mengajarkan Al-Quran dan ilmu serta mempelajarinya, dan yang semacamnya.

Para ulama salaf juga mengetahui bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam mendapat pahala yang semisal dengan pahala setiap amal saleh yang dilakukan umatnya. Karena beliau salallahu alaihi wassalam bersabda: *"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."* Dan beliaulah yang mengajak umatnya kepada setiap kebaikan. Maka setiap kebaikan yang diamalkan oleh seseorang dari umat ini, beliau mendapat pahala yang semisal dengannya. Karena itu, beliau salallahu alaihi wassalam tidak perlu dihadihi pahala salat, sedekah, atau bacaan Al-Quran dari siapa pun, karena beliau telah mendapat pahala seperti apa yang mereka amalkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.

Siapa pun yang paling taat dan paling mengikuti beliau, maka dialah yang paling dekat kepada beliau di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, aku dan orang-orang yang mengikutiku."** (Yusuf: 108). Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda: *"Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah wali-waliku. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh."* Beliau adalah orang yang paling dekat kepada setiap mukmin melebihi dirinya sendiri. Beliau adalah perantara antara Allah dan makhluk-Nya dalam menyampaikan perintah, larangan, janji, dan ancaman-Nya. Maka yang halal adalah apa

yang beliau halalkan, yang haram adalah apa yang beliau haramkan, dan agama adalah apa yang beliau syariatkan. Adapun Allah, Dia-lah yang disembah, dimintai, dimohon pertolongan-Nya, ditakuti, diharapkan, dan dijadikan tempat bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (An-Nur: 52). Maka Allah menjadikan ketaatan untuk Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman-Nya: **"Barangsiapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah."** (An-Nisa: 80). Dan Allah menjadikan rasa takut dan ketakwaan hanya untuk Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan sekiranya mereka rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah."** (At-Taubah: 59). Maka Allah menyandarkan pemberian kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."** (Al-Hasyr: 7). Maka tidak boleh bagi siapa pun mengambil kecuali apa yang dibolehkan Rasul, walaupun Allah telah memberikan kepadanya itu dari sisi kekuasaan dan kepemilikan, karena Dia memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang Dia kehendaki. Karena itulah *beliau salallahu alaihi wassalam biasa mengucapkan ketika bangkit dari rukuk dan setelah salam: "Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, dan tidak bermanfaat bagi pemilik keberuntungan keberuntungannya*

dari-Mu." Maksudnya, siapa yang Engkau beri keberuntungan, yaitu nasib baik, harta, dan kekuasaan, maka itu tidak dapat menyelamatkannya dari-Mu kecuali iman dan takwa.

Adapun tawakal, maka hanya kepada Allah semata; dan harapan, maka hanya kepada-Nya semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan mereka berkata: Cukuplah Allah bagi kami."** (At-Taubah: 59). Allah tidak berfirman "dan Rasul-Nya." Dan mereka berkata: **"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah."** (At-Taubah: 59). Mereka tidak mengatakan di sini "dan kepada Rasul-Nya" sebagaimana yang disebutkan dalam konteks pemberian. Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap."** (Al-Insyirah: 7-8). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka oleh sebagian manusia: Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Namun perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."** (Ali Imran: 173). Dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"* adalah kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, dan juga diucapkan oleh Muhammad salallahu alaihi wassalam ketika orang-orang berkata kepada mereka: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kepada mereka," namun perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka

berkata: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."** (Al-Anfal: 64). Maksudnya, Allah semata yang cukup bagimu dan cukup bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Barangsiapa berkata bahwa Allah dan orang-orang mukmin yang cukup bagimu, maka ia telah sesat. Bahkan perkataannya sejenis dengan perkataan orang-orang kafir, karena Allah semata-lah yang mencukupi setiap orang yang beriman kepada-Nya, sebagai Sang Penjamin yang Maha Mencukupi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya?"** (Az-Zumar: 36).

Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat hak yang tidak boleh dipersekutukan oleh makhluk mana pun dalam hak tersebut, seperti ibadah, keikhlasan, tawakal, rasa takut, harapan, haji, salat, zakat, puasa, dan sedekah.

Rasul sallallahu alaihi wa sallam memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, seperti beriman kepadanya, menaatinya, mengikuti sunnahnya, mencintai orang-orang yang mencintainya, memusuhi orang-orang yang memusuhinya, dan mendahulukannya dalam kecintaan melebihi keluarga, harta, dan diri sendiri. Sebagaimana *beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia."*

Bahkan wajib mendahulukan jihad yang diperintahkan beliau atas segalanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta**

kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (At-Taubah: 24)

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka ridai, jika mereka benar-benar orang yang beriman." (At-Taubah: 62)**

Penjelasan lebih luas dan syarah dari ringkasan ini telah disebutkan di tempat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Adapun haji, maka mereka berpegang pada sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam tata cara dan hukum-hukumnya.

Telah ditetapkan melalui riwayat yang mutawatir di kalangan para ulama hadis dari banyak jalur dalam Shahihain dan kitab-kitab lainnya: *bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam ketika melaksanakan Haji Wada', beliau dan kaum muslimin berihram dari Dzulhulaifah. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang ingin berihram untuk umrah, silakan lakukan. Barangsiapa yang ingin berihram*

untuk haji, silakan lakukan. Dan barangsiapa yang ingin berihram untuk umrah sekaligus haji, silakan lakukan."

Ketika mereka tiba dan telah thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah, beliau memerintahkan seluruh kaum muslimin yang berhaji bersamanya untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya umrah, kecuali orang yang membawa hewan hadyu, maka ia tidak boleh bertahallul hingga hadyu-nya sampai ke tempat penyembelihannya.

Sebagian sahabat keberatan dengan perintah itu, maka beliau pun marah dan bersabda: *"Lihatlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah."*

Beliau sallallahu alaihi wa sallam sendiri membawa hewan hadyu, sehingga beliau tidak bertahallul dari ihramnya. Tatkala beliau melihat keberatan sebagian sahabat untuk bertahallul, beliau bersabda: *"Seandainya aku mengetahui dari awal apa yang aku ketahui sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan aku akan menjadikannya umrah. Seandainya tidak ada hadyu bersamaku, niscaya aku akan bertahallul."*

Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya aku telah mengikat rambutku dan menggantungkan kalung pada hadyu-ku, maka aku tidak akan bertahallul hingga menyembelihnya."*

Maka seluruh kaum muslimin pun bertahallul, kecuali segelintir orang yang membawa hadyu, yaitu: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu.

Ketika tiba hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah), orang-orang yang telah bertahallul kembali berihram untuk haji dalam perjalanan

mereka menuju Mina. Beliau bermalam bersama mereka di Mina pada malam itu dan mengimami mereka shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Kemudian beliau membawa mereka menuju Namirah melalui jalan Dhabba. Namirah terletak di luar Uranah, di sisi selatannya dan baratnya, bukan termasuk wilayah Haram dan bukan pula bagian dari Arafah. Maka didirikanlah tenda bagi beliau di Namirah. Di sanalah para Khalifah Rasyidin sepeninggal beliau biasa singgah, dan di sana pula terdapat pasar, tempat memenuhi kebutuhan, makan, dan sebagainya.

Ketika matahari telah tergelincir, beliau dan orang-orang yang mengiringinya berkendaraan menuju tempat shalat di lembah Uranah, di mana kini telah dibangun sebuah masjid. Tempat itu bukan termasuk Haram dan bukan pula bagian dari Arafah, melainkan sebuah pemisah antara dua masy'ar: kawasan halal dan kawasan haram, jaraknya dari tempat wukuf sekitar satu mil. Di sana beliau menyampaikan khutbah haji di atas kendaraannya. Hari itu adalah hari Jumat. Kemudian beliau turun dan mengimami mereka shalat Dzuhur dan Ashar, diqashar dan dijamak. Lalu beliau dan kaum muslimin berangkat menuju tempat wukuf di Arafah, di dekat bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah, namanya "Ilal" (dengan pola kata seperti "Hilal"). Itulah yang oleh orang awam disebut "Arafah."

Beliau dan kaum muslimin terus berdzikir dan berdoa hingga matahari terbenam. Kemudian beliau membawa mereka bertolak ke Muzdalifah. Beliau mengimami shalat Maghrib dan Isya setelah hilangnya mega merah, sebelum menurunkan barang bawaan, di tempat mereka singgah di Muzdalifah. Beliau bermalam di sana hingga terbit fajar, lalu mengimami kaum muslimin shalat Subuh di

awal waktunya dalam keadaan masih gelap, lebih awal dari hari-hari biasanya.

Kemudian beliau berwukuf di dekat Quzah, yaitu bukit Muzdalifah yang disebut Masy'ar Haram, meskipun seluruh Muzdalifah adalah Masy'ar Haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Beliau terus berwukuf bersama kaum muslimin hingga hari benar-benar terang.

Kemudian beliau membawa mereka berangkat hingga tiba di Mina. Beliau memulainya dengan melempar Jamrah Aqabah, lalu kembali ke tempat tinggalnya di Mina dan mencukur rambutnya. Kemudian beliau menyembelih 63 ekor unta dari hadyu yang dibawanya, dan memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisanya, sehingga genaplah 100 ekor unta. Kemudian beliau bertolak ke Mekah untuk melaksanakan thawaf ifadhah.

Beliau sebelumnya telah memberangkatkan orang-orang yang lemah dari keluarganya dari Muzdalifah sebelum terbit fajar, sehingga mereka melempar jamrah pada malam hari. Kemudian beliau menetap bersama kaum muslimin selama hari-hari Mina yang tiga, mengimami mereka shalat lima waktu dengan diqashar tanpa dijamak. Setiap harinya beliau melempar tiga jamrah setelah matahari tergelincir, dimulai dari Jamrah pertama—yaitu yang kecil, yang paling dekat ke Mina dan paling jauh dari Mekah—dan diakhiri dengan Jamrah Aqabah. Beliau berdiri lama di antara jamrah pertama dan kedua, serta antara jamrah kedua dan ketiga, kira-kira sepanjang membaca Surah Al-Baqarah, sambil berdzikir dan berdoa. Karena tempat-tempat wukuf itu ada tiga: Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Kemudian beliau dan kaum muslimin bertolak pada akhir hari-hari Tasyriq setelah melempar jamrah, dan singgah di Al-Muhassab dekat Khaif Bani Kinanah. Beliau dan kaum muslimin bermalam di sana pada malam Rabu. Pada malam itu beliau mengutus Aisyah radhiyallahu anha bersama saudaranya, Abdurrahman radhiyallahu anhu, untuk berumrah dari Tan'im, yaitu titik terdekat batas Haram ke Mekah melalui jalan penduduk Madinah. Setelah itu di sana dibangun sebuah masjid yang oleh orang-orang dinamai Masjid Aisyah.

Hal itu karena tidak seorang pun dari para sahabat yang berumrah setelah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, disebabkan ia sedang haid ketika tiba. Ia datang dalam keadaan berumrah, sehingga ia belum sempat thawaf di Ka'bah maupun sa'i antara Shafa dan Marwah sebelum wukuf. *Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan thawaf di Ka'bah dan jangan sa'i antara Shafa dan Marwah."*

Kemudian beliau dan kaum muslimin berpamitan dari Ka'bah dan kembali ke Madinah. Beliau tidak menetap setelah hari-hari Tasyriq, dan tidak seorang pun yang berumrah pada masa beliau dengan keluar dari Haram menuju kawasan halal, kecuali Aisyah radhiyallahu anha seorang.

Maka para ahli fikih hadis, seperti Ahmad dan lainnya, berpegang pada sunnah beliau dalam seluruh hal tersebut, meskipun ada di antara mereka dan selain mereka yang menyalahi sebagian hal itu karena suatu takwil yang sunnahnya tersembunyi bagi mereka.

Di antara hal tersebut: mereka menganjurkan kaum muslimin untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya. Karena seluruh riwayat sepakat bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul dari ihram dan menjadikannya haji tamattu', maka mereka pun menganjurkan tamattu' bagi siapa yang menggabungkan dua ibadah (umrah dan haji) dalam satu perjalanan dan berihram pada bulan-bulan haji, sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam.

Mereka juga mengetahui bahwa orang yang melaksanakan haji ifrad lalu berumrah setelahnya dari kawasan halal—meskipun mereka menyatakan hal itu dibolehkan—namun tidak seorang pun yang melakukan hal tersebut pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kecuali Aisyah radhiyallahu anha menurut pendapat yang menyatakan bahwa ia membatalkan umrahnya dan berihram untuk haji, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Kufah. Adapun menurut mayoritas ahli fikih yang menyatakan bahwa ia menjadi qarin, maka tidak pula Aisyah maupun selainnya melakukan hal itu.

Demikian pula mereka mengetahui bahwa orang yang tidak membawa hadyu dan menggabungkan dua ibadah (qiran) tidak melakukan hal itu, meskipun mayoritas ulama—seperti Ahmad dan lainnya—menyatakan hal itu dibolehkan. Karena tidak seorang pun melakukannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kecuali Aisyah radhiyallahu anha menurut pendapat yang menyatakan bahwa ia melakukan qiran.

Para imam hadis—baik ahli fikih maupun ulama, seperti Ahmad dan lainnya—tidak berselisih bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam sendiri tidak melakukan haji ifrad semata, dan tidak pula

melakukan tamattu' yang berakhir dengan bertahallul dari ihramnya. Barangsiapa di antara murid-murid Ahmad yang berpendapat bahwa beliau tamattu' dan bertahallul dari ihramnya, maka ia telah keliru. Demikian pula yang berpendapat bahwa beliau tidak berumrah dalam hajinya, maka ia pun keliru.

Adapun anggapan sebagian ahli fikih bahwa beliau berumrah setelah hajinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memilih ifrad ketika menggabungkan dua ibadah, maka hal ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dan tidak pula dikatakan oleh seorang pun dari mereka yang mengetahui haji beliau sallallahu alaihi wa sallam. Karena tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam—tidak pula seorang pun dari para sahabatnya—berumrah setelah haji, kecuali Aisyah radhiyallahu anha.

Oleh karena itu, tempat ihram untuk umrah tidak dikenal kecuali dengan masjid-masjid Aisyah, karena tidak seorang pun keluar dari Haram menuju kawasan halal untuk berihram umrah kecuali ia. Beliau sallallahu alaihi wa sallam juga bukan seorang yang melakukan qiran dengan dua thawaf dan dua sa'i. Karena seluruh riwayat yang sahih menegaskan bahwa beliau hanya thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebelum wukuf, hanya sekali saja.

Barangsiapa di antara pengikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad yang berpendapat salah satu dari pendapat-pendapat ini, maka ia telah keliru. Penyebab kekeliruannya adalah kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu yang ia dengar dalam ungkapan para sahabat yang meriwayatkan haji Nabi sallallahu alaihi wa sallam.

Karena telah ditetapkan dalam kitab-kitab shahih dari lebih dari satu orang—di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan lainnya—bahwa *beliau sallallahu alaihi wa sallam bertamattu' dengan umrah hingga haji*. Namun juga ditetapkan dari mereka bahwa *beliau melakukan haji ifrad*. Kebanyakan orang yang meriwayatkan bahwa *beliau melakukan haji ifrad* juga ditetapkan bahwa mereka berkata: *beliau bertamattu' dengan umrah hingga haji*.

Dan telah ditetapkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa *ia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan: "Labbaika umratan wa hajjan" (Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji)*. Dan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa *ia mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Telah datang kepadaku seorang utusan dari Tuhanku—yakni di Lembah Aqiq—dan berkata: Ucapkanlah: umrah dalam haji."*

Tidak seorang pun yang meriwayatkan lafal Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang beliau gunakan saat berihram kecuali Umar radhiyallahu anhu dan Anas radhiyallahu anhu. Karena itulah Imam Ahmad berkata: Aku tidak ragu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam melakukan qiran.

Adapun ungkapan para sahabat, maka "bertamattu' dengan umrah hingga haji" adalah nama bagi setiap orang yang berumrah pada bulan-bulan haji dan berhaji pada tahun yang sama, baik ia menggabungkan keduanya dalam satu ihram maupun bertahallul dari ihramnya. Tamattu' yang umum ini mencakup qiran pula. Oleh karena itu wajib atasnya membayar hadyu menurut mayoritas ahli fikih, karena ia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka barangsiapa yang mengerjakan**

umrah sebelum haji, ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat." (Al-Baqarah: 196)

Meskipun nama "tamattu'" terkadang khusus digunakan bagi orang yang berumrah kemudian berihram untuk haji setelah menyelesaikan umrahnya.

Maka barangsiapa di antara mereka yang berkata "tamattu' dengan umrah hingga haji," tidak bermaksud bahwa beliau bertahallul dari ihramnya, melainkan bermaksud bahwa beliau menggabungkan dua ibadah dalam hajinya dengan berumrah pada bulan-bulan haji. Namun ia tidak menjelaskan: apakah beliau berihram untuk umrah sebelum thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa-Marwah, ataukah berihram untuk haji setelahnya?

Jika beliau telah berihram sebelum kedua thawaf tersebut, maka ia adalah qarin tanpa keraguan. Jika beliau baru mengucapkan talbiyah untuk haji setelah thawaf di Ka'bah dan sa'i, sementara beliau tidak bertahallul dari ihramnya, maka orang ini disebut mutamatti' karena ia berumrah sebelum talbiyah untuk haji, dan disebut pula qarin karena ia berihram untuk haji sebelum bertahallul dari umrahnya. Oleh karena itu sebagian ulama kami menyebutnya "mutamatti'", sebagian lain menyebutnya "qarin", dan sebagian lagi menyebutnya dengan kedua nama, dan inilah yang paling tepat. Hal ini dalam konteks tamattu' khusus. Adapun tamattu' umum, maka mencakupnya tanpa keraguan.

Bersamaan dengan itu, yang benar adalah apa yang ditegaskan oleh Ahmad bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam berihram untuk haji sebelum thawaf, berdasarkan sabdanya: "Labbaika umratan wa hajjan." Seandainya ia berihram untuk umrah sejak awal, maka berlaku pula firman Allah Subhanahu wa

Ta'ala: **"Maka berpuasalah tiga hari dalam musim haji."** (Al-Baqarah: 196) Karena umrah telah masuk ke dalam haji, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam.

Apabila umrah orang yang tamattu' adalah bagian dari hajinya, maka hadyu yang dibawa tidak boleh disembelih hingga ia menyelesaikan tafats (memotong kuku, mencukur rambut, dan sebagainya), sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka."** (Al-Hajj: 29)

Hal itu merujuk kepada hadyu yang dibawa, karena ia adalah nazar. Oleh karena itu, jika hadyu itu binasa sebelum sampai ke tempat penyembelihannya, maka wajib untuk disembelih di tempat itu juga, karena penyembelihannya hanya dilakukan ketika telah mencapai tempat yang ditentukan. Ia mencapai tempat yang ditentukan apabila pemiliknya pun mencapai tempat tersebut, karena hadyu mengikuti pemiliknya. Pemiliknya mencapai tempat yang ditentukan pada hari penyembelihan (10 Dzulhijjah), karena sebelum hari itu ia tidak boleh bertahallul sama sekali, sebab ia wajib menunaikan hajinya. Berbeda halnya dengan orang yang berumrah secara tunggal, maka ia bertahallul secara mutlak.

Adapun apa yang terkandung dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang bermalam di Mina pada hari Tarwiyah dan bermalam di sana pada malam sebelum hari Arafah, kemudian menetap di Uranah—yang terletak antara Masy'ar Haram dan Arafah—hingga matahari tergelincir, lalu berangkat menuju Arafah sambil berkhotbah dan mengimami dua shalat di tengah perjalanan di lembah Uranah, maka hal ini hampir menjadi kesepakatan di kalangan ahli fikih, meskipun banyak penulis kitab

tidak membedakannya dengan jelas dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya karena dominannya kebiasaan-kebiasaan yang diada-adakan.

Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah beliau menjamak shalat bersama seluruh kaum muslimin di Arafah antara Dzuhur dan Ashar, dan di Muzdalifah antara Maghrib dan Isya. Bersama beliau terdapat banyak orang yang tempat tinggalnya kurang dari jarak qashar dari penduduk Mekah dan sekitarnya. Beliau tidak memerintahkan orang-orang yang tinggal dekat Masjidil Haram untuk memisahkan setiap shalat pada waktunya masing-masing, tidak pula memerintahkan orang-orang Mekah dan sejenisnya untuk memisahkan diri sehingga mereka tidak shalat Ashar bersama beliau dan mengerjakan shalat Ashar sendiri-sendiri di tengah waktu shalat, terpisah dari kaum muslimin lainnya.

Hal ini merupakan sesuatu yang diketahui secara pasti oleh siapa saja yang menelusuri hadis-hadis, bahwa hal itu memang tidak terjadi. Inilah pendapat Malik, segolongan pengikut Syafi'i, dan Ahmad, serta yang ditunjukkan oleh perkataan Ahmad.

Hanya saja sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad lalai dalam hal ini, sehingga mereka memberlakukan qiyas mereka tentang jamak secara konsisten. Mereka berkeyakinan bahwa beliau menjamak karena alasan safar, dan jamak karena safar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang menempuh jarak 16 farsakh, sementara penduduk Mekah tidak berada sejauh itu dari Umanah. Pendapat ini tidaklah benar. Karena seandainya jamaknya karena safar, niscaya beliau menjamak sebelum hari itu dan sesudahnya. Padahal beliau menetap di Mina selama hari-hari Tasyriq dan tidak menjamak di sana. Terlebih lagi, tidak diriwayatkan dari beliau

bahwa beliau menjamak dalam safar ketika sedang menetap kecuali satu kali. Biasanya beliau menjamak dalam safar ketika perjalanannya sangat mendesak. Dan beliau menjamak di Arafah karena alasan wukuf, agar wukuf tidak terputus oleh shalat maupun hal lainnya. Sebagaimana yang dikatakan Ahmad: boleh menjamak karena kesibukan yang menghalangi pemisahan waktu shalat.

Barangsiapa di antara pengikut Ahmad yang mensyaratkan safar dalam jamak tersebut, maka ia lebih jauh dari pokok-pokok madzhab Ahmad dibandingkan pengikut Syafi'i. Karena Ahmad membolehkan jamak karena banyak hal selain safar, hingga Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya berkata—menafsirkan perkataan Ahmad—bahwa beliau menjamak karena setiap hal yang membolehkan meninggalkan shalat berjamaah. Maka jamak bukan merupakan kekhususan safar.

Hal ini berbeda dengan qashar, karena qashar tidak disyariatkan kecuali bagi musafir. Oleh karena itu mayoritas ahli fikih seperti Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan hari-hari Tasyriq tidak boleh kecuali bagi musafir yang dibolehkan mengqashar menurut mereka, karena memberlakukan qiyas secara konsisten dan berkeyakinan bahwa qashar hanya berlaku karena safar, berbeda dengan jamak. Bahkan Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa musim haji tidak boleh dipimpin oleh pemimpin Mekah karena alasan mengqashar shalat.

Adapun segolongan ulama Madinah dan lainnya—di antaranya Malik, segolongan pengikut Syafi'i, dan Ahmad seperti Abu al-Khattab dalam kitab "Ibadat al-Khams"-nya—berpendapat bahwa orang-orang Mekah dan lainnya boleh mengqashar, dan

bahwa qashar di sana adalah karena ibadah haji itu sendiri. Hujah mereka adalah bahwa tidak ada riwayat yang menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan orang-orang Mekah yang shalat di belakang beliau di Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk menyempurnakan shalat, sebagaimana beliau pernah memerintahkan mereka menyempurnakan ketika mengimami mereka di Mekah pada hari-hari Fath Mekah, ketika beliau bersabda kepada mereka: *"Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."*

Karena seandainya orang-orang Mekah berdiri ketika shalat Dzuhur di belakang beliau lalu menyempurnakannya menjadi empat rakaat, kemudian berdiri lagi saat shalat Ashar dan menyempurnakannya empat rakaat, kemudian berdiri lagi saat shalat Isya dan menyempurnakannya empat rakaat, kemudian selama beliau menetap di Mina mereka terus menyempurnakan shalat di belakangnya, niscaya para sahabat tidak akan mengabaikan periwayatan hal semacam itu.

Di antara hal-hal yang sering disalahpahami oleh orang-orang: keyakinan sebagian mereka bahwa shalat Id di Mina pada hari penyembelihan adalah sunnah, hingga sebagian orang yang mengaku ahli fikih pun ada yang melaksanakannya berdasarkan keumuman lafaz atau qiyas. Ini merupakan kelalaian yang nyata terhadap sunnah. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnya tidak pernah sekalipun melaksanakan shalat Id di Mina. Shalat Id di Mina sesungguhnya adalah lempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah bagi jemaah haji di Mina kedudukannya sama dengan shalat Id bagi selain mereka. Oleh karena itu, Ahmad menganjurkan agar shalat penduduk kota dilaksanakan pada waktu penyembelihan di Mina. Karena itulah

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah pada hari penyembelihan setelah melempar jumrah, sebagaimana beliau berkhutbah di selain Mekah setelah shalat Id. Melempar jumrah adalah penghormatan Mina, sebagaimana thawaf adalah penghormatan Masjidil Haram.

Semacam ini pula yang dikatakan oleh sekelompok ulama – di antaranya Ibn Aqil – bahwa orang yang sedang berihram ketika memasuki Masjidil Haram dianjurkan untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid seperti di masjid-masjid lain, kemudian baru melakukan thawaf qudum atau sejenisnya. Adapun para imam dan mayoritas fukaha dari mazhab Ahmad dan lainnya berpendapat menolak hal ini.

Alasan pertama: karena hal itu bertentangan dengan sunnah mutawatir dari perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnyanya. Sebab ketika mereka memasuki masjid, mereka tidak memulai kecuali dengan thawaf, kemudian shalat setelah thawaf.

Alasan kedua: karena penghormatan Masjidil Haram adalah thawaf, sebagaimana penghormatan masjid-masjid lain adalah shalat.

Yang lebih mengherankan dari ini adalah anjuran sebagian pengikut mazhab Syafi'i bagi orang yang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa untuk shalat dua rakaat setelah sa'i di Marwa, dengan mengqiyaskan pada shalat setelah thawaf. Para ulama lain dari kalangan pengikut Syafi'i dan mazhab-mazhab lain mengingkari hal itu dan menganggapnya sebagai bid'ah yang jelas keburukannya. Sebab sunnah telah menetapkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnyanya melakukan

thawaf dan shalat sebagaimana Allah menyebutkan thawaf dan shalat, kemudian melakukan sa'i dan tidak shalat setelah sa'i. Menganjurkan shalat setelah sa'i sama halnya dengan menganjurkan shalat di sisi jumrah, atau di wukuf Arafah, atau menjadikan shalat Subuh empat rakaat dengan mengqiyaskan pada shalat Zuhur.

Meninggalkan sesuatu secara rutin adalah sunnah, sebagaimana melakukan sesuatu secara rutin pun adalah sunnah. Berbeda dengan sesuatu yang ditinggalkan karena tidak adanya tuntutan, hilangnya syarat, atau adanya penghalang, lalu kemudian muncul tuntutan, syarat terpenuhi, dan penghalang hilang yang menurut syariat harus dilakukan saat itu, seperti mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih dengan satu imam, mempelajari bahasa Arab, mengetahui nama-nama perawi ilmu, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam agama sehingga kewajiban atau sunnah syari'i tidak bisa sempurna tanpanya – dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan hal itu karena hilangnya syarat atau adanya penghalang.

Adapun sesuatu yang beliau tinggalkan dari jenis ibadah, padahal seandainya itu disyariatkan tentu beliau akan melakukannya atau mengizinkannya dan para khalifah serta sahabat setelahnya pun akan melakukannya, maka wajib dipastikan bahwa melakukannya adalah bid'ah dan kesesatan, dan qiyas dalam hal semacam ini tidak diperbolehkan, meskipun qiyas dibolehkan pada jenis yang pertama.

Hal ini seperti mengqiyaskan shalat dua hari raya, shalat istisqa, dan shalat gerhana pada shalat lima waktu dengan memberikan azan dan iqamat, sebagaimana dilakukan oleh

sebagian kelompok Marwaniyah pada shalat dua hari raya. Dan mengqiyaskan kamar beliau dan kuburan para nabi lainnya pada Baitullah dalam hal istilam dan mencium, serta qiyas-qiyas semacam itu yang menyerupai qiyas orang-orang yang dikisahkan Allah tentang mereka bahwa mereka berkata: "**Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba.**" (Al-Baqarah: 275)

Para ahli hadis — seperti Syafi'i, Ahmad, dan lainnya bersama para fukaha Kufah — mengambil pendapat mayoritas sahabat dan ulama salaf berdasarkan talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab telah shahih dari beliau bahwa beliau terus bertalbiyah hingga melempar jumrah Aqabah. Sedangkan sekelompok ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama Madinah — seperti Malik — berpendapat bahwa talbiyah terputus ketika tiba di wukuf Arafah, karena talbiyah adalah jawaban atas panggilan, sehingga terputus ketika sampai di tujuan. Namun sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itulah yang wajib diikuti.

Adapun dari sisi maknawi: orang yang telah tiba di Arafah — meskipun telah sampai di wukuf ini — masih dipanggil ke wukuf lain setelahnya, yaitu Muzdalifah. Jika wukuf di Muzdalifah telah selesai, ia dipanggil ke jumrah. Ketika mulai melempar, panggilannya pun berakhir dan tidak ada lagi tempat yang harus dituju dalam keadaan ihram, karena mencukur rambut dan menyembelih dilakukan di mana saja yang ia sukai dalam wilayah haram, dan thawaf ifadhah dilakukan setelah tahalul pertama.

Karena itulah mereka juga berpendapat berdasarkan yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bertalbiyah untuk umrah hingga mengusap Hajar Aswad, meskipun Ibn Umar dan pengikutnya dari penduduk Madinah —

seperti Malik — mengatakan bertalbiyah hingga sampai di tanah haram, karena meskipun telah sampai di sana ia masih dipanggil ke Baitullah.

Ya, dari makna ini dapat dipahami bahwa talbiyah hanya dilakukan saat berjalan, bukan saat wukuf di Arafah, Muzdalifah, atau saat bermalam di sana. Ini merupakan hal yang diperselisihkan para ahli hadis. Adapun talbiyah saat berjalan dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina, maka para ulama yang menghimpun hadis-hadis shahih telah sepakat mengenainya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang sedang ihram memakan daging buruan yang diburu oleh orang yang tidak berihram dan disembelihnya, dalam tiga pendapat:

Segolongan ulama salaf berpendapat bahwa itu haram, mengikuti pemahaman mereka atas firman Allah: **"Dan diharamkan atas kalian berburu binatang darat selama kalian dalam keadaan ihram."** (Al-Maidah: 96) Dan berdasarkan yang shahih *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan daging buruan ketika dihadihkan kepadanya.*

Ulama lain, di antaranya Abu Hanifah, berpendapat bahwa itu mubah secara mutlak, berdasarkan hadis *Abu Qatadah ketika ia memburu keledai liar dan menghadihkan dagingnya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam serta memberitahukan bahwa ia tidak memburu untuknya,* sebagaimana termuat dalam hadis-hadis shahih.

Kelompok ketiga, yang di dalamnya terdapat para fukaha hadis, berpendapat bahwa itu mubah bagi orang yang berihram selama orang yang berihram tersebut tidak yang memburunya dan tidak pula disembelih karenanya, sebagai jalan tengah antara berbagai hadis. Sebagaimana diriwayatkan Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Daging buruan darat halal bagi kalian saat kalian berihram, selama kalian tidak yang memburunya atau tidak diburu untuk kalian."* Syafi'i berkata: Ini adalah hadis terbaik dalam bab ini dan paling sesuai dengan qiyas. Inilah mazhab Malik, Ahmad, Syafi'i, dan lainnya. Mereka hanya berbeda pendapat jika buruan itu untuk seorang yang berihram secara khusus, apakah halal bagi orang yang berihram lainnya? Ada dua pendapat yang merupakan dua wajah dalam mazhab Ahmad rahimahullahu ta'ala.

Beliau rahimahullahu ta'ala ditanya tentang thawaf orang yang sedang haid, junub, dan berhadats.

Maka beliau menjawab:

Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Wanita haid melaksanakan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah."* Dan beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan thawaf di Baitullah."* Dan ketika disampaikan kepada beliau bahwa Shafiyah sedang haid, beliau bertanya: *"Apakah ia akan menahan kita?"* Dikatakan: *"Ia sudah melakukan thawaf ifadhah."* Beliau bersabda: *"Kalau begitu tidak apa-apa."*

Dan shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengutus Abu Bakr radhiyallahu 'anhu pada tahun 9 ketika

menugaskannya memimpin musim haji untuk mengumumkan: "Tidak boleh thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang." Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari beliau bahwa beliau memerintahkan orang-orang yang thawaf untuk berwudhu atau menjauhi najis, sebagaimana beliau memerintahkan orang-orang yang shalat untuk berwudhu.

Larangan beliau terhadap wanita haid untuk thawaf di Baitullah kemungkinan karena alasan masjid, yaitu karena wanita haid dilarang berdiam di masjid sedangkan thawaf mengandung unsur berdiam, atau karena dilarang memasukinya secara mutlak baik sekadar melintas maupun berdiam. Kemungkinan lain, karena thawaf itu sendiri diharamkan saat haid, sebagaimana shalat dan puasa diharamkan atas wanita haid berdasarkan nash dan ijmak; demikian pula menyentuh mushaf menurut mayoritas ulama, begitu pula membaca Al-Qur'an menurut salah satu dari dua pendapat ulama.

Para ulama yang mengharamkan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid — seperti Ahmad dalam pendapat masyhurnya, juga Syafi'i bersama Abu Hanifah — berbeda pendapat mengenai kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan nifas sebelum mandi setelah darahnya berhenti, dalam tiga pendapat: Pertama: dibolehkan bagi keduanya, dan ini adalah pilihan Al-Qadhi Abu Ya'la, yang mengatakan bahwa itu zahir perkataan Ahmad. Kedua: dilarang bagi keduanya. Ketiga: dibolehkan bagi wanita nifas tetapi tidak bagi wanita haid, dipilih oleh Al-Khallal dari murid-murid Ahmad.

Apakah larangan thawaf itu karena masing-masing alasan secara terpisah, atau karena gabungan keduanya sehingga jika hanya salah satunya tidak diharamkan? Jika pengharamannya

karena alasan pertama (masalah masjid), maka tidak diharamkan baginya dalam keadaan darurat, sebab berdiam di masjid karena darurat dibolehkan, seperti jika ia khawatir dibunuh jika tidak masuk masjid, atau udara sangat dingin, atau tidak ada tempat berlindung kecuali masjid.

Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih Muslim dan lainnya *dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku: "Ambilkan aku tikar kecil dari masjid." Aku berkata: "Aku sedang haid." Beliau bersabda: "Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu." Dan dari Maimunah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan kepalanya di pangkuan salah seorang dari kami sambil membaca Al-Qur'an sementara ia sedang haid, dan salah seorang dari kami berdiri mengambil tikar kecilnya ke masjid lalu menghamparkannya sementara ia sedang haid."* Diriwayatkan oleh Al-Nasai.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadis Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub maupun wanita haid."* Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, dan kedua hadis ini diperselisihkan kualitasnya.

Karena itu mayoritas ulama seperti Syafi'i, Ahmad, dan lainnya membedakan antara sekadar melintas dan berdiam, sebagai jalan tengah antara berbagai hadis. Sebagian lain melarang keduanya seperti Abu Hanifah dan Malik. Dan sebagian lainnya tidak mengharamkan masjid bagi wanita haid, dengan berdalil pada firman Allah: **"...juga bukan pula orang junub — terkecuali sekadar melintas jalan..."** (An-Nisa: 43)

Ahmad dan lainnya membolehkan berdiam di masjid bagi orang yang berwudhu, berdasarkan riwayat yang ia dan lainnya sampaikan dari Atha' bin Yasar yang berkata: "Aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk di masjid dalam keadaan junub apabila mereka telah berwudhu seperti wudhunya untuk shalat." Hal itu — wallahu a'lam — karena masjid adalah rumah para malaikat, dan malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada orang junub, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang orang junub tidur sebelum berwudhu.

Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku *dari Aisyah bahwa ia berkata: "Apabila salah seorang dari kalian menggauli istrinya kemudian ingin tidur, janganlah ia tidur hingga ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat, karena ia tidak tahu barangkali nyawanya diambil dalam tidurnya." Dan dalam hadis lain: "Sesungguhnya jika ia meninggal maka para malaikat tidak akan menyaksikan jenazahnya."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang junub untuk berwudhu saat makan, minum, dan saat akan mengulangi hubungan. Ini menunjukkan bahwa jika ia telah berwudhu, janabah hilang dari anggota-anggota wudhunya sehingga janabahnya tidak lagi sempurna, meskipun sebagian hadats masih ada. Ibarat orang yang berhadats kecil memiliki hadats yang lebih ringan dari janabah, dan meskipun hadhatsnya di atas hadats kecil namun masih di bawah janabah, sehingga malaikat tidak enggan menyaksikannya, dan karenanya ia boleh tidur dan berdiam di masjid. Ini menunjukkan bahwa janabah dapat

terbagi, hilang dari sebagian anggota badan dan tidak dari yang lain, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Adapun wanita haid, hadhatsnya berlangsung terus-menerus dan ia tidak bisa bersuci yang dapat mencegah kelangsungannya. Ia dimaafkan dalam hal berdiam, tidur, makan, dan lain sebagainya, sehingga ia tidak dilarang melakukan apa yang dilarang bagi orang junub ketika ia memerlukannya. Karena itu, pendapat ulama yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak dilarang membaca Al-Qur'an jika ia membutuhkannya, sebagaimana ini adalah mazhab Malik dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan disebutkan sebagai satu riwayat dari Ahmad. Sebab ia memerlukannya dan tidak mampu bersuci sebagaimana orang junub mampu, meskipun hadhatsnya lebih berat daripada hadats junub dari satu sisi bahwa ia tidak boleh berpuasa selama darah belum berhenti, sedangkan orang junub boleh berpuasa; dan dari sisi bahwa ia dilarang shalat baik sudah bersuci maupun belum, dan suaminya juga dilarang menggaulinya. Ini memang menunjukkan bahwa faktor penghalang dalam keadaannya lebih kuat. Namun jika ia membutuhkan suatu perbuatan, ia dibolehkan melakukan yang terlarang saat sebab larangan masih ada, demi darurat. Sebagaimana hal-hal yang diharamkan lain dibolehkan karena darurat seperti darah, bangkai, dan daging babi, meskipun yang lebih ringan dari itu dalam tingkat keharamannya tidak dibolehkan tanpa kebutuhan – seperti memakai sutra, minum dari bejana emas dan perak, dan sejenisnya.

Demikian pula shalat menghadap selain kiblat, dalam keadaan terbuka auratnya, dengan najis di badan atau pakaian, semuanya termasuk yang diharamkan lebih berat dari yang lainnya, namun dibolehkan – bahkan diwajibkan – dalam keadaan

darurat. Sementara yang lebih ringan dari itu dalam hal keharaman, seperti membaca Al-Qur'an tanpa kebutuhan dalam keadaan berhadats, tidak dibolehkan. Jika seandainya orang junub terus-menerus dalam keadaan junub dan tidak mampu mandi maupun tayamum, maka kedudukannya seperti wanita haid dalam hal keringanan, meskipun kasus ini jarang terjadi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan wanita-wanita haid untuk keluar pada hari raya, menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, serta bertakbir bersama mereka. Demikian pula wanita haid dan nifas diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berihram, bertalbiyah beserta dzikir-dzikir yang ada di dalamnya, menyaksikan Arafah beserta dzikir dan doa, melempar jumrah beserta dzikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Itu tidak dimakruhkan bagi mereka, bahkan diwajibkan atas mereka. Sedangkan orang junub dimakruhkan melakukan hal tersebut hingga ia mandi, karena ia mampu bersuci – berbeda dengan wanita haid.

Inilah prinsip agung dalam masalah-masalah ini dan sejenisnya: tidak selayaknya hanya memandang besarnya kerusakan yang menjadi dasar larangan tanpa juga memandang kebutuhan yang menjadi alasan kebolehan, bahkan yang menjadi alasan kesunnahan atau kewajiban.

Setiap hal yang mengharamkan shalat bersamanya, menjadi wajib dilakukan saat ada kebutuhan apabila shalat tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara itu. Sebab shalat dengan keadaan seperti itu lebih ringan dari meninggalkan shalat. Seandainya seseorang shalat dengan tayamum padahal mampu menggunakan air, maka shalatnya terlarang; namun jika ia tidak mampu menggunakan air, maka shalat dengan tayamum wajib

pada waktunya. Demikian pula shalat dalam keadaan telanjang, menghadap selain kiblat, dengan adanya najis, tanpa qiraah, shalat fardhu dalam keadaan duduk atau tanpa menyempurnakan rukuk dan sujud — semua itu dilarang dalam keadaan mampu dan diwajibkan dalam keadaan tidak mampu. Begitu pula memakan bangkai, darah, dan daging babi: diharamkan memakannya dalam keadaan tidak membutuhkan, dan diwajibkan memakannya dalam keadaan darurat menurut empat imam dan mayoritas ulama.

Masruq berkata: *"Barangsiapa yang dalam keadaan darurat lalu tidak mau makan hingga ia meninggal, maka ia masuk neraka."* Hal itu karena ia turut membunuh dirinya sendiri dengan meninggalkan makanan yang dibolehkan baginya dalam keadaan itu, sehingga kedudukannya seperti orang yang membunuh dirinya sendiri. Berbeda dengan mujahid yang mengorbankan jiwa dan orang yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, sebab kematian dalam kondisi itu adalah kematian dalam keadaan berjihad dan di dalamnya terdapat maslahat bagi agama Allah ta'ala.

Alasan larangan thawaf bagi wanita haid — bahwa hal itu karena kehormatan masjid — saya dapati sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan alasan ini. Sebab mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa bersuci dalam thawaf adalah wajib (bukan fardhu dan bukan syarat). Namun alasan ini cocok dengan pendapat yang menyatakan bahwa thawaf orang yang berhadats (kecil) tidak diharamkan. Ini adalah mazhab Manshur bin Al-Mu'tamir dan Hammad bin Abi Sulaiman, yang diriwayatkan Ahmad dari keduanya.

Abdullah berkata dalam kitab manasiknya: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hammad dan Manshur, ia berkata: "Aku bertanya kepada keduanya tentang seorang laki-laki yang thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berwudhu, maka keduanya tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang bermasalah."

Abdullah berkata: "Aku bertanya kepada ayahku tentang hal itu, maka ia berkata: 'Yang lebih aku sukai adalah thawaf di Baitullah dalam keadaan berwudhu, karena thawaf adalah shalat.'" Ahmad memiliki dua riwayat yang dinashkan mengenai bersuci: apakah itu syarat dalam thawaf atau tidak? Demikian pula mengenai kewajiban bersuci dalam thawaf, perkataan beliau mengindikasikan adanya dua riwayat.

Sebagian ulama Hanafiyah juga mengatakan bahwa bersuci tidak wajib dalam thawaf, melainkan sunnah, meskipun mereka berpendapat bahwa meninggalkannya mengharuskan membayar dam. Barangsiapa yang berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil boleh thawaf — berbeda dengan wanita haid dan orang junub — maka ia bisa beralasan bahwa larangan itu karena kehormatan masjid, bukan karena kekhususan thawaf itu sendiri. Sebab dalam thawaf dibolehkan berbicara, makan, dan minum, sehingga thawaf tidak seperti shalat. Selain itu, kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya dengan takbir, dan penghalalannya dengan salam, sedangkan thawaf tidak demikian.

Ia juga mengatakan bahwa larangan orang-orang telanjang dari thawaf adalah karena pandangan manusia dan juga karena kehormatan masjid.

Barangsiapa yang berpendapat demikian berkata: Tempat tawaf adalah masjid yang paling mulia dan hampir tidak pernah sepi dari orang yang bertawaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Pakailah pakaian kalian yang indah di setiap masjid."** (Al-A'raf: 31) Allah memerintahkan untuk memakai pakaian indah ketika memasuki masjid. Hal ini berbeda dengan salat, karena orang yang salat wajib menutup aurat untuk salat itu sendiri, dan salat dapat dilakukan di semua tempat. Seandainya seseorang salat sendirian di rumah yang gelap, ia tetap wajib melakukan apa yang diperintahkan berupa menutup aurat untuk salat. Berbeda halnya dengan tawaf, karena tawaf disyaratkan harus di Masjidil Haram, sedangkan iktikaf disyaratkan harus di masjid secara umum.

Menurut pendapat kelompok ini, tawaf orang junub dan wanita haid tidak diharamkan apabila dalam keadaan darurat, sebagaimana menurut mereka tawaf orang yang berhadass kecil juga tidak diharamkan dalam keadaan apapun. Alasannya karena keduanya tidak diharamkan untuk memasuki masjid dalam kondisi tersebut. Bahkan jika keduanya dalam keadaan terpaksa, mereka lebih berhak mendapat keringanan daripada orang yang berhadass kecil yang menurut mereka boleh bertawaf dalam keadaan berhadass tanpa uzur. Tidakkah engkau melihat bahwa orang yang berhadass kecil dilarang salat dan menyentuh mushaf meskipun mampu bersuci, sedangkan hal itu boleh bagi orang junub dengan tayamum. Apabila tidak mampu bertayamum, ia salat tanpa mandi dan tanpa tayamum menurut salah satu pendapat ulama, yaitu pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana telah tetap dalam riwayat yang sahih bahwa para

sahabat pernah salat dalam keadaan junub sebelum ayat tayamum turun.

Adapun wanita haid, ia dilarang berpuasa karena ia tidak membutuhkan puasa saat haid, sebab ia dapat berpuasa di bulan lain selain Ramadan. Apabila musafir dan orang sakit yang masih memungkinkan berpuasa diberi keringanan untuk berpuasa di bulan lain, maka wanita haid yang memang terhalang dari itu lebih utama untuk berpuasa di bulan lain. Apabila ia diperintahkan mengqadha puasa, ia tidak diperintahkan kecuali satu bulan saja, sehingga tidak ada kewajiban baginya melebihi kewajiban orang lain. Oleh karena itu, apabila ia mengalami istihadhah, ia tetap berpuasa dalam kondisi istihadhah karena hal itu tidak mungkin dihindari, mengingat istihadhah bisa saja terjadi di waktu qadha.

Adapun salat, ia berulang lima kali sehari semalam. Haid merupakan penghalang salat. Seandainya dikatakan bahwa wanita haid boleh salat karena kebutuhan, niscaya haid tidak menjadi penghalang salat sama sekali, dan akibatnya puasa serta tawaf di Baitullah akan lebih tinggi kedudukannya daripada salat. Padahal tidaklah demikian. Justru di antara bentuk kemuliaan salat adalah wanita haid tidak salat di waktu haid, karena ia memiliki waktu salat di saat suci yang mencukupinya dari salat di waktu haid. Dan apabila ia hanya dilarang tawaf karena alasan masjid, maka sudah maklum bahwa membolehkan hal itu dengan uzur lebih utama daripada membolehkan menyentuh mushaf dengan uzur. Seandainya ia memiliki mushaf dan tidak dapat menjaganya kecuali dengan menyentuhnya, misalnya karena ada pencuri, orang kafir, atau seseorang yang hendak merampas atau memintanya secara paksa, dan ia tidak dapat mencegahnya kecuali dengan menyentuh mushaf, maka hal itu boleh baginya, meskipun orang

yang berhadass kecil tidak boleh menyentuh mushaf namun boleh memasuki masjid.

Ini menunjukkan bahwa kehormatan mushaf lebih tinggi daripada kehormatan masjid. Apabila menyentuh mushaf dibolehkan baginya karena kebutuhan, maka masjid yang kehormatannya di bawah mushaf tentu lebih utama untuk dibolehkan.

Pasal:

Adapun jika larangan tawaf itu karena makna yang terdapat pada tawaf itu sendiri, sebagaimana dilarang dari ibadah lainnya, atau karena keduanya sekaligus, yakni tawaf itu sendiri dan masjid, masing-masing sebagai sebab yang berdiri sendiri, maka kami katakan: Apabila wanita itu terpaksa hingga tidak mungkin melaksanakan haji tanpa tawaf sedangkan ia sedang haid karena tidak memungkinkan baginya untuk menunggu hingga suci, maka persoalannya berputar antara dua pilihan: bertawaf dalam keadaan haid atau menanggung kemudharatan yang bertentangan dengan syariat. Mewajibkannya untuk tinggal padahal ada kekhawatiran terhadap diri dan hartanya, ketidakmampuannya untuk kembali kepada keluarganya, serta mewajibkannya menetap di Mekah sementara ia tidak mampu dan menanggung kemudharatan karenanya, adalah sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh syariat.

Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa siapa yang mampu melaksanakan haji namun tidak dapat kembali kepada keluarganya, maka haji tidak wajib baginya. Ada satu pendapat lemah yang menyatakan wajib apabila ia mampu menetap.

Adapun apabila disertai kemudharatan yang dikhawatirkan membahayakan jiwa atau ketidakmampuan mencari nafkah, maka tidak ada seorang pun yang mewajibkan seseorang untuk menetap. Dengan demikian, wanita ini tidak wajib melaksanakan haji yang mengharuskannya tinggal di Mekah.

Banyak wanita yang apabila tidak pulang bersama rombongan hajinya, tidak lagi memungkinkan baginya untuk kembali. Andaipun kemudian memungkinkan baginya untuk kembali, tidak wajib baginya suaminya menahan hubungan badan saat ia kembali kepada keluarganya, lalu terus demikian sampai ia kembali lagi. Ini juga termasuk bentuk kesulitan yang paling berat yang tidak Allah wajibkan semisalnya, karena itu bahkan lebih berat dari mewajibkan dua kali haji, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kecuali haji sekali.

Siapa yang wajib mengqadha, seperti orang yang merusak hajinya, itu disebabkan kelalaiannya sendiri dengan merusak haji. Oleh karena itu, orang yang terkepung tidak wajib mengqadha menurut pendapat ulama yang lebih kuat karena tidak ada kelalaian. Adapun yang mewajibkan qadha bagi orang yang terlewat hajinya, ia mewajibkannya karena menurutnya orang itu lalai.

Jika dikatakan mengenai wanita ini bahwa ia bertahallul sebagaimana orang yang terkepung bertahallul, maka ini tidak bermanfaat untuk menggugurkan kewajiban darinya, sehingga ia masih membutuhkan haji yang kedua. Kemudian pada haji yang kedua pun ia mengkhawatirkan apa yang ia khawatirkan pada haji pertama. Padahal orang yang terkepung hanya boleh bertahallul dengan ketidakmampuan fisik, baik karena musuh, sakit, kemiskinan, atau penahanan. Adapun dari sisi syariat, seseorang

tidak dianggap terkepung, dan siapa pun yang mampu mencapai Baitullah tidak dianggap terkepung secara syariat.

Maka inilah kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan: menetap di Mekah, kembali dalam keadaan masih berhram, atau bertahallul. Semuanya dilarang oleh syariat dalam kondisi seperti ini.

Jika dikatakan bahwa haji gugur dari wanita semacam ini sebagaimana gugur dari wanita yang tidak bisa berhaji kecuali bersama laki-laki yang berbuat keji dengannya, karena tawaf dalam keadaan haid sama haramnya dengan perbuatan keji tersebut, maka jawabnya: Pendapat ini bertentangan dengan pokok-pokok syariat. Sebab syariat dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian."** (At-Taghabun: 16) Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Sudah maklum bahwa apabila seorang wanita tidak bisa melaksanakan sebagian kewajiban salat, puasa, atau lainnya kecuali dengan berbuat keji, maka ia tidak boleh melakukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan keji. Zina tidak boleh dilakukan atas dasar darurat sebagaimana boleh memakan bangkai saat darurat. Namun apabila ia dipaksa hingga dilakukan kepadanya dan ia tidak mampu menolak, maka tidak ada perbuatan darinya. Adapun jika dengan paksaan, terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad: pertama, paksaan hanya memberi keringanan dalam ucapan bukan perbuatan.

Kedua, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa wanita yang dipaksa berzina dan meminum khamar diampuni.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Barangsiapa yang dipaksa, maka sesungguhnya Allah setelah paksaan mereka itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (An-Nur: 33) Adapun laki-laki yang berzina, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, berdasarkan apakah paksaan dapat mencegah ereksi atau tidak. Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang dinukil darinya berpendapat bahwa laki-laki tidak bisa dipaksa untuk berzina.

Adapun apabila seorang hamba mampu melakukan sebagian kewajiban tetapi tidak mampu sebagian lainnya, maka ia diperintahkan melakukan apa yang ia mampu, dan apa yang tidak ia mampu gugur darinya. Sebagaimana ia diperintahkan salat dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan najis serta menghadap bukan ke arah kiblat apabila tidak mampu kecuali demikian. Juga sebagaimana tawaf sambil menunggangi kendaraan atau digotong karena uzur dibolehkan berdasarkan nash dan kesepakatan ulama, sedangkan tanpa uzur masih diperselisihkan.

Demikian pula boleh menunaikan salat wajib bagi orang sakit dalam keadaan duduk atau di atas kendaraan, sedangkan tanpa uzur tidak boleh demikian. Meskipun salat menghadap bukan ke arah kiblat, salat tanpa pakaian, salat tanpa bersuci dari najis, dan salat dalam pakaian yang najis adalah haram dalam salat wajib maupun sunah, namun melaksanakan salat wajib dengan larangan-larangan ini lebih baik daripada meninggalkannya. Demikian pula salat dalam keadaan khauf disertai gerakan yang banyak, membelakangi kiblat, berpisah dari imam di tengah salat, mengqadha yang terlewat sebelum salam, dan lain-lain yang tidak boleh dilakukan tanpa uzur.

Jika dikatakan: Tawaf dalam keadaan haid seperti salat dalam keadaan haid dan puasa dalam keadaan haid, dan itu tidak boleh dalam keadaan apapun. Maka jawabannya: Puasa dalam keadaan haid tidak dibutuhkan sama sekali, karena yang wajib baginya adalah satu bulan, dan bulan lain selain Ramadan dapat menggantikannya. Apabila ia tidak boleh menunaikan ibadah wajib saat haid, maka ibadah sunah lebih utama untuk tidak dilakukan, karena ia memiliki alternatif dengan berpuasa di waktu suci, sebagaimana orang yang salat sunah di waktu-waktu terlarang memiliki alternatif dengan bertathawu di waktu lain. Ia sama sekali tidak membutuhkan puasa saat haid, maka kerusakan ini tidak boleh dibolehkan ketika tidak diperlukan, sebagaimana salat sunah yang tidak ada sebabnya tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang, berbeda dengan salat yang ada sebabnya. Pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil dari dua pendapat ulama adalah bahwa salat yang ada sebabnya boleh karena kebutuhan, sebab apabila tidak dilakukan maka terlewat dan manfaatnya hilang, berbeda dengan sunah murni yang tidak akan terlewat.

Puasa pun demikian, tidak ada puasa yang tidak bisa dilakukan di hari-hari suci. Oleh karena itu, wanita yang mengalami istihadhah boleh berpuasa dan salat.

Adapun salat, apabila dibolehkan dalam keadaan haid, maka haid sama sekali tidak akan menjadi penghalang salat, padahal haid merupakan hal yang biasa terjadi pada wanita, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-cucu Adam yang perempuan."* Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan mereka salat dalam

keadaan haid, niscaya salat dalam keadaan haid menjadi sama dengan salat dalam keadaan suci. Kemudian apabila semua ibadah lainnya dibolehkan, haid tidak lagi menjadi penghalang, padahal junub dan hadas kecil adalah penghalang, dan ini adalah pertentangan yang sangat besar. Apabila yang di bawah salat diharamkan namun salat dibolehkan, itu juga merupakan pertentangan. Wanita haid tidak membutuhkan salat di masa haid, karena ia memiliki salat di masa suci yang merupakan sebagian besar waktunya dan itu mencukupinya dari salat di hari-hari haid. Namun ia diberi keringanan dalam hal-hal yang ia butuhkan berupa talbiyah, zikir, dan doa.

Ia pun diperintahkan untuk mandi, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Asma radhiyallahu 'anha untuk mandi ketika ihram saat melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Beliau juga memerintahkan para wanita secara umum untuk demikian, dan memerintahkan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika haid di Sarif untuk mandi dan berihram untuk haji. Beliau memerintahkannya mandi dalam keadaan haid untuk memulai ihram haji, dan memberi keringanan kepada wanita haid untuk mengucapkan talbiyah, wukuf di Arafah, berdoa, dan berzikir kepada Allah tanpa mandi dan tanpa wudu. Tidak dimakruhkan baginya untuk melakukan itu, berbeda dengan orang junub yang melakukannya tanpa bersuci, karena ia membutuhkannya dan mandinya serta wudunya tidak berpengaruh terhadap hadas yang terus-menerus. Berbeda dengan mandinya ketika ihram, karena itu adalah mandi kebersihan seperti mandi Jumat.

Oleh karena itu, apakah perlu bertayamum untuk mandi-mandi seperti ini apabila tidak ada air? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Demikian pula apakah mayat

ditayamumkan apabila tidak bisa dimandikan? Juga terdapat dua pendapat. Ini tidak sama dengan mandi junub dan wudu dari hadas.

Meski demikian, ia tidak diperintahkan untuk mandi ketika memasuki Mekah dan wukuf di Arafah. Maka ketika ia dilarang salat saat haid tetapi tidak dilarang dari zikir-zikir tanpa dimakruhkan, hal ini menunjukkan perbedaan antara apa yang ia butuhkan dan apa yang tidak ia butuhkan.

Jika dikatakan: Berbagai zikir dibolehkan bagi orang junub dan orang yang berhadhas, sehingga tidak ada larangan dalam hal itu. Maka jawabannya: Orang junub dilarang membaca Al-Qur'an, dan dimakruhkan baginya mengumandangkan azan dalam keadaan junub, berkhotbah, demikian pula tidur tanpa wudu, serta melakukan manasik tanpa bersuci padahal mampu. Orang yang berhadhas pun disunahkan bersuci untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci."* Sedangkan wanita haid tidak disunahkan sesuatu pun dari itu dan tidak dimakruhkan berzikir tanpa bersuci menurut seorang pun dari ulama, berdasarkan sunah yang mutawatir dalam hal itu.

Mereka hanya berselisih tentang membaca Al-Qur'an. Tidak ada sunah sama sekali yang melarangnya dari membaca Al-Qur'an. Hadis yang berbunyi: *"Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an"* adalah hadis yang lemah menurut kesepakatan para ahli hadis. Diriwayatkan oleh Ismail bin 'Ayyasy dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma. Riwayatnya dari ulama Hijaz banyak keliru, dan tidak ada asal usulnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak pula diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nafi', maupun dari

Musa bin 'Uqbah oleh murid-murid mereka yang dikenal meriwayatkan sunah dari mereka.

Para wanita mengalami haid di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Seandainya membaca Al-Qur'an diharamkan atas mereka seperti salat, tentu ini termasuk hal yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan kepada umatnya, dan para ummul mukminin mengetahuinya, serta mereka menyampaikannya kepada umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan larangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal itu, tidak boleh menjadikannya haram sementara diketahui bahwa beliau tidak melarang hal itu. Apabila beliau tidak melarangnya padahal haid sering terjadi di masa beliau, maka diketahui bahwa hal itu tidak haram.

Hal ini sebagaimana kami berargumen bahwa seandainya mani itu najis, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan memerintahkan para sahabat untuk menghilangkannya dari badan dan pakaian mereka, karena mani pasti mengenai badan dan pakaian orang-orang saat mimpi basah. Karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk menghilangkannya, baik dengan mencuci maupun mengerik, padahal hal itu sering mengenai badan dan pakaian di masa beliau hingga hari kiamat, maka diketahui bahwa beliau tidak memerintahkan hal itu. Tidak mungkin menghilangkannya wajib sedangkan beliau tidak memerintahkannya padahal kejadiannya merata di mana-mana.

Sebagaimana beliau memerintahkan istinja dari kotoran dan air kencing, dan memerintahkan wanita haid menghilangkan darah haid dari pakaiannya. Demikian pula wudu dari menyentuh wanita dan dari najis-najis yang keluar dari selain dua jalan: beliau tidak

memerintahkan kaum muslimin untuk berwudu dari hal itu padahal mereka sering mengalaminya. Seandainya wajib, tentu wajib pula memerintahkannya, dan apabila diperintahkan maka pasti disampaikan oleh kaum muslimin, karena ini termasuk hal yang semangat dan dorongan untuk menyampaikannya sangat besar.

Adapun perintahnya untuk berwudu dari menyentuh kemaluan dan dari makanan yang disentuh api, itu adalah perintah yang sifatnya sunah. Maka ini lebih utama untuk hanya menjadi sunah pula.

Apabila sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah berlaku bahwa beliau memberi keringanan kepada wanita haid dalam hal-hal yang tidak diberi keringanan kepada orang junub karena kebutuhannya disebabkan tidak mungkin baginya untuk bersuci, dan bahwa beliau hanya mengharamkan atas wanita haid apa yang tidak ia butuhkan, sehingga ia dilarang dari itu sebagaimana dilarang dari puasa karena hadas haid dan karena tidak membutuhkan puasa, dan dilarang dari salat dengan cara yang lebih utama karena ia mendapatkan pengganti salat di masa haid dengan salat di masa suci, maka wanita itu dilarang dari tawaf apabila memungkinkan baginya bertawaf dalam keadaan suci, karena tawaf menyerupai salat dari beberapa sisi namun tidak sama dengan salat dari semua sisi.

Adapun hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tawaf di Baitullah adalah salat, hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbicara. Maka barangsiapa berbicara di dalamnya, hendaklah ia hanya berbicara yang baik."* Ada yang berpendapat bahwa itu adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma sendiri. Baik itu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

maupun perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, maknanya bukan bahwa tawaf merupakan salah satu jenis salat seperti salat Jumat, salat Istisqa, dan salat Kusuf. Sesungguhnya Allah telah membedakan antara salat dan tawaf dalam firman-Nya: **"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang bertawaf, yang beribadah, yang ruku, dan yang sujud."** (Al-Hajj: 26)

Para ulama telah membahas mana yang lebih utama bagi orang yang baru tiba: salat atau tawaf? Dan para ulama sepakat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertawaf di Baitullah lalu salat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Berbagai riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama tentang perbedaan antara istilah salat dan istilah tawaf adalah mutawatir, sehingga tidak boleh menjadikan tawaf sebagai salah satu jenis salat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."* Sedangkan tawaf pengharamannya bukan takbir dan penghalalannya bukan salam. Para ulama salaf dan setelah mereka berselisih tentang kewajiban wudu dari hadas untuk tawaf. Adapun wudu untuk salat sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam, dan siapa yang mengingkarinya adalah kafir. Tidak ada sesuatu pun yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wajibnya wudu untuk tawaf. Larangan bagi wanita haid tidak mengharuskan larangan bagi orang yang berhadas kecil.

Para ulama berselisih tentang bersuci dari haid untuk tawaf: apakah itu wajib atau menjadi syarat? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Sedangkan mereka tidak berselisih bahwa bersuci untuk salat adalah syarat salat.

Dan juga, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, **"Tidak sah shalat kecuali dengan Ummul Qur'an (Al-Fatihah)"** — padahal membaca Al-Fatihah dalam thawaf bukan merupakan kewajiban berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan dalam hal hukum makruhnya terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Dan juga, beliau telah bersabda: **"Sesungguhnya Allah memperbarui dari urusan-Nya apa yang Dia kehendaki, dan di antara yang Dia perbarui adalah larangan berbicara dalam shalat"** — sehingga beliau melarang berbicara dalam shalat secara mutlak. Sementara dalam thawaf, berbicara diperbolehkan dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan di tempat lain. Dengan ini tampaklah perbedaan antara thawaf dan shalat jenazah, karena shalat jenazah memiliki takbir pembuka (tahrim) dan penutup (tahlil), dilarang berbicara di dalamnya, dilaksanakan dengan imam dan shaf-shaf — dan semua ini telah disepakati — serta membaca Al-Qur'an di dalamnya adalah sunnah dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan inilah pendapat yang lebih shahih di antara dua pendapat ulama.

Adapun **sujud tilawah**, para ulama berselisih pendapat apakah ia termasuk shalat yang disyaratkan bersuci untuknya, padahal ia adalah sujud yang merupakan rukun terbesar dari rukun-rukun shalat yang bersifat perbuatan. Orang yang melakukannya pun tidak berbicara saat bersujud, bahkan bertakbir ketika turun sujud dan ketika bangkit, serta memberi salam pula — menurut salah satu pendapat ulama. Ini berlaku bagi mereka yang berpendapat bahwa sujud semata seperti sujud tilawah wajib disertai bersuci. Sedangkan mereka yang menolak hal itu berpendapat bahwa sujud tilawah boleh dilakukan tanpa wudhu,

dengan alasan bahwa sujud semata tidak masuk dalam pengertian shalat, dan yang disebut shalat hanyalah ibadah yang memiliki tahrim dan tahlil.

Sujud tilawah ini tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan bersuci untuknya. Bahkan telah tetap dalam riwayat yang shahih bahwa **ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surat An-Najm, kaum Muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia ikut bersujud bersama beliau. Dan para penyihir Fir'aun pun bersujud tanpa bersuci.** Telah pula tetap dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia bersujud tilawah tanpa wudhu, dan tidak ada riwayat dari seorang pun di antara para sahabat yang mewajibkan bersuci untuk sujud tilawah. Demikian pula tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memberi salam dalam sujud tilawah. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa tidak perlu salam di dalamnya, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ia tidak mendengar adanya riwayat tentang salam tersebut. Barangsiapa yang berpendapat adanya salam dalam sujud tilawah, maka ia menetapkannya dengan qiyas yang tidak tepat, karena ia menyamakan sujud tilawah dengan shalat, padahal itulah justru yang menjadi persoalan.

Shalat jenazah — sebagian ulama berpendapat bahwa bersuci bukan merupakan syarat sahnya, namun ini adalah pendapat yang lemah, karena shalat jenazah memiliki tahrim dan tahlil sehingga ia adalah shalat. Thawaf tidak serupa dengan satu pun dari hal-hal tersebut. Perempuan haid pun tidak membutuhkan shalat jenazah, karena jika ia tidak dapat melaksanakan fardhu 'ain,

maka fardhu kifayah dan shalat sunnah lebih layak untuk ditinggalkan. Doanya untuk si mayit dan permohonan ampunannya untuknya sudah mencapai tujuan yang dimaksud sesuai kemampuan – sebagaimana kehadirannya dalam shalat Id dan dalam berdzikir kepada Allah Ta'ala bersama kaum Muslimin pun mencapai tujuan yang dimaksud sesuai kemampuan.

Thawaf, meskipun memiliki keutamaan tersendiri dibanding manasik lainnya – karena dilakukan di dalam masjid, dan karena thawaf disyariatkan secara mandiri, disyariatkan dalam umrah, dan disyariatkan dalam haji – namun ihram, sa'i antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut tidak disyariatkan kecuali dalam haji atau umrah. Sedangkan manasik lainnya seperti wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan melempar jumrah tidak disyariatkan kecuali dalam haji. Ini menunjukkan bahwa Allah 'Azza wa Jalla memudahkannya bagi manusia dan menjadikannya sebagai sarana pendekatan diri kepada-Nya baik dalam keadaan halal maupun ihram, dalam dua jenis ibadah tersebut maupun selainnya. Maka Allah tidak mewajibkan dalam thawaf apa yang Dia wajibkan dalam shalat, dan tidak mengharamkan di dalamnya apa yang Dia haramkan dalam shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa urusan shalat lebih agung – sehingga thawaf tidak boleh disamakan dengan shalat.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa thawaf bagi orang-orang dari luar Makkah lebih utama daripada shalat di Masjidil Haram, hal itu semata-mata karena shalat dapat mereka lakukan di kota-kota lain, berbeda dengan thawaf yang hanya bisa dilakukan di Makkah. Amalan yang secara umum lebih rendah nilainya, namun hanya bisa dilakukan di tempat dan waktu tertentu, didahulukan atas amalan yang lebih utama – bukan karena

jenisnya lebih utama. Seperti halnya doa di akhir shalat didahulukan atas dzikir dan bacaan, dan dzikir saat ruku' serta sujud didahulukan atas membaca Al-Qur'an, karena **Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku dilarang membaca Al-Qur'an saat ruku' dan sujud."** Demikian pula bacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa didahulukan pada waktu-waktu larangan shalat, dan menjawab adzan didahulukan atas shalat dan membaca Al-Qur'an — karena yang satu akan berlalu dan yang lain tidak. Demikian pula jika shalat gerhana bersamaan dengan shalat lain, maka didahulukan yang dikhawatirkan luput waktunya. Maka thawaf didahulukan karena akan luput bagi orang dari luar Makkah jika ia pergi — bukan karena jenisnya lebih utama dari jenis shalat, bahkan tidak pula setara dengannya. Tidak ada seorang pun yang menyatakan hal itu. Haji secara keseluruhannya tidak dapat diqiyaskan dengan shalat yang merupakan tiang agama, maka bagaimana mungkin sebagian perbuatan haji diqiyaskan dengannya? Allah hanya mewajibkan haji sekali seumur hidup atas setiap Muslim, dan tidak mewajibkan satu pun dari amal-amalnya untuk dilakukan dua kali — melainkan hanya mewajibkan satu kali thawaf dan satu kali wukuf.

Demikian pula sa'i — menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang paling jelas darinya — tidak diwajibkan kepada orang yang melaksanakan haji tamattu' kecuali satu kali sa'i, baik sebelum wukuf di Arafah maupun sesudahnya setelah thawaf. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa umrah tidak wajib — sebagaimana mazhab Malik dan Abu Hanifah, dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, dan inilah yang paling kuat dalilnya. Karena Allah hanya mewajibkan haji ke Baitullah dan tidak mewajibkan umrah, namun mewajibkan

menyempurnakan haji dan umrah bagi siapa yang telah memulainya. Sebab umrah adalah haji yang lebih kecil, maka wajib disempurnakan sebagaimana wajibnya menyempurnakan haji sunnah. Allah hanya mewajibkan yang dinamakan haji — tidak mewajibkan dua haji, besar dan kecil. Makna "haji" telah terpenuhi dengan haji akbar, itulah yang dipahami dari kata haji secara mutlak, sehingga tidak ada kewajiban selain itu. Amal-amal umrah pun tidak lebih dari amal-amal haji, sehingga andaipun umrah diwajibkan, maka yang diwajibkan hanyalah satu amal yang dilakukan dua kali — dan ini bertentangan dengan apa yang Allah wajibkan dalam haji.

Yang dimaksud di sini adalah: jika haji saja tidak wajib kecuali sekali seumur hidup, maka bagaimana mungkin ia diqiyaskan dengan sesuatu yang wajib dilakukan lima kali sehari semalam?

Inilah pula yang membedakan antara thawaf perempuan haid dan shalatnya: ia membutuhkan thawaf yang merupakan fardhu atasnya sekali seumur hidup, dan ia telah menanggung perjalanan panjang, mengangkut unta-unta dengan muatan berat ke suatu negeri yang tidak bisa dicapai orang kecuali dengan susah payah.

Maka di manakah letak perbandingan antara kebutuhannya akan thawaf ini dengan kebutuhannya akan shalat — yang ia tidak memerlukannya di masa haid karena ia akan menggantinya di masa suci? Telah disebutkan sebelumnya bahwa perempuan haid tidak dilarang membaca Al-Qur'an karena kebutuhannya kepadanya, sedangkan kebutuhannya kepada thawaf ini jauh lebih besar.

Apabila ada yang berkata: Al-Qur'an boleh dibaca dalam keadaan hadats kecil, sedangkan thawaf diwajibkan bersuci untuknya — maka jawabannya: masalah ini diperdebatkan di kalangan ulama salaf dan khalaf, sehingga diperlukan dalil yang kuat untuk mewajibkan bersuci dari hadats kecil dalam thawaf.

Berdalil dengan sabda beliau: **"Thawaf di Baitullah adalah shalat"** merupakan hujah yang lemah, karena paling jauh maknanya hanyalah bahwa thawaf diserupakan dengan shalat dalam sebagian hukum-hukumnya, dan sesuatu yang diserupakan tidak sama persis dengan yang diserupainya dari segala segi. Yang dimaksud adalah bahwa thawaf seperti shalat dalam hal menjauhi hal-hal yang diharamkan di luar shalat. Adapun hal-hal yang membatalkan shalat — yaitu berbicara, makan, minum, dan banyak bergerak — tidak ada satu pun dari hal tersebut yang membatalkan thawaf, meskipun dimakruhkan apabila tidak ada kebutuhan kepadanya, karena hal itu menyibukkan dari tujuan utamanya — sebagaimana hal serupa dimakruhkan ketika membaca Al-Qur'an, berdoa, dan berdzikir.

Ini serupa dengan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Seorang hamba senantiasa berada dalam shalat selama ia menunggu shalat,"** dan sabdanya: **"Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, janganlah ia menjalin jari-jarinya, karena ia sedang dalam shalat."** Oleh karena itu beliau bersabda: **"Hanya saja Allah mengizinkan kalian berbicara di dalamnya,"** dan sudah diketahui bahwa makan dan minum pun diperbolehkan dalam thawaf — padahal keduanya termasuk hal-hal yang diharamkan dalam shalat dan membatalkannya bersama dengan banyak bergerak — sementara tidak ada satu pun dari hal tersebut yang membatalkan thawaf. Paling jauhnya, hal itu dimakruhkan

tanpa kebutuhan, sebagaimana dimakruhkan bermain-main dalam shalat. Bahkan jika thawaf dipotong karena shalat wajib atau shalat jenazah yang sedang didirikan, ia boleh meneruskan thawafnya dari tempat ia berhenti. Sedangkan shalat tidak dipotong karena hal semacam itu.

Dengan demikian, hal-hal yang diharamkan dalam shalat tidak diharamkan dalam thawaf, dan kewajiban-kewajiban shalat tidak wajib dalam thawaf — seperti tahrim dan tahlil. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa thawaf sama dengan shalat dalam hal apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan? Barangsiapa yang mewajibkan bersuci dari hadats kecil untuk thawaf, maka ia harus mendatangkan dalil syar'i, dan sejauh yang saya ketahui tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu.

Kemudian setelah saya renungkan lebih dalam, jelaslah bagiku bahwa bersuci dari hadats tidak disyaratkan dan tidak wajib dalam thawaf tanpa keraguan, namun bersuci dari hadats kecil dianjurkan (mustahab) di dalamnya. Karena dalil-dalil syar'i hanya menunjukkan ketidakwajibannya dalam thawaf, dan tidak ada dalam syariat sesuatu pun yang menunjukkan wajibnya bersuci dari hadats kecil di dalamnya.

Dengan demikian, tidak dapat kita terima bahwa jenis thawaf lebih utama dari jenis membaca Al-Qur'an. Bahkan membaca Al-Qur'an lebih utama darinya, karena bacaan adalah bagian terbaik dari ucapan-ucapan dalam shalat, dan sujud adalah bagian terbaik dari perbuatan-perbuatan di dalamnya. Sementara dalam thawaf tidak ada dzikir yang diwajibkan.

Apabila dikatakan: sebagian thawaf diwajibkan — maka jawabannya: bacaan Al-Qur'an pun diwajibkan dalam setiap shalat,

sehingga shalat tidak sah kecuali dengan bacaan. Maka bagaimana mungkin thawaf diqiyaskan dengan shalat?

Jika bacaan Al-Qur'an lebih utama dan ia diperbolehkan bagi perempuan haid karena kebutuhannya menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama, maka thawaf lebih layak untuk diperbolehkan karena adanya kebutuhan.

Apabila dikatakan: kalian mengakui bahwa thawaf pada dasarnya dilarang bagi perempuan haid dan hanya diperbolehkan karena darurat – maka jawabannya: bagi mereka yang beralasan dengan masalah masjid, ia tidak menerima bahwa thawaf itu sendiri dilarang karena zatnya. Sedangkan bagi yang menerimanya, ia berkata: demikian pula membaca Al-Qur'an yang dilarang bagi perempuan haid adalah membacanya dalam shalat, dan demikian pula membacanya di luar shalat tanpa kebutuhan diharamkan oleh mayoritas ulama – namun hal itu diperbolehkan karena kebutuhan. Apabila membaca Al-Qur'an diperbolehkan karena kebutuhan, maka thawaf lebih layak untuk diperbolehkan.

Kemudian, menyentuh mushaf disyaratkan bersuci dari hadats besar maupun kecil menurut jumhur ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan hal itu tetap dari Salman, Sa'd, dan sahabat-sahabat lainnya. Kehormatan mushaf lebih besar dari kehormatan masjid, namun demikian apabila orang junub, orang berhadats, atau perempuan haid terpaksa menyentuhnya, maka ia boleh menyentuhnya. Maka apabila seseorang terpaksa melakukan thawaf – yang mana tidak ada satu pun dalil syar'i yang mewajibkan bersuci di dalamnya secara mutlak – maka itu lebih layak untuk diperbolehkan.

Apabila dikatakan: sebagian thawaf adalah wajib — maka jawabannya: menyentuh mushaf pun kadang wajib dalam sebagian keadaan, apabila dibutuhkan untuk menjaganya yang wajib dijaga, atau untuk bacaan yang wajib, atau untuk membawanya jika kewajiban tidak dapat ditunaikan kecuali dengan menyentuhnya.

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Perempuan haid menunaikan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah"** — adalah sejenis dengan sabdanya: **"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu,"** dan sabdanya: **"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali dengan kerudung,"** serta sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub maupun perempuan haid."**

Bahkan disyaratkannya wudhu dalam shalat dan kerudung bagi wanita dalam shalat, serta terlarangnya shalat tanpa keduanya, adalah lebih besar kadarnya dari larangan thawaf dalam keadaan haid. Dan ketika masjid diharamkan bagi orang junub dan perempuan haid, namun **perempuan haid diizinkan untuk menyerahkan tikar kepada beliau dari masjid, dan beliau bersabda kepadanya: "Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu"** — ini menunjukkan bahwa haid itu ada di kemaluan, dan kemaluan tidak menyentuh masjid. Alasan ini sebenarnya mengharuskan diperbolehkannya perempuan haid masuk masjid secara mutlak, namun karena beliau telah bersabda: **"Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub maupun perempuan haid"** — maka kedua nash ini harus dipadukan, dan kita beriman kepada semuanya yang datang dari sisi Allah. Apabila salah satunya tidak menghapus yang lain, maka yang satu bersifat umum dan global, sedangkan

yang lain bersifat khusus dalam hal diperbolehkannya melintas — dan hal itu dikecualikan dari keharaman tersebut, meskipun tidak ada kedaruratan padanya. Maka diperbolehkannya thawaf karena darurat tidak bertentangan dengan keharamannya berdasarkan nash tersebut — sebagaimana diperbolehkannya shalat bagi wanita tanpa kerudung karena darurat, dan diperbolehkannya shalat tanpa wudhu karena darurat dengan tayammum, bahkan tanpa wudhu dan tanpa tayammum pun karena darurat — sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika tidak menemukan air sebelum turunnya ayat tayammum — dan sebagaimana diperbolehkannya shalat tanpa bacaan karena darurat, meskipun beliau bersabda: **"Tidak sah shalat kecuali dengan Ummul Qur'an."** Dan sebagaimana diperbolehkannya shalat dan thawaf dalam keadaan terkena najis karena darurat, meskipun beliau bersabda: **"Keruklah, lalu korekkan, kemudian shalatlah dengannya."** Dan diperbolehkannya shalat di tempat yang najis karena darurat, meskipun beliau bersabda: **"Dijadikan bagiku setiap bumi yang baik sebagai masjid dan alat bersuci."** Bahkan darah dan daging babi yang merupakan hal-hal yang paling keras diharamkan pun diperbolehkan karena darurat.

Yang datang dari Sunnah adalah bahwa thawaf merupakan ibadah yang pertengahan antara shalat dan manasik lainnya. Ia lebih utama dari manasik lainnya karena perempuan haid dilarang melakukannya — namun shalat lebih sempurna darinya. Hal itu karena thawaf lebih menyerupai shalat dibandingkan manasik lainnya, dan karena ia terkhusus di masjid. Karena dua kehormatan inilah perempuan haid dilarang melakukannya. Tidak ada satu pun sunnah yang melarang orang berhadats kecil melakukannya, dan apa yang tidak diharamkan bagi orang berhadats kecil, maka tidak

pula diharamkan bagi perempuan haid saat darurat — dengan cara yang lebih utama dan lebih layak — seperti membaca Al-Qur'an dan beri'tikaf di masjid. Dan seandainya pun hal itu diharamkan baginya dalam keadaan berhadats, tidak berarti keharamannya tetap berlaku dalam keadaan darurat — sebagaimana menyentuh mushaf dan lainnya.

Barangsiapa yang menyamakan hukum thawaf dengan hukum shalat dalam hal kewajiban dan keharaman, maka ia telah menyalahi nash dan ijmak. Tidak boleh seorang pun berdalil dengan pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang diperdebatkan. Hujah hanyalah nash dan ijmak, serta dalil yang digali dari keduanya yang telah kokoh premis-premisnya berdasarkan dalil-dalil syar'i — bukan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Karena pendapat-pendapat ulama itu dibuktikan dengan dalil-dalil syar'i, bukan dijadikan hujah atas dalil-dalil syar'i.

Barangsiapa yang tumbuh dengan satu mazhab, terbiasa dengannya, dan meyakini apa yang ada di dalamnya, sementara ia tidak menguasai dalil-dalil syar'i dan perselisihan para ulama — ia tidak dapat membedakan antara apa yang datang dari Rasul dan diterima oleh umat dengan penerimaan yang mewajibkan keimanan kepadanya, dengan apa yang hanya dikatakan oleh sebagian ulama dan sulit bahkan tidak mungkin dibuktikan kebenarannya — maka orang seperti ini tidak layak berbicara dalam ilmu dengan pembicaraan para ulama. Ia hanyalah seorang muqallid yang menukil pendapat orang lain, seperti orang yang menceritakan dari orang lain. Seorang saksi atas orang lain tidak bisa menjadi hakim, dan penukil semata hanyalah pencerita, bukan pemberi fatwa.

Keadaan perempuan tersebut tidak memungkinkan kecuali salah satu dari tiga hal tadi, atau pendapat ini, atau dikatakan bahwa thawaf ifadhah yang dilakukan sebelum wukuf sudah mencukupi apabila thawaf setelahnya tidak memungkinkan – sebagaimana disebutkan sebagai salah satu pendapat dalam mazhab Malik mengenai orang yang lupa thawaf ifadhah hingga kembali ke kampung halamannya, bahwa thawaf qudum sudah mencukupinya – meskipun hal ini tidak memberikan jalan keluar baginya, karena bisa jadi haidnya berlanjut sejak ia masuk Makkah hingga jamaah haji berangkat.

Dalam hal ini pun terdapat persoalan mendahulukan thawaf sebelum waktunya yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Sedangkan manasik yang dilakukan sebelum waktunya tidaklah mencukupi.

Apabila persoalannya berputar antara ia thawaf ifadhah dalam keadaan berhadats atau ia sama sekali tidak melakukan thawaf ifadhah, maka thawaf dalam keadaan berhadats adalah lebih utama. Karena disyaratkannya bersuci dalam thawaf masih diperdebatkan, dan banyak ulama – seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya – berpendapat bahwa apabila ia dalam keadaan mampu bersuci namun thawaf dalam keadaan haid, maka thawafnya sah namun ia wajib membayar dam dan berdosa karena hal itu – sedangkan jika ia thawaf sebelum wukuf di Arafah maka tidak mencukupi. Pendapat ini masyhur dan dikenal.

Dengan demikian jelaslah bagimu bahwa thawaf dalam keadaan haid lebih utama dari thawaf sebelum waktunya. Para pendukung pendapat ini berkata: bersuci dalam thawaf adalah wajib, bukan syarat sah. Seluruh kewajiban gugur karena

ketidakmampuan. Oleh karena itu Abu Hanifah dan ulama lainnya berpendapat bahwa segala sesuatu yang hanya wajib dalam kondisi tertentu dan tidak dalam kondisi lain – bukanlah fardhu. Yang fardhu hanyalah yang wajib bagi setiap orang dalam setiap kondisi.

Oleh karena itu mereka berkata: thawaf wada' yang digugurkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari perempuan haid menunjukkan bahwa ia bukan rukun, melainkan wajib yang dapat diganti dengan dam. Demikian pula mabit di Mina yang digugurkan dari keluarga juru minuman (ahl as-siqayah) menunjukkan bahwa ia bukan fardhu, melainkan wajib yang dapat diganti dengan dam. Demikian pula melempar jumrah yang diizinkan bagi para penggembala dan ahl as-siqayah untuk ditunda dari satu waktu ke waktu lain menunjukkan bahwa melakukannya di waktu tersebut bukan fardhu. Demikian pula ketika orang-orang lemah diizinkan untuk berangkat dari Muzdalifah pada malam hari, hal itu menunjukkan bahwa wukuf di Muzdalifah setelah fajar bukan fardhu, melainkan wajib yang dapat diganti dengan dam.

Inilah dalil bagi para ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Dalil ini juga telah disebutkan oleh para pengikut Abu Hanifah seperti al-Thahawi dan lainnya. Ketika mereka berpendapat bahwa bersuci bukanlah fardhu dalam thawaf dan bukan pula syarat sahnya, melainkan hanya wajib yang dapat ditebus dengan dam, hal itu menunjukkan bahwa bersuci tidak diwajibkan atas setiap orang dalam setiap keadaan. Sebab, sesuatu yang diwajibkan atas setiap orang dalam setiap keadaan adalah fardhu menurut mereka, yang harus dikerjakan dan tidak dapat ditebus dengan dam.

Dengan demikian, apabila bersuci hanya wajib dalam sebagian keadaan saja, maka ia gugur ketika seseorang tidak mampu melakukannya, sebagaimana gugurnya berbagai kewajiban lain ketika ada ketidakmampuan, seperti thawaf wada'. Demikian pula sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk menggunakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak secara umum, seperti celana panjang dan sepatu bot, maka tidak ada fidyah menurut mayoritas ulama seperti al-Syafi'i, Ahmad, dan para fuqaha hadits. Ini berbeda dengan kebutuhan yang bersifat pribadi dan situasional, yang tidak diperbolehkan kecuali dengan fidyah. Adapun Abu Hanifah mewajibkan fidyah dalam semua kasus.

Oleh karena itu, bagi perempuan yang membutuhkan thawaf dalam kondisi demikian, paling banyak yang dapat dikatakan adalah bahwa ia wajib membayar dam, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Dam memang wajib baginya bahkan tanpa uzur menurut pendapat yang menjadikan bersuci sebagai wajib. Adapun dalam kondisi tidak mampu, jika dikatakan wajib membayar dam, itulah puncak yang dapat dikatakan dalam masalah ini. Namun yang lebih tepat secara analogi adalah bahwa ia tidak wajib membayar dam ketika dalam keadaan darurat. Adapun menjadikan ini sebagai kewajiban yang ditebus dengan dam dan menyatakan bahwa kewajiban itu tidak gugur karena darurat, maka hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan penjelasan di atas, telah menjadi jelas bahwa perempuan yang terpaksa melakukan thawaf dalam keadaan haid, sementara di kalangan ulama Muslim ada yang berfatwa bahwa thawafnya sah disertai dam meskipun ia tidak dalam keadaan

darurat, maka umat Islam tidak telah berijma' bahwa thawafnya tidak sah kecuali dalam keadaan suci secara mutlak. Dengan demikian, pihak yang berselisih dan berpendapat demikian tidak memiliki nash, ijma', maupun qiyas. Kami telah menjelaskan bahwa pendapat ini mengharuskan kebolehan thawaf dalam keadaan haid ketika ada kebutuhan, dan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah bersuci dari hadas wajib baginya. Pendapat yang menafikan kewajiban bersuci justru lebih kuat. Maka umat Islam tidak telah berijma' atas wajibnya bersuci secara mutlak, dan tidak pula atas bahwa bersuci merupakan syarat dalam thawaf.

Adapun yang setahu saya tidak diperdebatkan adalah bahwa ia tidak boleh thawaf dalam keadaan haid bila ia mampu thawaf dalam keadaan suci. Setahu saya tidak ada yang berselisih bahwa hal itu haram baginya dan ia berdosa karenanya. Namun mereka berselisih tentang keabsahannya: mazhab Abu Hanifah menyatakan thawafnya sah, dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Ahmad memang menegaskan dalam satu riwayat bahwa orang yang junub bila thawaf dalam keadaan lupa, thawafnya sah. Sebagian pengikutnya membatasi hal itu pada kondisi lupa saja, sementara sebagian lain berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa bersuci bukan fardhu, karena seandainya ia fardhu, tentu tidak gugur karena lupa. Sebab bersuci termasuk dalam kategori hal yang diperintahkan, bukan hal yang dilarang, seperti bersuci dari hadas dalam shalat. Ini berbeda dari menjauhi najis dalam shalat, karena dalam mazhab Ahmad yang zahir, apabila seseorang shalat dalam keadaan lupa adanya najis atau tidak mengetahuinya, ia tidak perlu mengulang shalatnya. Sebab hal itu termasuk dalam kategori yang dilarang; ketika dilakukan

dalam keadaan lupa atau tidak tahu, ia tidak berdosa, sehingga keberadaannya seperti ketiadaannya.

Kemudian sebagian pengikut Ahmad berpendapat bahwa riwayat ini menunjukkan bahwa bersuci dalam thawaf menurut riwayat ini bukan rukun, melainkan wajib yang ditebus dengan dam. Mereka meriwayatkan dua pendapat tentang sahnya thawaf wanita haid: pertama, tidak sah; dan kedua, sah namun wajib membayar dam. Di antara yang menyebutkan hal ini adalah Abu al-Barakat dan lainnya. Demikian pula beberapa di antara mereka menegaskan bahwa perselisihan ini dalam hal bersuci dari haid dan junub adalah seperti mazhab Abu Hanifah. Berdasarkan pendapat ini, kewajiban bersuci gugur ketika tidak mampu, sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban lain ketika tidak mampu.

Sebagian pengikut Ahmad yang lain menyebutkan darinya tiga riwayat: riwayat yang menyatakan thawaf dalam keadaan junub karena lupa adalah sah dan tidak wajib dam; riwayat yang menyatakan wajib dam; dan riwayat yang menyatakan tidak sah. Sebagian orang mengira bahwa perselisihan dalam mazhab Ahmad hanya berkenaan dengan orang junub dan yang berhadass, bukan wanita haid. Namun tidak demikian halnya. Bahkan beberapa pengikut Ahmad secara tegas menyatakan bahwa perselisihan mencakup wanita haid dan lainnya, dan perkataan Ahmad sendiri menunjukkan hal itu.

Terlihat pula bahwa Ahmad bersikap tawaqquf (menahan diri) dalam masalah thawaf wanita haid dan thawaf orang junub, dan ia menyebutkan pendapat para sahabat, tabi'in, dan lainnya dalam hal ini. Abu Bakr 'Abd al-'Aziz dalam kitab Al-Syafi menyebutkan dari al-Maymuni, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ahmad tentang seseorang yang sa'i dan thawaf wajib dalam keadaan tidak suci kemudian menggauli istrinya. Ahmad menjawab: "Ini adalah masalah yang diperselisihkan orang," dan ia menyebutkan pendapat Ibnu 'Umar, pendapat 'Atha', pendapat yang memudahkan, pendapat al-Hasan, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 'Aisyah radhiyallahu anha ketika ia haid: **"Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, kecuali jangan kamu thawaf di Ka'bah. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam."** Maka ia tertimpa musibah ini bukan karena kesalahannya sendiri.

Al-Maymuni berkata: Aku berkata: "Sebagian orang berpendapat bahwa ia wajib mengulangi hajinya." Ahmad menjawab: "Ya, demikianlah menurut sebagian besar pengetahuanku. Dan ada pula yang berpendapat cukup dengan dam." Abu 'Abdillah (Ahmad) berkata di awal dan di akhir: "Ini adalah masalah yang samar dan perlu kajian lebih lanjut, biarkan aku mengkajinya terlebih dahulu. Dan ada yang berpendapat bahwa jika ia sudah kembali ke kampung halamannya, ia harus kembali untuk thawaf." Aku (al-Maymuni) berkata: "Bagaimana jika karena lupa?" Ahmad berkata: "Lupa jauh lebih ringan hukumnya," yakni lebih ringan daripada orang yang sengaja thawaf tanpa bersuci.

Abu Bakr 'Abd al-'Aziz berkata: "Kami telah menjelaskan masalah thawaf di Ka'bah dalam bab hukum-hukum thawaf berdasarkan dua pendapat Ahmad: pertama, jika seseorang thawaf dalam keadaan tidak suci karena lupa, thawafnya sah; kedua, tidak sah kecuali dalam keadaan suci. Jika ia menggauli istrinya setelah thawaf tanpa bersuci karena lupa, maka berlaku dua pendapat pula sesuai dengan pendapatnya tentang thawaf:

yang membolehkan thawaf tanpa suci berkata hajinya sempurna, sedang yang tidak membolehkannya kecuali dalam keadaan suci berkata ia harus kembali dari mana pun ia berada untuk thawaf." Ia berkata: "Dan inilah pendapat yang aku pegang."

Maka Abu Bakr dan para pengikut Ahmad lainnya berpendapat dalam salah satu dari dua riwayat bahwa thawaf sah dengan uzur dan tidak wajib dam. Perkataan Ahmad dalam hal ini jelas. Jawaban Ahmad yang disebutkan menunjukkan bahwa perselisihan menurutnya mencakup thawaf wanita haid dan lainnya. Ia juga menyebutkan dari Ibnu 'Umar, 'Atha', dan lainnya adanya kemudahan dalam hal ini.

Di antara yang dinukil dari 'Atha' dalam masalah ini adalah bahwa apabila seorang wanita mengalami haid di tengah-tengah thawaf, ia boleh menyelesaikan thawafnya. Ini adalah pernyataan tegas dari 'Atha' bahwa bersuci dari haid bukan merupakan syarat. Pendapat ini termasuk yang dijadikan pertimbangan oleh Ahmad. Ahmad juga menyebutkan hadits 'Aisyah radhiyallahu anha dan bahwa **sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam"** menjelaskan bahwa hal itu adalah musibah yang menimpa dirinya bukan karena kesalahannya, sehingga ia dimaafkan dalam hal ini.

Oleh karena itu, ia dimaafkan apabila mengalami haid saat sedang beri'tikaf, sehingga i'tikafnya tidak batal, bahkan ia tetap berdiam di serambi masjid. Jika ia terpaksa berada di dalam masjid, ia boleh tinggal di sana. Demikian pula apabila ia mengalami haid di tengah puasa dua bulan berturut-turut, kesinambungannya tidak terputus menurut kesepakatan para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ia boleh menghadiri manasik

tanpa makruh, menghadiri shalat Idul Fitri bersama kaum muslimin tanpa makruh, berdoa, dan berdzikir kepada Allah. Sementara orang yang junub dimakruhkan melakukan hal itu karena ia mampu bersuci, sedangkan wanita haid tidak mampu bersuci sehingga ia dimaafkan. Sebagaimana ulama yang membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an memaafkannya, berbeda dengan orang junub yang mampu bersuci.

Maka wanita haid lebih berhak untuk dimaafkan daripada orang junub yang thawaf dalam keadaan junub, karena orang junub mampu bersuci sedangkan wanita haid tidak mampu. Uzur wanita haid karena ketidakmampuan dan darurat lebih kuat daripada uzur orang junub karena lupa. Sebab orang yang lupa bersuci untuk shalat diperintahkan untuk bersuci ketika ia ingat kembali. Demikian pula orang yang lupa bersuci untuk shalat wajib bersuci dan shalat ketika ia ingat. Ini berbeda dengan orang yang tidak mampu melaksanakan syarat, seperti orang yang tidak mampu bersuci dengan air, maka kewajiban bersuci dengan air gugur darinya.

Demikian pula orang yang tidak mampu melaksanakan rukun-rukun shalat lainnya, seperti yang tidak mampu membaca, berdiri, menyempurnakan rukuk dan sujud, atau menghadap kiblat, maka gugur darinya setiap yang tidak mampu ia lakukan. Allah tidak mewajibkan kepada siapa pun apa yang tidak mampu ia lakukan dari kewajiban-kewajiban ibadah.

Maka wanita ini, apabila ia tidak dapat thawaf dalam keadaan suci, gugur darinya apa yang tidak mampu ia lakukan. Namun tidak gugur darinya thawaf yang mampu ia lakukan karena ketidakmampuannya atas sesuatu yang merupakan rukun atau kewajiban di dalamnya, sebagaimana dalam shalat dan lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian." (Al-Taghabun: 16) Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Wanita ini hanya mampu melakukan ini saja, dan ia telah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya, maka tidak ada kewajiban lain baginya.

Sudah diketahui bahwa orang yang sengaja thawaf tanpa bersuci adalah berdosa. Ahmad menyebutkan dua pendapat: apakah ia wajib dan ataukah ia harus kembali untuk thawaf? Ia menyebutkan perselisihan dalam masalah ini, dan perkataannya menunjukkan bahwa tawaqquf-nya dalam masalah orang yang thawaf tanpa bersuci mencakup wanita haid dan orang junub yang melakukannya dengan sengaja. Ia juga menjelaskan bahwa hukum bagi yang lupa jauh lebih ringan, dan orang yang tidak mampu bersuci lebih besar uzurnya daripada orang yang lupa.

Abu Bakr 'Abd al-'Aziz berkata dalam Al-Syafi, bab thawaf di Ka'bah tanpa bersuci: "Abu 'Abdillah (Ahmad) berkata dalam riwayat Abu Thalib: Tidak boleh siapa pun thawaf di Ka'bah kecuali dalam keadaan suci. Thawaf sunnah lebih longgar. Dan tidak boleh seseorang menghadiri tempat-tempat manasik kecuali dalam keadaan suci. Dalam riwayat Muhammad bin al-Hakam ia berkata: Apabila seseorang melakukan thawaf ifadhah dalam keadaan lupa bersuci hingga ia kembali ke kampung halamannya, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya. Namun ia dianjurkan untuk thawaf dalam keadaan suci. Jika ia menggauli istrinya setelah itu, hajinya tetap berlanjut dan tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya."

Ini adalah nash Ahmad yang tegas bahwa bersuci bukan syarat, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya—tidak dam dan tidak yang lainnya—apabila ia thawaf dalam keadaan lupa bersuci, serta bahwa apabila ia menggauli istrinya setelah itu hajinya tetap berlanjut dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Begitu pula ketika ia membedakan antara thawaf sunnah dan thawaf lainnya dalam hal bersuci, dengan memerintahkan bersuci padanya dan dalam manasik lainnya, hal itu menunjukkan bahwa bersuci bukan syarat menurutnya. Di sini ia memutuskan bahwa tidak ada kewajiban apa pun atasnya ketika lupa.

Ahmad juga berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Apabila seseorang thawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak suci, hendaklah ia berwudhu dan mengulangi thawafnya. Dan apabila ia thawaf dalam keadaan junub, hendaklah ia mandi dan mengulangi thawafnya." Dalam riwayat Abu Dawud ia berkata: "Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurayj dari 'Atha': apabila seseorang thawaf tanpa wudhu, hendaklah ia mengulangi thawafnya."

Abu Bakr 'Abd al-'Aziz berkata dalam bab thawaf dengan mengenakan pakaian najis: "Abu 'Abdillah (Ahmad) berkata dalam riwayat Abu Thalib: Apabila seseorang thawaf dengan mengenakan pakaian najis, maka al-Hasan memakruhkan hal itu, dan tidak selayaknya ia thawaf kecuali dengan pakaian yang suci."

Perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa thawaf menurutnya tidak sama dengan shalat dalam syarat-syaratnya. Sebab paling jauh yang ia sebutkan tentang thawaf dengan pakaian najis hanyalah bahwa al-Hasan memakruhkannya dan berkata tidak selayaknya thawaf kecuali dengan pakaian suci. Ungkapan seperti ini biasa digunakan untuk hal yang dianjurkan

secara kuat, bukan syarat. Ini berbeda dengan bersuci dalam shalat. Mazhab Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa apabila seseorang thawaf dalam keadaan terdapat najis pada dirinya, thawafnya sah dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Secara keseluruhan, apakah thawaf disyaratkan memenuhi syarat-syarat shalat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: pertama, disyaratkan, sebagaimana pendapat Malik, al-Syafi'i, dan lainnya; kedua, tidak disyaratkan, dan inilah pendapat mayoritas ulama salaf serta mazhab Abu Hanifah dan lainnya. Pendapat kedua inilah yang benar.

Sebab mereka yang mensyaratkan thawaf memenuhi syarat-syarat shalat tidak memiliki dalil kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Thawaf di Ka'bah adalah shalat."* Seandainya hadits ini benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, tidak ada dalil bagi mereka di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan dalil-dalil syariat menunjukkan kebalikannya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan bersuci atas orang-orang yang thawaf, dan tidak pula mewajibkan mereka menjauhi najis. Bahkan beliau bersabda: *"Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam."* Thawaf tidaklah demikian. Thawaf tidak diwajibkan padanya apa yang diwajibkan dalam shalat, dan tidak pula diharamkan padanya apa yang diharamkan dalam shalat, sehingga batallah anggapan bahwa ia sama dengan shalat.

Mereka juga menyebutkan qiyas bahwa thawaf adalah ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah, sehingga bersuci dan lainnya menjadi syarat di dalamnya seperti shalat. Qiyas ini cacat

karena dapat dijawab: kami tidak mengakui bahwa illat pada asal (shalat) adalah karena ia berkaitan dengan Ka'bah, dan mereka tidak mengajukan dalil untuk itu. Qiyas yang benar adalah yang menjelaskan bahwa kesamaan antara asal dan cabang adalah illat hukum atau petunjuk illat.

Selain itu, bersuci diwajibkan dalam shalat karena ia adalah shalat, baik berkaitan dengan Ka'bah maupun tidak. Tidakkah engkau melihat bahwa ketika mereka dahulu shalat menghadap batu (Baitul Maqdis), bersuci pun menjadi syaratnya, padahal tidak berkaitan dengan Ka'bah? Demikian pula shalat menghadap selain kiblat, seperti shalat sunnah dalam perjalanan dan shalat khauf di atas kendaraan, bersuci tetap menjadi syarat meskipun tidak berkaitan dengan Ka'bah.

Selain itu, memandang Ka'bah adalah ibadah yang berkaitan dengannya, namun bersuci dan lainnya tidak disyaratkan padanya. Kemudian ada ibadah yang disyaratkan padanya masjid namun bersuci bukan syaratnya, yaitu i'tikaf. **Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang beribadah, serta yang rukuk dan sujud." (Al-Hajj: 26)** Maka menyamakan orang yang thawaf dengan orang yang rukuk dan sujud tidaklah lebih utama daripada menyamakannya dengan orang yang beri'tikaf; bahkan ia lebih menyerupai orang yang beri'tikaf, karena masjid adalah syarat dalam thawaf dan i'tikaf, namun bukan syarat dalam shalat.

Jika dikatakan: orang yang thawaf harus shalat dua rakaat setelah thawaf, dan shalat tidak sah kecuali dengan bersuci. Dijawab: kewajiban dua rakaat thawaf sendiri masih diperdebatkan. Dan seandainya kewajiban keduanya diakui, tidak wajib langsung bersambung dengan thawaf. Ketersambungan

keduanya dengan thawaf tidaklah lebih penting daripada ketersambungan shalat dengan khutbah pada hari Jumat. Sudah diketahui bahwa seandainya seseorang berkhutbah dalam keadaan berhadass kemudian berwudhu dan shalat Jumat, hal itu diperbolehkan. Maka tentu lebih boleh lagi apabila seseorang thawaf dalam keadaan berhadass kemudian berwudhu dan shalat dua rakaat. Ini adalah hal yang sering dialami seseorang apabila ia lupa bersuci dalam khutbah dan thawaf, karena ia boleh bersuci kemudian shalat. Ahmad bahkan telah menegaskan bahwa apabila seseorang berkhutbah dalam keadaan junub, hal itu diperbolehkan.

Apabila telah jelas bahwa bersuci bukan merupakan syarat, maka persoalan berputar antara apakah bersuci itu wajib ataukah sunnah. Keduanya merupakan dua pendapat dari ulama salaf, dan keduanya pula merupakan dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, serta dalam mazhab Abu Hanifah. Namun di antara pengikut Abu Hanifah yang berpendapat bahwa bersuci adalah sunnah tetap menyatakan bahwa wajib membayar dam.

Adapun Ahmad, beliau berpendapat: tidak ada kewajiban apapun baginya, tidak ada dam dan tidak pula yang lainnya, sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kasus orang yang melakukan tawaf dalam keadaan junub namun lupa. Jika seorang wanita dengan sengaja melakukan tawaf dalam keadaan haid, maka pendapat yang mengarah pada kewajiban dam baginya menjadi kuat. Namun jika hal itu dilakukan karena ketidakmampuan, maka paling jauh yang dapat dikatakan adalah bahwa ia wajib membayar dam, meskipun yang lebih tepat adalah dam tidak wajib; karena kewajiban ini diperintahkan ketika seseorang mampu melaksanakannya, bukan ketika tidak mampu.

Kewajiban dam hanya berlaku atas peninggalan sesuatu yang diperintahkan, sedangkan dalam kondisi ini ia tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan kepadanya dan tidak pula melakukan sesuatu yang dilarang dalam ihram. Tawaf bukanlah larangan ihram, karena tawaf dilakukan oleh orang yang sudah halal maupun yang masih dalam ihram. Larangan di sini semacam larangan berdiam di masjid, beri'tikaf bagi wanita haid di masjid, menyentuh mushaf, atau membaca Al-Qur'an — dan hal-hal ini boleh dilakukan karena kebutuhan mendesak tanpa kewajiban dam.

Tawaf ifadah hanya diperbolehkan setelah tahallul pertama, dan pada saat itu segala larangan sudah dibolehkan baginya kecuali jima'. Jika dikatakan: seandainya tawaf dalam keadaan haid itu memungkinkan, niscaya ia diperintahkan untuk melaksanakan tawaf qudum dan tawaf wada'. Namun Nabi shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau menggugurkan tawaf wada' dari wanita haid, dan memerintahkan Aisyah ketika ia datang dalam keadaan haid sementara ia berstatus mutamatti' untuk meninggalkan amalan umrah dan berihram untuk haji — ini menunjukkan bahwa tawaf tidak mungkin ia lakukan dalam keadaan haid.

Dijawab: Tawaf dalam keadaan haid terlarang karena kehormatan masjid, atau karena kehormatan tawaf itu sendiri, atau keduanya. Larangan-larangan tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak ada kedaruratan yang mendorongnya untuk melakukan tawaf wada' karena tawaf wada' bukan termasuk rukun haji. Oleh karena itu, orang yang menetap di Mekah tidak diwajibkan tawaf wada', melainkan hanya diwajibkan bagi musafir

yang meninggalkan Mekah agar pertemuan terakhirnya dengan Baitullah adalah melalui tawaf.

Demikian pula tawaf qudum, ia tidak berada dalam keadaan darurat untuk melakukannya; bahkan jika seorang jamaah haji tiba dan waktunya sudah sempit, ia langsung menuju Arafah tanpa melakukan tawaf qudum. Jika seseorang yang mampu diperintahkan untuk melakukan keduanya, maka perintah itu bisa berupa kewajiban pada keduanya, atau pada salah satunya, atau berupa anjuran (sunnah). Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini, dan tidak satu pun dari keduanya merupakan rukun yang wajib bagi setiap jamaah haji berdasarkan sunnah yang disepakati para ulama; berbeda halnya dengan tawaf fardhu yang memang ia berada dalam keadaan darurat untuk melaksanakannya, karena haji tidak sah tanpanya.

Ini sebagaimana dibolehkan bagi wanita haid untuk memasuki masjid dalam keadaan darurat, namun ia tidak boleh masuk untuk shalat atau i'tikaf meskipun i'tikaf itu bernazar. Bahkan wanita yang sedang beri'tikaf apabila haid, ia harus keluar dari masjid dan didirikan untuknya kemah di halaman masjid.

Hal ini juga menunjukkan bahwa larangan bagi wanita haid untuk tawaf sama dengan larangan baginya untuk beri'tikaf di dalam masjid – semua itu karena kehormatan masjid. Sebab haid itu sendiri tidak membatalkan i'tikaf; yang dilarang hanyalah berada di dalam masjid, bukan i'tikaf-nya. Wanita haid tidak dipaksa untuk terus berada di dalam masjid, dan jika hal itu dibolehkan baginya selama haid berlangsung, maka itu berarti membolehkan masjid bagi wanita haid.

Adapun tawaf, ia hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram di tempat yang khusus dan tertentu, tidak seperti i'tikaf. Orang yang beri'tikaf boleh keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak dapat dihindari, seperti buang hajat, makan, dan minum, sedangkan ia tetap dianggap beri'tikaf saat keluar tersebut — hanya saja ia tidak boleh mendekati wanita (bersetubuh) dalam kondisi itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187: **"Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikaf di masjid."** Kata "di masjid" berkaitan dengan kata "beri'tikaf", bukan dengan kata "campuri mereka." Karena bergaul (berhubungan badan) di masjid tidak diperbolehkan baik bagi orang yang beri'tikaf maupun bukan; bahkan orang yang beri'tikaf di masjid tidak boleh melakukannya meski ia sedang keluar untuk keperluan mendesak.

Karena i'tikaf memiliki kemiripan ini, dan wanita haid keluar untuk keperluan yang tidak dapat dihindari, maka haid tidak memutuskan i'tikafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggabungkan antara i'tikaf, tawaf, dan shalat dalam perintah menyucikan rumah-Nya dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 125: **"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud."** Larangan bagi wanita haid merupakan bagian dari kesempurnaan kesucian Baitullah. Tawaf itu seperti i'tikaf, bukan seperti shalat; karena shalat boleh dilakukan di seluruh penjuru bumi dan tidak terbatas pada masjid, serta memiliki syarat-syarat dan larangan-larangan yang berbeda dari i'tikaf maupun tawaf.

Hakikat persoalannya adalah bahwa tawaf merupakan salah satu ibadah yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah halal maupun yang masih dalam ihram, tidak terbatas hanya pada

ihram. Oleh karena itu, tawaf fardhu (tawaf ifadah) baru wajib dilaksanakan setelah tahallul pertama. Jamaah haji melaksanakan tawaf yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 29: **"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."** Para jamaah haji melaksanakan tawaf ini dalam keadaan sudah halal, setelah menyelesaikan haji mereka, dan tidak ada lagi yang terlarang bagi mereka kecuali berhubungan dengan wanita (istri). Oleh karena itu, jika seseorang di antara mereka bersetubuh dalam kondisi ini, hajinya tidak batal menurut kesepakatan para imam.

Karena tawaf merupakan salah satu ibadah, maka ia merupakan ibadah yang khusus dilakukan di Masjidil Haram, sebagaimana i'tikaf yang dikhususkan di seluruh masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menyucikan rumah-Nya bagi orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, serta yang ruku dan sujud, dan tawaf bukanlah sejenis shalat. Jika seseorang meninggalkan sebagian kewajibannya maka dikatakan ia telah meninggalkan sesuatu; dan barangsiapa meninggalkan sesuatu dari manasiknya maka wajib atasnya dam.

Jika seseorang meninggalkan kewajiban yang merupakan sifat (syarat) dalam tawaf karena ketidakmampuan, maka ini merupakan wilayah ijtihad: apakah ia disamakan dengan orang yang meninggalkan sebagian manasiknya? Ataukah yang demikian itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan manasik yang berdiri sendiri, atau meninggalkannya padahal

mampu tanpa uzur, atau meninggalkan sesuatu yang khusus berkaitan dengan haji dan umrah?

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang tidak mampu tawaf karena haid harus kembali dalam keadaan berihram, atau dianggap seperti orang yang terkepung (muhsar), atau gugur hajinya, atau gugur kewajiban tawaf fardhu darinya – semua pendapat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Di samping itu, saya tidak mengetahui seorang imam pun yang secara tegas menyatakan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut dalam masalah ini.

Perkataan ulama salaf dan para imam yang menyatakan wajib dam, atau harus kembali dalam keadaan berihram, dan semisalnya – merupakan pernyataan yang bersifat mutlak yang mencakup kondisi pada zaman mereka, yaitu ketika wanita masih memungkinkan untuk menunggu sampai suci lalu bertawaf. Pada masa itu, para penguasa bisa memerintahkan para amir untuk menunda keberangkatan sampai wanita-wanita haid suci dan bertawaf. Oleh karena itu, Imam Malik dan ulama lainnya mewajibkan penyewa (jasa transportasi) untuk menunggu hingga wanita tersebut suci dan bertawaf. Namun kemudian para pengikutnya menyatakan bahwa penyewa di zaman sekarang tidak wajib menunggu karena hal itu menimbulkan kerugian baginya.

Dari sini jelaslah bahwa jawaban para imam tentang kesucian dari haid sebagai syarat atau kewajiban – adalah untuk kondisi ketika wanita mampu bertawaf dalam keadaan suci, bukan untuk kondisi ketidakmampuan. Kecuali jika ada di antara mereka yang berpendapat bahwa syarat atau kewajiban itu berlaku dalam kedua kondisi, maka perbedaan pendapat memang ada dengan yang demikian itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memberikan

shalawat kepada Muhammad shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau.

Syaikhul Islam ditanya tentang kedaruratan haid yang menimpa setengah kaum wanita dalam ibadah haji, beserta beragamnya macam-macam kasus yang ada: di antara mereka ada yang haid pada awal ihram, dan ada pula yang haid pada hari-hari tasyrik.

Masalah Pertama: Seorang wanita yang haid pada awal bulan dan tidak memungkinkan baginya untuk tawaf kecuali dalam keadaan haid, sedangkan saat wukuf di Arafah ia melihat sedikit cairan berwarna kuning (sufrah) dan keruh (kudrah) yang biasa ia lihat setelah keluarnya cairan putih bersih (qishah baidha'). Apa hukumnya?

Masalah Kedua: Wanita yang haid mulai tanggal 5 sampai 9 dan haidnya berlanjut hingga tanggal 17 atau lebih, lalu ia wukuf dalam keadaan haid, melempar jumrah dalam keadaan haid, melakukan tawaf ifadah dalam keadaan haid, dan tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan umrah.

Masalah Ketiga: Seorang wanita yang telah wukuf dan melempar jumrah, kemudian ingin melakukan tawaf ifadah namun haid sebelum tawaf sehingga tidak jadi tawaf. Ia menyembunyikan keadaannya, padahal ia ingin melakukan umrah namun tidak jadi, lalu pulang tanpa melakukan tawaf, tanpa umrah, dan tanpa membayar dam.

Beliau rahimahullah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Masalah Pertama: Wanita haid tetap melaksanakan semua manasik meskipun dalam keadaan haid, kecuali tawaf di Baitullah – berdasarkan sunnah Rasulullah shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau yang telah tsabit dan kesepakatan para imam. Beliau shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau bersabda: ***"Wanita haid tetap melaksanakan semua manasik kecuali tawaf di Baitullah." Beliau juga memerintahkan Asma binti Abu Bakar ketika ia nifas di Dzulhulaifah untuk mandi dan berihram. Dan beliau memerintahkan Aisyah ketika ia haid di Sarif untuk mandi, berihram untuk haji, dan tidak tawaf sebelum wukuf di Arafah.***

Maka wanita yang tiba di Mekah dalam keadaan haid sebelum wukuf di Arafah tidak boleh tawaf di Baitullah, namun ia tetap wukuf di Arafah meskipun dalam keadaan haid – apalagi jika yang ia alami hanya sedikit cairan sufrah dan kudrah.

Mengenai **sufrah (cairan kuning) dan kudrah (cairan keruh)**, para ahli fikih berbeda pendapat dalam tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: apakah keduanya termasuk haid secara mutlak, atau tidak termasuk haid secara mutlak. **Pendapat ketiga – yang merupakan pendapat yang benar** – adalah: jika keduanya muncul bersamaan dengan darah hitam dan merah pada masa kebiasaan, maka keduanya adalah haid; jika tidak, maka bukan haid. Hal ini karena para wanita dahulu mengirimkan kapas pembalut kepada Aisyah radhiyallahu 'anha, lalu beliau berkata kepada mereka: *"Janganlah terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih bersih."* Demikian pula yang lainnya – mereka menganggap apa yang terjadi sebelum qishah baidha' sebagai haid. Dan Ummu 'Athiyyah berkata: *"Kami tidak menganggap sufrah dan kudrah setelah suci sebagai sesuatu."*

Tidak ada dalam manasik haji yang mensyaratkan kesucian kecuali tawaf; karena kesucian dalam tawaf wajib menurut kesepakatan ulama. Adapun sa'i antara Shafa dan Marwah, para ulama berbeda pendapat, dan mayoritas berpendapat bahwa kesucian tidak wajib untuk sa'i. Sedangkan selain keduanya, kesucian tidak wajib menurut kesepakatan ulama.

Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah kesucian merupakan **syarat sahnya tawaf** — sebagaimana ia menjadi syarat sahnya shalat — atau ia merupakan **kewajiban yang jika ditinggalkan dapat ditebus dengan dam**, seperti orang yang tidak berihram dari miqat, atau meninggalkan melempar jumrah, dan semisalnya. Terdapat dua pendapat terkenal yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Yang paling masyhur darinya — dan merupakan mazhab Malik dan Syafi'i — adalah bahwa kesucian merupakan syarat tawaf. Jadi jika seseorang tawaf dalam keadaan junub, berhadass, atau haid karena lupa atau tidak tahu, kemudian mengetahuinya, maka ia wajib mengulangi tawaf.

Pendapat kedua: kesucian merupakan kewajiban; jika ditinggalkan maka ditebus dengan dam. Namun menurut Abu Hanifah, orang yang junub dan haid wajib membayar badanah (unta), sedangkan yang berhadass kecil wajib membayar seekor kambing. Adapun Ahmad mewajibkan dam tanpa menentukan badanah, dan beliau menegaskan hal itu pada kasus orang junub yang tawaf karena lupa, beliau berkata dalam riwayat tersebut: "Ia wajib membayar dam." Sebagian pengikutnya menganggap dua riwayat itu khusus untuk orang yang beralasan (uzur) seperti orang yang lupa. Sebagian lainnya menganggap dua riwayat itu berlaku secara mutlak, baik untuk yang lupa maupun yang disengaja.

Ulama yang menjadikan kesucian sebagai syarat berdalil bahwa tawaf di Baitullah itu seperti shalat, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan An-Nasai dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau, bahwa beliau bersabda: ***"Tawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan kalian berbicara di dalamnya; maka barangsiapa berbicara, janganlah berbicara kecuali yang baik."*** Hadis ini ada yang mengatakan mauquf (hanya dari perkataan) Ibnu Abbas. Dan telah sahih dari Nabi shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau bahwa beliau bersabda: ***"Janganlah seseorang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."*** Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31: ***"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."*** Ayat ini turun karena dahulu orang-orang musyrik tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, kecuali al-hums (suku Quraisy) yang tawaf memakai pakaian mereka. Selain mereka tidak mau tawaf memakai pakaiannya, dengan alasan: "Pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat kepada Allah." Jika ada yang mendapatkan pakaian dari al-hums, ia memakai pakaian itu; jika tidak, ia tawaf telanjang. Jika ia tawaf memakai pakaiannya sendiri, pakaian itu dibuang dan disebut "luqa." Ini adalah salah satu bid'ah kaum musyrikin dalam tawaf; mereka juga mengada-ada dengan mengharamkan beberapa jenis makanan saat ihram, maka Allah menurunkan surat Al-A'raf ayat 31-32: ***"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'"*** Dan firman-Nya dalam

surat Al-A'raf ayat 28: **"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji" — seperti tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang — "mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?'"**

Yang ditetapkan berdasarkan nash mengenai kewajiban kesucian dan menutup aurat dalam tawaf adalah perkara yang disepakati. Adapun yang ditetapkan berdasarkan kelaziman bahwa hal itu menjadi syarat seperti shalat, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang berpendapat bahwa hal itu bukan syarat berkata: dalam haji terdapat kewajiban-kewajiban yang dapat ditebus dengan dam dan bukan merupakan syarat sahnya haji; jika jamaah haji meninggalkannya, baik disengaja maupun terlupa, ia menebusnya dengan dam — berbeda dengan shalat. Sedangkan dalam shalat sendiri, apakah ada kewajiban yang jika ditinggalkan secara mutlak tidak membatalkannya, atau tidak membatalkannya jika ditinggalkan karena lupa — ini merupakan perbedaan pendapat yang terkenal.

Abu Hanifah mewajibkan dalam shalat sesuatu yang tidak membatalkannya jika ditinggalkan secara mutlak, seperti membaca Al-Fatihah dan tuma'ninah. Demikian pula Ahmad dalam salah satu pendapatnya, karena beliau mewajibkan berjamaah namun tidak menjadikannya syarat sahnya shalat. Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur mewajibkan hal-hal yang jika ditinggalkan karena lupa ditebus dengan dua sujud sahwi, dan ada pula yang tidak perlu tebusan seperti menjauhi najis dalam pendapatnya yang masyhur. Begitu pula Malik mewajibkan dalam

shalat menjauhi najis dan semisalnya, yang jika ditinggalkan maka shalat diulangi dalam waktunya namun tidak diulangi setelah waktunya habis — sebagaimana yang masyhur dalam mazhab-mazhab mereka.

Masalah Kedua: Jika seorang wanita haid lalu suci sebelum hari Nahar (10 Dzulhijjah), maka gugurlah tawaf qudum darinya dan ia melaksanakan tawaf ifadah pada hari Nahar atau setelahnya dalam keadaan suci. Demikian pula jika ia telah melaksanakan tawaf ifadah dalam keadaan suci kemudian haid dan tidak suci sebelum pulang, maka gugurlah tawaf wada' darinya — berdasarkan sunnah Rasulullah shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau, yang memberikan keringanan bagi wanita yang sudah tawaf dalam keadaan suci kemudian haid, bahwa tawaf wada' gugur darinya. *Istri beliau Shafiyah Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha haid pada hari Nahar, maka beliau bertanya: "Apakah dia akan menahan kita?" Mereka menjawab: "Ia sudah tawaf ifadah." Beliau berkata: "Kalau begitu, tidak (perlu ditahan)."*

Jika ia haid sebelum tawaf ifadah, maka ia wajib menunggu hingga suci dan tawaf jika hal itu memungkinkan, dan orang-orang yang bersamanya wajib menunggu jika memungkinkan bagi mereka.

Pada masa salaf, jalanan aman dan orang-orang bisa pergi dan pulang ke Mekah sepanjang tahun, sehingga seorang wanita bisa menunggu bersama mahramnya dan penyewanya hingga suci lalu tawaf — dan para ulama memang memerintahkan hal itu. Terkadang mereka bahkan memerintahkan amir untuk menunggu karena wanita-wanita yang haid hingga mereka suci, sebagaimana

Nabi shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau bertanya: "*Apakah dia akan menahan kita?*" Dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu — yang berkedudukan sebagai amir namun tidak seperti amir biasa — berkata: seorang wanita yang bersama rombongan haid sebelum tawaf ifadah, maka rombongan menunggu hingga ia suci dan tawaf, atau sebagaimana yang ia katakan.

Adapun pada masa sekarang, banyak atau bahkan kebanyakan wanita tidak dapat menunggu setelah rombongan selesai, karena rombongan berangkat pulang satu atau dua atau tiga hari setelah hari-hari tasyrik. Sementara ia mungkin baru haid pada malam Nahr dan tidak suci sampai tujuh hari atau lebih, sedangkan ia tidak bisa menetap di Mekah hingga suci — baik karena tidak ada biaya, tidak ada rombongan yang mau menetap bersamanya dan pulang bersamanya, tidak memungkinkan menetap di Mekah karena salah satu dari dua alasan tersebut, atau karena khawatir akan membahayakan dirinya dan hartanya jika menetap atau jika pulang sendirian setelah rombongan pergi.

Rombongan yang bersamanya: terkadang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menunggu, baik karena tidak mampu menetap dan pulang sendirian maupun karena khawatir membahayakan diri dan harta mereka. Terkadang mereka bisa menunggu namun tidak mau, sehingga wanita itu tetap dalam kondisi beralasan (uzur).

Ini lah **masalah yang telah merata melanda**. Jika wanita ini tawaf dalam keadaan haid dan menebus dengan dam atau badanah, maka hal itu sah baginya menurut pendapat yang menyatakan bahwa kesucian bukan syarat — sebagaimana telah disebutkan dalam mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad — bahkan lebih utama lagi karena ia dalam keadaan uzur.

Namun apakah tawaf itu dibolehkan baginya karena uzur, ini merupakan tempat penelitian. Begitu pula bagi yang menjadikan kesucian sebagai syarat: apakah syarat ini gugur karena ketidakmampuan sehingga tawafnya sah? Inilah yang perlu diketahui masyarakat.

Maka yang dapat dikemukakan adalah: ia hanya wajib melakukan apa yang mampu ia lakukan dari kewajiban-kewajiban yang ada, dan gugur darinya apa yang tidak mampu ia lakukan, maka ia boleh tawaf.

Hendaknya ia mandi terlebih dahulu — meskipun dalam keadaan haid — sebagaimana wanita haid mandi untuk ihram, bahkan lebih utama. Dan hendaknya ia memakai pembalut (istifsaf) sebagaimana wanita istihadhah, bahkan lebih utama. Hal ini karena beberapa alasan:

Pertama: Dalam kondisi ini tidak ada pilihan kecuali salah satu dari lima perkara: (1) dikatakan ia harus menetap hingga suci dan tawaf, meskipun tidak ada biaya dan tidak ada tempat berlindung di Mekah, meskipun tidak bisa pulang ke kampung halamannya, dan meskipun dengan menetap di Mekah ia terancam dipaksa berbuat zina dan hartanya dirampas jika ia membawa harta; (2) atau dikatakan: ia pulang tanpa tawaf dan tetap dalam keadaan berihram hingga memungkinkan baginya pulang, dan jika tidak memungkinkan maka ia tetap berihram hingga meninggal dunia; (3) atau dikatakan: ia bertahallul sebagaimana orang yang terkepung (muhsar) dan kewajiban haji tetap ada padanya untuk dilaksanakan di lain waktu seperti orang yang terkepung dari Baitullah secara mutlak karena suatu uzur — ia bertahallul dari ihramnya namun kewajiban tidak gugur darinya menurut kesepakatan para ulama. Namun jika ia berihram untuk haji atau

umrah sunnah lalu terkepung, apakah ia wajib mengqadha'nya? Terdapat dua pendapat terkenal yang merupakan dua riwayat dari Ahmad: yang paling masyhur darinya adalah tidak ada qadha' atasnya, dan ini merupakan pendapat Malik dan Syafi'i.

Pendapat kedua mewajibkan qadha, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Masing-masing dari dua kelompok berargumen dengan umrah Qadha. Kelompok pertama berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengqadhanya. Kelompok kedua berkata: orang-orang yang terhalang bersama beliau tidak mengqadhanya, karena jumlah mereka lebih dari 1.400 orang, sedangkan yang melakukan umrah bersama beliau pada tahun berikutnya jauh lebih sedikit dari itu. Mereka juga berkata: umrah itu disebut "Qadhiyyah" karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian (qadha) dengan kaum musyrikin atasnya, bukan karena beliau mengqadhanya sebagai ganti yang tertinggal. Umrah itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri.

Adapun jika dikatakan: wanita yang dikhawatirkan akan haid sehingga tidak bisa tawaf dalam keadaan suci, maka ia tidak diperintahkan untuk berhaji, baik secara wajib maupun sunah. Setengah dari kaum wanita atau mendekati setengahnya mengalami haid, bisa pada hari kesepuluh atau beberapa hari sebelumnya, dan haid mereka berlanjut hingga satu, dua, atau tiga hari setelah hari-hari Tasyriq. Mereka ini, pada zaman sekarang di banyak tahun atau bahkan kebanyakan tahun, tidak dapat melakukan tawaf Ifadhah dalam keadaan suci, sehingga mereka tidak bisa berhaji. Kemudian jika seandainya salah seorang dari mereka tetap berhaji, maka ia tidak dapat terlepas dari salah satu dari tiga kemungkinan yang telah disebutkan, kecuali jika diperbolehkan baginya tawaf dalam keadaan haid.

Sudah diketahui bahwa kemungkinan pertama tidak boleh diperintahkan, karena di dalamnya terdapat kerusakan dalam agama dan dunianya yang secara pasti diketahui bahwa Allah melarangnya, apalagi memerintahkannya.

Kemungkinan kedua juga demikian, karena tiga alasan:

Pertama: Allah tidak memerintahkan seorang pun untuk tetap dalam keadaan ihram hingga meninggal. Orang yang terhalang oleh musuh boleh bertahalul berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun orang yang terhalang karena sakit atau kemiskinan, maka terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Bagi yang membolehkan tahalul, tidak ada perdebatan. Bagi yang melarangnya berkata: sesungguhnya bahaya sakit dan kemiskinan tidak hilang dengan tahalul, berbeda dengan orang yang ditahan oleh musuh, karena ia mendapat manfaat dari tahalul yaitu bisa kembali ke negerinya. Mereka juga membolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram jika diperlukan. Kemudian jika ia terluput dari haji, ia bertahalul dengan umrah pengganti. Jika orang sakit telah sembuh, ia berangkat; dan kebutuhan orang miskin untuk menyelesaikan perjalanan haji sama dengan kebutuhannya untuk kembali ke kampung halamannya. Inilah dasar pendapat mereka bahwa ia tidak bertahalul, karena ia tidak mendapat manfaat apa pun dari tahalul. Jika dasar ini benar, maka demikianlah; jika tidak, maka pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yaitu tahalul. Dasar ini menunjukkan kesepakatan para imam bahwa kapan pun kelangsungan ihram menimbulkan bahaya yang dapat hilang dengan tahalul, maka diperbolehkan tahalul.

Sudah diketahui bahwa jika wanita ini terus dalam ihram, ia akan selamanya terlarang dari jimak, bahkan dalam salah satu

pendapat juga terlarang dari pendahuluan jimak, termasuk dari menikah, dari wewangian, dan dari berburu bagi yang berpendapat demikian. Syariat kita tidak membawa hal seperti itu.

Seandainya sebagian yang berpendapat bahwa orang yang terhalang karena sakit atau bekal juga berpendapat demikian, seperti orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh dan orang miskin yang bisa menetap tanpa bepergian, maka pendapatnya tertolak oleh prinsip-prinsip syariat. Tidak ada seorang fakih pun yang berkata: Allah memerintahkan orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh untuk tetap dalam ihram hingga meninggal. Paling jauh yang bisa dikatakan adalah ia menempatkan orang lain untuk berhaji atas namanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i dan Ahmad dalam masalah pokok haji. Mereka mewajibkan haji bagi orang yang sudah tidak mampu jika ia memiliki harta untuk membiayai orang lain berhaji atas namanya, karena menurut keduanya, sebab kewajiban adalah kepemilikan bekal dan kendaraan. Menurut Malik, sebabnya adalah kemampuan fisik bagaimanapun adanya. Menurut Abu Hanifah, keduanya sekaligus. Menurut Ahmad, masing-masing dari keduanya merupakan sebab kewajiban, sehingga wajib atas yang ini maupun yang itu. Tidak ada seorang pun dari imam-imam kaum muslimin yang berkata bahwa orang yang sudah tidak mampu wajib berhaji atau berumrah dengan badannya sendiri. Maka bagaimana bisa ia diwajibkan tetap dalam ihram untuk menyelesaikan haji hingga meninggal?

Kedua: Jika wanita ini memungkinkan untuk kembali lalu kembali, ia akan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada kali pertama, apabila ia tidak bisa kembali kecuali bersama

rombongan, dan haid bisa menyimpannya selama masa tinggal mereka di Mekah.

Ketiga: Ini berarti mewajibkan dua perjalanan penuh kepada seseorang untuk berhaji tanpa ada keteledoran maupun pelanggaran darinya. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena Allah tidak mewajibkan haji kepada manusia kecuali sekali seumur hidup. Jika Allah mewajibkan qadha bagi yang merusak hajinya, itu karena akibat pelanggaran terhadap ihramnya. Jika Allah mewajibkan qadha bagi yang tertinggal hajinya, itu karena keteledorannya, sebab wukuf memiliki waktu yang terbatas yang dalam keadaan normal seseorang tidak terlambat darinya. Keterlambatannya bisa jadi karena tidak tahu jalan, tidak tahu sisa waktu, atau karena meninggalkan perjalanan yang biasa, dan semua itu merupakan keteledoran darinya. Berbeda halnya dengan wanita haid, karena ia tidak lalai. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam menggugurkan kewajiban tawaf wada' dan tawaf qudum darinya, sebagaimana dalam hadits Aisyah dan Shafiyah.

Adapun kemungkinan ketiga, yaitu dikatakan bahwa ia bertahalul sebagaimana orang yang terhalang (muhsar) bertahalul, maka ini lebih kuat. Sebagian ulama berpendapat demikian, karena rasa khawatirnya menghalanginya dari menetap hingga dapat tawaf, sebagaimana jika di Mekah ada musuh yang menghalanginya dari tawaf itu sendiri tanpa menghalangi dari menetap, menurut pendapat yang demikian. Namun kemungkinan ini tidak menggugurkan kewajiban haji Islam darinya, dan seorang muslim tidak diperintahkan untuk berhaji yang di dalamnya ia akan terhalang. Barang siapa yang meyakini bahwa jika ia berhaji ia akan terhalang dari Baitullah, maka haji tidak wajib atasnya. Bahkan

bebasnya jalan, keamanannya, dan cukupnya waktu merupakan syarat wajibnya perjalanan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Yang menjadi perdebatan hanyalah apakah itu merupakan syarat wajib dalam arti bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan disertai ketakutan akan jalan atau sempitnya waktu, apakah tetap wajib atasnya sehingga dihajikan atas namanya jika meninggal, atautkah tidak wajib atasnya sama sekali? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal.

Berdasarkan pendapat yang tidak memberikan keringanan baginya selain keringanan terhalang (muhsar), konsekuensinya adalah pendapat keempat, yaitu ia tidak diperintahkan untuk berhaji; bahkan tidak wajib dan tidak sunah. Berdasarkan kemungkinan ini, haji menjadi tidak disyariatkan bagi banyak wanita, atau bahkan kebanyakan mereka, pada kebanyakan waktu-waktu ini, meskipun seluruh amalan haji memungkinkan untuk dilakukan, hanya karena mereka tidak mampu melakukan sebagian kewajiban dalam tawaf.

Sudah diketahui bahwa ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang disyariatkan secara wajib maupun sunah, jika seseorang tidak mampu melakukan sebagian yang wajib di dalamnya, maka yang mampu dilakukan tidak gugur darinya karena yang tidak mampu. **Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."** Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16) Sudah diketahui bahwa shalat dan ibadah-ibadah lain yang lebih agung dari tawaf tidak gugur karena

ketidakmampuan atas sebagian syarat dan rukunnya. Maka bagaimana haji bisa gugur karena ketidakmampuan atas sebagian syarat dan rukun tawaf?

Pendapat semisal ini adalah mengatakan: gugur darinya tawaf Ifadhah. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena haji pada hakikatnya terdiri dari wukuf dan tawaf; sedangkan tawaf adalah yang paling utama dan paling agung dari dua rukun tersebut. Oleh karena itu tawaf disyariatkan dalam haji, disyariatkan dalam umrah, disyariatkan secara mandiri, dan dipersyaratkan padanya syarat-syarat yang tidak dipersyaratkan pada wukuf. Maka bagaimana mungkin haji sah dengan wukuf tanpa tawaf?

Namun yang lebih mendekati dari itu adalah mengatakan: cukuplah tawaf Ifadhah sebelum wukuf. Sehingga dikatakan: jika ia mampu tawaf setelah wukuf di Arafah, maka itulah yang dilakukan; jika tidak, maka ia tawaf sebelumnya. Namun demikian, kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam yang berpendapat demikian dalam kasus manapun, dan tidak ada yang mengatakan bahwa hal itu mencukupi, kecuali apa yang dinukil oleh ulama Bashrah dari Malik tentang orang yang tawaf dan sa'i sebelum wukuf di Arafah kemudian kembali ke negerinya karena lupa atau tidak tahu, bahwa hal itu mencukupinya sebagai tawaf Ifadhah.

Dikatakan: berdasarkan ini, mungkin bisa dikatakan hal yang sama tentang wanita haid jika ia tidak bisa tawaf kecuali sebelum wukuf. Namun ini, sepengetahuan saya, tidak ada yang berpendapat demikian.

Adapun masalah yang dinukil dari Malik, bisa dikatakan: bahwa orang yang lupa dan orang yang tidak tahu adalah orang yang dimaafkan, dan dalam mewajibkan mereka untuk kembali terdapat kesulitan yang besar, sehingga gugur urutan pelaksanaan karena uzur ini. Sebagaimana dikatakan dalam masalah bersuci dalam salah satu dari dua wajah menurut salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Ahmad: bahwa jika seseorang tawaf dalam keadaan berhadats karena lupa sehingga sudah jauh, maka ia dimaafkan dan menutupinya dengan dam.

Adapun jika ia mampu melaksanakan kebanyakan kewajiban, bagaimana bisa gugur karena ketidakmampuan atas sebagiannya? Tawaf wanita haid telah dikatakan bahwa ia mencukupi secara mutlak dan ia wajib membayar dam.

Adapun mendahulukan tawaf wajib dari wukuf: maka tidak mencukupi jika dilakukan dengan sengaja tanpa perbedaan pendapat. Urutan pelaksanaan qadha ibadah yang tertinggal gugur karena lupa menurut kebanyakan ulama. Ia tidak gugur karena ketidakmampuan atas sebagian syarat shalat, dan tidak gugur pula karena sempitnya waktu menurut kebanyakan mereka.

Demikian pula, wanita yang istihadhah, orang yang mengalami sering keluar air kencing (beser), dan semacam mereka, jika memungkinkan untuk tawaf sebelum wukuf di Arafah dalam keadaan suci, namun setelah wukuf terdapat hadats seperti ini, maka ia tidak boleh tawaf kecuali setelah wukuf. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sebelum bulan Ramadan karena khawatir haid di bulan Ramadan; tetapi ia puasa setelah kewajiban puasa itu tiba. Demikian pula, prinsip-prinsip syariat sepakat bahwa jika persoalannya berkisar antara mengabaikan waktu ibadah atau mengabaikan sebagian syarat

dan rukunnya, maka mengabaikan yang kedua adalah lebih utama. Seperti dalam shalat: jika seseorang memungkinkan untuk shalat sebelum waktunya dalam keadaan bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan menjauhi najis, namun tidak memungkinkan demikian pada waktunya, maka ia tetap melaksanakannya pada waktunya semampu mungkin dan tidak melakukannya sebelum waktu, berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

Demikian pula tidak boleh menunda ibadah dari waktunya; bahkan ia melaksanakannya pada waktunya sesuai kemampuan. Keringanan bagi orang yang berudzur dalam menjama' (menggabung) shalat adalah karena waktu itu ada dua: waktu khusus bagi orang yang dalam keadaan lapang, dan waktu bersama bagi orang yang berudzur. Orang yang menjama' dua shalat melaksanakannya pada waktu yang disyariatkan, tidak melupakan satu pun dari keduanya dan tidak mendahulukannya dari waktu yang mencukupi berdasarkan kesepakatan para ulama.

Demikian pula wukuf: jika kita misalkan memungkinkan wukuf sebelum atau sesudah waktunya karena tidak memungkinkan pada waktunya, maka wukuf di luar waktunya tidak mencukupi berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan tawaf Ifadhah disyariatkan setelah wukuf di Arafah, dan waktunya adalah hari Nahr (10 Dzulhijjah) dan setelahnya. Apakah mencukupi setelah tengah malam malam Nahr? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur.

Ketika telah jelas kerusakan keempat pembagian ini, maka tersisa **yang kelima: bahwa ia melakukan apa yang mampu ia lakukan, dan gugur darinya apa yang tidak mampu ia lakukan. Inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang berkaitan dengan**

masalah ini dan prinsip-prinsip yang serupa dengannya. Dalam hal ini tidak terdapat pertentangan dengan prinsip-prinsip dan nash-nash yang menunjukkan wajibnya bersuci, seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Wanita haid melaksanakan seluruh manasik kecuali tawaf di Baitullah."* Nash-nash itu hanya menunjukkan kewajiban secara mutlak, seperti sabda beliau: *"Jika salah seorang dari kalian berhadats, maka janganlah ia shalat hingga berwudhu,"* dan sabda beliau: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian hingga ia berwudhu,"* dan sabda beliau: *"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid kecuali dengan kerudung,"* dan sabda beliau: *"Keruklah, lalu kikislah, lalu cucilah, lalu shalatlah dengannya,"* dan sabda beliau: *"Tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang,"* dan nash-nash semacam itu.

Sudah diketahui bahwa kewajiban semua itu disyaratkan dengan kemampuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16), dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Inilah pembagian yang komprehensif dan menyeluruh.

Ketika telah jelas bahwa ia tidak dapat diperintahkan untuk menetap sementara ia tidak mampu dan hal itu membahayakan dirinya, agamanya, dan hartanya; dan tidak dapat diperintahkan untuk terus dalam ihram, kembali dengan segala ketidakmampuan, pengulangan perjalanan, dan keberlangsungan bahaya tanpa keteledoran darinya; dan tahalul pun tidak cukup serta tidak menggugurkan kewajiban; demikian pula syarat-syarat lainnya seperti menutup aurat dan menjauhi najis yang dalam shalat lebih ditekankan. Karena tawaf paling tinggi hanya

diserupakan dengan shalat, dan dalam tawaf tidak terdapat nash yang menafikan diterimanya tawaf tanpa bersuci dan menutup aurat sebagaimana dalam shalat. Namun dalam tawaf terdapat hal yang menunjukkan wajibnya itu. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat: apakah itu merupakan syarat, ataukah kewajiban yang bukan syarat? Mereka tidak berbeda pendapat bahwa itu merupakan syarat sahnya shalat. Dan hal itu mengharuskan untuk memerintahkannya meninggalkan haji, sedangkan ia tidak diperintahkan meninggalkan haji kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan, dan itulah yang dimaksud.

Dalil kedua: Dikatakan: paling jauh bersuci itu adalah syarat dalam tawaf. Sudah diketahui bahwa kedudukannya sebagai syarat dalam shalat lebih ditekankan daripada dalam tawaf. Sudah diketahui pula bahwa bersuci itu seperti menutup aurat dan menjauhi najis. Bahkan menutup aurat dalam tawaf lebih ditekankan daripada bersuci dalam tawaf, karena menutup aurat wajib dalam tawaf dan di luar tawaf, karena hal itu termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan larangan yang umum, dan karena wanita istihadhah dan orang yang beser dan semacam mereka tetap tawaf dan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadats bagi mereka sejenis dengan hadits bagi selain mereka; yang membedakan keduanya hanyalah uzur.

Jika demikian, dan syarat-syarat shalat gugur karena ketidakmampuan, maka gugurnya syarat-syarat tawaf karena ketidakmampuan adalah lebih layak dan lebih tepat. Orang yang shalat boleh shalat dalam keadaan telanjang, berhadats, dan dengan najis dalam kasus wanita istihadhah dan semacamnya;

dan boleh shalat dalam keadaan junub dan hadats haid dengan tayamum, bahkan tanpa tayamum menurut kebanyakan ulama jika tidak mampu menggunakan air maupun tanah. Namun wanita haid tidak shalat, karena ia tidak membutuhkan shalat selama haid, sebab shalat gugur darinya tanpa pengganti, karena shalat berulang setiap hari sehingga shalatnya di hari-hari lain mencukupinya dari qadha. Oleh karena itu ia diperintahkan mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha shalat, karena puasa adalah satu bulan dalam setahun. Jika tidak memungkinkan baginya berpuasa dalam keadaan suci di bulan Ramadan, ia berpuasa di luar bulan Ramadan, sehingga kewajiban atasnya tidak berlipat ganda, melainkan hanya dipindah dari satu waktu ke waktu lain.

Seandainya dimisalkan bahwa ia tidak mampu puasa secara terus-menerus seperti ketidakmampuan orang yang sangat tua, orang perempuan yang sangat tua, dan orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, maka kewajiban itu gugur darinya: baik kepada pengganti, yaitu fidyah dengan memberi makan seorang miskin setiap harinya menurut kebanyakan ulama seperti mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad; maupun tanpa pengganti seperti pendapat Malik.

Adapun shalat, maka tidak mungkin tidak mampu melaksanakan seluruh rukunnya; bahkan ia melakukan semampunya. Seandainya dimisalkan ia tidak mampu melakukan sama sekali seluruh gerakan lahiriah dengan kepala dan tubuhnya, maka gugur darinya dalam salah satu dari dua pendapat ulama, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik. Dalam pendapat lain, ia berisyarat dengan matanya dan

menghadirkan perbuatan-perbuatan itu dengan hatinya, seperti pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat. Pendapat pertama lebih sesuai dengan atsar dan logika.

Adapun haji, maka kemungkinannya adalah bahwa ia tidak mampu berhaji kecuali dengan cara ini, dan jika tidak memungkinkan yang lain, maka inilah puncak kemampuannya; sebagaimana jika seseorang tidak mampu tawaf kecuali dengan berkendara atau sambil membawa najis.

Jika ada yang bertanya: di sini terdapat dua pertanyaan.

Pertama, mengapa perempuan haid tidak disamakan dengan orang yang sakit parah (ma'dhub), sehingga jika ia berharap bisa berhaji dan memungkinkan baginya untuk thawaf maka ia melakukannya, dan jika tidak maka ia mewakili?

Kedua, karena syariat tidak membolehkan perempuan haid untuk shalat di masa haidnya, sebagaimana ia membolehkan orang junub untuk bertayamum dan membolehkan perempuan mustahadhah (yang terus-menerus keluar darah) untuk shalat, maka diketahui bahwa haid menghalangi sahnya ibadah dalam keadaan apapun.

Jawaban atas pertanyaan pertama: Ma'dhub adalah orang yang tidak mampu sampai ke Mekah. Adapun orang yang bisa sampai ke Mekah namun tidak mampu melakukan sebagian kewajiban, maka ia bukan ma'dhub. Hal ini seperti seseorang yang bisa sampai ke Mekah namun tidak mampu menghindari najis, seperti perempuan mustahadhah dan orang yang mengalami inkontinensia urin dan semacamnya. Mereka wajib berhaji berdasarkan ijmak, dan kewajiban bersuci yang tidak mampu mereka lakukan gugur dari mereka. Demikian pula orang yang

tidak bisa thawaf kecuali dengan berkendara atau digendong, atau orang yang tidak bisa melempar jumrah dan semacamnya, maka ia mewakili hal tersebut dan berhaji dengan badannya sendiri.

Adapun shalat bagi perempuan haid, maka ia tidak membutuhkannya karena shalat di hari-hari lainnya sudah mencukupi. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan mengalami istihadhah, ia diperintahkan untuk tetap shalat dalam keadaan istihadhah, meskipun darah yang keluar itu dan kenajisan yang ditimbulkannya pada dasarnya membatalkan shalat jika bukan karena uzur.

Syariat telah membedakan antara orang yang berudzur dengan yang tidak dalam hal ini. Oleh sebab itu, jika perempuan mustahadhah bisa bersuci dan shalat pada saat darah berhenti, maka hal itu wajib baginya. Syariat hanya membolehkan shalat dalam keadaan keluar darah karena darurat.

Jika ada yang berkata: orang junub, perempuan mustahadhah, dan semacamnya juga bisa digugurkan kewajiban shalatnya sebagaimana digugurkan dari perempuan haid, dan shalat di hari-hari lainnya bisa mencukupi. Namun karena syariat memerintahkan mereka untuk shalat dan tidak memerintahkan perempuan haid, maka diketahui bahwa haid bertentangan dengan shalat secara mutlak, dan demikian pula bertentangan dengan thawaf yang kedudukannya seperti shalat.

Jawabannya: Orang junub dan semacamnya, sebab yang mewajibkan bersuci pada dirinya tidak berlangsung terus-menerus, bahkan ia seperti perempuan haid yang sudah berhenti darahnya dan ia mampu melakukan salah satu dari dua cara

bersuci. Adapun perempuan mustahadhah, jika kewajiban shalat digugurkan darinya maka hal itu berarti gugur selamanya. Karena hadasnya terus-menerus dan shalat tidak bisa dilakukan kecuali bersamanya, maka kewajiban bersuci pun gugur darinya.

Ini merupakan dalil bahwa jika ibadah tidak bisa dilakukan kecuali bersama larangan, maka melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Seluruh prinsip syariat mendukung hal ini. Orang junub yang tidak menemukan air maupun debu pun tetap shalat menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama karena ketidakmampuannya bersuci.

Haid bertentangan dengan shalat secara mutlak karena tidak adanya kebutuhan untuk shalat di masa haid, mengingat shalat-shalat di waktu lainnya sudah mencukupi. Adapun haji dan thawaf di dalamnya, kewajibannya tidak berulang. Jika tidak sah dengan uzur, maka berarti tidak sah secara mutlak. Prinsip-prinsip syariat telah menunjukkan bahwa ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan berudzur adalah sah dan mencukupi dalam keadaan tersebut, meskipun kondisinya berbeda dengan jika dilakukan tanpa uzur.

Telah jelas bahwa tidak ada uzur bagi perempuan haid untuk shalat di masa haidnya karena ia tidak membutuhkannya, sebab shalat-shalat di hari-hari selain masa haid sudah mencukupi. Berbeda halnya dengan thawaf, karena jika ia hanya bisa melakukannya dalam keadaan haid, maka ia tidak dapat mencukupkan diri dengan sesuatu yang serupa dengannya. Oleh karena itu, hal itu boleh baginya, sebagaimana gugurnya syarat-syarat ibadah lainnya yang tidak mampu ia penuhi.

Dalil ketiga: Ini adalah salah satu jenis bersuci yang gugur karena ketidakmampuan, seperti jenis-jenis bersuci lainnya. Jika seorang perempuan mustahadhah tidak bisa thawaf kecuali dalam keadaan hadas yang terus-menerus, maka ia boleh thawaf berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun apakah wajib baginya berwudhu, terdapat perbedaan pendapat yang terkenal di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat shalat dalam keadaan hadas dan membawa najis. Demikian pula jika orang junub atau orang yang berhadats tidak menemukan air maupun debu, maka ia shalat dan thawaf menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama.

Dalil keempat: Ini adalah salah satu syarat thawaf yang gugur karena ketidakmampuan, seperti syarat-syarat lainnya. Jika seseorang tidak bisa thawaf kecuali dalam keadaan telanjang, maka thawafnya dalam keadaan telanjang lebih ringan daripada shalatnya dalam keadaan telanjang. Dan hal itu wajib berdasarkan kesepakatan. Maka thawaf dalam keadaan telanjang jika tidak ada pilihan lain adalah lebih utama dan lebih layak.

Ulama jarang membahas hal ini karena kasusnya sangat langka. Di Mekah hampir tidak pernah ada seseorang yang tidak menemukan penutup untuk thawaf. Namun jika misalnya pakaiannya dirampas sementara kafilah hendak berangkat dan ia tidak bisa tertinggal, maka yang wajib baginya adalah melakukan thawaf semampunya meskipun dalam keadaan telanjang, sebagaimana perempuan mustahadhah dan orang yang mengalami inkontinensia urin tetap thawaf. Padahal larangan thawaf dalam keadaan telanjang lebih jelas dan lebih terkenal dalam Al-Qur'an dan Sunnah daripada larangan thawaf bagi perempuan haid.

Apa yang telah saya sebutkan ini adalah konsekuensi dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan secara nas, yang bersifat umum dan mencakup kasus ini baik secara lafaz maupun makna, serta konsekuensi dari pertimbangan dan analogi terhadap prinsip-prinsip yang serupa dengannya.

Adapun yang menentangnya, ia hanya tidak menemukan pernyataan dari para ulama yang diikuti mengenai kasus khusus ini, sebagaimana ia tidak menemukan pernyataan mereka tentang kasus seseorang yang tidak bisa thawaf kecuali dalam keadaan telanjang. Hal itu karena kondisi-kondisi yang belum terjadi di masa mereka tidak harus terlintas dalam benak mereka sehingga mereka wajib membahasnya. Terjadinya kasus-kasus ini di masa mereka mungkin tidak ada sama sekali atau sangat jarang.

Pernyataan mereka dalam bab ini bersifat mutlak dan umum, yang memberikan pengertian umum, kecuali jika kasus tertentu memiliki makna-makna yang mengharuskan adanya pembedaan dan pengkhususan. Kasus ini mungkin tidak terbayangkan oleh para imam ketika mengucapkan lafaz umum tersebut karena tidak adanya kasus ini di masa mereka. Sementara para pengikut mereka hanya menyebutkan apa yang mereka temukan dari pernyataan para imam tersebut.

Oleh karena itu, Imam Malik dan ulama lainnya mewajibkan penyewanya (mukari) untuk menunggu perempuan tersebut jika jalan-jalan aman dan tidak ada bahaya baginya jika tertinggal bersamanya. Di masa para sahabat dan sesudahnya, pemimpin rombongan menunggu karena haid. Para ulama belakangan dari mazhab Maliki menggugurkan thawaf wada dari penyewa, dan menggugurkan bermalam dari petugas siqayah dan penggembala

karena ketidakmampuan mereka. Ketidakmampuan mereka mengharuskan menunggu bersamanya di zaman ini.

Tidak diragukan lagi bahwa siapa yang berkata bahwa bersuci wajib dalam thawaf namun bukan syarat, maka ia harus berkata: bersuci dalam kasus semacam ini tidak wajib karena ketidakmampuan. Ia berkata: jika seseorang thawaf dalam keadaan berhadats lalu pergi jauh dari Mekah, tidak wajib baginya kembali karena kesulitan. Maka bagaimana mungkin diwajibkan kepada perempuan ini sesuatu yang tidak bisa ia lakukan kecuali dengan kesulitan yang jauh lebih besar dari itu?

Namun di sana ada yang berkata ia wajib membayar dam. Adapun dalam kasus ini, yang tampak adalah tidak wajib baginya dam, karena orang yang meninggalkan kewajiban tanpa kelalaian tidak dikenai dam, berbeda halnya jika ia meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Bisa juga dikatakan ia wajib membayar dam karena langkanya kasus ini.

Perumpamaan hal ini adalah seseorang yang terhalang oleh musuh dari melempar jumrah sehingga tidak bisa melakukannya sampai kembali ke Mekah, atau terhalang musuh dari wukuf di Arafah hingga malam, atau terhalang musuh dari thawaf wada sehingga tidak bisa tinggal sampai berwada.

Telah terbukti dalam hadits yang shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menggugurkan thawaf wada dari perempuan haid. Bagi yang berkata bahwa bersuci adalah fardu dalam thawaf dan merupakan syaratnya, kedudukan bersuci sebagai syarat thawaf tidak lebih besar dari kedudukannya sebagai syarat shalat. Sudah diketahui bahwa syarat-syarat shalat gugur karena ketidakmampuan, maka gugurnya syarat-syarat

thawaf karena ketidakmampuan adalah lebih utama dan lebih layak.

Inilah yang tampak bagiku dalam masalah ini. *Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.* Kalaulah bukan karena kebutuhan dan hajat manusia terhadap masalah ini secara ilmu dan amal, niscaya aku tidak akan memaksakan diri berbicara dalam masalah yang tidak aku temukan pembahasan orang lain padanya. Berijtihad dalam keadaan darurat adalah termasuk apa yang Allah perintahkan kepada kita.

Jika apa yang aku katakan adalah benar, maka itulah hukum Allah dan Rasul-Nya, segala puji bagi Allah. Jika apa yang aku katakan adalah keliru, maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan, meskipun orang yang keliru mendapat pengampunan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Segala puji hanya bagi Allah semata, dan semoga shalawat serta salam yang sempurna tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang haid sebelum thawaf ifadhah dan belum suci hingga rombongan haji berangkat, sementara ia tidak bisa tinggal setelah mereka pergi hingga ia suci. Apakah boleh baginya thawaf dalam keadaan demikian karena darurat atau tidak? Jika hal itu boleh, apakah wajib baginya membayar dam atau tidak? Apakah disunnahkan baginya mandi dalam keadaan tersebut? Jika seorang perempuan mengetahui

dari kebiasaannya bahwa ia tidak akan suci hingga rombongan haji berangkat dan ia tidak bisa tinggal setelah mereka pergi, apakah wajib baginya berhaji dalam keadaan demikian atau tidak? Jika tidak wajib, apakah disunnahkan baginya untuk mendahulukan diri lalu thawaf atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Para ulama memiliki dua pendapat yang terkenal mengenai bersuci, apakah ia merupakan syarat sahnya thawaf.

Pendapat pertama: bersuci adalah syarat, dan ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Pendapat kedua: bersuci bukan syarat, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Menurut mereka, jika seseorang thawaf dalam keadaan junub, berhadats, atau membawa najis, maka thawafnya sah namun ia wajib membayar dam.

Namun para pengikut Ahmad berbeda pendapat: apakah hal ini berlaku secara mutlak termasuk bagi orang yang berudzur karena lupa junubnya? Adapun Abu Hanifah menjadikan dam berupa seekor unta betina jika ia dalam keadaan haid atau junub.

Perempuan yang tidak bisa thawaf kecuali dalam keadaan haid lebih layak mendapat uzur, karena haji wajib baginya dan tidak ada seorang ulama pun yang berkata bahwa haji gugur dari perempuan haid. Bukan termasuk hukum syariat bahwa kewajiban gugur karena ketidakmampuan melakukan sebagian hal yang

wajib di dalamnya, sebagaimana halnya seseorang yang tidak mampu bersuci untuk shalat.

Jika ia bisa tinggal di Mekah hingga suci lalu thawaf, maka hal itu wajib tanpa keraguan. Adapun jika hal itu tidak memungkinkan, lalu diwajibkan baginya untuk kembali untuk kedua kalinya, berarti ia diwajibkan dua kali perjalanan haji tanpa kesalahan darinya, dan ini bertentangan dengan syariat. Lagipula ia tidak bisa pergi kecuali bersama rombongan, dan haidnya setiap bulan sudah menjadi kebiasaannya, sehingga perempuan ini sama sekali tidak memungkinkan untuk thawaf dalam keadaan suci.

Prinsip-prinsip syariat dibangun di atas dasar bahwa apa yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba dari syarat-syarat ibadah maka gugur darinya, sebagaimana orang yang shalat tidak mampu menutup aurat, menghadap kiblat, atau menghindari najis. Demikian pula orang yang tidak bisa thawaf sendiri dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, maka ia digendong dan ditawafkan.

Bagi yang berkata bahwa thawaf tanpa bersuci mencukupi bagi perempuan yang tidak berudzur dengan membayar dam, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah dan Ahmad, maka pendapat mereka untuk keadaan berudzur adalah lebih utama dan lebih layak.

Adapun mandi, jika ia melakukannya maka itu baik, sebagaimana perempuan haid dan nifas mandi untuk ihram. Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang perempuan yang datang haid pada waktu thawaf, apa yang harus ia lakukan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Perempuan haid melaksanakan seluruh manasik haji kecuali thawaf di Ka'bah. Ia berusaha keras agar tidak thawaf di Ka'bah kecuali dalam keadaan suci. Jika ia tidak mampu melakukan itu dan tidak bisa tertinggal dari rombongan hingga ia suci lalu thawaf, maka jika ia melakukan thawaf ziarah dalam keadaan haid, thawafnya sah menurut salah satu pendapat ulama.

Abu Hanifah dan ulama lainnya berkata: thawafnya sah meskipun tanpa uzur, namun ia wajib membayar seekor unta. Adapun Ahmad mewajibkan bagi orang yang meninggalkan bersuci karena lupa untuk membayar dam berupa seekor kambing.

Adapun perempuan yang tidak mampu thawaf dalam keadaan suci ini, jika ia mengeluarkan dam maka itu lebih hati-hati. Jika tidak, maka tidak jelas ada sesuatu yang wajib atasnya, karena **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya** (Al-Baqarah: 286). **Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian** (At-Taghabun: 16). Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Perempuan ini mampu melakukan segalanya kecuali hal ini.

Shalat lebih agung dari thawaf, dan jika orang yang shalat tidak mampu memenuhi syarat-syaratnya berupa bersuci, menutup aurat, atau menghadap kiblat, maka ia shalat sesuai kemampuannya. Maka thawaf lebih layak untuk hal itu.

Jika ia mustahadhah dan tidak bisa thawaf kecuali bersama najis darah, maka ia shalat dan thawaf dalam keadaan demikian berdasarkan kesepakatan kaum muslimin jika ia berwudhu, bersuci, dan melakukan apa yang ia mampu.

Perempuan haid yang thawaf hendaknya mandi dan mengikat kainnya, yaitu menjaga agar darahnya tidak mengotori, sebagaimana yang ia lakukan ketika ihram.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menggugurkan thawaf wada dari perempuan haid. Beliau juga menggugurkan bermalam di Mina dari petugas siqayah dan para penggembala karena kebutuhan mereka, dan tidak mewajibkan dam kepada mereka karena mereka berudzur dalam hal itu, berbeda dengan selainnya.

Demikian pula orang yang tidak mampu melempar jumrah sendiri karena sakit atau semacamnya, maka ia mewakili orang lain untuk melempar atas namanya dan tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya. Orang yang meninggalkan kewajiban karena ketidakmampuan tidaklah sama dengan orang yang meninggalkannya bukan karena itu. Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang berhaji dan berihram untuk umrah dan haji secara qiran, masuk ke Mekah, thawaf, sa'i, berangkat ke Mina lalu ke Arafah, wukuf, kemudian kembali ke Mina, disembelihkannya hewan kurban yang wajib atasnya, melempar jumrah selama satu hari, masuk ke Mekah dan thawaf. Ketika tiba di Masjidil Haram ia haid lalu kembali ke Mina dan menyembunyikannya. Ia yakin bahwa hajinya telah sempurna, lalu

ia pulang ke negerinya. Setelah dua tahun ia mengakui apa yang telah terjadi padanya. Dikatakan kepadanya: kamu wajib kembali. Namun suaminya tidak memungkinkan hal itu dalam keadaan tersebut.

Maka beliau menjawab:

Jika seorang wanita telah melakukan tawaf ifadhah dalam keadaan haid dan kondisinya demikian dengan niat yang sah, maka hajinya sudah mencukupi menurut salah satu pendapat ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Kewajiban maksimal yang dikenakan kepadanya menurut Abu Hanifah adalah seekor unta (badanah), sedangkan menurut Ahmad adalah seekor kambing (dam).

Adapun jika ia belum melakukan tawaf, maka ia boleh melakukan tahallul awal, sehingga boleh memakai wewangian, menutup wajah, dan lain sebagainya. Namun suaminya tidak boleh menggaulinya sampai ia melakukan tawaf ifadhah. Jika ia tidak bisa kembali, maka keringanan maksimal yang bisa diberikan adalah ia diperlakukan seperti orang yang terhalang (muhsar), yaitu bertahallul dari ihramnya dengan menyembelih hadyu. Yang lebih berhati-hati adalah ia mengirimkan hadyu tersebut ke Makkah untuk disembelih, misalnya pada hari Nahr (10 Zulhijjah). Jika hadyu sudah disembelih di sana, maka ia halal di tempatnya berada, dan suaminya boleh menggaulinya dalam kondisi tersebut.

Jika ia berjanji kepada seseorang untuk menyembelih hadyu di sana pada hari tertentu, maka ia menjadi halal hingga hari itu tiba. Kemudian jika setelah itu ia bisa pergi ke Makkah, maka ia masuk dengan niat umrah dan melakukan tawaf yang masih tersisa atasnya. Setelah itu, jika ia mau, ia bisa berhaji dari sana.

Jika ia tidak mampu melakukannya hingga meninggal, maka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jika memungkinkan, setelah kematiannya dapat diwakilkan kepada seseorang untuk melakukannya atas namanya.

Apabila suaminya menggaulinya sebelum tawaf ini, maka hal itu tidak merusak haji secara keseluruhan, namun merusak sisanya. Ia tetap wajib melakukan tawaf ifadhah berdasarkan kesepakatan para imam sebagaimana telah disebutkan. Namun menurut Malik dan Ahmad, ia wajib berihram dengan umrah sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari keduanya, cukup tanpa ihram baru — ini berlaku jika ia masih berada di sana.

Adapun jika ia sudah kembali ke negerinya dan suaminya telah menggaulinya, maka ketika ia kembali ke Makkah ia wajib berihram dengan umrah dari miqat, karena tidak seorang pun boleh memasuki Makkah kecuali dalam keadaan berihram untuk haji atau umrah, baik secara wajib maupun sunnah, kecuali bagi mereka yang memiliki keperluan berulang dan semisalnya.

Abu Al-Abbas ditanya:

Manakah yang lebih utama bagi orang yang berada di Makkah: tawaf di Ka'bah, ataukah keluar ke tanah halal untuk berumrah dari sana lalu kembali? Apakah dianjurkan bagi orang yang berada di Makkah untuk memperbanyak umrah di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, ataukah lebih baik tawaf sebagai gantinya? Demikian pula memperbanyak umrah bagi orang yang bukan penduduk Makkah: apakah itu dianjurkan? Apakah umrah

Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari Ji'ranah dan umrah Hudaibiyah menjadi landasan bagi orang yang berumrah dari Makkah, sebagaimana perintahnya kepada Aisyah untuk berumrah dari Tan'im? Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji"* – apakah itu khusus untuk orang yang datang dari jauh (afaqi), ataukah mencakup pula penduduk Makkah yang keluar ke tanah halal untuk berumrah di bulan Ramadan?

Maka beliau menjawab:

Adapun orang yang berada di Makkah, baik penduduk tetap, orang yang bermukim sementara, pendatang, maupun selainnya, maka tawaf di Ka'bah lebih utama baginya daripada umrah. Hal ini berlaku baik ia keluar ke tanah halal terdekat yaitu Tan'im, tempat yang telah dibangun masjid-masjid yang dikenal dengan nama "Masjid Aisyah", maupun ke tanah halal terjauh dari sisi mana pun di sekitar tanah haram, baik dari arah Ji'ranah, Hudaibiyah, maupun lainnya. Ini adalah perkara yang disepakati di kalangan ulama salaf umat ini, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari para imam Islam mengenai umrah Makkiyah ini.

Adapun umrah dari miqat – yaitu seseorang pergi ke miqat lalu berihram dari sana, atau kembali ke negerinya kemudian berangkat dari sana untuk umrah – maka ini bukan umrah Makkiyah, melainkan umrah yang sempurna, dan bukan ini yang sedang dibicarakan di sini. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat: apakah menetap di Makkah lebih utama darinya, ataukah kembali ke negeri atau ke miqat lebih utama? Akan disebutkan nanti pendapat sebagian ulama yang mengunggulkan menetap di Makkah untuk tawaf daripada kembali untuk umrah dari miqat.

Yang menjadi perdebatan di sini adalah: apakah dimakruhkan bagi penduduk Makkah untuk keluar berumrah dari tanah halal atau tidak? Dan apakah dimakruhkan bagi orang yang memang disyariatkan umrah atasnya – seperti orang yang datang dari jauh – untuk berumrah lebih dari satu kali dalam setahun atau tidak? Serta apakah memperbanyak umrah itu dianjurkan atau tidak?

Adapun soal tawaf di Ka'bah lebih utama daripada umrah bagi orang yang berada di Makkah, ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh siapa pun yang memahami sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sunnah para khalifahnya, atsar para sahabat, serta ulama salaf dan imam umat ini. Hal itu karena tawaf di Ka'bah termasuk ibadah dan amalan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama, yang disyariatkan Allah dalam kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Tawaf adalah termasuk ibadah terbesar bagi penduduk Makkah – yaitu bagi siapa pun yang berada di Makkah, baik penduduk tetap maupun bukan – dan merupakan ibadah mereka yang rutin dan tetap, yang membedakan mereka dari penduduk kota-kota lain. Penduduk Makkah senantiasa melakukan tawaf di Ka'bah pada setiap waktu sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, para khalifahnya, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan mereka memperbanyaknya.

Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para penjaga Ka'bah agar tidak melarang seorang pun dari hal itu di setiap waktu. Diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Ka'bah ini dan shalat di dalamnya pada waktu kapan pun*

yang ia kehendaki, baik malam maupun siang." [Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya], dan juga oleh seluruh pemilik kitab-kitab Sunan seperti Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kekasih-Nya, imam para hunafa' yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah dan mengajak manusia untuk berhaji ke sana: **"Sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan orang-orang yang rukuk serta sujud."** Dan dalam ayat lain: **"dan orang-orang yang berdiri."** Disebutkan tiga jenis ibadah: tawaf, iktikaf, dan rukuk beserta sujud. Urutan tersebut dimulai dari yang paling khusus secara berurutan, karena tawaf tidak disyariatkan kecuali di Ka'bah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Oleh karena itu, mereka bersepakat menyesatkan orang yang tawaf di selain Ka'bah, seperti orang yang tawaf mengelilingi batu (Shakhras), atau kamar Nabi shallallahu alaihi wa sallam, atau masjid-masjid yang dibangun di Arafah atau Mina, atau mengelilingi makam sebagian syekh atau sebagian ahlul bait, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang awam dari kalangan muslimin. Tawaf di selain Ka'bah tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan siapa yang meyakini hal itu sebagai agama dan bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka diketahui bahwa itu bukan agama berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan merupakan hal yang diketahui secara pasti dalam agama Islam. Jika ia bersikeras menjadikannya sebagai agama, maka ia dibunuh.

Adapun iktikaf, ia disyariatkan di masjid-masjid, bukan di tempat lain. Sedangkan rukuk beserta sujud disyariatkan di seluruh permukaan bumi, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa

sallam: *"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci; maka di mana pun seseorang dari umatku menjumpai waktu shalat, di sanalah masjid dan alat bersucinya."* Semua ini disepakati oleh kaum muslimin, meskipun sebagian tempat dilarang shalat di sana karena sifat yang melekat padanya, seperti najis, kuburan, tempat pembuangan kotoran, dan semisalnya.

Maksudnya di sini: Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan yang paling khusus dengan suatu tempat, lalu yang berikutnya; maka Ia mendahulukan tawaf karena ia khusus di Masjidil Haram, kemudian iktikaf karena ia bisa dilakukan di Masjidil Haram dan masjid-masjid tempat kaum muslimin menunaikan shalat yang disyariatkan yaitu shalat lima waktu secara berjamaah, kemudian shalat karena tempatnya lebih umum.

Di antara keistimewaan tawaf adalah ia disyariatkan secara mandiri, baik berdiri sendiri, sebagai bagian dari umrah, maupun sebagai bagian dari haji. Di antara seluruh amalan manasik, tidak ada yang disyariatkan secara mandiri di luar haji dan umrah kecuali tawaf. Amalan manasik terbagi tiga tingkatan:

Pertama, yang hanya ada dalam haji: yaitu wukuf di Arafah beserta rangkaian manasik yang dilakukan di Muzdalifah.

Kedua, yang hanya ada dalam haji atau umrah: yaitu ihram, tahallul, dan sa'i antara dua bukit, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya."**

Ketiga, yang ada dalam haji, umrah, dan juga secara mandiri: yaitu tawaf. Tawaf juga merupakan amalan manasik yang paling

banyak dilakukan dalam haji, karena disyariatkan tawaf qudum bagi orang yang baru tiba, tawaf wada' bagi orang yang hendak pergi, dan itu di luar tawaf yang wajib yaitu tawaf ifadhah yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Tawaf juga dianjurkan di sela-sela menetap di Mina, dan dianjurkan secara umum sepanjang tahun.

Adapun berumrah bagi penduduk Makkah dengan keluar ke tanah halal, maka hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kecuali Aisyah pada haji wada', padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memerintahkannya, melainkan hanya mengizinkannya setelah Aisyah mendesak beliau, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala.

Adapun para sahabat yang berhaji bersama beliau pada haji wada', dari yang pertama hingga yang terakhir, tidak seorang pun dari mereka yang keluar — baik sebelum haji maupun sesudahnya — ke Tan'im, Hudaibiyah, Ji'ranah, maupun tempat lainnya untuk tujuan berumrah. Demikian pula penduduk Makkah yang menetap di sana, tidak seorang pun dari mereka yang keluar ke tanah halal untuk berumrah. Hal ini telah disepakati dan diketahui oleh seluruh ulama yang memahami sunnah dan syariat beliau.

Demikian pula para sahabat yang menetap di Makkah sejak penaklukan Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 hingga beliau wafat, tidak seorang pun dari mereka yang berumrah dari Makkah, tidak seorang pun yang keluar ke tanah halal untuk berihram darinya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun sama sekali tidak pernah berumrah saat beliau berada di Makkah, baik dari Hudaibiyah maupun dari Ji'ranah, maupun dari tempat lainnya. Beliau berumrah sebanyak empat kali: tiga kali secara terpisah dan

satu kali bersama hajinya. Seluruh umrah beliau dilakukan dalam kondisi beliau baru tiba di Makkah, bukan dalam kondisi keluar dari Makkah menuju tanah halal.

Adapun umrah Hudaibiyah, beliau berihram dari Zulhulaifah – miqat penduduk Madinah – bersama para sahabatnya yang membai'at beliau dalam umrah itu di bawah pohon. Ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka dari Ka'bah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengadakan perjanjian dengan mereka untuk berumrah pada tahun berikutnya dan berdamai dengan mereka dalam perdamaian yang terkenal itu, maka beliau dan para sahabatnya bertahallul dari umrah di Hudaibiyah tanpa memasuki Makkah pada tahun itu. Allah Ta'ala pun menurunkan mengenai hal itu Surat Al-Fath, dan menurunkan firman-Nya: **"Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terhalang, maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat."**

Asy-Syafi'i dan selainnya telah menyebutkan adanya ijmak bahwa ayat ini turun pada tahun itu.

Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 7, setelah penaklukan Khaibar yang terjadi se usai kepulangan dari Hudaibiyah, beliau bersama rombongannya melaksanakan umrah Qadha yang juga disebut "umrah Qadha". Umrah ini dilaksanakan pada bulan Zulkaidah tahun 7, sebagaimana umrah Hudaibiyah sebelumnya juga berlangsung pada bulan Zulkaidah. Umrah Ji'ranah pun berlangsung pada bulan Zulkaidah. Seluruh umrah beliau dilaksanakan pada bulan Zulkaidah, yang merupakan bulan pertengahan di antara bulan-bulan haji, sehingga beliau menjelaskan kepada kaum muslimin bolehnya berumrah pada bulan-bulan haji. Ketika beliau dan rombongannya melaksanakan umrah Qadha, mereka juga berihram dari Zulhulaifah, memasuki

Makkah, dan menetap di sana selama tiga hari. Pada tahun itu pula beliau menikahi Maimunah binti Al-Harits.

Kemudian penduduk Makkah melanggar perjanjian pada tahun 8, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerangi mereka dalam Perang Fath dengan membawa sekitar sepuluh ribu pasukan pada bulan Ramadan. Beliau memasuki Makkah dalam keadaan tidak berihram dengan kepala mengenakan topi baja, lalu tawaf di Ka'bah dan menetap di Makkah selama tujuh belas malam. Beliau tidak berumrah dalam kedatangan ini. Ketika beliau mendapat kabar bahwa Hawazin tengah mengumpulkan kekuatan untuk menyerangnya, beliau memerangi mereka dalam Perang Hunain, lalu mengepung Tha'if setelahnya namun tidak berhasil menaklukkannya. Beliau membagi ghanimah Hunain di Ji'ranah, dan di situlah beliau memulai umrah dari Ji'ranah. Dengan demikian, beliau adalah orang yang datang ke Makkah dalam umrah tersebut, bukan orang yang keluar dari Makkah ke Ji'ranah.

Hukum bagi siapa pun yang memulai haji atau umrah dari suatu tempat yang lebih dekat dari miqat adalah berihram dari tempat itu, sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Shahih: *"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah, bagi penduduk Syam di Al-Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Miqat-miqat itu berlaku bagi mereka dan bagi siapa pun yang melewatinya dari selain penduduk aslinya yang bermaksud haji atau umrah. Adapun orang yang berada lebih dekat dari miqat, maka miqatnya dari tempat tinggalnya. Demikian pula penduduk Makkah, mereka berihram dari Makkah."*

Ihram Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari Ji'ranah adalah karena beliau memulai umrah dari sana setelah berada di sana untuk keperluan perang dan pembagian ghanimah. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah berihram dari Hudaibiyah, baik dalam kondisi datang ke Makkah maupun keluar darinya. Yang terjadi adalah beliau bertahallul dari ihram umrahnya karena dihalangi oleh orang-orang musyrik. Adapun Ji'ranah, beliau berihram darinya untuk umrah yang beliau mulai dari sana. Semua ini telah disepakati dan diketahui secara mutawatir; tidak ada dua orang yang berbeda pendapat mengenainya di antara mereka yang memiliki pengetahuan paling minim tentang sirah dan sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Barang siapa yang mengira bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah keluar dari Makkah lalu berumrah dari Hudaibiyah atau Ji'ranah, maka ia telah keliru dengan kekeliruan yang sangat besar dan munkar. Pendapat ini tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang paling jauh dari pengetahuan tentang sunnah dan sirah Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Meskipun sejumlah ulama besar telah keliru dalam berdalil dengan hal itu untuk membolehkan umrah dari Makkah, namun telah jelas bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh sahabatnya tidak ada seorang pun yang berumrah dari Makkah semasa hidup beliau setelah penaklukan Makkah dan menjadikannya negeri Islam, kecuali Aisyah.

Demikian pula tidak ada seorang pun yang berumrah dari Makkah sebelum penaklukan, ketika Makkah masih negeri kekufuran, padahal di sana terdapat sejumlah sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam setelah hijrah beliau ke Madinah

maupun sebelumnya. Mereka tawaf di Ka'bah dan tidak ada seorang pun yang keluar ke tanah halal untuk berumrah dari sana, karena tawaf di Ka'bah senantiasa disyariatkan sejak awal kenabian Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahkan sejak zaman Ibrahim, bahkan sebelum Ibrahim pun.

Ketika kaum muslimin berada di Makkah sejak diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam hingga beliau wafat, mereka tidak pernah berumrah dari Makkah. Yang mereka lakukan adalah tawaf dan berhaji dari tahun ke tahun, serta tawaf di setiap waktu tanpa umrah. Hal ini menjadi bukti yang mewajibkan keyakinan pasti bahwa yang disyariatkan bagi penduduk Makkah hanyalah tawaf, dan itulah yang lebih utama bagi mereka daripada keluar untuk berumrah. Sebab mustahil Nabi shallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh sahabatnya pada masa beliau secara konsisten melakukan yang lebih rendah keutamaannya dan meninggalkan yang lebih utama, tanpa seorang pun dari mereka mengerjakan yang lebih utama dan tanpa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menganjurkan mereka kepadanya. Hal semacam ini tidak akan dikatakan oleh seorang pun dari ahli iman.

Yang semakin memperjelas hal ini adalah: kaum muslimin telah berselisih pendapat mengenai wajib atau tidaknya umrah sebagaimana wajibnya haji, dalam dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Perselisihan ini juga diriwayatkan dari para sahabat. Pendapat wajibnya umrah diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain, sedangkan pendapat tidak wajibnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Pendapat pertama adalah yang masyhur dari Asy-Syafi'i dan Ahmad, sedangkan pendapat kedua adalah salah satu dari dua pendapat mereka serta pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Meskipun demikian, nukilan yang tegas dari para sahabat dan tabi'in yang mewajibkan umrah, tidaklah mewajibkannya bagi penduduk Makkah. Ahmad bin Hanbal berkata: Ibnu Abbas berpendapat bahwa umrah itu wajib dan ia berkata, *"Wahai penduduk Makkah, tidak ada umrah atas kalian, karena umrah kalian adalah tawaf kalian di Ka'bah."*

Atha' bin Abi Rabah — tabi'in yang paling menguasai manasik dan imam manusia dalam hal itu — berkata: *"Setiap makhluk Allah wajib berhaji dan berumrah, dua kewajiban yang tidak bisa dihindari bagi yang mampu melakukannya, kecuali penduduk Makkah. Mereka wajib haji namun tidak wajib umrah, karena mereka melakukan tawaf di Ka'bah dan itu sudah mencukupi bagi mereka."*

Thawus berkata: *"Penduduk Makkah tidak wajib berumrah."* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Perkataan para ulama salaf dan lainnya ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganjurkan umrah bagi penduduk Mekah, apalagi mewajibkannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya yang besar, Al-Mushannaf: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ibnu Juraij dari Atha, ia berkata: "Tidak ada umrah bagi penduduk Mekah." Ibnu Abbas berkata: "Wahai penduduk Mekah, tidak ada umrah bagi kalian. Umrah kalian hanyalah thawaf di Baitullah. Barangsiapa yang antara dirinya dan tanah haram terdapat lembah, maka ia tidak boleh masuk Mekah kecuali dengan ihram." Ia berkata: "Aku bertanya kepada Atha: Apakah yang dimaksud Ibnu Abbas adalah lembah di luar tanah haram?" Atha menjawab: "Ya, lembah di luar tanah haram."

Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ibnu Kaisan, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas berkata: "Tidak mengapa bagi kalian wahai penduduk Mekah untuk tidak berumrah. Namun jika kalian tetap ingin, maka jadikanlah antara kalian dan tanah haram sebuah lembah."

Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al-Qaththan dari Ibnu Juraij dari Khalaf bin Muslim dari Salim, ia berkata: "Seandainya aku termasuk penduduk Mekah, aku tidak akan berumrah."

Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Utsman dari Atha, ia berkata: "Tidak ada umrah bagi penduduk Mekah. Umrah hanyalah dilakukan oleh orang yang mengunjungi Baitullah untuk berthawaf di sana, sedangkan penduduk Mekah dapat berthawaf kapan saja mereka mau."

Inilah pernyataan tegas Ahmad di berbagai tempat bahwa penduduk Mekah tidak diwajibkan umrah, meski ia berpendapat wajibnya umrah bagi selain mereka. Oleh karena itu, pendapat yang tepat dari mazhabnya adalah bahwa umrah wajib bagi semua orang kecuali penduduk Mekah, meskipun sebagian pengikutnya menjadikan pembedaan ini sebagai riwayat ketiga darinya dan berpendapat bahwa kewajiban umrah bersifat umum dan mutlak. Ada pula di antara mereka yang menafsirkan perkataannya bahwa tidak ada umrah bagi penduduk Mekah itu hanya dalam kaitan dengan haji, karena mereka sudah biasa melakukannya di luar musim haji. Namun penafsiran ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan tegas Ahmad tentang pembedaan tersebut.

Kemudian di antara mereka ada pula yang berpendapat serupa dari kalangan pengikut Al-Syafi'i tentang wajibnya umrah bagi penduduk Mekah, suatu pendapat yang sangat lemah dan bertentangan dengan sunnah yang sahih serta ijmak para sahabat. Sebab, seandainya umrah itu wajib bagi mereka, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah memerintahkan mereka dan mereka pun akan melakukannya. Padahal telah diketahui bahwa penduduk Mekah sama sekali tidak berumrah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bahkan tidak seorang pun dapat meriwayatkan bahwa seseorang berumrah dari Mekah pada masa beliau, kecuali Aisyah.

Oleh karena itu, ketika para penyusun kitab sunnah ingin menyebutkan hadis-hadis tentang umrah dari Mekah, mereka tidak menemukan selain kisah Aisyah. Padahal sudah dimaklumi bahwa hal yang lebih kecil dari itu pun akan mendorong semangat orang untuk meriwayatkannya. Seandainya penduduk Mekah seluruhnya atau sebagiannya pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar ke luar tanah haram lalu berumrah, tentu hal itu akan diriwayatkan sebagaimana diriwayatkannya keluarnya mereka ke Arafah untuk berhaji. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melaksanakan haji wada dan penduduk Mekah ikut keluar bersamanya ke Arafah, namun tidak seorang pun yang berumrah setelah atau sebelum haji dari kawasan terdekat luar tanah haram, baik dari penduduk Mekah maupun selain mereka, kecuali Aisyah. Keadaan ini terus berlangsung pada masa para khalifah yang bijaksana, hingga Ibnu Abbas kemudian Atha dan lainnya berkata ketika orang-orang sudah jauh dari masa kenabian: "Wahai penduduk Mekah, tidak ada umrah bagi kalian. Umrah kalian hanyalah thawaf di Baitullah."

Sudah dimaklumi bahwa seandainya penduduk Mekah berumrah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan diperintahkan untuk itu, tentu hal itu tidak akan tersembunyi dari Ibnu Abbas, yang merupakan imam penduduk Mekah dan ulama umat yang paling mengetahui manasik dan lainnya di zamannya. Demikian pula Atha setelahnya, yang merupakan imam penduduk Mekah bahkan imam seluruh manusia dalam urusan manasik, hingga dikatakan tentang para imam dari kalangan tabiin di empat kota utama: Said bin Al-Musayyab adalah imam penduduk Madinah, Atha bin Abi Rabah adalah imam penduduk Mekah, Ibrahim Al-Nakha'i adalah imam penduduk Kufah, dan Hasan Al-Bashri adalah imam penduduk Bashrah. Yang paling mengetahui halal dan haram di antara mereka adalah Said bin Al-Musayyab, yang paling mengetahui manasik adalah Atha, yang paling mengetahui shalat adalah Ibrahim, dan yang paling komprehensif ilmunya adalah Hasan.

Selain itu, setiap ibadah haji maupun umrah mengandung unsur menuju Baitullah yang dikelilingi oleh tanah haram Allah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan manasiknya seseorang harus menggabungkan antara kawasan luar tanah haram dan tanah haram itu sendiri, sehingga ia menuju tanah haram dari luar tanah haram. Dengan demikian terwujudlah makna niat menuju Allah dan menghadap ke rumah-Nya serta tanah haram-Nya. Barangsiapa yang rumahnya berada di luar tanah haram, maka ia menuju dari luar tanah haram ke tanah haram menuju Baitullah.

Adapun orang yang berada di tanah haram seperti penduduk Mekah, maka dalam haji mereka wajib keluar ke Arafah, sedangkan Arafah berada di luar tanah haram. Ketika mereka kembali dari Arafah, barulah mereka menuju Baitullah dari luar tanah haram.

Oleh karena itu, thawaf yang wajib hanya dilakukan setelah wuquf di Arafah, yaitu datang dari luar tanah haram menuju Ka'bah, yang merupakan hakikat haji sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "**Haji itu adalah Arafah.**" Itulah sebabnya haji dianggap sah dengan mendapati wuquf di Arafah dan luput dengan terlewatnya waktu tersebut yaitu terbitnya fajar hari Nahr setelah hari Arafah. Dengan demikian, hakikat haji dapat terwujud bagi penduduk Mekah sebagaimana dapat terwujud bagi selain mereka, karena amalan-amalan sebelum wuquf di Arafah seperti thawaf qudum bukanlah hal yang wajib.

Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika diberitahu oleh Aisyah bahwa ia sedang haid, dan ia saat itu sedang melaksanakan haji tamattu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengurai rambutnya, menyisirnya, berniat ihram untuk haji, dan meninggalkan umrahnya. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa beliau menjadikannya sebagai haji qiran dan menggugurkan thawaf qudum darinya. Dengan demikian, gugurnya thawaf qudum dari orang yang berhaji ifrad lebih utama, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sebagian lain berpendapat bahwa beliau menjadikannya sebagai orang yang meninggalkan umrahnya, dan ini adalah pendapat Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad. Namun mereka berselisih tentang gugurnya thawaf qudum bagi orang yang tidak memiliki uzur. Berdasarkan kedua pendapat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa seandainya Aisyah berhaji ifrad atau qiran, maka gugurnya thawaf qudum darinya ketika ia sedang haid lebih utama daripada gugurnya umrah dan thawafnya.

Hal ini berbeda dengan thawaf ifadhah. Ketika dikatakan bahwa Shafiyah binti Huyay sedang haid, Nabi shallallahu alaihi wa

sallam bersabda: *"Celaka, rugi! Apakah ia akan menahan kita?"* Lalu dikatakan kepada beliau: *"Ia telah melakukan thawaf ifadha."* Beliau pun bersabda: *"Kalau begitu tidak apa-apa."*

Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga memerintahkan agar tidak seorang pun berangkat pulang sampai perpisahan terakhirnya dengan Baitullah, yaitu thawaf wada, namun beliau memberikan keringanan bagi perempuan yang haid untuk berangkat sebelum thawaf wada. Apa yang gugur karena uzur menunjukkan bahwa ia bukan termasuk rukun haji yang mutlak harus dilakukan. Itulah sebabnya penduduk Mekah tidak diwajibkan thawaf qudum maupun thawaf wada, karena makna keduanya tidak berlaku bagi mereka; mereka bukan orang yang baru tiba di Mekah dan bukan pula orang yang hendak meninggalkannya selama mereka masih berada di sana.

Dengan demikian, jelaslah bahwa haji yang intinya adalah wuquf di Arafah kemudian thawaf setelahnya, memang disyariatkan karena hakikatnya dapat terwujud pada diri penduduk Mekah. Adapun umrah, maka intinya adalah thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, yang semuanya berada di dalam tanah haram itu sendiri dan selalu berada di dalamnya. Sa'i antara Shafa dan Marwah dalam umrah merupakan ibadah yang mengikuti thawaf, sehingga tidak dilakukan kecuali setelah thawaf dan tidak diulang, baik dalam haji maupun umrah.

Tujuan utama umrah adalah thawaf, dan itu dapat dilakukan oleh penduduk Mekah tanpa harus keluar dari tanah haram. Oleh karena itu tidak perlu keluar darinya, juga karena thawaf dan berdiam diri adalah tujuan bagi orang yang datang ke Mekah, sementara penduduk Mekah senantiasa mampu melakukan itu. Barangsiapa yang mampu mencapai tujuan tanpa perlu melalui

perantara, ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan tujuan itu lalu menyibukkan diri dengan perantara.

Selain itu, sudah diketahui bahwa berjalan mengelilingi Baitullah dalam thawaf adalah ibadah yang menjadi tujuan itu sendiri, sedangkan berjalan dari luar tanah haram hanyalah sarana dan jalan menuju thawaf. Barangsiapa yang meninggalkan berjalan menuju tujuan yang merupakan ibadah itu, lalu menyibukkan diri dengan sarana semata, maka ia adalah orang yang sesat dan tidak memahami hakikat agama. Ia lebih buruk daripada orang bodoh yang tinggal di dekat masjid pada hari Jumat, ia mampu datang lebih awal ke masjid dan shalat di sana, namun malah pergi ke tempat yang jauh agar kemudian menuju masjid dari sana dan melewatkan shalat yang menjadi tujuan di masjid tersebut.

Hal ini diperjelas oleh pengertian kata "i'timar" yang merupakan bentuk iftial dari kata "amara ya'muru" dan masdarnya adalah "al-umrah". Allah berfirman: **"Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah..."** (Al-Baqarah: 158). Dan Allah berfirman: **"Apakah kamu menganggap memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram sebagai pekerjaan yang mulia..."** (At-Taubah: 19).

Memakmurkan masjid-masjid hanyalah dengan beribadah di dalamnya dan mendatanginya untuk tujuan tersebut, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila kalian melihat seseorang yang rajin mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman."* Karena Allah berfirman: **"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan**

shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah."
(At-Taubah: 18).

Orang yang menetap di Baitullah lebih berhak mendapatkan makna "imarah" (memakmurkan) daripada orang yang datang mengunjunginya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa umrah adalah ziarah, karena orang yang berumrah mesti masuk dari luar tanah haram dan itulah yang disebut ziarah. Adapun yang pertama disebut imarah, dan kata imarah lebih baik dari kata umrah, karena tambahan lafal menunjukkan tambahan makna.

Oleh karena itu telah ditetapkan dalam kitab sahih bahwa sebagian sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: *"Aku tidak peduli jika setelah masuk Islam aku tidak mengerjakan amalan apa pun selain memakmurkan Masjidil Haram."* Sahabat lain berkata: *"Aku tidak peduli jika setelah masuk Islam aku tidak mengerjakan amalan apa pun selain memberi minum para jamaah haji."* Maka Ali berkata: *"Jihad di jalan Allah lebih utama dari apa yang kalian sebutkan."* Umar pun berkata: *"Janganlah kalian meninggikan suara di dekat mimbar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Apabila shalat Jumat selesai, insya Allah aku akan masuk menemui beliau dan bertanya."* Maka Allah menurunkan firman-Nya: **"Apakah kamu menganggap memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram..."** (At-Taubah: 19) sampai akhir ayat.

Apabila demikian keadaannya, maka orang yang menetap di Baitullah sambil berthawaf dan memakmurkannya dengan ibadah, berarti ia telah melaksanakan sesuatu yang lebih sempurna dari makna orang yang berumrah dan telah mewujudkan tujuan dari umrah itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah dianjurkan baginya untuk meninggalkan itu semua dengan keluar dari kegiatan

memakmurkan masjid agar setelah itu ia kembali memakmurkannya, karena ia telah menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah.

Pasal:

Apa yang telah kami sebutkan ini sebagai dalil bahwa thawaf lebih utama, sekaligus menunjukkan bahwa berumrah dari Mekah dengan meninggalkan thawaf bukanlah hal yang dianjurkan. Bahkan yang dianjurkan adalah thawaf, bukan umrah. Bahkan berumrah dalam kondisi tersebut adalah bidah yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan kesunnahannya. Apa yang demikian keadaannya termasuk bidah yang dimakruhkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Itulah sebabnya para ulama salaf dan para imam melarang hal tersebut. Said meriwayatkan dalam sunannya dari Thawus, salah seorang murid utama Ibnu Abbas, ia berkata: "Orang-orang yang berumrah dari Al-Tan'im, aku tidak tahu apakah mereka mendapat pahala atau siksa?" Ditanyakan: "Mengapa mereka disiksa?" Ia berkata: "Karena seseorang meninggalkan thawaf di Baitullah lalu pergi sejauh empat mil kemudian kembali. Padahal dalam waktu yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan empat mil itu, ia sudah bisa berthawaf dua ratus kali, dan setiap thawaf di Baitullah lebih utama daripada berjalan tanpa tujuan."

Abu Thalib berkata: "Ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal: Apa pendapatmu tentang umrah di bulan Muharram?" Ia menjawab: "Apa yang ada padanya? Umrah menurutku adalah yang memang diniatkan dari rumah sendiri. Allah berfirman: **'Dan**

sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah...! (Al-Baqarah: 196). Aisyah berkata: 'Sesungguhnya umrah itu sebanding dengan kadarnya,' yakni sebanding dengan susah payah dan biaya yang dikeluarkan. Dan disebutkan hadis dari Ali dan Umar: 'Sesungguhnya menyempurnakannya adalah dengan berihram untuknya dari rumahmu sendiri.'

Abu Thalib berkata: "Aku berkata kepada Ahmad: Thawus berkata: 'Orang-orang yang berumrah dari Al-Tan'im, aku tidak tahu apakah mereka mendapat pahala atau siksa?' Ditanyakan: 'Mengapa mereka disiksa?' Ia berkata: 'Karena ia meninggalkan thawaf di Baitullah lalu pergi sejauh empat mil, dan dalam waktu yang ia habiskan untuk menempuh empat mil itu ia sudah bisa berthawaf dua ratus kali, dan setiap thawaf di Baitullah lebih utama daripada berjalan tanpa tujuan.'" Ahmad pun membenarkan perkataan Thawus yang dijadikan dalil oleh Abu Thalib atas pendapatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Al-Syafi.

Abdurrazzaq menyebutkan dengan sanadnya dari Mujahid, ia berkata: "Ali, Umar, dan Aisyah ditanya tentang umrah pada malam Hashbah. Umar berkata: 'Ia lebih baik daripada tidak sama sekali.' Dan berkata: 'Ia lebih baik meski hanya sebesar atom.' Aisyah berkata: 'Umrah itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.'" Dari Aisyah juga diriwayatkan, ia berkata: *"Sungguh, berpuasa tiga hari atau bersedekah kepada sepuluh orang miskin lebih aku sukai daripada melakukan umrah yang aku lakukan dari Al-Tan'im."*

Thawus berkata: "Barangsiapa yang berumrah setelah haji, aku tidak tahu apakah ia disiksa atau diberi pahala atasnya." Atha bin Al-Saib berkata: "Kami berumrah setelah haji, lalu Said bin Jubair mencela perbuatan kami itu."

Sebagian ulama lain membolehkannya, namun mereka tidak melakukannya. Dari Ummu Al-Darda' bahwa seseorang bertanya kepadanya tentang umrah setelah haji, maka ia menyuruhnya melakukannya. Atha ditanya tentang umrah dari Al-Tan'im, ia berkata: "Ia sah dan mencukupi." Dari Al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: "Umrah di bulan Muharram adalah sah."

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Al-Mushannaf: "Telah mengabarkan kepadaku seseorang yang mendengar Atha berkata: 'Thawaf tujuh kali lebih baik bagimu daripada safar ke Madinah.'" Ia berkata: "Kalau begitu aku pergi ke Jeddah?" Atha berkata: "Tidak. Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk berthawaf." Ia berkata: "Kalau begitu aku keluar ke Al-Syajarah lalu berumrah darinya?" Atha berkata: "Tidak." Ia berkata: "Sebagian ulama berkata: 'Kedua kakiku tidak pernah berhenti sejak aku tiba di Mekah.'" Ia berkata: "Lalu aku bertanya: Apakah bolak-balik lebih engkau sukai daripada keluar?" Atha menjawab: "Bukan, tetapi bolak-balik (untuk thawaf)."

Abdurrazzaq berkata: "Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ia berkata: Aku berkata kepada Al-Mutsanna: 'Aku hendak pergi ke Madinah.' Ia berkata: 'Jangan lakukan.' Aku mendengar Atha ketika seseorang bertanya kepadanya, maka ia berkata: 'Thawaf tujuh kali di Baitullah lebih baik bagimu daripada safarmu ke Madinah.'"

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Mushannaf: "Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Aslam Al-Minqari, ia berkata: Aku berkata kepada Atha: 'Apakah aku boleh keluar ke Madinah dan berihram untuk umrah dari miqat Nabi shallallahu alaihi wa sallam?' Ia berkata: 'Thawafmu di Baitullah lebih aku sukai daripada safarmu ke

Madinah." Dan ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Umar bin Zarr dari Mujahid, ia berkata: 'Thawafmu di Baitullah lebih aku sukai daripada safarmu ke Madinah.'" Dan ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdul Malik dari Atha, ia berkata: 'Thawaf di Baitullah lebih aku sukai daripada keluar untuk berumrah.'"

Pasal:

Adapun banyaknya pelaksanaan umrah di bulan Ramadan bagi penduduk Mekah maupun selainnya, maka dalam hal ini terdapat tiga permasalahan yang tersusun secara berurutan: pertama, melaksanakan umrah lebih dari sekali dalam setahun; kemudian umrah bagi orang yang bukan penduduk Mekah; lalu banyaknya umrah bagi penduduk Mekah.

Adapun mengenai "banyaknya umrah yang disyariatkan", seperti orang yang datang dari kampung halamannya lalu berihram dari miqat dengan niat umrah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya, dan inilah umrah yang masyhur di kalangan mereka, maka para ulama telah berselisih pendapat mengenai hukum makruh atau tidaknya seseorang melaksanakan umrah lebih dari sekali dalam setahun. Segolongan ulama memakruhkannya, di antaranya Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan ini adalah mazhab Malik. Ibrahim An-Nakha'i berkata: Mereka dahulu tidak melaksanakan umrah dalam setahun kecuali sekali saja. Hal itu karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan umrah kecuali satu kali, mereka tidak pernah berumrah dua kali dalam satu tahun, sehingga penambahan atas apa yang mereka lakukan dimakruhkan, seperti berihram dari tempat yang melampaui miqat dan sebagainya. Selain itu, karena *dalam surat Nabi shallallahu*

alaihi wa sallam yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm disebutkan bahwa umrah adalah haji kecil, dan Al-Quran pun telah menunjukkan hal itu melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala: "Pada hari haji akbar" (At-Taubah: 3). Sedangkan haji tidak disyariatkan dalam setahun kecuali sekali, maka demikian pula umrah.

Ulama lain memberikan keringanan dalam hal ini. Di antara mereka dari kalangan penduduk Mekah adalah Atha', Thawus, Ikrimah, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Ini pula yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, dan Aisyah. Sebab Aisyah pernah melaksanakan umrah dua kali dalam satu bulan atas perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yaitu umrahnya yang bersama ibadah haji dan umrah yang ia laksanakan dari Tan'im atas perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada malam Hashbah yang mengikuti hari-hari Mina, yaitu malam tanggal 14 Dzulhijjah. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa umrahnya tidak dibatalkan dan ia adalah seorang yang melakukan qiran.

Selain itu, dalam Shahih Bukhari dan Muslim serta kitab lainnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."* Hadis ini, meskipun bersifat mutlak dan umum, menunjukkan adanya perbedaan antara umrah dan haji. Sebab seandainya umrah tidak boleh dilaksanakan dalam setahun kecuali sekali, tentu ia akan serupa dengan haji, sehingga yang dikatakan adalah "haji ke haji."

Demikian juga berdasarkan pendapat para sahabat: Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata: *"Setiap*

bulan sekali." Dari Anas, bahwa ia apabila rambutnya telah tumbuh lebat, ia keluar dan melaksanakan umrah. Waki' meriwayatkan dari Israil, dari Suwaid bin Abi Najiyah, dari Abu Ja'far, ia berkata: Ali berkata: *"Aku berumrah dalam sebulan, jika aku mampu, beberapa kali."*

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan, dari Ibnu Abi Husain, dari sebagian anak-anak Anas: bahwa Anas apabila berada di Mekah dan rambutnya telah tumbuh lebat, ia keluar ke Tan'im dan berumrah. Ini, wallahu a'lam, adalah umrah Haram, karena mereka dulu menetap di Mekah hingga bulan Muharam kemudian berumrah. Hal ini menunjukkan bahwa umrah dari Mekah pada dasarnya disyariatkan, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan. Para imam sepakat atas kebolehan nya, dan inilah makna hadis yang masyhur secara mursal: dari Ibnu Sirin, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetapkan Tan'im sebagai miqat bagi penduduk Mekah."*

Ikrimah berkata: *"Hendaklah ia berumrah apabila pisau cukur sudah bisa digunakan pada kepalanya. Jika ia mau, ia dapat berumrah setiap bulan dua kali."* Dalam riwayat lain darinya: *"Berumrahlah dalam sebulan beberapa kali."*

Selain itu, umrah tidak memiliki waktu yang bisa lewat batasnya seperti waktu haji. Jika waktunya mutlak sepanjang tahun, maka ia tidak menyerupai haji yang hanya bisa dilakukan sekali.

Pasal:

Permasalahan Kedua: tentang memperbanyak umrah dan melakukannya secara berturut-turut, misalnya seseorang yang tempat tinggalnya dekat dengan Tanah Haram berumrah setiap hari atau setiap dua hari, atau seseorang yang dekat dengan miqat yang jaraknya dua hari perjalanan dari Mekah berumrah lima atau enam kali dalam sebulan atau semisalnya. Atau seseorang yang berpendapat bahwa umrah boleh dilakukan dari Mekah berumrah setiap hari sekali atau dua kali. Maka ini hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan ulama salaf umat ini. Tidak seorang pun dari kalangan salaf yang melakukannya, bahkan mereka sepakat atas kemakruhannya. Meskipun sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad menganjurkannya, namun mereka tidak memiliki hujah sama sekali dalam hal itu kecuali sekadar qiyas umum, yaitu bahwa ini adalah memperbanyak ibadah, atau berpegang pada keumuman dalil tentang keutamaan umrah dan semisalnya.

Adapun ulama yang memberikan keringanan untuk melaksanakan lebih dari satu umrah dalam setahun, paling banyak yang mereka katakan adalah: hendaklah ia berumrah apabila pisau cukur sudah bisa digunakan pada kepalanya, atau dua kali dalam sebulan dan semisalnya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ahmad berkata: *"Apabila seseorang berumrah, maka ia harus mencukur atau memendekkan rambutnya, dan dalam sepuluh hari rambut kepala sudah bisa dicukur."*

Apa yang dikatakan Imam Ahmad ini sesuai dengan perbuatan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syafi'i, bahwa ia apabila rambutnya telah tumbuh lebat, ia keluar dan berumrah. Hal ini karena kesempurnaan manasik adalah dengan mencukur atau memendekkan rambut, yang hukumnya wajib atau mustahab.

Barangsiapa yang menghiyakan dari Ahmad atau selainnya bahwa hal itu sekadar mubah tanpa anjuran, maka ia telah keliru.

Jadi masa tumbuhnya rambut adalah batas waktu paling singkat yang memungkinkan untuk menyempurnakan manasik. Hal ini tidak bertentangan dengan umrah setelah haji dari batas paling dekat wilayah halal bagi orang yang melakukan haji ifrad, karena itu disyariatkan karena kebutuhan untuk melaksanakan umrah. Meski demikian, kalangan salaf tidak pernah melakukannya, dan tidak seorang pun yang melakukannya di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Yang tetap dan dinukil secara mutawatir dalam haji Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yaitu haji Wada', adalah bahwa beliau memerintahkan seluruh sahabatnya ketika mereka telah thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang membawa hewan hadyu, maka ia tidak boleh bertahallul hingga hari Nahr sampai hewan hadyu tersebut sampai ke tempatnya. Beliau bersabda: *"Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."*

Maka umrah Nabi shallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh sahabatnya atas perintah beliau dalam haji Wada' telah menyatu dengan haji mereka, tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali bahwa kebanyakan mereka, yaitu yang tidak membawa hewan hadyu, bertahallul dari ihram mereka, sedangkan yang membawa hewan hadyu tetap dalam ihram mereka. Semuanya itu mereka sebut sebagai tamattu' dengan umrah menuju haji, sebagaimana hal itu tersebar dalam hadis-hadis shahih yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan qiran

adalah orang yang mutamatti', sebagaimana pula orang yang bertahallul dari umrah kemudian berhaji adalah mutamatti'.

Maka barangsiapa yang berumrah di bulan-bulan haji dan berhaji pada tahun itu juga, ia adalah mutamatti' dalam bahasa para sahabat yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Adapun orang yang melakukan qiran, ia menjadi qarin apabila berihram dengan umrah dan haji sekaligus sejak awal, dan ia juga menjadi qarin apabila berihram dengan umrah kemudian memasukkan haji sebelum thawaf, berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan selain mereka.

Apabila orang yang mutamatti' tidak bertahallul dari ihramnya karena ia membawa hewan hadyu lalu berihram dengan haji, maka ihramnya dengan haji menjadi sah. Sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Ahmad dan selain mereka menyebutnya qarin karena tidak adanya tahallul. Sebagian lainnya berkata: ia tidak disebut qarin, karena menurutnya orang tersebut wajib melakukan sa'i lagi setelah thawaf ifadhah, berbeda dengan qarin. Masalah ini memiliki dua riwayat dari Ahmad: ia pernah menganjurkan sa'i yang kedua bagi orang yang mutamatti', dan ia juga menegaskan di beberapa tempat bahwa bagi orang yang mutamatti' cukup satu sa'i, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dari Aisyah dan selainnya: *bahwa para sahabat yang melakukan tamattu' bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak thawaf di Ka'bah dan tidak pula Sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali, yaitu thawaf yang pertama.*

Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi orang yang tamattu' dengan umrah menuju haji untuk menyembelih hewan yang mudah didapat sebagai hadyu, maka hal itu wajib bagi orang yang berihram dengan haji setelah bertahallul

dari umrah yang ia lakukan di bulan-bulan haji, dan juga bagi orang yang menggabungkan umrah dengan haji sejak awal ihramnya atau di tengah ihramnya untuk haji.

Oleh karena itu, orang yang membawa hewan hadyu, berihram dengan umrah tamattu' dan tidak berihram dengan haji kecuali setelah thawaf dan sa'i, terkadang disebut qarin oleh orang yang membedakan antara qiran dengan tamattu' khusus, karena ia berihram dengan haji sebelum bertahallul dari umrah. Terkadang mereka menyebutnya mutamatti', dan ini yang lebih masyhur, karena ia tidak berihram kecuali setelah menyelesaikan umrah. Ini adalah perselisihan lafaz yang tidak mengubah hukum sama sekali, kecuali apa yang telah kami sebutkan mengenai kewajiban sa'i yang kedua, dan mengenai siapa yang mungkin dianjurkan bagi orang yang mutamatti' untuk melakukan thawaf qudum setelah kembali dari Arafah sebelum thawaf ifadhah. Ini meskipun dinukil dari Ahmad dan dipilih oleh sebagian pengikutnya, namun pendapat yang benar yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah bahwa hal itu tidak dianjurkan, karena para sahabat tidak melakukannya bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dan inilah pendapat terakhir dalam mazhab Ahmad.

Oleh karena itu, pendapat orang yang meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' dengan umrah menuju haji, dan pendapat orang yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan qiran, keduanya adalah benar dan maknanya satu. Demikian pula orang yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan ifrad haji, seperti Ibnu Umar, Aisyah, dan selain mereka, karena yang mereka maksudkan adalah mengkhususkan amalan-amalan haji. Oleh karena itu, mereka yang meriwayatkan hal itu adalah orang-orang yang juga meriwayatkan bahwa beliau

mengkhususkan amalan-amalan haji dan tidak memisahkan keduanya dengan tahallul sebagaimana yang dilakukan oleh mutamatti' ketika ia bertahallul dari umrahnya. Dalam amalannya pun tidak ada tambahan atas amalan orang yang melakukan ifrad, berbeda dengan mutamatti' yang bertahallul dari ihramnya, karena ia memisahkan antara umrah tamattu'nya dengan hajinya melalui tahallul.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak berumrah setelah hajinya, demikian pula tidak seorang pun dari sahabatnya yang berhaji bersama beliau, kecuali Aisyah. Hal ini merupakan kesepakatan semua orang dan mutawatir dengan kemutawatiran yang diketahui oleh seluruh ulama tentang hajinya beliau. Mereka tidak berselisih bahwa beliau tidak berumrah setelah hajinya, baik dari batas paling dekat wilayah halal yaitu Tan'im yang kemudian dibangun masjid-masjid yang oleh masyarakat umum disebut "masjid Aisyah", maupun dari selain Tan'im.

Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa hadis-hadis yang ditetapkan dalam kitab-kitab shahih dan selainnya menyatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaksanakan empat umrah: umrah Hudaibiyah, umrah Qadha, umrah Ji'ranah, dan umrah yang bersama hajinya. Maknanya adalah bahwa beliau berumrah dengan umrah tamattu' sambil membawa hewan hadyu. Ini juga merupakan qiran, sehingga penyebutannya sebagai mutamatti' dan qarin adalah sama, apabila beliau memang bertalbiyah dengan umrah dan haji sekaligus, maka ini adalah mutamatti' sekaligus qarin.

Oleh karena itu, fuqaha yang keliru lalu berkata bahwa beliau berihram dengan haji saja dan tidak menggabungkannya dengan umrah baik sebelum maupun bersamanya, atau berkata bahwa

beliau berihram secara mutlak kemudian dilanjutkan dengan haji, maka ia mengingkari bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berumrah bersama hajinya. Konsekuensinya ia harus menolak hadis-hadis shahih yang menjelaskan bahwa beliau berumrah empat kali, padahal kaum muslimin sepakat bahwa beliau dan tidak seorang pun dari sahabatnya kecuali Aisyah berumrah setelah haji.

Oleh karena itu, hal ini menjadi hujah yang qath'i atas sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh empat imam mazhab dan mayoritas fuqaha, yaitu bahwa orang yang tamattu' dengan umrah menuju haji, maka haji dan umrahnya telah cukup dengannya, baik dikatakan bahwa umrah itu wajib maupun hanya sangat dianjurkan tanpa kewajiban. Sebab *para sahabat yang berhaji bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam atas perintahnya melakukan demikian, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberitahu mereka bahwa umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat. Mereka bertanya kepada beliau: "Apakah umrah ini untuk tahun ini saja bagi kami, atautkah untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk selamanya, umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."*

Beliau berkata: Adapun sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan ifrad haji, yang mereka maksudkan adalah menjelaskan bahwa beliau tidak bertahallul dari ihram umrah tamattu' sebagaimana yang beliau perintahkan kepada mayoritas sahabatnya yang tidak membawa hewan hadyu. Sesungguhnya hadis-hadis yang tetap dan mutawatir semuanya sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya ketika mereka tiba di Mekah, lalu thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah, untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai

umrah, kecuali orang yang membawa hewan hadyu, maka beliau memerintahkannya untuk tetap dalam ihramnya hingga hari Nahr sampai hewan hadyu tersebut sampai ke tempatnya, mengamalkan makna firman-Nya: **"Janganlah kalian mencukur kepala kalian hingga hewan hadyu sampai ke tempatnya."** (Al-Baqarah: 196). Keseluruhan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun dari para ulama, bahwa haji Wada' berlangsung demikian.

Kemudian banyak sahabat meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' dengan umrah menuju haji, sehingga sebagian orang menyangka bahwa yang mereka maksudkan adalah bahwa beliau bertahallul dari ihramnya dengan umrah kemudian berihram dengan haji, sebagaimana yang beliau perintahkan kepada sahabatnya yang tidak membawa hewan hadyu. Para sahabat itu juga meriwayatkan bahwa beliau melakukan ifrad haji, untuk menghilangkan sangkaan orang yang mengira beliau bertahallul dari ihramnya. Mereka memberitahukan bahwa beliau tidak bertahallul dari ihramnya, melainkan melakukan sebagaimana yang dilakukan orang yang melakukan ifrad haji, yaitu tetap dalam ihramnya dan mengerjakan amalan orang yang melakukan ifrad. Maka riwayat-riwayat para sahabat sepakat dalam hal ini.

Setiap sahabat yang diriwayatkan bahwa ia meriwayatkan ifrad juga meriwayatkan tamattu', dan mereka menafsirkan tamattu' dengan qiran serta meriwayatkan secara tegas darinya: *bahwa beliau bersabda: "Labbaika umratan wa hajjan (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji)." Dan bahwa beliau bersabda: "Telah datang kepadaku seorang utusan dari*

Tuhanku di lembah yang diberkahi ini dan berkata: 'Ucapkanlah: umrah dalam haji.'"

Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah bahwa orang yang membawa hewan hadyu maka qiran lebih utama baginya. Orang yang tidak membawa hewan hadyu dan menggabungkan keduanya dalam satu perjalanan serta tiba di bulan-bulan haji maka tamattu' khusus lebih utama baginya. Jika ia tiba di bulan Ramadan atau sebelumnya dengan umrah, maka ini lebih utama daripada tamattu'. Demikian pula jika ia melakukan ifrad haji dalam satu perjalanan dan umrah dalam perjalanan tersendiri, maka itu lebih utama daripada tamattu' semata. Berbeda dengan orang yang melakukan umrah dalam perjalanan tersendiri kemudian tiba di bulan-bulan haji sebagai mutamatti', maka ia mendapatkan dua umrah dan satu haji, sehingga ini lebih utama, seperti para sahabat yang berumrah bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada umrah Qadha kemudian melakukan tamattu' bersama beliau dalam haji Wada' dengan umrah menuju haji. Inilah pelaksanaan yang paling sempurna.

Demikian pula yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau berumrah terlebih dahulu kemudian menggabungkan umrah dan haji dalam hajinya karena beliau membawa hewan hadyu, namun beliau tidak menambah amalan di atas amalan orang yang melakukan ifrad, sehingga beliau tidak thawaf untuk umrah dengan thawaf yang keempat. Oleh karena itu dikatakan bahwa beliau melakukan ifrad haji.

Kemudian pada masa Abu Bakar dan Umar, karena orang-orang melihat kemudahan dalam tamattu', mereka mulai membatasi diri pada umrah di bulan-bulan haji dan meninggalkan bulan-bulan lainnya, tidak berumrah dari kota-kota mereka di luar

bulan-bulan haji. Akibatnya Ka'bah menjadi sepi dari peziarah yang datang dari berbagai kota di luar musim haji. Maka Umar bin Khattab memerintahkan mereka dengan sesuatu yang lebih sempurna bagi mereka, yaitu agar mereka berumrah di luar bulan-bulan haji, sehingga Ka'bah tetap ramai dikunjungi baik di bulan-bulan haji maupun di luar bulan-bulan haji. Apa yang dipilih Umar untuk mereka ini adalah yang lebih utama, bahkan menurut orang-orang yang berpendapat bahwa tamattu' lebih utama daripada ifrad dan qiran, seperti Imam Ahmad dan selainnya. Sebab Imam Ahmad berkata bahwa jika seseorang berumrah di luar bulan-bulan haji, itu lebih utama daripada menunda umrah hingga bulan-bulan haji, baik ia tiba di Mekah sebelum bulan-bulan haji lalu berumrah dan menetap di Mekah hingga berhaji pada tahun itu juga, maupun ia berumrah kemudian kembali ke kotanya atau miqat baladiyahnya lalu berihram dengan haji.

Hal ini jelas, karena orang yang bermaksud ke Mekah apabila tiba misalnya di bulan Ramadan lalu berumrah di dalamnya, ia mendapatkan apa yang disebutkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Umrah di bulan Ramadan menyamai haji."* Apabila ia tiba sebelum itu dalam keadaan berumrah dan menetap di Mekah, maka itu semua lebih utama baginya, karena ia thawaf di Mekah dan beri'tikaf di sana selama masa itu hingga tiba waktu ihram haji. Apabila ia kembali ke kotanya kemudian datang lagi dan berihram dengan haji, maka ia telah mengkhususkan satu perjalanan untuk umrah dan satu perjalanan untuk haji, dan itu lebih sempurna bagi keduanya, sebagaimana yang dikatakan Ali mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah."** (Al-Baqarah: 196) Menyempurnakannya adalah dengan berihram dari kampung

halamanmu, maksudnya memulai perjalanan untuk keduanya dari kampung halamanmu.

Adapun orang yang berumrah sebelum bulan-bulan haji kemudian kembali ke kotanya lalu datang lagi kedua kalinya di bulan-bulan haji dan melakukan tamattu' dengan umrah menuju haji, maka ini lebih utama daripada orang yang hanya melakukan haji saja dalam perjalanan keduanya apabila ia berumrah setelah haji. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' bersama haji, dan itu adalah qiran sebagaimana yang telah mereka jelaskan. Dan karena orang yang mendapatkan umrah yang berdiri sendiri dan umrah bersama haji lebih utama daripada orang yang hanya mendapatkan satu umrah dan satu haji. Umrah tamattu' lebih utama daripada umrah orang Mekah setelah haji.

Maka apa yang dipilih Umar untuk manusia ini adalah pilihan yang dipegang oleh mayoritas fuqaha, seperti Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, dan selain mereka. Demikian pula yang disebutkan oleh pengikut Abu Hanifah dari Muhammad bin Al-Hasan. Tidak diketahui adanya perselisihan di antara ulama dalam pilihan ini.

Karena hal itu adalah yang lebih utama dan lebih kuat, dan karena apabila manusia tidak diperintahkan dengannya mereka akan meremehkannya dan berpaling dari apa yang lebih bermanfaat bagi agama mereka, maka termasuk ijtihad Umar dan perhatiannya terhadap rakyatnya adalah ia mewajibkan hal itu kepada mereka, sebagaimana ayah yang penyayang mewajibkan kepada anaknya apa yang lebih baik baginya, dan karena hal itu mengandung manfaat bagi penduduk Mekah. Ini adalah ranah ijtihad yang Ali, Imran bin Hushain, dan sebagian sahabat lainnya menyelisihi beliau di dalamnya. Mereka tidak berpendapat bahwa manusia harus diperintahkan dengan itu secara mutlak, melainkan

dibiarkan: siapa yang mau berumrah sebelum bulan-bulan haji maka berumrahlah, dan siapa yang mau berumrah di dalamnya maka berumrahlah, meskipun yang pertama lebih sempurna.

Perselisihan semakin kuat dalam hal itu pada masa **kekhalfahan Utsman**, hingga ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa Utsman pernah melarang tamattu'. Ketika Ali melihat hal itu, ia pun bertalbiyah dengan keduanya sekaligus dan berkata: *"Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam karena perkataan siapa pun."* Larangan Utsman adalah karena memilih yang lebih utama, bukan larangan karena makruh.

Ketika kemudian terjadi perpecahan di antara umat setelah terbunuhnya Utsman, dan manusia terpecah menjadi dua kelompok, satu kelompok yang condong kepada Utsman dan pengikutnya, dan satu kelompok yang condong kepada Ali dan pengikutnya, maka sebagian penguasa dari Bani Umayyah mulai melarang tamattu' dan menghukum orang yang melakukannya, serta tidak mengizinkan seorang pun untuk berumrah di bulan-bulan haji. Dalam hal itu terdapat semacam kebodohan dan kezaliman. Ketika para ulama sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta selain mereka melihat hal itu, mereka pun mengingkarinya dan memerintahkan manusia untuk melakukan tamattu' demi mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Mereka menceritakan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya melakukan hal tersebut pada "Haji Wada'." Maka sebagian orang mulai mendebat mereka dengan apa yang mereka sangka dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, seraya berkata kepada

Abdullah bin Umar: "Sesungguhnya ayahmu melarang hal itu." Maka Abdullah bin Umar menjawab: "Ayahku tidak bermaksud demikian, dan ia tidak pernah memukul orang-orang karena melakukannya," dan ungkapan semisalnya.

Maka Abdullah bin Umar menjelaskan kepada mereka bahwa Umar bermaksud memerintahkan orang-orang untuk melakukan yang lebih utama, bukan mengharamkan yang kurang utama. Umar hanyalah memerintahkan mereka untuk berumrah di luar bulan-bulan haji. Adapun jika Umar atau salah seorang sahabat memilih agar orang-orang melaksanakan haji ifrad pada bulan-bulan haji dan berumrah dengan umrah Makkiyyah, maka hal ini tidak pernah diperintahkan oleh siapapun dari para sahabat sama sekali, dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berdasarkan dugaan terkuat saya, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang melakukannya setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau pun tidak pernah memerintahkannya.

Sebagian ulama memahami larangan Umar sebagai larangan terhadap tamattu' faskh. Mereka berpendapat bahwa faskh hanya diperbolehkan bagi orang yang bersama Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Pembahasan mengenai hal ini telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain, dan telah dijelaskan pula bahwa para ulama salaf dan khalaf berselisih pendapat dalam masalah faskh.

Mazhab Ibnu Abbas dan pengikutnya, serta banyak ulama dari kalangan Zhahiriyyah dan Syiah, berpendapat bahwa faskh adalah wajib dan tidak seorang pun boleh berhaji kecuali dengan cara tamattu'. Sedangkan mazhab banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa meskipun tamattu' dibolehkan, orang yang

telah berihram ifrad atau qiran tidak boleh melakukan faskh. Inilah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i.

Adapun mazhab banyak fuqaha ahli hadis dan lainnya, seperti Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa faskh adalah yang lebih utama, namun jika seseorang berhaji ifrad atau qiran tanpa melakukan faskh, maka hal itu tetap dibolehkan. Adapun orang yang membawa hewan hadyu, maka ia tidak boleh melakukan faskh tanpa ada perselisihan. Faskh dibolehkan selama belum wuquf di Arafah, baik ia sudah berniat tawaf qudum maupun belum, dan baik ia berniat qiran, ifrad, maupun ihram mutlak ketika berihram.

Maka yang paling utama menurut mereka bagi setiap orang yang tidak membawa hadyu adalah bertahallul dari ihramnya dengan umrah tamattu', sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya demikian pada Haji Wada'. Namun ia tidak boleh bertahallul dengan umrah jika maksudnya adalah berhaji pada tahun itu sehingga menjadi mutamatti'. Adapun faskh dengan umrah semata, maka tidak ada seorang pun dari ulama yang membolehkannya. Begitu pula orang yang menggabungkan umrah dan haji dalam satu perjalanan tidak diperbolehkan untuk berhaji pada bulan-bulan haji lalu berumrah setelahnya dari Makkah. Bahkan mereka sepakat bahwa hal ini bukanlah yang dianjurkan dan disunnahkan.

Cara ini lebih utama daripada orang yang hanya melaksanakan haji saja dalam perjalanan keduanya atau berumrah di dalamnya. Maka telah tetap bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah bersama haji dengan umrah tamattu' yang merupakan qiran, sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya. Hal ini karena orang yang mendapatkan satu umrah tersendiri dan satu umrah bersama hajinya adalah lebih utama daripada orang yang hanya mendapatkan satu umrah dan satu haji. Dan umrah tamattu' lebih utama daripada umrah di Makkah setelah haji meski mereka membolehkannya.

Adalah Abdullah bin Umar, ketika menjelaskan kepada mereka makna perkataan Umar, mereka tetap mendebatnya, maka ia berkata kepada mereka: "Anggaplah bahwa Umar melarang hal itu. Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih berhak untuk diikuti ataukah perintah Umar?" Demikian pula Abdullah bin Abbas, ketika menjelaskan kepada mereka sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah tamattu'-nya, mereka menentangnya dengan apa yang mereka sangka dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Maka ia berkata kepada mereka: *"Hampir-hampir batu dari langit akan turun menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda begini,' namun kalian berkata: 'Abu Bakar dan Umar berkata begini.'"*

Ini menjelaskan kepada mereka bahwa tidak seorang pun boleh menentang sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan perkataan siapapun dari manusia. Terlebih lagi, para penentang itu sebenarnya telah keliru dalam memahami sikap Abu Bakar dan Umar. Baik mereka memang mengetahui keadaan Abu Bakar dan Umar yang sebenarnya maupun mereka salah memahaminya, tidak seorang pun boleh menolak sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah diketahui dengan perkataan seorang pun dari makhluk. Bahkan setiap orang perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini telah disepakati oleh para ulama dan imam umat ini.

Yang memperselisihkannya hanyalah orang-orang bodoh dari kalangan Rafidhah dan kalangan ahli ibadah yang berlebihan, yang meyakini bahwa sebagian ahlul bait atau sebagian syaikh tertentu adalah maksum atau setara dengan maksum.

Ibnu Abbas sangat menekankan masalah tamattu' hingga menjadikannya wajib dan menjadikan faskh sebagai kewajiban. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, sebagian ulama Zhahiriyyah, dan Syiah. Ia juga berpendapat bahwa siapa yang telah tawaf dan sa'i maka ia telah bertahallul dari ihramnya dan menjadi mutamatti', baik ia berniat tamattu' maupun tidak.

Segolongan dari Syiah dan lainnya juga berpendapat wajibnya tamattu'. Ini bertentangan dengan sikap orang-orang dari Bani Umayyah dan lainnya yang melarang dan menghukum pelakunya.

Adapun para imam fikih, mereka membolehkan keduanya, namun perselisihan di antara mereka adalah dalam masalah faskh dan hukum dianjurkannya. Barangsiapa berhaji tamattu' dari miqat, maka hajinya sah berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun selain itu, masih diperdebatkan, baik ifrad, qiran, maupun faskh ketika tiba pada bulan-bulan haji, kecuali orang yang qiran dan membawa hadyu, maka hajinya pun sah berdasarkan kesepakatan mereka. Adapun orang yang tiba dengan umrah sebelum bulan-bulan haji dan menetap hingga berhaji, maka saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Maka tamattu' yang dianjurkan, qiran yang dianjurkan, dan ifrad yang dianjurkan adalah yang disepakati sahnya oleh mereka.

Karena adanya kerancuan lafaz dalam periwayatan, perbedaan ijtiha dalam praktik, dan sebab-sebab lainnya, banyak fuqaha menjadi keliru dalam memahami "sifat Haji Wada'." Sebagian pengikut Ahmad dan lainnya menyangka bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bertamattu' dalam arti bertahallul dari ihram umrah kemudian berihram untuk haji, dan ini jelas merupakan kekeliruan.

Imam Ahmad telah berkata: "Aku tidak meragukan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang qiran, namun tamattu' lebih aku sukai," yakni bagi orang yang tidak membawa hadyu. Sebab pendapatnya tidak berbeda bahwa orang yang menggabungkan haji dan umrah dalam satu perjalanan, tiba pada bulan-bulan haji, dan tidak membawa hadyu, maka tamattu' lebih utama baginya, bahkan itulah yang disunnahkan karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya demikian.

Adapun orang yang membawa hadyu, apakah qiran lebih utama baginya atautkah tamattu'? Para ulama menyebutkan dua riwayat dari Ahmad. Yang ia nyatakan secara tegas dalam riwayat Al-Marrudzi adalah bahwa qiran lebih utama baginya, karena demikianlah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berhaji tanpa perselisihan di antara ulama dan ahli hadis.

Orang yang membawa hadyu ini, tamattu' dan qirannya tidak berbeda kecuali dalam hal mendahulukan atau mengakhirkan ihram. Kapan saja ia berihram untuk haji bersama umrah, atau menggabungkan ihram dengan umrah, atau dengan tambahan sa'i bagi yang berpendapat demikian, sebelum tawaf dan sa'inya, maka ia adalah orang yang qiran dan ia adalah mutamatti' tamattu' qiran tanpa perselisihan. Namun jika ia tidak berihram untuk haji kecuali

setelah tawaf dan sa'i sementara ia tetap dalam keadaan ihram, maka ia adalah mutamatti'. Wajib baginya untuk tetap dalam ihram menurut Abu Hanifah dan Ahmad jika ia telah membawa hadyu. Menurut Malik dan Syafi'i, ia hanya boleh bertahallul jika tidak membawa hadyu. Jika ia tidak membawa hadyu maka ia bertahallul dari umrahnya berdasarkan kesepakatan mereka. Jika ia berihram untuk haji sebelum bertahallul dari umrah, maka hal itu masih diperdebatkan. Para pengikut Ahmad yang membolehkan ini tetap menyebutnya "qiran," karena ia tidak bertahallul dari ihramnya hingga berihram untuk haji.

Apakah mutamatti' setelah tawaf ifadhah wajib melakukan sa'i lagi selain sa'i pertama yang dilakukan setelah tawaf umrah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ahmad telah menegaskan bahwa bagi mutamatti' cukup satu kali sa'i sebagaimana bagi orang yang qiran di beberapa tempat. Berdasarkan ini, keduanya tidak berbeda kecuali dalam hal mendahulukan dan mengakhirkan ihram.

Jika demikian keadaannya, maka sudah jelas bahwa mendahulukan ihram haji adalah lebih utama daripada mengakhirkannya, karena itu lebih sempurna. Inilah yang telah tetap secara sah dan tegas dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana **Anas berkata: "Aku mendengar beliau mengucapkan: 'Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji.'"** Demikian pula dalam hadis Umar yang terdapat dalam Shahih Bukhari, **dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Semalam seseorang datang kepadaku dari Tuhanku sementara aku berada di Al-'Aqiq, lalu ia berkata: 'Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah: umrah dalam haji.'"**

Tidak seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri suatu lafaz yang bertentangan dengan dua hadis ini sama sekali. Bahkan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam suatu lafaz tentang ihram beliau selain ini.

Demikian pula **Aisyah berkata dalam hadis yang disepakati keshahiannya: "Kami berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Haji Wada', maka kami bertalbiyah untuk umrah. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa yang membawa hadyu, hendaklah ia bertalbiyah untuk haji bersama umrah.'"**

Adapun **sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku mengetahui dari awal apa yang aku ketahui setelahnya, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan akan menjadikannya umrah,"** ini pun menjelaskan bahwa dengan membawa hadyu beliau tidak menjadikannya umrah semata, dan beliau hanya akan menjadikannya umrah jika tidak membawa hadyu. Hal itu karena para sahabat yang beliau perintahkan untuk bertahallul, yaitu mereka yang tidak membawa hadyu, tidak suka bertahallul di bulan-bulan haji karena mereka tidak terbiasa bertahallul di tengah-tengah ihram pada bulan-bulan haji. Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyenangkan hati mereka, menyebutkan bahwa seandainya beliau mengetahui dari awal apa yang beliau ketahui setelahnya, yakni: seandainya saat ini aku memulai ihram, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan aku akan berihram dengan umrah lalu bertahallul darinya.

Semua ini termasuk nash-nash yang telah tetap dari beliau tanpa perselisihan. Ini menjelaskan bahwa pilihan terbaik bagi

orang yang tiba pada bulan-bulan haji adalah salah satu dari dua hal: membawa hadyu atau bertamattu' tamattu' qiran, atau tidak membawa hadyu dan bertamattu' dengan umrah lalu bertahallul darinya.

Kemudian yang perlu dikatakan adalah: sesungguhnya apa yang Allah pilihkan untuk Nabi-Nya adalah yang paling utama dari kedua pilihan tersebut. Adapun **sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku mengetahui dari awal apa yang aku ketahui setelahnya, niscaya aku tidak akan melakukan itu,"** maka ini adalah hukum yang digantungkan pada syarat, dan sesuatu yang digantungkan pada syarat tidak berlaku ketika syaratnya tidak ada. Beliau memang tidak mengetahui dari awal apa yang beliau ketahui setelahnya, dan Allah telah memilihkan untuk beliau apa yang beliau lakukan, serta memilihkan bahwa beliau tidak mengetahui dari awal apa yang diketahui setelahnya. Tidaklah berarti bahwa jika sesuatu lebih utama dalam suatu kondisi, maka ia lebih utama secara mutlak.

Ini seperti sabda beliau: *"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, niscaya Umar yang akan diutus kepada kalian."* Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Umar adalah yang paling utama di antara mereka jika Rasul tidak diutus, dan tidak pula menunjukkan bahwa ia lebih utama sementara Rasul telah diutus. Bahkan Abu Bakar lebih utama dari Umar dalam kondisi tersebut. Namun ini menjelaskan bahwa keselarasan ketika terdapat keragaman amal yang terpencar-pencar lebih baik daripada tidak adanya keselarasan tersebut. Keragaman amal adalah pilihan orang yang mampu memilih yang lebih utama, sementara orang yang tidak mampu memilih yang lebih utama dapat memilih yang kurang utama, sebagaimana orang yang mampu membawa hadyu

memilih yang lebih utama. Sedangkan orang yang tidak mampu membawanya, dengan syarat terhindar dari perpecahan atau perpecahan yang diikuti oleh persatuan, adalah lebih utama.

Segolongan dari pengikut Malik, Syafi'i, dan lainnya juga keliru dalam memahami "sifat haji beliau." Mereka menyangka bahwa beliau hanya melaksanakan haji ifrad, yakni berihram untuk haji semata tanpa berumrah sama sekali. Ini bertentangan dengan hadis-hadis shahih yang telah tetap dan bertentangan dengan apa yang telah mutawatir dalam sunnahnya. Kemudian sebagian kalangan belakangan dari mereka keliru dengan menyangka bahwa beliau berumrah dari Makkah, padahal tidak seorang pun yang ucapannya dianggap mu'tabar meriwayatkan hal itu, dan mereka tidak berselisih bahwa beliau memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hadyu untuk bertamattu' dengan umrah untuk haji.

Perintah beliau terhadap umatnya lebih berhak diikuti daripada perbuatan beliau sendiri, terlebih lagi karena beliau telah menjelaskan bahwa kekhususannya dalam tidak bertahallul adalah karena membawa hadyu, dan hal ini telah mutawatir dari beliau. Dalam Shahihain **disebutkan bahwa Hafshah berkata kepada beliau: "Mengapa orang-orang bertahallul sementara engkau tidak bertahallul dari umrahmu?" Maka beliau bersabda: "Aku telah mengikat rambutku dan mengalungkan hadyu-ku, maka aku tidak akan bertahallul sampai menyembelohnya."** Hal ini tidak bertentangan dengan bahwa beliau berihram dengan umrah dan haji sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, Umar, dan lainnya, karena itu tetap dinamakan umrah karena beliau sendiri yang mengerjakan amalan orang yang berumrah, dan karena beliau

memerintahkan mereka untuk bertahallul dan menjadikannya umrah sehingga beliau menyerupakan dirinya dengan mereka.

Juga telah keliru dalam memahami "sifat haji beliau" sebagian pengikut Abu Hanifah dan lainnya. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang qiran dalam arti beliau tawaf dan sa'i pertama kali untuk umrah kemudian tawaf dan sa'i kedua kalinya untuk haji sebelum wuquf di Arafah. Padahal setiap orang yang memperhatikan hadis-hadis yang telah tetap dan mutawatir dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam akan mengetahui bahwa beliau tidak tawaf dua kali dan tidak sa'i dua kali, dan beliau tidak memerintahkan hal itu kepada para sahabat yang membawa hadyu dan diperintahkan untuk tetap dalam ihram mereka, apalagi kepada mereka yang diperintahkan untuk bertahallul.

Adapun yang diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan Ali dan semisalnya untuk melakukan dua tawaf dan dua sa'i, maka hal itu telah dilemahkan oleh lebih dari seorang ahli hadis. Tidak terdapat dalam satu kitab hadis pun bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hajinya tawaf dua kali dan sa'i dua kali. Yang ada hanyalah dalam sebagian kitab pendapat yang para penulisnya meriwayatkan banyak hadis yang ternyata lemah. Mereka tidak bermaksud berbohong, tetapi mereka mendengar hadis-hadis itu dari orang yang tidak cermat dalam periwayatan hadis. Demikian pula dalam masalah pilihan.

Para fuqaha, meskipun membolehkan tiga jenis manasik, banyak dari mereka keliru dalam menentukan pilihan. Pendapat yang paling tepat, paling mengikuti sunnah, paling benar dari sisi atsar dan pertimbangan, adalah apa yang telah kami sebutkan: bahwa orang yang tiba pada bulan-bulan haji dengan niat umrah

dan haji dalam satu perjalanan, maka sunnahnya adalah tamattu' dengan umrah untuk haji. Jika ia membawa hadyu maka ia tidak bertahallul dari ihramnya, namun berihram untuk haji bersama umrah sejak awal sebelum tawaf dan sa'i lebih utama baginya daripada mengakhirkan ihram haji hingga setelah tawaf dan sa'i. Jika ia tidak membawa hadyu maka ia bertahallul, dan ini lebih utama baginya daripada berumrah setelah haji.

Adapun orang yang memisahkan keduanya dalam dua perjalanan, yakni berumrah sebelum bulan-bulan haji dan menetap hingga berhaji, maka ini lebih utama daripada tamattu'. Ini adalah pendapat para Khulafa'ur Rasyidin dan merupakan mazhab Imam Ahmad dan lainnya, serta pendapat sebagian pengikut Malik, Syafi'i, dan lainnya. Sedangkan pilihan tamattu' adalah pendapat ahli hadis, pendapat fuqaha Makkah dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta pendapat Bani Hasyim. Maka para ulama sunnahnya, penduduk kotanya, dan ahlul baitnya telah bersepakat dalam memilihnya.

Pasal:

Adapun Malik, meskipun ia lebih memilih haji ifrad, namun ia tidak menganjurkannya bagi orang yang melakukan umrah setelah haji. Sebaliknya, hendaklah umrah itu dilakukan di luar bulan-bulan haji, seperti bulan Muharam. Sedangkan Syafi'i, dalam salah satu pendapatnya memilih haji tamattu', dalam pendapat lain memilih ihram mutlak, dan dalam pendapat lainnya lagi memilih ifrad. Namun aku tidak mengingat pendapatnya mengenai orang yang berumrah setelah haji. Meskipun sebagian pengikutnya menganggap hal itu sebagai yang paling utama, banyak pengikut Ahmad yang menyangka bahwa mazhab beliau mengatakan tamattu' lebih utama daripada berumrah di bulan-bulan haji.

Kesalahan dalam bab ini sangat banyak terjadi terhadap sunnah dan terhadap para imam. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sedikit saja pengetahuan tentang sunnah meragukan bahwa tidak satu pun dari para sahabat Nabi yang berumrah setelah haji? Dan bagaimana mungkin seorang Muslim meragukan bahwa apa yang mereka lakukan atas perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam itulah yang terbaik bagi mereka dan bagi siapa pun yang keadaannya serupa dengan mereka?

Dari apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bahwa meskipun umrah dari Mekah setelah haji ifrad itu diperbolehkan, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan Nabi pun tidak memerintahkannya, begitu pula tidak seorang pun dari para khalifah, sahabat, tabi'in, maupun imam-imam mereka yang memerintahkannya sebagai pilihan yang dianjurkan. Semua ini semakin memperlemah perkara umrah dari Mekah hingga ke titik paling lemah.

Pasal:

Adapun masalah ketiga, kami katakan: Apabila telah jelas dari sunnah yang telah kami sebutkan dan kesepakatan para ulama salaf bahwa menggabungkan umrah secara berturut-turut bagi orang yang berihram dari miqat itu tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan, maka sudah tentu orang yang menggabungkan umrah-umrah dari Mekah di bulan Ramadan atau selainnya lebih layak dimakruhkan. Sebab dalam hal itu terkumpul dua hal yang tercela:

Pertama, umrah dilakukan dari Mekah, yang para ulama telah sepakat memakruhkan hal itu sebagai pengganti tawaf.

Kedua, menggabungkan umrah-umrah secara berturut-turut, yang para ulama telah sepakat bahwa hal itu tidak dianjurkan, bahkan menurut apa yang aku ketahui seharusnya dimakruhkan secara mutlak bagi yang tidak menggantinya dengan tawaf. Inilah pendapat yang lebih sesuai dengan qiyas. Apalagi bagi yang mampu menggantinya dengan tawaf. Berbeda halnya dengan memperbanyak tawaf, karena tawaf itu dianjurkan dan diperintahkan, terlebih bagi orang yang baru datang (ke Mekah). Sebab, jumhur ulama berpendapat bahwa tawaf di Ka'bah lebih utama bagi mereka daripada shalat di Masjidil Haram, meskipun shalat di Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sangat besar.

Pasal:

Adapun umrah di bulan Ramadan: Dalam kitab Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) serta kitab-kitab Sunan, dari Atha', ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada seorang wanita dari kaum Anshar — Ibnu Abbas menyebutkan namanya namun aku lupa — : "Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Kami hanya memiliki dua ekor unta untuk mengangkut air. Suamiku dan ayah anakku pergi haji dengan satu unta dan meninggalkan satu unta lagi untuk kami gunakan mengangkut air." Nabi pun bersabda, "Jika bulan Ramadan tiba, maka berumrahlah, karena umrah di bulan Ramadan setara dengan haji."*

Dalam Shahihain dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji."*

Dalam Shahihain juga: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Ummu Sinan, seorang wanita dari kaum Anshar: "Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku."*

Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Jabir secara mu'allaq.

Dari Ummu Ma'qil, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: hadis hasan.

Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya Ummu Ma'qil, ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menunaikan haji Wada', kami memiliki seekor unta yang kemudian dijadikan oleh Abu Ma'qil sebagai sedekah di jalan Allah. Kami pun ditimpa penyakit dan Abu Ma'qil meninggal dunia. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun berangkat, dan ketika beliau selesai dari hajinya, aku datang menemui beliau. Beliau bertanya: "Wahai Ummu Ma'qil, apa yang menghalangimu dari berhaji?" Ia menjawab: "Sungguh kami telah bersiap-siap, namun Abu Ma'qil meninggal dunia. Kami memiliki seekor unta yang biasa kami gunakan untuk haji, namun Abu Ma'qil mewasiatkannya di jalan Allah." Beliau bersabda: "Mengapa engkau tidak berangkat menggunakannya? Sebab haji itu termasuk jalan Allah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnadnya: *Dari Ummu Ma'qil al-Asadiyyah, bahwa suaminya menjadikan seekor unta muda sebagai sedekah di jalan Allah, dan ia hendak berumrah lalu*

meminta unta itu dari suaminya namun suaminya menolak. Maka ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau pun memerintahkan suaminya untuk memberikannya kepadanya, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Haji dan umrah termasuk jalan Allah."

Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah umrah yang sudah dikenal oleh orang-orang yang diajak bicara, yaitu seseorang yang datang ke Mekah dalam keadaan berumrah. Adapun jika seseorang dari Mekah keluar lalu berumrah dari tanah halal, maka ini adalah perkara yang tidak mereka kenal, tidak mereka lakukan, dan tidak mereka perintahkan. Lalu bagaimana boleh hal itu dijadikan maksud dari hadis tersebut? Padahal wanita itu berada di Madinah, dan umrahnya hanya bisa dilakukan dari miqat, bukan umrah dari Mekah.

Bagaimana pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendorong mereka untuk melakukan umrah dari Mekah di bulan Ramadan, sementara mereka sendiri tidak datang untuk meraih pahala yang begitu besar itu, padahal mereka sangat bersemangat dalam kebaikan dan sangat antusias meraihnya? Dan mengapa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memberitahukan hal itu kepada penduduk Mekah yang tinggal di sana agar mereka berumrah setiap tahun di bulan Ramadan? Beliau hanya memberitahukan hal itu kepada orang yang berada di Madinah, yaitu ketika seseorang menyebutkan halangan yang mencegahnya pergi haji. Maka beliau memberitahukan bahwa haji itu termasuk jalan Allah dan bahwa umrah di bulan Ramadan setara dengan haji.

Ini jelas, karena orang yang berumrah di bulan Ramadan jika ia kembali ke negerinya, maka ia telah melakukan perjalanan

lengkap untuk umrah, pergi dan pulang, di bulan Ramadan yang mulia. Dengan demikian terkumpul padanya kemuliaan bulan Ramadan dan kemuliaan umrah. Maka jadilah kemuliaan waktu dan tempat itu layak untuk disetarakan dengan kemuliaan yang ada pada haji, yaitu kemuliaan waktu berupa bulan-bulan haji dan kemuliaan tempat. Meskipun yang diserupakan tidaklah sama persis dengan yang menjadi pembandingnya dari segala segi, terutama dalam kisah ini menurut kesepakatan kaum Muslimin.

Adapun jika ia tinggal di Mekah hingga berhaji pada tahun itu juga, maka ia pun telah memperoleh ibadah yang menghapus dosa-dosa. Ini berbeda dengan orang yang bertamattu' di bulan-bulan haji, karena ia murni seorang yang berhaji meskipun ia bertamattu', dan karenanya ia termasuk dalam ibadah haji sejak ia berihram untuk umrah.

Hal ini diperjelas oleh salah satu riwayat dalam Shahih yang menyebutkan bahwa beliau berkata kepada wanita itu: *"Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku."* Sudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah umrahmu di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku, karena ia memang telah berniat untuk berhaji bersama beliau namun terhalang, maka beliau memberitahukan kepadanya sesuatu yang dapat menggantikannya. Demikian pula bagi para sahabat yang kedudukannya sama seperti.

Tidak akan ada orang berakal yang berkata seperti yang disangka oleh sebagian orang yang tidak tahu, yaitu bahwa umrah salah seorang dari kita dari miqat atau dari Mekah setara dengan haji bersama beliau. Sebab sudah diketahui secara pasti bahwa haji yang sempurna lebih utama daripada umrah Ramadan. Bahkan seandainya salah seorang dari kita menunaikan haji wajib

pun, itu tidak akan setara dengan berhaji bersama beliau. Maka bagaimana lagi dengan umrah?

Paling tinggi yang dapat dipahami dari hadis ini adalah bahwa umrah salah seorang dari kita di bulan Ramadan dari miqat itu sederajat dengan sebuah haji. Dan boleh jadi hal ini dikatakan kepada orang yang berniat haji namun tidak mampu melaksanakannya, sehingga niat haji bersama umrah Ramadan keduanya bersama-sama setara dengan haji, bukan salah satunya saja secara terpisah.

Demikian pula seseorang yang melakukan amal semampunya dengan sempurna, sementara jika ia mampu ia akan melakukannya sepenuhnya, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya secara penuh. Sebagaimana dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim."*

Dan dalam Shahih, beliau bersabda: *"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."* Dan beliau juga bersabda hal yang serupa tentang kesesatan. Saksi-saksi atas kaidah ini sangat banyak.

Serupa dengan ini adalah sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Ikutkanlah haji dengan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana tungku pande besi menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur*

kecuali surga." Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: hadis hasan sahih.

Sabda beliau *"ikutkanlah haji dengan umrah"* tidak dimaksudkan sebagai umrah dari Mekah, karena seandainya itu yang dimaksud, tentu para sahabat akan memenuhi perintah beliau baik itu wajib maupun sunnah. Dan tidak mungkin disangka bahwa para sahabat dan tabi'in meninggalkan sunnah yang beliau anjurkan seluruhnya, hingga datang orang-orang setelah mereka yang melakukannya. Jika mereka tidak berumrah dari Mekah, berarti itu bukan yang dimaksud oleh hadis tersebut. Akan tetapi yang dimaksud adalah umrah yang mereka kenal dan mereka lakukan, yaitu umrah orang yang datang dari luar.

Hal ini diperjelas oleh kenyataan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memerintahkan Aisyah untuk berumrah dari tanah halal terdekat meskipun itu termasuk menggabungkan haji dan umrah. Seandainya umrah dari Mekah yang dimaksud ketika ia memintanya, tentu beliau memerintahkannya untuk mencukupkan diri dengan apa yang telah ia lakukan dan berkata: "Tawafmu di Ka'bah dan sa'imu antara Shafa dan Marwah sudah cukup untuk haji dan umrahmu." Namun ketika ia terus memohon dan mendesaknya, barulah beliau mengizinkannya. Seandainya hal semacam ini termasuk yang diperintahkan, tentu beliau tidak akan memerintahkannya sejak awal untuk meninggalkannya dan mencukupkan diri dengan yang kurang dari itu, sementara ia meminta sesuatu yang semua orang sangat menginginkannya.

Dalam Shahihain, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, dan lainnya: *Dari Aisyah, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam haji Wada'. Kami pun berihram untuk umrah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:*

"Barangsiapa membawa hewan kurban, hendaklah ia berihram haji bersama umrahnya, dan jangan ia bertahallul hingga bertahallul dari keduanya sekaligus." Aku tiba di Mekah dalam keadaan haid sehingga aku tidak bisa tawaf di Ka'bah maupun sa'i antara Shafa dan Marwah. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Uraikan rambutmu, sisirlan, dan berihramlah untuk haji, serta tinggalkan umrahmu." Aku pun melakukannya. Ketika kami telah menyelesaikan haji, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutusku bersama Abdurrahman bin Abi Bakr ke Tan'im, dan aku pun berumrah. Beliau bersabda: "Ini sebagai ganti umrahmu." Aisyah berkata: Adapun orang-orang yang berihram untuk umrah, mereka tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallul, kemudian tawaf lagi setelah kembali dari Mina untuk hajinya. Sedangkan orang-orang yang menggabungkan haji dan umrah, mereka hanya melakukan satu kali tawaf.

Dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan juga: Dari Aisyah, ia berkata: Kami bertalbiyah untuk haji. Ketika kami berada di Sarif, aku haid. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah?" Aku menjawab: "Aku haid. Seandainya aku tidak berhaji!" Beliau bersabda: "Subhanallah, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam." Kemudian beliau bersabda: "Laksanakanlah semua manasik, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah." Ketika kami masuk Mekah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa ingin menjadikannya umrah, jadikanlah umrah, kecuali orang yang membawa hewan kurban." Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyembelih sapi atas nama istri-istrinya pada hari Nahr.

Ketika tiba malam di Al-Bathha' dan Aisyah telah suci, ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah teman-temanku pulang dengan haji dan umrah, sementara aku hanya pulang dengan haji?" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr agar mengajaknya berumrah dari Tan'im, maka ia pun berumrah.

Dalam Shahihain, Sunan Abu Dawud, dan Nasa'i: Dari Jabir, ia berkata: Kami datang bertalbiyah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk haji ifrad. Aisyah pun datang bertalbiyah untuk umrah. Ketika ia berada di Sarif, ia haid. Ketika kami tiba, kami tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami agar bertahallul bagi yang tidak membawa hewan kurban. Kami bertanya: "Bertahallul bagaimana?" Beliau menjawab: "Tahallul sepenuhnya." Maka kami pun berhubungan dengan istri-istri kami, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian biasa. Antara kami dan Arafah hanya tinggal empat malam. Kemudian kami berihram lagi pada hari Tarwiyah. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk menemui Aisyah dan mendapatinya sedang menangis. Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?" Ia menjawab: "Aku haid, orang-orang sudah bertahallul sedangkan aku belum bertahallul dan belum tawaf di Ka'bah, sementara orang-orang sekarang berangkat ke haji." Beliau bersabda: "Ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Mandilah, kemudian berihramlah untuk haji." Ia pun melakukannya dan menghadiri semua wukuf. Ketika ia telah suci, ia tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau bersabda: "Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku merasa dalam hatiku bahwa aku belum tawaf di Ka'bah ketika aku

berhaji." Beliau bersabda: "Pergilah bersamanya, wahai Abdurrahman, dan ajaklah ia berumrah dari Tan'im," yaitu pada malam Al-Hashbah. Dalam riwayat Muslim: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah seorang yang mudah; apabila Aisyah menginginkan sesuatu, beliau mengikutinya. Maka beliau mengutusnyanya bersama Abdurrahman, dan ia pun berihram dari Tan'im untuk umrah.

Muslim juga meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Thawus: *Dari Aisyah, bahwa ia berihram untuk umrah, lalu tiba di Mekah namun belum sempat tawaf di Ka'bah karena ia haid. Ia kemudian melaksanakan semua manasik dalam keadaan sudah berihram untuk haji. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya pada hari Nafar: "Tawafmu sudah cukup untuk haji dan umrahmu." Namun ia menolak, maka beliau mengutusnyanya bersama Abdurrahman ke Tan'im, dan ia pun berumrah setelah haji.*

Muslim juga meriwayatkan dari Mujahid: *Dari Aisyah, bahwa ia haid di Sarif, lalu bersuci di Arafah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Tawafmu di Ka'bah dan sa'imu antara Shafa dan Marwah sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu."*

Inilah kisah Aisyah. Para fuqaha memiliki dua pendapat terkenal mengenai umrah yang ia lakukan:

Pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur fuqaha dari kalangan ahli hadis dan ulama Hijaz seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya: Bahwa ketika Aisyah haid sementara ia sedang bertamattu' dengan umrah ke haji, dan haidnya menghalanginya dari tawaf umrah, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk berihram haji sambil tetap dalam

ihramnya. Dengan demikian ia menjadi qarīn (menggabungkan haji dan umrah), karena qarīn adalah sebutan bagi orang yang berihram untuk keduanya sekaligus dari awal, atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf. Mereka berkata: Hadis-hadis menunjukkan bahwa orang yang qirān tidak memiliki tambahan amalan dibandingkan orang yang ifrad kecuali hewan kurban. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya ketika ia bertahallul: "Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus."

Pendapat kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya: Bahwa ketika Aisyah haid, Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk membatalkan umrah dan beralih dari umrah ke haji, bukan menggabungkan keduanya, melainkan tetap dalam haji ifrad saja. Mereka berkata: Ketika ia bertahallul, ia bertahallul dari haji saja, dan ia masih berkewajiban untuk melakukan umrah sebagai qadhā' atas umrahnya yang telah ia batalkan.

Menurut pendapat mereka (kelompok ini), umrah yang dilakukan oleh Aisyah adalah wajib karena merupakan pengganti umrah yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, umrah tersebut tidak wajib, melainkan hanya boleh (jaiz).

Adapun hukum bagi setiap wanita yang datang dalam keadaan tamattu' lalu mengalami haid sebelum thawaf, berdasarkan dua pendapat pertama ini, menjadi perdebatan: apakah ia diperintahkan untuk berihram haji sehingga menjadi qarīn, ataukah ia membatalkan umrahnya dan masuk ke dalam haji – ini menjadi perbedaan pada kedua pendapat tersebut.

Dalam masalah ini terdapat pula pendapat ketiga, yaitu riwayat dari Ahmad: bahwa Aisyah adalah seorang yang melakukan qiran, dan umrah orang yang qiran tidak mencukupi sebagai umrah Islam, sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan umrah Islam.

Ada pula pendapat keempat yang disebutkan oleh sebagian ulama Malikiyah: bahwa Aisyah menahan diri dari thawaf qudum karena haid, dan bahwa umrah ini adalah umrah Islam. Pendapat ini adalah yang paling lemah dari berbagai sisi, dan yang agak lebih kuat darinya adalah pendapat sebelumnya.

Di antara akar perselisihan ini adalah: bahwa menurut kelompok lain (bukan Hanabilah), orang yang qiran wajib melakukan thawaf dan sa'i terlebih dahulu untuk umrah, kemudian thawaf dan sa'i lagi untuk haji. Menurut mereka, kondisi haid menghalangi wanita dari mengerjakan amalan qiran sebagaimana halnya menghalangi dari amalan tamattu'. Sedangkan menurut kelompok pertama, orang yang qiran hanya diwajibkan satu kali thawaf dan satu kali sa'i, sebagaimana orang yang ifrad. Apabila ia dalam keadaan haid, maka thawaf qudum gugur darinya, dan sa'i ditunda hingga ia dapat melakukannya setelah thawaf ifadhah. Tidak ada kewajiban lain baginya selain itu.

Para pendukung pendapat kedua mendengar riwayat yang telah shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "*Batalkan umrahmu.*" Mereka meyakini bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berumrah dari Tan'im, sehingga mereka menyimpulkan bahwa umrah tersebut menjadi wajib sebagai ganti umrah yang dibatalkan, dan bahwa "membatalkan umrah" adalah meninggalkannya dengan masuk ke dalam haji ifrad.

Adapun para pendukung pendapat pertama, mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada kelompok lain, karena kisah Aisyah diriwayatkan dari berbagai jalur, baik darinya sendiri maupun dari selainnya seperti Jabir dan lainnya. Perhatikanlah apa yang ia katakan dan apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam sabdakan kepadanya, di mana beliau bersabda: *"Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus,"* dan beliau bersabda: *"Sa'i dan thawafmu adalah untuk haji dan umrahmu,"* dan dalam riwayat lain: *"Thawafmu antara Shafa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu."* Ini merupakan nash yang jelas bahwa ia berada dalam keadaan menggabungkan haji dan umrah, bukan haji ifrad, dan bahwa satu kali thawaf telah mencukupinya tanpa perlu dua kali thawaf.

Selain itu, telah pula terbukti dalam sunnah yang sahih dan tegas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menggiring hewan kurban adalah orang-orang yang melakukan qiran, dan mereka tidak thawaf di Ka'bah maupun antara Shafa dan Marwah ketika tiba kecuali satu kali saja.

Juga, Aisyah berkata kepada beliau — setelah beliau menyampaikan hal itu: *"Aku merasa berat dalam hatiku bahwa aku belum thawaf di Ka'bah ketika aku berhaji."* Beliau pun bersabda: *"Wahai Abdurrahman, pergilah bersamanya dan ajak ia berumrah dari Tan'im."* Demikian pula perkataannya kepada beliau: *"Apakah teman-temanku pulang dengan membawa haji dan umrah, sedangkan aku hanya pulang dengan haji?"* Maka beliau memerintahkan Abdurrahman untuk membawanya ke Tan'im.* Ini menunjukkan bahwa beliau pada mulanya tidak memerintahkannya untuk berumrah, melainkan hanya memenuhi permintaannya ketika ia tidak ingin pulang tanpa melakukan

umrah. Sebab teman-temannya melakukan umrah tamattu': mereka telah thawaf dan sa'i terlebih dahulu, sedangkan Aisyah baru thawaf dan sa'i setelah wukuf di Arafah. Dengan demikian, amalan mereka lebih banyak dari amalannya, karena thawaf pertama gugur darinya akibat haid.

Beliau — semoga Allah meridhainya dan membuatnya ridha — ditanya:

Tentang orang yang wukuf di Arafah namun tidak dapat pergi ke Ka'bah karena khawatir dibunuh atau hartanya dirampas. Apakah hajinya sah atau tidak? Juga tentang orang yang pada tubuh atau kepalanya terdapat gangguan lalu ia memakai pakaian atau menutup kepalanya: apakah wajib membayar fidyah atau tidak? Apa itu fidyah? Dan bagi orang yang hanya memiliki unta yang haram (curian/gasab), apakah hajinya sah dengan menggunakannya? Serta apa itu ifrad, qiran, dan tamattu', mana yang paling utama? Dan apakah hajinya orang yang tidak mengetahui hal ini tetap sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah wukuf, thawaf ifadhah mutlak wajib dilakukan. Jika seseorang tidak melakukan thawaf di Ka'bah maka hajinya tidak sempurna menurut kesepakatan umat. Apabila ia terhalang oleh musuh dari Ka'bah dan khawatir sehingga tidak bisa thawaf, maka ia bertahallul dengan menyembelih hewan kurban lalu bertahallul, dan ia tetap wajib thawaf setelah itu jika itu adalah haji Islam (haji wajib pertamanya). Ia kemudian masuk Mekah dengan berumrah sebagai penggantinya.

Tidak boleh baginya menutup kepala tanpa keperluan, begitu pula memakai gamis, jubah, dan sejenisnya kecuali karena kebutuhan. Apabila ia khawatir sakit akibat dingin yang sangat, ia boleh memakainya dan membayar fidyah, serta beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya.

Fidyah karena uzur adalah dengan menyembelih seekor kambing yang dibagikan kepada fakir miskin, atau berpuasa tiga hari, atau bersedekah kepada enam orang miskin, masing-masing setengah sha' kurma. Jika bersedekah kepada masing-masing satu rithl roti, itu pun dibolehkan.

Tidak diperbolehkan berhaji dengan menggunakan unta yang haram. Yang paling utama bagi orang yang menggiring hewan kurban adalah melakukan qiran antara umrah dan haji. Jika ia tidak menggiring hewan kurban dan ingin menggabungkan umrah dengan haji, maka tamattu' lebih utama. Jika ia berhaji dalam satu perjalanan dan berumrah dalam perjalanan lain, maka ifrad lebih utama baginya.

Apabila seseorang berihram secara mutlak tanpa meniatkan salah satunya dan hal-hal ini tidak terlintas dalam pikirannya, maka hajinya tetap sah selama ia berhaji sebagaimana kaum muslimin berhaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kebenaran.

Bab Hewan Kurban (Hadyu), Udhhiyyah (Kurban Ied), dan Akikah

Beliau rahimahullah berkata:

Bagian:

Udhiyyah, akikah, dan hadyu lebih utama daripada bersedekah dengan hartanya. Apabila seseorang memiliki harta yang ingin ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia boleh berkorban dengannya. Memakan daging kurban lebih utama daripada bersedekah dengannya. Hadyu di Mekah lebih utama daripada bersedekah di sana.

Jika seseorang telah bernazar untuk berkorban yang menjadi tanggungannya, lalu ia membelinya secara tanggungan dan hewan itu terjual sebelum disembelih, maka ia wajib menggantinya dengan seekor kambing. Adapun jika ia membeli hewan kurban lalu cacat sebelum disembelih, maka ia tetap menyembelihnya menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Jika cacat terjadi saat penyembelihan, maka sah di kedua tempat tersebut.

Beliau rahimahullah berkata:

Udhiyyah termasuk nafkah yang baik (ma'ruf), sehingga seseorang boleh berkorban atas nama anak yatim dari hartanya. Istri boleh mengambil dari harta suaminya untuk berkorban atas nama keluarga rumah tangga meskipun suami tidak mengizinkannya. Orang yang berutang boleh berkorban apabila tidak ditagih untuk segera melunasi utangnya, atau ia berutang untuk berkorban jika ia memiliki kemampuan untuk melunasinya.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang tidak mampu berkorban, apakah ia boleh berutang?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila ia memiliki kemampuan untuk melunasinya lalu berutang untuk

berkurban, maka itu baik. Namun ia tidak diwajibkan melakukan hal itu. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Bagian:

Berkurban atas nama orang yang telah meninggal adalah boleh, sebagaimana bolehnya haji dan sedekah atas namanya. Penyembelihan kurban dilakukan di rumah, bukan di sisi kuburan – tidak untuk kurban maupun selainnya. Dalam Sunan Abu Dawud terdapat riwayat *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih di sisi kuburan*, hingga Ahmad pun memakruhkan memakan daging hewan yang disembelih di sisi kuburan, karena menyerupai hewan yang disembelih di atas berhala (nushub).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid – beliau memperingatkan dari perbuatan mereka."*** Dan telah terbukti dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: ***"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat menghadapnya."*** Beliau juga bersabda: ***"Seluruh bumi adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."*** Beliau melarang shalat di sisi kuburan agar tidak menyerupai orang yang shalat kepadanya. Demikian pula penyembelihan di sisinya menyerupai orang yang menyembelih untuknya.

Kaum musyrikin dahulu menyembelih untuk kuburan dan mempersembahkan kurban kepada kuburan. Pada masa Jahiliyah, apabila seorang tokoh besar meninggal, mereka menyembelih kuda, unta, dan lainnya di sisi kuburnya sebagai bentuk pengagungan terhadap sang mayit. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang semua itu. Jika seseorang bernazar untuk

melakukannya, ia tidak boleh memenuhi nazar tersebut. Jika seorang pewakaf menetapkan syarat demikian, maka itu adalah syarat yang batal.

Demikian pula sedekah di sisi kuburan dimakruhkan oleh para ulama, dan menetapkannya sebagai syarat wakaf adalah syarat yang batal. Lebih dari itu, meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan agar diambil orang-orang adalah lebih buruk lagi, karena hal ini dan sejenisnya adalah perbuatan orang-orang kafir Turk, bukan perbuatan kaum muslimin.

Beliau rahimahullah berkata:

Bagian:

Berkurban dengan hewan betina yang sedang hamil adalah boleh. Apabila anaknya keluar dalam keadaan mati, maka penyembelihannya dianggap sah dengan penyembelihan induknya, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya — baik sudah berbulu maupun belum. Jika anaknya keluar dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih tersendiri. Menurut Malik, jika sudah berbulu maka halal, jika belum maka tidak. Menurut Abu Hanifah, tidak halal hingga disembelih tersendiri setelah keluar. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Bagian:

Mengenai hewan yang "hatma" — yang sebagian giginya telah tanggal — terdapat dua pendapat yang merupakan dua wajah dalam mazhab Ahmad. Yang paling kuat di antaranya adalah bahwa hewan tersebut sah dijadikan kurban. Adapun hewan yang sama sekali tidak memiliki gigi pada rahang atasnya, maka itu sah

menurut kesepakatan ulama. Hewan berwarna putih kekuningan (afra') lebih utama daripada yang hitam. Jika warna hitam berada di sekitar matanya, mulutnya, dan kakinya, maka hewan itu menyerupai hewan kurban Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Beliau ditanya:

Tentang apa yang diucapkan saat menyembelih hewan kurban dan bagaimana tata cara penyembelihannya serta cara membaginya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun hewan kurban, ia dihadapkan ke arah kiblat, dibaringkan ke sisi kiri, kemudian diucapkan: *"Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khalilika"* (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah dariku sebagaimana Engkau telah menerima dari Ibrahim kekasih-Mu). Ketika menyembelihnya, diucapkan: ***"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan condong kepada kebenaran, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)."***

Sepertiga dagingnya disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Jika memakan lebih dari itu, atau menghadihkan seluruhnya, atau memasaknya lalu mengundang orang-orang, itu semua dibolehkan. Upah tukang sembelih dibayarkan dari kantong sendiri (bukan dari daging kurban). Kulitnya, jika mau dimanfaatkan boleh, dan jika mau disedekahkan juga boleh. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Bagian:

Hewan sembelihan — baik kurban maupun lainnya — dibaringkan di sisi kirinya, dan penyembelih meletakkan kaki kanannya di atas leher hewan tersebut, sebagaimana yang telah terbukti dalam hadits shahih *dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*. Kemudian ia menyebut nama Allah dan bertakbir, seraya mengucapkan: "*Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khalilika*" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah dariku sebagaimana Engkau telah menerima dari Ibrahim kekasih-Mu).

Barang siapa membaringkan hewan di sisi kanannya dan meletakkan kaki kirinya di leher hewan, ia telah memaksakan dirinya untuk menyalahi kebiasaan, demi menyembelihnya dengan tangannya — orang seperti ini tidak mengetahui sunnah, telah menyiksa dirinya sendiri dan hewan tersebut. Namun demikian, dagingnya tetap halal dimakan. Sebab membaringkan ke sisi kiri lebih nyaman bagi hewan, lebih mudah mencabut nyawanya, dan lebih membantu proses penyembelihan. Itulah sunnah yang diamalkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan yang terus dikerjakan oleh kaum muslimin serta seluruh umat. Disyariatkan pula untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat.

Jika seseorang berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, itu sudah mencukupi menurut pendapat ulama yang paling kuat. Ini adalah mazhab Malik, Ahmad, dan ulama lainnya, karena para sahabat memang melakukan demikian. Telah terbukti dalam hadits shahih *bahwa*

Nabi shallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, dan untuk salah satunya beliau mengucapkan: "Allahumma min Muhammadin wa ali Muhammad" (Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad).

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang bernama Abu Bakar, lalu ia menjadi seorang tentara dan mengganti namanya serta menamai dirinya dengan nama para mamluk (budak). Apakah ia berdosa?

Beliau menjawab:

Jika ia mengganti namanya dengan nama Turki karena ada kemaslahatan baginya, maka tidak ada dosa baginya. Ia boleh memiliki dua nama, sebagaimana seseorang memiliki nama yang diberikan oleh orang tuanya kemudian orang-orang memberinya julukan tertentu seperti "si fulan ad-din."

Beliau ditanya:

Tentang gelar-gelar yang telah disepakati di kalangan masyarakat?

Beliau menjawab:

Adapun gelar, kebiasaan ulama salaf adalah menggunakan nama-nama dan kunyah (panggilan dengan "abu" atau "ummu"). Apabila seseorang dipanggil dengan "Abu Fulan," terkadang ia dipanggil demikian berdasarkan nama anaknya, sebagaimana seseorang yang belum memiliki anak pun tetap diberi kunyah — baik dinisbatkan kepada namanya sendiri, nama ayahnya, nama

orang yang memiliki nama sama dengannya, maupun berdasarkan sesuatu yang berkaitan dengannya. Contohnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada Aisyah dengan nama keponakannya, Abdullah. Begitu pula Dawud dipanggil "Abu Sulaiman" karena namanya sama dengan Dawud alaihissalam yang putranya bernama Sulaiman. Demikian pula kunyah Ibrahim adalah "Abu Ishaq." Abdullah ibn Abbas dipanggil "Abu al-Abbas." Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada Abu Hurairah dengan nama anak kucing kecil (hurairah) yang selalu bersamanya.

Keadaan demikian berlangsung selama tiga generasi (salafus shalih). Namun ketika dominasi bangsa asing ('Ajam) menguasai Bani Umayyah, mereka mulai... (1)

Kemudian setelah itu mereka memperkenalkan penisbatan kepada agama dan meluaskannya. Tidak diragukan bahwa yang semestinya dilakukan bila memungkinkan adalah apa yang biasa dilakukan ulama salaf berupa sapaan dan panggilan. Barang siapa yang mampu melakukannya, hendaklah ia tidak berpaling darinya. Jika terpaksa menggunakan sapaan lain, apalagi karena telah ada larangan terhadap nama-nama yang mengandung pujian diri – sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengganti nama "Barrah" menjadi "Zainab" agar ia tidak memuji dirinya sendiri – maka penggunaan nama-nama baru itu karena khawatir akan timbul keburukan jika ditinggalkan hendaklah dibatasi sekadar kebutuhan saja. Orang-orang mendapat gelar demikian karena itu semata-mata sebagai tanda pengenalan, bukan karena sifat yang terkandung di dalamnya, semisal nama-nama yang dipindah penggunaannya seperti Asad (singa), Kalb (anjing), dan Tsaur (banteng).

Tidak diragukan bahwa berbagai inovasi yang diperkenalkan oleh bangsa asing, yang terus mereka tambah-tambah sehingga mereka berkata: "Izzul Millati wad-Din" (kemuliaan agama dan umat), "Izzul Millati wal-Haqqi wad-Din" (kemuliaan umat, kebenaran, dan agama), dan sebagainya — kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah kebohongan yang nyata, di mana orang yang disifati dengan gelar tersebut justru lebih layak mendapat sifat sebaliknya. Orang-orang yang mengejar gelar-gelar ini demi kebanggaan dan kesombongan, Allah akan membalas mereka dengan kebalikan niat mereka: Dia akan menghinakan mereka dan menguasai musuh atas mereka. Sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya berupa ibadah dan ketaatan kepada-Nya, Allah akan memuliakan dan menolong mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami pasti menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi."** (Surah Ghafir/40: 51). Dan firman-Nya: **"Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."** (Surah Al-Munafiqun/63: 8). Allah lebih mengetahui, dan semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Muhammad beserta keluarganya.